



TUNTUNAN MANASIK

HAJI DAN UMRAH



KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
1447 H / 2026 M



TUNTUNAN MANASIK HAJI DAN UMRAH

**KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH**

**MERAIH HAJI MABRUR;
TUNTUNAN MANASIK HAJI DAN UMRAH**

@Ditjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah

**Kementerian Haji dan Umrah Republik
Indonesia**

Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Jln. MH Thamrin No. 6, Jakarta, 10310 Telp. 021-23599326,
021-23599327

Website: <https://haji.go.id>

TIDAK DIPERJUALBELIKAN



Jend TNI (Purnawirawan)

H. Prabowo Subianto

Presiden Republik Indonesia



Gibran Rakabuming Raka
Wakil Presiden Republik Indonesia



MOCHAMAD IRFAN YUSUF

Menteri Haji dan Umrah
Republik Indonesia



DAHNIL ANZAR SIMANJUTAK

Wakil Menteri Haji dan Umrah
Republik Indonesia



SAMBUTAN MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA

*Assalamu'alaikum warahmatullahi
wabarakatuh*

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Buku Paket Bimbingan Manasik Haji dan Umrah Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi dapat diterbitkan. Saya menyambut baik terbitnya buku ini sebagai wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan kepada para tamu Allah SWT, sekaligus sebagai pedoman pelaksanaan manasik bagi Jemaah Haji Indonesia.

Pemahaman Jemaah terhadap Ibadah Haji dan Umrah tidak terbatas pada pelaksanaan aspek formal dan teknis semata, seperti rukun, wajib, dan sunnah haji. Lebih dari itu, Jemaah perlu memahami makna, nilai, serta pesan-pesan mulia yang sarat dengan ilmu dan hikmah dalam setiap tahapan dan rangkaian ibadah haji.

Ibadah Haji merupakan puncak perjalanan spiritual umat Islam yang tidak hanya menuntut

kesiapan fisik dan finansial, tetapi juga kematangan moral serta keikhlasan hati. Ibadah Haji bukan sekadar perjalanan ritual, melainkan perjalanan menuju kedewasaan iman, di mana setiap langkah, doa, dan amalan menjadi wujud ketaatan total kepada Allah SWT.

Pelaksanaan Ibadah Haji juga mengandung dimensi moral yang sangat luhur. Dalam keadaan ihram, seluruh manusia berada pada kedudukan yang setara tanpa membedakan pangkat, status sosial, maupun harta benda. Nilai kesetaraan ini mengajarkan pentingnya menumbuhkan akhlak mulia seperti kejujuran, kesabaran, kerendahan hati, serta pengendalian diri. Jemaah dituntut untuk menjaga lisan, mengendalikan emosi, dan menebarkan kasih sayang. Inilah cerminan pribadi muslim sejati yang membawa pesan perdamaian dan keadilan, baik selama Ibadah Haji maupun setelah kembali ke tanah air.

Selain dimensi moral, Ibadah Haji juga memiliki dimensi sosial yang sangat mendalam. Jutaan umat Islam dari berbagai bangsa, suku, dan bahasa berhimpun dalam satu tujuan yang sama, merepresentasikan kokohnya ukhuwah Islamiyah. Dalam kebersamaan tersebut, tumbuh semangat saling menolong, saling menghormati, dan memperkuat persaudaraan antarsesama Jemaah. Ibadah Haji mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang peduli dan peka terhadap sesama, karena hakikat ibadah

yang diterima oleh Allah SWT bukan hanya yang menumbuhkan kesalehan individual, tetapi juga yang memberikan manfaat nyata bagi kehidupan sosial.

Pada akhirnya, dimensi spiritual merupakan inti dari seluruh rangkaian Ibadah Haji. Setiap Jemaah diajak untuk menyucikan hati, memperbaiki niat, dan meneguhkan tauhid agar seluruh perjalanan ibadah menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT. Semoga seluruh Jemaah mampu memetik hikmah dari perjalanan suci ini, menghidupkan nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari, serta kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur, amal ibadah yang diterima, dan kehidupan dipenuhi keberkahan.

Buku yang berada di tangan pembaca ini merupakan panduan doa dan niat dalam pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah. Kehadiran buku ini sangat penting, karena setiap langkah Jemaah seyogianya dimulai, dilaksanakan, dan diakhiri dengan doa. Sebab, inti Ibadah Haji adalah totalitas kepatuhan dengan sepenuh jiwa, raga, harta, dan waktu, yang senantiasa diiringi dengan untaian doa.

Doa dalam manasik haji merupakan bagian pokok dari ibadah, karena ia adalah inti penghambaan dan puncak ketundukan kepada Allah SWT. Di samping itu, doa adalah senjata orang mukmin yang mampu menguatkan jiwa,

menenangkan hati, dan meneguhkan iman dalam setiap tahapan perjalanan ibadah haji.

Buku Paket Bimbingan Manasik Haji dan Umrah ini diharapkan dapat menjadi panduan komprehensif bagi Jemaah sejak keberangkatan dari tanah air, selama perjalanan, saat tiba di bandara kedatangan, selama berada di Makkah, Masyair, dan Madinah, hingga kembali ke tanah air.

Buku Paket Bimbingan Manasik Haji dan Umrah juga memuat Manasik Haji bagi Jemaah Haji lanjut usia sebagai wujud perhatian khusus pemerintah. Pendapat atau hukum manasik yang digunakan dalam buku paket ini merujuk pada sumber yang terpercaya dan pendekatannya mengedepankan sisi kemudahan dan moderasi. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu dan memudahkan pelaksanaan Ibadah Haji, khususnya bagi Jemaah risiko tinggi, jemaah lanjut usia, perempuan, serta memberikan ruang yang inklusif bagi Jemaah penyandang disabilitas. Materi manasik disajikan secara komprehensif, kontekstual, orisinal, mudah dipahami, dan aplikatif, serta dilengkapi dengan solusi atas permasalahan haji yang sering dihadapi di lapangan.

Saya berharap Buku Paket Bimbingan Manasik Haji dan Umrah perdana yang diterbitkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia ini dapat memberikan


manfaat yang sebesar-besarnya bagi Jemaah Haji Indonesia serta seluruh pemangku kepentingan perhajian di tanah air.

Selamat menunaikan Ibadah Haji. Semoga Allah SWT menganugerahkan haji yang mabrur dan mengantarkan kita kembali ke tanah air dengan membawa perubahan positif bagi peradaban bangsa dan negara yang maju serta berakhlak mulia.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi
wabarakatuh*

Jakarta, Januari 2026
Menteri Haji dan Umrah
Republik Indonesia




Mochamad Irfan Yusuf

KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum warahmatullahi
wabarakatuh*

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita dapat bersama-sama mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Ibadah haji adalah amanah besar yang tidak hanya bersifat administratif dan teknis, tetapi juga mengandung makna spiritual yang mendalam, baik bagi jemaah maupun bagi para penyelenggaranya.

Pelaksanaan haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi memiliki makna yang sangat istimewa. Tahun ini menjadi awal penyelenggaraan haji di bawah naungan **Kementerian Haji dan Umrah** sesuai dengan **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025** tentang perubahan ketiga atas **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019** mengenai penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Perubahan ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat tata kelola

penyelenggaraan haji yang lebih terintegrasi, profesional, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia.

Sejalan dengan amanah undang-undang tersebut, Kementerian Haji dan Umrah berkomitmen untuk menghadirkan layanan yang lebih baik, khususnya dalam aspek **pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji**. Salah satu langkah nyata adalah penyusunan dan penerbitan **buku paket manasik haji** sebagai pedoman resmi yang digunakan di seluruh Indonesia. Buku ini tidak hanya berisi tata cara ibadah secara fiqhiyah, tetapi juga memperkaya pemahaman jemaah dengan nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual yang harus diwujudkan selama perjalanan ibadah haji.

Bimbingan manasik yang diberikan ke depan akan mengedepankan **metode pembelajaran yang lebih interaktif, kontekstual, dan berorientasi pada pembentukan karakter jemaah haji mabrur**. Pendekatan ini menekankan pentingnya integrasi antara pengetahuan, sikap, dan praktik ibadah. Bimbingan tidak hanya berfokus pada aspek teknis pelaksanaan manasik, tetapi juga membangun kesadaran moral dan tanggung jawab sosial jemaah dalam kehidupan bermasyarakat, baik selama di

tanah suci maupun setelah kembali ke tanah air.

Kita meyakini bahwa keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya diukur dari kelancaran prosesnya, tetapi juga dari sejauh mana ibadah tersebut mampu melahirkan pribadi-pribadi **berakhlak mulia, berjiwa sosial tinggi, dan memiliki kedalaman spiritual**. Oleh karena itu, seluruh jajaran pembimbing, petugas, dan penyelenggara haji diharapkan mampu menjadi teladan dalam menanamkan nilai-nilai tersebut kepada jemaah. Dengan bimbingan yang tepat dan metode yang baik, insya Allah para jemaah akan lebih siap secara mental dan spiritual dalam menunaikan ibadah haji dengan penuh kesungguhan.


Buku Paket Bimbingan Manasik Haji dan Umrah yang dicetak dan didistribusikan pada tahun 2026 terdiri atas: Tuntunan Manasik Haji dan Umrah serta Doa dan Zikir Manasik Haji dan Umrah. Akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penerbitan buku ini.

Akhirnya, mari kita jadikan penyelenggaraan haji tahun 2026 ini sebagai momentum **perubahan menuju peningkatan mutu pelayanan haji yang lebih profesional,**

berintegritas, dan bernilai ibadah. Semoga seluruh upaya kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghasilkan jemaah haji yang mabrur—yakni mereka yang pulang dengan hati yang bersih, membawa perubahan positif, serta menjadi teladan dalam masyarakat. Amin ya Rabbal 'alamin.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi
wabarakatuh*

Jakarta, Januari 2026
Direktur Jenderal Bina
Penyelenggaraan Haji
dan Umrah

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a horizontal line and a vertical stroke extending downwards.

Puji Raharjo

DAFTAR ISI

Sambutan Menteri Haji dan Umrah RI.....	vii
Kata Pengantar.....	xii
Daftar Isi.....	xvi

BAB I

PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	1
C. Sasaran.....	2
D. Layanan Bimbingan Manasik.....	3
E. Sistematika.....	3

BAB II

PERJALANAN IBADAH HAJI

DAN UMRAH 7

A. Persiapan.....	7
1. Mental dan Fisik.....	7
2. Bekal Materi.....	8
3. Bimbingan Manasik Haji.....	10
4. Pembinaan Kesehatan.....	11
5. Pengelompokan.....	12
B. Pemberangkatan.....	13
1. Kegiatan Sebelum Berangkat.....	13
2. Selama Perjalanan Dari Rumah Hingga	

Ke Asrama Haji Embarkasi.....	14
3. Di Asrama Haji Embarkasi.....	15
4. Berangkat Menuju Bandara Embarkasi	17
5. Di Bandara Embarkasi.....	18
6. Di Pesawat Terbang.....	19
7. Salat di Perjalanan.....	21
C. Kedatangan di Bandar Udara Arab Saudi	30
1. Gelombang I di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah	30
2. Gelombang II di Bandara King Abdul Aziz (KAA) Jeddah	33
D. Di Hotel	38
1. Madinah	38
2. Makkah	44
E. Di Arafah, Muzdalifah, Mina (Armuzna).....	54
1. Arafah	54
2. Muzdalifah	57
3. Mina.....	60
F. Kegiatan Setelah Armuzna.....	65
1. Masa Tunggu di Makkah.....	65
2. Masa Tunggu di Madinah.....	66
3. Pemulangan ke Tanah Air Jemaah Haji Gelombang II.....	67
4. Pemulangan ke Tanah Air Jemaah Haji Gelombang I.....	68

G. Kepulangan di Bandar Udara Arab Saudi	70
H. Selama dalam Penerbangan ke Tanah Air	71
I. Tiba di Bandar Udara Debarkasi (Tanah Air) ..	72
J. Tiba di Asrama Haji Debarkasi	73
K. Tiba di Kampung Halaman	74

BAB III

MANASIK HAJI DAN UMRAH..... 77

A. Umrah	77
1. Pengertian Umrah	77
2. Hukum Umrah.....	77
3. Waktu Mengerjakan Umrah.....	78
4. Syarat, Rukun, dan Wajib Umrah	78
5. Tahalul Umrah	80
6. Hukum Umrah Sunah Berulangkali	80
B. Haji	82
1. Pengertian Haji	82
2. Hukum Haji.....	82
3. Waktu Mengerjakan Haji.....	82
4. Syarat, Rukun, dan Wajib Haji	83
5. Isthitha'ah	86
C. Miqat	93
D. Ihram	98
1. Sunah-Sunah Ihram	98

2. Pakaian Ihram.....	99
3. Larangan Ihram.....	103
4. Hal-Hal yang Diperbolehkan ketika Ihram	105
5. Ihram <i>Isytirath</i>	106
6. <i>Taghyiru an-Niyat</i> atau Mengubah Niat.....	109
E. Talbiyah	111
1. Pengertian Talbiyah.....	111
2. Hukum Membaca Talbiyah	111
3. Waktu Membaca Talbiyah	111
4. Bacaan Talbiyah	112
F. Tawaf.....	115
1. Pengertian	115
2. Syarat Sah Tawaf	116
3. Sunah-Sunah Tawaf	116
4. Macam-Macam Tawaf.....	118
5. Tawaf bagi Jemaah Udzur	121
G. Sa'i.....	126
1. Pengertian	126
2. Hukum Sa'i.....	126
3. Syarat Sa'i	127
4. Sunah Sa'i	127
5. Sa'i bagi Jemaah Udzur	129
6. Ketentuan Lain.....	130
H. Wukuf.....	134
1. Pengertian	134
2. Ketentuan Pelaksanaan Wukuf	135
I. Mabit	138

1. Mabit di Muzdalifah	138
2. Mabit di Mina	141
J. Melontar Jamrah.....	147
1. Hukum Melontar	147
2. Tata Cara Melontar	147
3. Waktu Melontar	148
4. Mewakili Lontar	155
K. Bercukur atau Memotong Rambut	156
L. Tahalul	158
M. Dam.....	162
1. Pengertian	163
2. Macam-macam Hadyu	164
3. Pelaksanaan Hadyu/Dam	168
4. Penyembelihan dam di tanah air	172
5. Tata Kelola Hadyu/Dam	177
N. Nafar	180
O. Kekhususan Haji Perempuan.....	181
P. Badal Haji.....	186

BAB IV

PELAKSANAAN HAJI DAN UMRAH 189

A. Haji Tamattu'.....	189
B. Haji Ifrad	226
C. Haji Qiran.....	229

BAB V

KERINGANAN DAN TATA CARA IBADAH

HAJI DAN UMRAH BAGI JEMAAH

LANSIA, DISABILITS DAN UZUR 235

- A. Kemudahan Ibadah Dalam Islam..... 235
- B. Keringanan (Rukhshah) dalam Beribadah ... 238
- C. Rukhsah Melakukan Tayamum 243
- D. Rukhsah Dalam Ibadah Salat 247
- E. Niat Ihram Umrah..... 254
- F. Niat Ihram Haji..... 258
- G. Tata Cara Thawaf..... 260
- H. Tata Cara Sa'i 262
- I. Tata Cara Wukuf 265
- J. Safari Wukuf dan Badal haji 268
- K. Mabit Muzdalifah dan Mina 269
- L. Melontar Jamrah 270
- M. Tahallul..... 271

BAB VI

TEMPAT-TEMPAT ZIARAH DI TANAH SUCI275

- A. Kota Madinah 276
 - 1. Keutamaan Madinatul Rasul 276
 - 2. Masjid Nabawi 280
 - 3. Masjid Quba 291
 - 4. Jabal (Bukit) Uhud 294
 - 5. Masjid Qiblatain 398
 - 6. Khandaq/Masjid Khamsah..... 300

7. Masjid al-Ijabah	302
8. Masjid Jum'ah	303
9. Masjid Abi Dzarr al-Ghifari	305
10. Masjid Ghamamah	307
11. Masjid Mīqāt	309
B. Kota Makkah.....	310
1. Masjidil Haram	314
2. Ka'bah	315
3. Maulid Nabi	317
4. Gua Hira di Jabal Nur	318
5. Gua sur di Jabal sur	319
6. Jabal Rahmah	320
7. Masjid Jin	321
8. Masjid Syajarah (Masjid Pohon)	324
9. Masjid Dzi Tuwa	325
10. Masjid Namirah.....	326
11. Masjid Ba'iah	328
12. Masjid al-Khaef.....	330
13. Masjid Hudaibiyah	333
14. Masjid Tan'im	335
15. Masjid Ji'ranah.....	336
16. Masjid Masy'aril Haram	339

BAB VII

MERAIH HAJI MABRUR 343

A. Syarat Meraih Haji Mabrur.....	346
B. Ciri-Ciri Haji Mabrur	354
C. Kontribusi Jemaah Haji dalam Kehidupan	

Bangsa	363
--------------	-----

BAB VIII

TANYA JAWAB MANASIK HAJI DAN UMRAH367

A. Pengertian Syarat, Rukun dan Wajib Haji	367
B. Rukun, Wajib, dan Sunah Umrah	371
C. Ihram dan Miqāt	373
D. Tawaf	384
E. Munajat di Multazam, salat di belakang Maqam Ibrahim, dan salat di Hijir Ismail	393
F. Sa'i	395
G. Wukuf	498
H. Mabit di Muzdalifah	400
I. Melontar Jamrah	403
J. Mabit di Mina dan Nafar	408
K. Tahallul	412
L. Dam	414
M. Badal Haji	421
N. Haji Perempuan	422
O. Pelaksanaan Ibadah Haji bagi Jemaah Haji yang Sakit/Udzur	427
P. Salat Berjamaah di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram Makkah	431
Q. Akhlaqul Karimah Jemaah Haji	432
R. Kategori Rafas, Fusuq, dan Jidāl	433

S. Haji Mabzur.....	435
---------------------	-----

BAB IX

P E N U T U P	439
----------------------------	------------

DAFTAR KITAB REFERENSI.....	440
------------------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Jadwal Pelaksanaan Ibadah Haji.....	450
2. Ringkasan Hukum Haji Menurut Empat Imam Mazhab	456
3. Jenis Dam/Denda Menurut Jenis Pelanggaran Terhadap Larangan Ihram.....	470
4. Hal Penting Terkait Kesehatan Jemaah Haji ..	475
5. Contoh Pakaian Seragam Haji	479
6. Barang Terlarang dalam Penerbangan Haji	482
7. Tim Penyempurna	483

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Bimbingan jemaah haji merupakan bagian dari pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap jemaah haji yang menjadi salah satu tugas pemerintah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
2. Keadaan jemaah haji yang sangat majemuk dalam pendidikan, usia, dan tingkat pemahaman terhadap ilmu manasik haji membutuhkan format buku yang praktis dan mencukupi sebagai standar dasar pembimbingan.

B. Tujuan

1. Menyediakan buku tuntunan manasik haji dan umrah secara lengkap untuk

jemaah haji sebagai bekal dan pedoman bagi calon jemaah haji yang telah mendapatkan porsi keberangkatan di tahun berjalan dalam melaksanakan ibadah haji.

2. Menuntun para pembimbing manasik haji dalam menyusun standar dan silabus bimbingan manasik haji.
3. Membimbing jemaah haji dalam memahami manasik haji secara benar dan sempurna sehingga mereka mendapatkan haji mabrur.
4. Menyediakan referensi dan bahan bacaan yang praktis tidak hanya untuk jemaah haji yang siap berangkat di tahun berjalan, tapi juga untuk pembimbing ibadah haji, akademisi, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan rujukan yang valid dan terverifikasi.

C. Sasaran

1. Tersedianya buku tuntunan manasik haji dan umrah secara lengkap

sebagai bekal dan pedoman bagi setiap jemaah haji yang telah mendapatkan porsi keberangkatan di tahun berjalan dalam melaksanakan ibadah haji.

2. Terarahnya para pembimbing manasik haji dalam menyusun standar dan silabus bimbingan manasik haji.
3. Terbimbingnya jemaah haji dalam memahami manasik haji secara benar dan sempurna sehingga mereka memperoleh haji mabrur.
4. Tersedianya referensi dan bahan bacaan yang praktis untuk semua jemaah haji, para pembimbing ibadah haji, akademisi, juga pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan rujukan yang valid dan terverifikasi.

D. Layanan Bimbingan Manasik

1. Selain menerima buku tuntunan manasik haji dan umrah sebagai pedoman dalam melaksanakan ibadah

haji, jemaah haji juga mendapatkan layanan bimbingan manasik dengan mengikuti bimbingan manasik yang diselenggarakan kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) dan Kementerian Haji dan Umrah kabupaten/kota.

2. Jemaah haji menerima bimbingan manasik dari Pembimbing Ibadah kloter yang menyertai jemaah haji sejak mereka berangkat sampai pulang.
3. Di Tanah Suci juga terdapat pembimbing ibadah dan konsultan ibadah haji yang memberikan layanan visitasi (kunjungan), edukasi, konsultasi, bimbingan manasik dan peribadatan kepada jemaah haji.

E. Sistematika

Secara keseluruhan, buku ini berisi petunjuk manasik haji dan umrah meliputi: petunjuk teknis secara kronologis sejak keberangkatan hingga kepulangan, ketentuan manasik haji dan umrah, keringanan (rukhsah) dan tata cara ibadah haji

dan umrah bagi Jemaah lansia, disabilitas dan uzur, penjelasan tempat-tempat bersejarah di tanah suci, kemabruran haji serta tanya jawab manasik.

BAB II

PERJALANAN IBADAH HAJI DAN UMRAH

A. Persiapan

1. Mental dan Fisik

Untuk mendapatkan bekal mental dan fisik yang cukup, sebelum berangkat ke tanah suci setiap jemaah haji dianjurkan untuk:

- a. Memperbanyak istighfar, zikir dan doa untuk bertaubat kepada Allah SWT dan memohon bimbingan dariNya;
- b. Menyelesaikan semua masalah yang berkenaan dengan tanggung jawab pada keluarga, pekerjaan dan utang-piutang;
- c. Menyambung silaturahmi dengan sanak keluarga, kawan, dan masyarakat dengan memohon maaf dan doa restu;
- d. Melaksanakan *walimatussafar* bagi yang mampu dengan niat mensyukuri nikmat Allah SWT dengan tetap menghindari sikap *sum'ah* (mencari popularitas), *riya'* (beramal dengan niat selain Allah dan ingin dilihat orang lain)

dan *mubahah* (berbangga-bangga);

- e. Membiasakan pola hidup sehat agar mudah melakukan ibadah haji dan umrah;
- f. Mempelajari manasik atau tata cara ibadah haji dan umrah sesuai ketentuan hukum Islam.

2. Bekal Materi

Agar pelaksanaan ibadah haji berjalan dengan lancar dan memperoleh kemabruran, jemaah haji perlu menyiapkan bekal materi sebagai berikut:

- a. Membawa bekal yang halal dan cukup untuk kebutuhan selama perjalanan dan menyiapkan bekal yang memadai untuk keluarga yang ditinggalkan;
- b. Menyiapkan dokumen meliputi bukti lembar setor lunas Bipih (biaya perjalanan ibadah haji), kartu BPJS, buku paspor dan lembar visa haji;
- c. Membawa kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang memiliki logo jaringan internasional baik Visa maupun Mastercard, bagi yang memiliki;

- d. Membawa lima stel pakaian, termasuk pakaian seragam batik nasional yang sudah ditetapkan sebagai identitas nasional;
- e. Menyimpan dokumen yang tidak diperlukan di rumah, misalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Izin Mengemudi (SIM), karena kedua dokumen ini tidak diperlukan selama jemaah haji berada di Tanah Suci;

Setiap jemaah haji dilarang :

- a. Memakai pakaian transparan, tipis, dan ketat hingga menampakkan lekuk tubuh;
- b. Membawa barang bawaan yang tidak sesuai dengan ketentuan penerbangan;
- c. Memasukkan benda-benda tajam di dalam tas tentang misalnya pisau, gunting, cutter, obeng, peniti, silet, senjata api dan bahan peledak, benda tumpul semisal tongkat pancing yang biasanya digunakan untuk mengibarkan bendera regu, benda

yang memiliki kandungan gas, produk dari hewan seperti keju, susu segar dan daging segar, zat cair lebih dari 100 mililiter dan rokok elektronik;

- d. Menyimpan uang *di dalam tas koper* karena besar kemungkinan akan hilang, termasuk material korosif, bahan peledak, gas bertekanan, cairan mudah terbakar, benda padat mudah terbakar, zat oksidasi, material radioaktif, bahan kimia/zat beracun, kendaraan kecil yang menggunakan baterai litium, pemantik dan korek api dan *power bank* (kecuali *power bank* di bawah 20.000 volt dan disimpan di tas tenteng).

3. Bimbingan Manasik Haji

- a. Jemaah haji yang telah mendapatkan kuota tahun berjalan akan mendapatkan buku paket *Bimbingan Manasik Haji* dari pemerintah
- b. Bentuk bimbingan diberikan dalam dua sistem: secara berkelompok dan massal;
- c. Sistem bimbingan kelompok

dilaksanakan di kecamatan di bawah koordinasi Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota;

- d. Sistem bimbingan massal dilaksanakan di kabupaten/kota oleh kantor kementerian haji dan umrah kabupaten/kota;
- e. Jadwal dan tempat bimbingan diatur oleh kepala kantor haji dan umrah kabupaten/kota;

4. Pembinaan Kesehatan

Jemaah haji yang telah terdaftar dan masuk dalam urutan berangkat pada tahun berjalan diberikan pembinaan kesehatan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota bekerjasama dengan Puskesmas kecamatan sebagai persiapan melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Sebelum melakukan pelunasan, Jemaah haji harus melaksanakan pemeriksaan kesehatan hingga mendapat status *isthitha'ah*.

5. Pengelompokan

- a. Sebelum berangkat rombongan jemaah dibagi dalam kelompok-kelompok berdasarkan pertimbangan domisili jemaah dan keluarga;
- b. Setiap 11 orang jemaah haji dikelompokkan dalam satu regu dan setiap empat regu (45 orang) dikelompokkan dalam satu rombongan; untuk setiap satu regu ditunjuk seorang ketua regu dan untuk setiap satu rombongan ditunjuk seorang ketua rombongan;
- c. Penugasan ketua regu dan ketua rombongan ditetapkan oleh Kepala Kantor kementerian haji dan umrah kabupaten/kota;
- d. Jemaah haji diberangkatkan dalam satu kelompok terbang (Kloter) dengan kapasitas pesawat bervariasi, mulai dari kapasitas 325 orang, 360 orang, 393 orang, 410 orang, 450 orang sampai 455 orang. Dalam setiap Kloter terdapat petugas operasional yang menyertai jemaah haji, terdiri atas:

- 1) Ketua kloter;
- 2) Pembimbing Ibadah kloter;
- 3) Tenaga Kesehatan Haji;
- 4) Petugas Haji Daerah (PHD);
- 5) Ketua rombongan (Karom), dan
- 6) Ketua regu (Karu).

B. Pemberangkatan

1. Kegiatan Sebelum Berangkat

Sebelum berangkat ke Tanah Suci, setiap jemaah hendaknya:

- a. Menjaga kondisi kesehatan dengan mengonsumsi makanan bergizi;
- b. Merawat kebugaran/kesehatan fisik dengan berolahraga secara teratur;
- c. Menyelesaikan urusan pribadi, dinas, dan sosial kemasyarakatan;
- d. Menyiapkan bekal untuk keluarga yang ditinggalkan;
- e. Menyiapkan barang-barang bawaan, mulai dari dokumen (Surat Panggilan Masuk Asrama/SPMA, bukti setor lunas Bipih berwarna biru, buku dan atau kartu kesehatan), perbekalan, pakaian, sampai obat-obatan yang

diperlukan;

- f. Melaksanakan salat sunah safar dua rakaat dan berdoa untuk keselamatan diri dan keluarga yang ditinggalkan.

2. Selama Perjalanan Dari Rumah Hingga Ke Asrama Haji Embarkasi

Sebelum berangkat dari rumah menuju asrama haji embarkasi, setiap jemaah hendaknya:

- a. Mengikuti arahan yang tertulis dalam surat panggilan dari Kementerian Haji dan Umrah kabupaten/ kota saat berangkat ke Asrama Haji;
- b. Memperbanyak zikir dan doa;
- c. Membaca *talbiyah* untuk memantapkan diri berangkat haji tanpa disertai niat ihram semata-mata sebagai zikir dan syi'ar;
- d. Men-*jama'* dan meng-*qasar* salat karena selama dalam perjalanan sudah berlaku hukum salat untuk musafir.

3. Di Asrama Haji Embarkasi

a. *Saat datang* di Asrama Haji embarkasi, setiap jemaah diwajibkan:

- 1) Mengikuti upacara penerimaan dan serah terima jemaah dari panitia kabupaten/kota kepada PPIH embarkasi;
- 2) Mengikuti pemeriksaan kesehatan tahap akhir;
- 3) Menempati akomodasi yang telah disediakan dan hanya menerima konsumsi yang disediakan panitia penyelenggara haji selama di Asrama Haji.

b. *Selama tinggal* di Asrama Haji embarkasi setiap jemaah diwajibkan:

- 1) Menempati kamar yang telah disediakan;
- 2) Mengonsumsi catering yang telah disediakan oleh PPIH Embarkasi;
- 3) Mengikuti pendalaman manasik

haji;

- 4) Menerima paspor, visa, gelang identi- tas, dan *living cost* (biaya hidup se- lama di Arab Saudi) sebesar (senilai) 750 Riyal Saudi;
- 5) Mengecek kelengkapan dan kesesuaian dokumen paspor dan visa sesuai nama dan foto yang tertera dalam paspor dan visa serta memastikan dokumen itu tidak tertukar dengan milik orang lain;
- 6) Menjaga barang berharga seperti uang, *handphone*, emas, dan dokumen;
- 7) Menjaga ketertiban dan kebersihan diri dan lingkungan;
- 8) Menerapkan sikap toleran, saling bantu kepada sesama dan bersabar jika mendapatkan sesuatu yang kurang berkenan di hati;
- 9) Memakai pakaian ihram bagi

jemaah haji gelombang II ketika hendak berangkat dari Asrama Haji menuju bandara; niat ihram haji/umrah dapat dilakukan di Asrama Embarkasi atau di dalam pesawat sebelum pesawat melintas di atas Yalamlam/Qarnul Manazil setelah kru pesawat menyampaikan informasi miqat, atau niat ihram di Bandara King Abdul Aziz Jeddah.

c. *Selama menetap* di Asrama Haji embarkasi setiap jemaah dilarang:

- 1) Membuat kegaduhan dengan keluar masuk Asrama Haji sembarangan demi menjaga ketertiban, keselamatan dan kesehatan jemaah haji sendiri;
- 2) Meninggalkan Alat Perlindungan Diri (APD) yang dibagikan di Asrama Haji, seperti masker dan botol semprot/ minum;

4. **Berangkat Menuju Bandara Embarkasi:**

Saat berangkat menuju Bandara Embarkasi, setiap jemaah hendaknya:

- a. Menaiki bus dengan tertib dan teratur sesuai dengan regu dan rombongan;
- b. Memperhatikan tas tentengan dan tas paspor agar tidak sampai tertinggal;
- c. Membaca doa atau mengaminkan doa pembimbing ibadah saat berangkat menuju bandara.

Setiap jemaah haji dilarang:

- a. Membawa majalah atau rekaman porno, tulisan-tulisan yang bersifat provokatif, nar- koba, rokok lebih dari 200 batang, dan jamu yang berlebihan;
- b. Menerima titipan barang dari siapa pun karena dikhawatirkan barang itu bersifat terlarang seperti narkoba dan dokumen yang bersifat melawan negara, yang membahayakan jemaah haji.

5. Di Bandara Embarkasi:

Selama di Bandara Embarkasi, setiap jemaah hendaknya:

- a. Turun dari bus dengan tertib dan teratur;

- b. Memperhatikan tas tentengan dan tas paspor agar tidak tertinggal dalam bus;
- c. Menaiki pesawat secara tertib dengan menunjukkan *boarding pass*.

6. Di Pesawat Terbang:

Selama di dalam pesawat, jemaah haji hendaknya:

- a. Mematuhi petunjuk yang disampaikan awak kabin (pramugara/i) atau petugas kloter;
- b. Menyimpan tas tentengan di tempat yang telah disediakan di kabin;
- c. Menggunakan sabuk pengaman, duduk dengan tenang;
- d. Memperbanyak zikir dan doa serta membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an sebagai bentuk berserah diri dan tawakal kepada Allah;
- e. Memperhatikan tata cara menggunakan WC, berhati-hati dalam menggunakan air agar tidak tercecceh di lantai WC pesawat karena ceceran air bisa membahayakan

keselamatan penerbangan;

- f. Melihat petunjuk bila hendak buang air kecil/besar, misalnya duduk di atas kloset, menggunakan tisu yang tersedia untuk menyucikan diri, membasahi tisu dengan air kran. Bila masih ragu jangan segan meminta tolong kepada awak kabin atau petugas kloter;
- g. Bersuci dengan cara tayamum;
- h. Membersihkan kloset dengan menekan tombol yang bertuliskan FLUSH setelah selesai buang air kecil/ besar;
- i. Menjaga pakaian yang dikenakan tetap bersih dan suci selama buang air kecil/besar;
- j. Memperhatikan ceramah pembimbing dan menonton film manasik haji yang dipertunjukkan selama dalam penerbangan;
- k. Menghubungi petugas kesehatan bila jemaah haji sakit.

Selama dalam penerbangan, jemaah haji dilarang:

- a. Membuat kegaduhan, berjalan hilir

- mudik kecuali ada keperluan;
- b. Merokok dan mengaktifkan *handphone*;
- c. Berwudhu di Toilet Pesawat;
- d. Bercanda tentang adanya bom di dalam barang bawaan atau pesawat, dalam konteks candaan apa pun.

7. Salat di Perjalanan

Salat diperjalanan dapat dilaksanakan dengan cara *jama'* dan *qasar*. Salat ini merupakan rukhsah (keringanan) dari Allah SWT sejak jemaah haji meninggalkan rumah sampai kembali lagi ke tanah air:

a. Pengertian Salat Jama'-Qasar

Salat *jama'* adalah mengumpulkan dua salat wajib untuk dikerjakan dalam satu waktu yang sama. Salat yang dapat di-*jama'* adalah Zuhur dengan Asar, Magrib dengan Isya.

Salat *qasar* adalah meringkas salat dari empat rakaat menjadi dua rakaat (Zuhur, Asar, dan Isya).

Salat *jama'-qasar* adalah praktek menggabungkan dua salat wajib dan secara bersamaan memendekkan rakaat kedua

salat dari empat menjadi dua rakaat. Salat *jama'-qasar* dilakukan antara Zuhur dengan Asar atau sebaliknya, dan antara Magrib dengan Isya atau sebaliknya. Salat *jama'-qasar* dapat dilakukan dengan cara *taqdim* atau *ta'khir*.

Salat *jama'* terbagi menjadi dua cara:

1. *Jama' taqdim*; ini adalah cara menggabungkan dua salat yang dilaksanakan pada waktu salat yang pertama, misalnya salat Zuhur dijama' dengan salat Asar dikerjakan pada waktu salat Zuhur; atau salat Magrib digabungkan dengan salat Isya dikerjakan pada waktu salat Magrib;
2. *Jama' ta'khir*; ini adalah menggabungkan dua salat yang dilaksanakan pada waktu salat yang belakangan, misalnya salat Zuhur digabung dengan salat Asar dikerjakan pada waktu salat Asar dan salat Magrib digabung dengan salat Isya dikerjakan pada waktu salat Isya.

b. Tata Cara Melaksanakan Salat Jama'-Qasar

1. *Jama'-qasar taqdim*:

- a) Jika *jama'-qasar* dilakukan antara Zuhur dan Asar, salat dimulai dengan salat Zuhur lebih dulu kemudian salat Asar. Jika *jama'-qasar* dilakukan antara Magrib dan Isya, salat Magrib didahulukan kemudian salat Isya;
- b) Niat *jama'* dilaksanakan ketika *takbiratul ihram* salat pertama dilakukan;
- c) Dilaksanakan dengan bergabung tanpa diselingi dengan waktu dan amalan lain kecuali *iqamat*.

2. *Jama'-qasar ta'akhir*:

- a) Berniat *jama' takhir* saat waktu Zuhur atau Magrib (salat pertama) tiba.
- b) Pelaksanaan salat tidak harus berurutan di antara kedua salat. Misalnya, *jama'-qasar ta'akhir* antara salat Zuhur dan Asar dapat dilaksanakan salat Zuhur terlebih

dahulu kemudian Asar atau sebaliknya.

- c) Tidak perlu niat jama' pada saat akan melaksanakan salat yang kedua (menurut pendapat yang sah).

c. Tata Cara Tayamum di Pesawat

Tayamum di Pesawat dapat dilakukan dengan memilih salah satu cara sebagai berikut:

1. Cara pertama

Tayamum dengan satu kali tepukan, yaitu menepukkan atau menempelkan kedua telapak tangan ke dinding pesawat atau sandaran kursi, lalu kedua telapak tangan diusapkan ke wajah, kemudian langsung diusapkan ke kedua tangan mulai dari ujung jari sampai ke pergelangan tangan (punggung dan telapak tangan) secara merata, dan tidak terputus antara usapan muka dengan usapan kedua tangan.

2. Cara kedua

Tayamum dengan dua kali tepukan, yaitu menepukkan kedua telapak tangan ke dinding pesawat atau sandaran kursi, lalu kedua telapak tangan disapukan ke muka kemudian tangan ditepukkan kembali ke tempat yang lain dari tepukan pertama lalu mengusapkan kedua telapak tangan kepada kedua tangan dari ujung jari sampai siku (luar dan dalam).

d. Salat di Pesawat

Ulama fikih terbagi dalam dua mazhab saat menentukan hukum salat di pesawat.

1. Pendapat pertama mengatakan tidak sah salat di Pesawat yang sedang terbang, dengan alasan:
 - a) Sulit mendapatkan (tidak tersedia) air untuk wudlu serta debu yang tidak memenuhi syarat untuk *Tayamum* (صعيدا طيبيا).
 - b) Salatnya tidak menapak bumi karena Pesawat terbang tidak

menyentuh bumi. (غير استقرار في الارض).

Ulama yang berpendapat tidak sah salat di kendaraan adalah Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Sebagai solusinya, Imam Abu Hanifah berpendapat salat yang terlewat selama seseorang berada di atas kendaraan itu di-qadha setelah dia tiba di darat. Seseorang yang berpendapat seperti ini lalu sama sekali tidak melaksanakan salat di Pesawat dianjurkan untuk berzikir. Menurut Imam Malik, bagi seseorang yang tidak mendapatkan air dan debu kewajiban salatnya gugur sama sekali. Dengan demikian ia tidak dituntut untuk melakukan *qadha* atas salat yang ditinggalkan.

2. Pendapat kedua menyatakan sah hukumnya jika seseorang salat ketika ia sedang berada dalam pesawat yang sedang terbang dengan alasan:
 - a) Kewajiban salat dibebankan sesuai dengan ketentuan waktu dan di mana saja berdasarkan Al-Qur'an

dan hadis sebagai berikut:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman (QS. an-Nisa' [4]:103).

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا فَأَدْرَكْتُهُمُ الصَّلَاةَ فَصَلُّوا بِغَيْرِ وُضُوءٍ... (رواه البخاري)

Dari Aisyah ra., bahwa dia meminjam kalung kepada Asma' ra., lalu kalung itu hilang. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk mencarinya. Kemudian waktu salat tiba dan akhirnya mereka salat tanpa berwudu. (HR. Bukhari).¹

- b) Keadaan darurat tidak menghilangkan kewajiban salat sesuai kemampuan.

Ulama yang mengatakan sah salat

¹ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhārī*, nomor hadis: 5164

seseorang dengan kedua alasan tersebut adalah Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, walaupun Imam Syafi'i mewajibkan *i'adah salat* (mengulang salat) setiba orang itu di darat. Menurut Imam Syafii, salat seseorang di kendaraan hanya untuk menghormati waktu salat (*lihurmatil waqti*). Tata cara mengulang salat yang dianjurkan Imam Syafi'i dilakukan sebagai berikut:

- a. Ia segera salat lagi setibanya di tempat tujuan.
- b. Ia melakukan salat seperti biasa dengan gerakan salat sempurna (*kāmilah*) bukan isyarat (*ima'ah*).

Jika hendak melakukan salat di Pesawat Terbang, seorang jemaah haji hendaknya melakukan hal-hal berikut ini:

1. Tetap duduk di kursi Pesawat dengan posisi kaki menjulur ke lantai pesawat melepas sepatu/sandal atau dengan melipat kedua kaki dalam posisi miring atau *tawaruk* (duduk *tahiyat*).
2. Menjadikan arah terbang pesawat ke

mana saja sebagai arah kiblat.

3. Melaksanakan seluruh gerakan rukun salat semampu dia lakukan dengan *ima'ah* (isyarat).

e. Tata-Cara Berihram di Pesawat

Ketika pesawat mendekati Yalamlam/Qarnul Manazil lalu kru pesawat mengumumkan bahwa beberapa saat lagi pesawat akan melintas di atas Yalamlam/Qarnul Manazil, jemaah haji gelombang II yang mengambil *miqat* di Pesawat:

1. Membuka kaos kaki dan celana dalam dengan segera bagi jemaah laki-laki yang masih mengenakannya;
2. Melaksanakan niat ihram haji/umrah dengan niat di dalam hati dan mengucapkan dengan lisan;

Apabila jemaah belum niat ihram ketika pesawat melewati Yalamlam/Qarnul Manazil, maka ia melaksanakan niat ihram di Bandara King Abdul Aziz Jeddah.²

² Apabila jemaah melewati Bandara King Abdul Aziz Jeddah dan belum niat ihram, jemaah dapat melaksanakan niat ihram sepanjang belum keluar dari daerah Jeddah, Mustafa az-zarqa', *Fatawa Mustafa az-zarqa'*, 188. Ibn Hajar, *I'anaah at-Thalibin*, jilid 2, hlm. 303.

C. Kedatangan di Bandar Udara Arab Saudi

Jemaah haji datang di Arab Saudi dalam dua gelombang. Gelombang I mendarat di Bandara AMAA Madinah dan Gelombang II mendarat di bandara KAIA Jeddah dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Gelombang I di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah

Saat tiba di Bandara Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah jemaah haji Gelombang I yang berasal dari embarkasi yang tidak diberlakukan layanan *fast track* dianjurkan:

- a. Mengantre turun dari pesawat dengan tertib;
- b. Memastikan tas tentengan dan paspor selalu berada dalam genggaman sedangkan koper besar diterima oleh jemaah di hotel;
- c. Menuju ruang pemeriksaan imigrasi dengan tertib sambil tetap memperhatikan arahan ketua kloter, ketua rombongan, atau ketua regu;
- d. Mengikuti petunjuk petugas imigrasi

Arab Saudi dengan patuh sambil mengantre dengan sabar dan teratur di loket pemeriksaan imigrasi dengan tetap menggenggam paspor dan visa;

- e. Menitipkan tas tentengan, tas paspor, uang, dan barang berharga lainnya kepada saudara atau teman yang dikenal dan dipercaya jika selama menunggu keluar bandara, jemaah hendak ke kamar mandi untuk buang air kecil/ besar dan wudu;
- f. Memperhatikan tanda kamar mandi untuk laki-laki dan kamar mandi untuk perempuan yang disediakan secara terpisah; tanda kamar mandi/WC untuk perempuan adalah gambar kepala perempuan berjilbab dan tanda kamar mandi/WC untuk laki-laki adalah gambar kepala laki-laki berjenggot;
- g. Menutup aurat dengan disiplin ketika masuk- keluar kamar mandi/WC dan terus menjaga barang-barang agar tidak tertinggal.
- h. Menekan kran air pelan-pelan karena air akan keluar dan berhenti secara

otomatis;

- i. Menjaga kekompakan regu atau rombongan karena jemaah haji yang datang melalui Bandara AMAA Madinah tidak diistirahatkan di ruang khusus, melainkan diminta langsung naik bus untuk diberangkatkan ke hotel Madinah;
- j. Mengikuti instruksi untuk naik bus tertentu dan duduk di kursi yang diarahkan petugas meskipun untuk sementara jemaah jadi terpisah dari regu/rombongan yang sudah terbentuk dari tanah air akibat kapasitas setiap bus yang tidak sama, Jemaah yang terpisah di bus akan bergabung kembali setelah tiba di Hotel;
- k. Menyerahkan paspor kepada petugas Arab Saudi (Naqabah) setelah naik bus dengan tertib dan teratur.

Jemaah haji Gelombang I yang berasal dari embarkasi yang diberlakukan layanan *fast track* dianjurkan:

- a. Mengantre turun dari pesawat dengan

tertib;

- b. Memastikan tas tentengan dan paspor selalu berada dalam genggaman sedangkan koper besar diterima oleh jemaah di hotel;
- c. Mengikuti instruksi untuk naik bus dan duduk di kursi yang diarahkan petugas meskipun untuk sementara jemaah jadi terpisah dari regu/rombongan yang sudah terbentuk dari tanah air akibat kapasitas setiap bus yang tidak sama. Jemaah yang terpisah di bus akan bergabung kembali setelah tiba di Hotel;
- d. Menyerahkan paspor kepada petugas Arab Saudi (Naqabah) di atas bus dengan tertib dan teratur.

2. Gelombang II di Bandara King Abdul Aziz Jeddah

Saat tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, jemaah haji Gelombang II yang berasal dari embarkasi yang tidak diberlakukan layanan *fast track* dianjurkan:

- a. Mengantre turun dari pesawat dengan tertib;

- b. Memastikan tas tentengan dan paspor selalu berada dalam genggamannya sedangkan koper besar diterima oleh jemaah di hotel;
- c. Menuju ruang pemeriksaan imigrasi dengan tertib sambil tetap memperhatikan arahan ketua kloter, ketua rombongan, atau ketua regu;
- d. Mengikuti petunjuk petugas imigrasi Arab Saudi dengan patuh sambil mengantre dengan sabar dan teratur di loket pemeriksaan imigrasi dengan tetap menggenggam paspor dan visa;
- e. Menitipkan tas tentengan, tas paspor, uang, dan barang berharga lainnya kepada saudara atau teman yang dikenal dan dipercaya jika selama menunggu keberangkatan ke Makkah, jemaah hendak ke kamar mandi untuk buang air kecil/besar dan wudu;
- f. Memperhatikan tanda kamar mandi untuk laki-laki dan kamar mandi untuk perempuan yang disediakan secara terpisah; tanda kamar mandi/WC untuk perempuan adalah gambar kepala perempuan berjilbab dan tanda kamar mandi/WC untuk

laki-laki adalah gambar kepala laki-laki berjenggot;

- g. Menutup aurat dengan disiplin ketika masuk- keluar kamar mandi/WC dan terus menjaga barang-barang agar tidak tertinggal;
- h. Menekan kran air pelan-pelan karena air akan keluar dan berhenti secara otomatis;
- i. Melaksanakan niat ihram umrah bagi jemaah yang berhaji *tamattu'*, berniat ihram haji bagi yang berhaji *ifrad*, dan berniat ihram umrah dan haji bagi yang berhaji *qiran* jika mereka belum berniat ihram di Asrama Embarkasi atau di pesawat sebelum sejajar dengan Yalamlam/Qarnul Manazil). (lihat sub-bab 'Menuju Makkah bagi Gelombang II');
- j. Mengikuti instruksi untuk naik bus sesuai arahan petugas meskipun dimungkinkan jemaah terpisah dari regu/rombongan yang sudah terbentuk dari tanah air akibat kapasitas setiap bus yang tidak sama.

Jemaah yang terpisah di bus akan bergabung kembali setelah tiba di Hotel.

Jemaah haji Gelombang II yang berasal dari embarkasi yang diberlakukan layanan *fast track* dianjurkan:

- a. Mengantre turun dari pesawat dengan tertib;
- b. Memastikan tas tentengan dan paspor selalu berada dalam genggamannya sedangkan koper besar diterima oleh jemaah di hotel;



- Pemeriksaan di Imigrasi Bandara Arab Saudi
- c. Mengikuti instruksi untuk naik bus dan duduk di kursi yang diarahkan petugas meskipun untuk sementara jemaah jadi

terpisah dari regu/rombongan yang sudah terbentuk dari tanah air akibat kapasitas setiap bus yang tidak sama. Jemaah yang terpisah di bus akan bergabung kembali setelah tiba di Hotel.

Menuju Makkah bagi Jemaah Gelombang II

Setelah naik bus, jemaah haji hendaknya:

- a. Menyerahkan paspor kepada petugas Arab Saudi (*Naqabah*) dengan tertib dan teratur;
- b. Melaksanakan niat ihram umrah bagi jemaah yang berhaji *tamattu'*, berniat ihram haji bagi yang berhaji *ifrād*, dan berniat ihram umrah dan haji bagi yang berhaji *qirān* jika mereka belum berniat ihram di Asrama Embarkasi atau di atas Yalamlam/Qarnul Manazil) ketika bus bergerak;
- c. Membaca dan memperbanyak *talbiyah*, zikir, dan doa selama dalam perjalanan menuju Makkah;
- d. Mengingatkan pengemudi bus untuk berhati-hati jika dirasa mereka ugal-

ugalan.

D. DI HOTEL

1. Madinah

Selama di Madinah, jemaah haji dianjurkan untuk:

- a. Menjaga ketertiban saat turun dari bus.
- b. Menempati Hotel yang telah ditentukan dengan teratur. Sebaiknya jemaah antre dan tertib ketika menggunakan lift karena kapasitas lift terbatas, dan mendahulukan orang tua, wanita, jemaah yang lemah atau sakit;
- c. Memaklumi pola penempatan jemaah di hotel yang dilakukan sesuai dengan *tasrih* (pengesahan kapasitas dan kelayakan hotel yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi) dan karena itu dapat menerima kenyataan jika kapasitas masing-masing kamar bervariasi;
- d. Memastikan bahwa jemaah haji laki-laki dan jemaah haji perempuan ditempatkan secara terpisah di bawah

arahan ketua regu dan ketua rombongan;

- e. Menerima layanan dari *syarikah* mulai dari penempatan di kamar, fasilitas air di hotel, layanan tenaga buruh untuk mengangkut barang-barang jemaah haji, serta ketersediaan bus untuk ziarah secara gratis;
- f. Mewaspadaikan semua kemungkinan kehilangan uang dan barang berharga, baik di hotel maupun di masjid/tempat lainnya, dengan senantiasa menitipkan semua barang berharga itu di *safety box* hotel;
- g. Menjaga kebersihan kamar, membuang sampah pada tempatnya, dan mengeluarkan sampah dari dalam kamar untuk dibersihkan oleh pekerja hotel;
- h. Menyadari bahwa kamar tidur tidak hanya digunakan untuk menaruh koper dan tas, tapi juga untuk makan. Karenanya jemaah hendaknya selalu menjaga kebersihan;

- i. Mengantre dengan sabar saat hendak menggunakan kamar mandi seraya senantiasa menjaga kebersihannya;
- j. Menutup aurat dengan disiplin ketika keluar masuk kamar mandi, ketika berdiam di dalam kamar atau keluar kamar, mengingat satu kamar diisi oleh banyak orang;
- k. Mencatat baik-baik lokasi hotel, nama/nomor hotel, nama *syarikah*, wilayah tinggal, dengan cara mengingat tanda-tanda yang mudah dikenal sebelum berangkat ke Masjid Nabawi agar mudah ketika kembali ke hotel;
- l. Mematikan peralatan elektronik, mencabut kartu kunci elektrik, mengunci koper dan kamar ketika berangkat ke Masjid Nabawi;
- m. Memperhatikan dan mengingat nomor pintu pagar yang jumlahnya 38 dan pintu masuk Masjid Nabawi agar ketika keluar dari masjid, jemaah tidak lupa jalan menuju hotel;

- n. Menjaga diri di hotel bagi jemaah perempuan yang sedang haid atau jemaah sakit saat tidak pergi ke Masjid Nabawi, dengan mengunci kamar dan sebaiknya ditemani oleh mahram/ teman yang dipercaya;
- o. Melaksanakan salat fardhu berjamaah di Masjid Nabawi, salat sunnat, ziarah ke makam Rasulullah SAW dan dua sahabat beliau (Abu Bakar al-Siddiq RA dan Umar bin Khattab RA) dan ziarah ke makam Baqi al-Garqad;
- p. Masuk dan berdoa di Raudhah sesuai jadwal *tasreh* yang ditetapkan;
- q. Melaksanakan ziarah ke tempat-tempat bersejarah seperti Masjid Quba, Masjid Qiblatain, Masjid Khamsah, Gunung Uhud, dan masjid-masjid bersejarah lainnya dengan menggunakan bus yang disediakan oleh *syarikah* tanpa dipungut biaya;
- r. Memastikan jatah makan yang dikonsumsi bersih, higienis, aman dan terlindung dari pencemaran;
- s. Mengonsumsi jatah makan, sesuai

- dengan ketentuan waktu yang tercantum dalam boks makan;
- t. Menggunakan pakaian tebal di musim dingin;
 - u. Membatasi mandi hanya sekali atau dua kali sehari dengan menghindari sabun yang mengandung soda;
 - v. Menggunakan masker untuk mencegah debu dan kuman masuk ke saluran pernafasan ketika berada di luar masjid dan hotel;
 - w. Menerima tamu di lobby hotel dan tidak menerima tamu di dalam kamar karena akan mengganggu jemaah lain yang tinggal di satu kamar;
 - x. Memperhatikan rambu lalu lintas dengan menengok ke kanan atau ke kiri ketika akan menyeberang jalan;
 - y. Mengikuti ceramah/bimbingan yang diatur oleh ketua kloter, pembimbing ibadah kloter dan konsultan ibadah haji.

Menuju Makkah bagi Jemaah haji Gelombang I

Setelah selesai melaksanakan ibadah di

Masjid Nabawi, jemaah haji siap berangkat ke Makkah untuk melaksanakan umrah atau haji. *Jemaah haji yang akan meninggalkan hotel menuju Makkah hendaknya:*

- a. Memperhatikan koper, tas tentengan, dan barang-barang berharga agar tidak tertinggal;
- b. Melaksanakan mandi sunah ihram, memotong kuku, mencukur bulu ketiak, kumis, bulu kemaluan, merapikan jenggot, dan memakai wewangian di badan;
- c. Menaiki bus dengan teratur sesuai rombongan;
- d. Melepas semua pakaian dalam bagi jemaah laki-laki sebelum berangkat dari hotel dengan berpakaian ihram menuju Mīqāt Zulhulaifah / Bir Ali;
- e. Memperhatikan nama *syarikat* (perusahaan bus) dan nomor bus terutama ketika jemaah berada di Miqat Bir Ali serta menjaga uang dan barang berharga ketika berada di kamar mandi dan

masjid;

- f. Melaksanakan salat sunah ihram dua rakaat di Miqat Bir Ali kemudian berniat ihram umrah/haji dengan niat di dalam hati dan mengucapkan dengan lisan. Jemaah perempuan yang sedang haid, jamaah sakit, lansia atau risiko tinggi, cukup berniat ihram umrah/haji di dalam bus;
- g. Membaca dan memperbanyak *talbiyah* selama perjalanan menuju Makkah. Hukum *talbiyah* adalah sunah menurut mazhab Syafi'i;
- h. Mengingatkan pengemudi untuk berhati-hati jika dirasa mereka ugal-ugalan.

2. Makkah

Seluruh jemaah haji gelombang I dan gelombang II berkumpul di Makkah untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji. *Selama di Makkah seluruh jemaah dianjurkan:*

- a. Mempersilakan setiap ketua rombongan turun dari bus saat tiba di

- Makkah untuk mendapatkan penjelasan tata cara pembagian kamar dari petugas haji bagian akomodasi;
- b. Mengatur diri saat turun dari bus lalu menempati hotel sesuai arahan petugas bagian akomodasi;
 - c. Menaati aturan pembagian kamar di hotel untuk kurang lebih 28 hari yang ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara Arab Saudi (PPIH) Arab Saudi;
 - d. Mengikuti penempatan kamar sesuai dengan nama-nama jamaah yang tercantum di pintu kamar;
 - e. Mempersilakan setiap ketua regu dan ketua rombongan membantu petugas PPIH dalam mendistribusikan kamar agar kamar jamaah haji laki-laki dan kamar jamaah perempuan terpisah;
 - f. Menunggu dengan sabar antrean menggunakan lift yang terbatas sambil selalu menghindari desak-desakan antar jamaah;
 - g. Menggunakan tangga bagi jamaah

- haji yang fisiknya kuat dan sehat;
- h. Mempelajari tata cara menggunakan lift, seluk beluk hotel, termasuk mengetahui tangga darurat karena gedung berkapasitas lebih dari 250 orang telah diharuskan oleh pemerintah setempat memiliki tangga darurat atau jalur evakuasi;
 - i. Menggunakan alat transportasi bus shalawat yang disediakan di semua hotel untuk jemaah, menuju dan kembali dari Masjidil Haram tanpa dipungut biaya;
 - j. Mewaspadaai semua bahaya kecelakaan lalu lintas dan keamanan barang-barang bawaan, terutama uang, setiap kali keluar dari hotel;
 - k. Mewaspadaai kondisi kota Makkah yang berbukit-bukit yang mengakibatkan sejumlah gedung yang disewa ada yang mendaki;
 - l. Menyadari bahwa setiap gedung tidak memiliki kontur yang sama dan jarak dari serta menuju Masjidil Haram pun berbeda-beda;

- m. Melaksanakan tawaf dan sa'i secara beregu/ berombongan dipandu oleh *muthawwif/mursyid* yang disediakan oleh *maktab* dan dikoordinasikan oleh Ketua Kloter dan pembimbing ibadah kloter; setelah seluruh jemaah haji satu kloter dipastikan telah menempati kamar-kamar dan mendapatkan istirahat yang cukup;
- n. Memaklumi bahwa kamar tidur jemaah haji juga digunakan untuk menaruh koper, tas, sekaligus tempat makan dan lain sebagainya yang mengharuskan mereka menjaga kebersihan kamar;
- o. Menghemat air untuk berwudlu, mandi, mencuci dan memastikan menutup kran setelah selesai;
- p. Menjemur pakaian di tempat yang telah disediakan;
- q. Menggunakan dengan hemat uang yang dimiliki, untuk kebutuhan yang bermanfaat;
- r. Membeli kebutuhan sehari-hari di toko sekitar hotel untuk menghindari

- penipuan dan tindak kriminal lainnya;
- s. Memastikan jatah makan yang dikonsumsi bersih, higienis, aman dan terlindung dari pencemaran;
 - t. Mengonsumsi jatah makan, sesuai dengan ketentuan waktu yang tercantum dalam boks makan;
 - u. Menggunakan masker untuk mencegah debu dan kuman masuk ke saluran pernafasan ketika berada di luar masjid dan di hotel;
 - v. Memperhatikan letak hotel yang ditempati, menyimpan kartu maktab, mengingat-ingat nomor *maktab* dan nomor hotel sebelum jemaah berangkat ke Masjidil Haram agar terhindar dari tersesat di jalan;
 - w. Menghafal nomor dan warna stiker trayek bus shalawat serta nama terminal tempat turun atau naik bus dari hotel menuju Masjidil Haram, pergi pulang;
 - x. Mengenali dengan baik tiga terminal di sekitar Masjidil Haram, masing-masing

terminal Syib Amir, Bab Ali, dan Ajyad agar jemaah tidak bingung memilih bus ketika hendak kembali ke hotel usai beribadah di Masjidil Haram;

- y. Mengikuti kegiatan bimbingan ibadah yang diatur oleh petugas kloter serta kegiatan bimbingan, edukasi dan konsultasi ibadah dan manasik haji yang dikoordinasi oleh pembimbing ibadah kloter, pembimbing ibadah sektor dan konsultan ibadah sektor;
- z. Mematikan peralatan elektronik, mencabut kartu kunci elektrik, mengunci koper dan kamar ketika berangkat ke Masjidil Haram;
 - aa. Memperhatikan rambu lalu lintas dan menengok ke kanan dan ke kiri bila menyeberang jalan;
 - bb. Menjaga diri di hotel bagi jemaah perempuan yang sedang haid atau jemaah sakit saat tidak pergi ke Masjidil Haram, dengan mengunci kamar dan sebaiknya ditemani oleh

- mahram/ teman yang dipercaya;
- cc. Memanfaatkan fasilitas yang disediakan di Masjidil Haram, diantaranya kamar mandi/WC, *safety box*, layanan konsultasi ibadah, layanan barang hilang (*lost and found*) dan lainnya;
- dd. Menitipkan uang dan barang berharga di *safety box* yang ada di hotel, dan membawa uang secukupnya ketika keluar hotel, untuk mengantisipasi kemungkinan buruk misalnya pencurian, perampasan atau penipuan;
- ee. Membayar dam dengan memastikan keabsahan dan ketuntasan pembayaran dam, sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah;
- ff. Melapor kepada ketua kloter dan melakukan koordinasi dengan pihak sektor dan maktab bagi jemaah yang akan melaksanakan *tarwiyah*³;

³ Tarwiyah berasal dari kata *rawwa-yurawwi-tarwiyatan*, yang bermakna menyiapkan air. Disebut tarwiyah karena pada zaman dulu, para jemaah haji menyiapkan perbekalan air minum

- gg. Memperbanyak ibadah, berzikir, berdoa, beramal salih, dan selalu berusaha mendekati diri kepada Allah selama berada di Makkah karena kota ini adalah tanah haram, kota spiritual yang penuh berkah dan tempat mustajab untuk berdoa;
- hh. Melaksanakan niat ihram haji dari hotel tempat tinggalnya bagi yang mengambil haji *tamattu'*, kemudian berangkat ke Arafah pada 8 Zulhijah;
- ii. Memantapkan diri diikutkan dalam "safari wukuf" bagi jemaah haji yang sakit, uzur, disabilitas dan dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Makkah atau diikutkan dalam program tersendiri yang diatur oleh Rumah Sakit Arab Saudi (RSAS) bagi jemaah yang dirawat di RSAS;
- jj. Memantapkan diri bahwa hajinya dibadalkan bagi jemaah haji yang sakit keras (dirawat di ICU) dan oleh

untuk dibawa ke Arafah, karena pada masa itu belum ditemukan sumber mata air di Arafah. Ibn Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*, juz 3, hlm. 507.

pemeriksaan medis dinyatakan tidak mungkin baginya ikut wukuf di Arafah;

- kk. Menaiki bus yang telah disiapkan oleh *maktab* dan diatur dengan sistem *taraddudi* ketika berangkat ke Arafah sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan bersabar antre menunggu bus berikutnya jika bus sebelumnya telah penuh;
- ll. Memperbanyak bacaan talbiyah selama perjalanan menuju Arafah.

Selama di tanah suci seluruh jemaah haji tidak dianjurkan untuk:

- a. Memaksakan diri melakukan ziarah atau umrah sunah bila kondisi kesehatan tidak memungkinkan;
- b. Memaksakan diri salat di Masjidil Haram setiap datang waktu salat fardu bila kondisi kesehatan tidak memungkinkan, berisiko tinggi (risti), atau lanjut usia (lansia) karena pahala salat di hotel sama seperti pahala salat di Masjidil Haram;

- c. Memaksakan diri mencium Hajar Aswad dengan cara berdesak-desakan laki-laki dan perempuan, apalagi sampai harus membayar orang untuk melapangkan jalan dengan menghalangi jemaah lain bertawaf.

Selama di tanah suci seluruh jemaah haji dilarang:

- a. Menjemur pakaian di lorong-lorong yang ada di setiap lantai hotel;
- b. Menerima tamu dalam kamar karena akan mengganggu jemaah yang lain;
- c. Meninggalkan hotel sehari-hari dengan alasan mengunjungi keluarga atau alasan lain karena tindakan ini akan membuat bingung semua petugas haji dan rekan-rekan satu kloter;
- d. Merokok di tempat-tempat yang dilarang, seperti di dekat Masjidil Haram dan sekitarnya;
- e. Merokok di dalam kamar, lorong-lorong kamar dan tangga darurat;
- f. Membuang puntung rokok

sembarangan agar tidak terjadi kebakaran;

- g. Memasak di dalam kamar tidur;
- h. Memakai celana pendek di tempat umum ;

E. Di Arafah Muzdalifah dan Mina (ARMUZNA)

Layanan jemaah haji selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) dikoordinasikan oleh sebuah organisasi khusus bernama Satuan Operasional Arafah, Muzdalifah, Mina (Satop Armuzna). Satop Armuzna dibagi menjadi tiga Satuan Tugas (Satgas) sesuai dengan tempat kerjanya, yaitu Satgas Arafah, Satgas Muzdalifah, dan Satgas Mina. Masing-masing Satgas mempunyai pos pelayanan. Setiap pos memiliki jenis tugas yang sama, yaitu memberikan pelayanan umum, pelayanan kesehatan, dan bimbingan ibadah.

1. Arafah

Selama di Arafah, seluruh jemaah haji dianjurkan untuk:

- a. Menjaga ketertiban ketika turun dari bus dan memasuki kemah;

- b. Meletakkan barang bawaan dengan tertib dan tidak berebut tempat di dalam kemah. Kemah dilengkapi dengan AC yang telah disediakan oleh maktab;
- c. Menjaga ketenangan beribadah selama di Padang Arafah karena semua fasilitas dan kebutuhan jemaah haji telah diurus oleh maktab, mulai dari penempatan jemaah di tenda saat tiba, penyediaan sarana angkutan ke Muzdalifah dan Mina, pengurusan jemaah haji tersesat jalan, sakit, wafat, serta pelayanan bimbingan ibadah;
- d. Menjaga kondisi kesehatan dengan mengonsumsi jatah makan, yang diterima selama berada di Arafah;
- e. Mengutamakan ibadah dengan memperbanyak bacaan talbiyah, zikir dan doa;
- f. Mengantre dengan sabar saat menggunakan fasilitas kamar mandi/WC yang terbatas;
- g. Menjaga tertutupnya aurat ketika di

kemah dan keluar masuk kamar mandi karena jemaah sedang dalam keadaan ihram;

- h. Mengikuti dengan rajin dan mendengarkan dengan tekun semua ceramah yang disampaikan oleh petugas kloter sebelum waktu wukuf tiba;
- i. Membaca talbiyah, zikir, istighfar, tahlil dan doa sesaat sebelum waktu wukuf tiba.
- j. Melaksanakan kegiatan berikut ini ketika waktu wukuf tiba:
 - 1) mendengarkan khutbah wukuf;
 - 2) salat berjamaah Zuhur dan Asar jama' taqdim qasar;
 - 3) do'a wukuf;
- k. Menghubungi petugas Kloter bila menemui masalah mengenai ibadah dan kesehatan;
- l. Menghubungi dokter kloter dengan segera bila merasa sakit atau melapor ke petugas kloter;
- m. Menjaga stamina dan kesehatan

dengan tetap berada di dalam kemah;

Selama di Arafah, seluruh jemaah haji dilarang:

- a. Merokok di semua kawasan Arafah apalagi di dalam tenda karena dapat mengganggu jemaah lain, mengurangi kekhusyuan ibadah, dan membahayakan diri dan lingkungan;
- b. Membuang puntung rokok sembarangan karena dikhawatirkan terjadi kebakaran;
- c. Memaksakan diri berangkat ke Jabal Rahmah dan/atau memaksakan wukuf di luar kemah.

2. Muzdalifah

Selesai wukuf, semua jemaah haji diberangkatkan ke Muzdalifah, kecuali jemaah yang tergabung dalam program tanazul. Jemaah tanazul yang akan diberangkatkan dari Arafah, adalah Jemaah lansia, sakit, disabilitas, langsung menuju ke Hotel di Makkah.

Jemaah diangkut dengan bus dari

Arafah ke Muzdalifah. Untuk mengangkut jemaah dari Arafah ke Muzdalifah, disediakan tujuh unit bus untuk setiap maktab yang mengangkut sekitar 3.000 jemaah sejak Maghrib sampai tengah malam, dengan sistem *taraddudi*. Dengan sistem ini, setelah menurunkan jemaah haji, bus akan berputar kembali menjemput jemaah yang masih tersisa di Arafah. Sistem ini diatur oleh sebuah lembaga pengendali pada pos pusat di terminal Muhassir yang berlokasi antara Padang Arafah dan Muzdalifah. Jemaah haji tidak perlu merasa khawatir karena armada bus akan berputar terus-menerus sampai seluruh jemaah haji terangkut tanpa tersisa.

Selama dalam perjalanan menuju Muzdalifah atau setiba di lokasi menginap (*mabit*), jemaah haji dianjurkan:

- a. Memperbanyak bacaan talbiyah dan berzikir pada Allah SWT;
- b. Memasuki tempat *mabit* yang telah disediakan oleh maktab, di area terbuka yang dibatasi oleh pagar besi, sesuai dengan nomor maktab setelah turun dari bus dengan tertib

dan teratur;

- c. Menjaga keutuhan regu dan rombongan dalam kloter, sambil terus menjalin komunikasi dengan ketua regu, ketua rombongan, dan ketua kloter;
- d. Menjaga tertutupnya aurat ketika di tempat mabit dan keluar masuk kamar mandi;
- e. Menggunakan fasilitas kamar mandi/WC dengan penuh kesabaran, tawakal kepada Allah SWT, menjaga toleransi kepada sesama jemaah haji, karena jumlah WC/kamar mandi terbatas;
- f. Menjaga kesehatan dengan mengonsumsi paket makanan dan minuman yang dibagikan di Arafah dan bekal yang dibawa dari Makkah;
- g. Mengutamakan ibadah dengan memperbanyak membaca *talbiyah*, berzikir dan berdoa;
- h. Mengambil tujuh butir batu kerikil yang disunahkan oleh Rasulullah SAW,

kendati maktab sudah menyiapkan kantong kerikil yang jumlahnya cukup untuk melontar semua jamrah. Dalam hal kerikil yang disediakan oleh maktab habis atau tidak terdistribusi secara efektif, jemaah dapat mengambil kerikil di area Muzdalifah atau di Mina;

- i. Memperhatikan arahan dan informasi yang diberikan satuan tugas operasional Muzdalifah dan petugas kloter;
- j. Menaiki bus dengan teratur usai mabit melalui pintu keluar sesuai nomor maktab, menuju Mina, dan semua jemaah akan terangkut;
- k. Memperhatikan waktu keberangkatan ke Mina yang dimulai sejak lewat tengah malam dengan perhitungan waktu setempat.

3. Mina

Sesampai di Mina, seluruh jemaah dianjurkan:

- a. Memasuki kemah dengan tertib sesuai dengan nomor maktab setelah turun

dari bus dengan teratur di bawah arahan Karu, Karom, atau ketua kloter;

- b. Melaksanakan *mabit* di perkemahan Mina yang lokasinya ditentukan oleh maktab berupa tenda besar tahan api, yang dilengkapi alat pendingin udara dan alas tidur berupa hambal;
- c. Menyadari bahwa hak jemaah adalah mendapatkan pelayanan maksimal dari maktab selama berada di Mina, mulai dari penempatan jemaah di kemah, pengurusan jemaah haji tersesat jalan, sakit, wafat, bimbingan ibadah serta pengurusan pemberangkatan ke Makkah;
- d. Memastikan bahwa selama di Mina jemaah mendapat pelayanan katering yang disediakan oleh Maktab, yang pembagiannya kepada Jemaah dikoordinasikan oleh ketua rombongan;
- e. Mengonsumsi jatah makan, sesuai dengan ketentuan waktu yang tercantum dalam boks makan;

- f. Menggunakan fasilitas kamar mandi/WC dengan penuh kesabaran, tawakal kepada Allah SWT, menjaga toleransi kepada sesama jemaah haji, karena jumlah WC/kamar mandi terbatas;
- g. Menjaga tertutupnya aurat ketika di kemah dan keluar masuk kamar mandi karena jemaah sedang dalam keadaan ihram;
- h. Memperbanyak istirahat dan terus menjaga kesehatan dengan makan minum yang cukup;
- i. Mengutamakan ibadah dengan memperbanyak membaca *talbiyah*, berzikir dan berdoa;
- j. Melontar jamrah sesuai ketentuan manasik dan dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi, secara beregu atau berombongan di lantai tiga yang dikhususkan untuk jemaah haji Indonesia. Hukum melontar jamrah adalah wajib;
- k. Mempelajari dan mengenali letak

setiap jamrah dengan cara melihat marka-marka yang terdapat pada papan nama di jamarat, masing-masing:

- 1) Jamrah Sughra (*small*) artinya kecil yang juga dikenal dengan nama Ūlā (pertama),
 - 2) Jamrah Wustha (*middle*) artinya tengah dikenal juga dengan nama Tsaniah;
 - 3) Jamrah Kubra (*big*) artinya besar dikenal juga dengan nama Aqabah
- l. Membedakan atau mewakilkan lontar jamrah bagi jemaah haji yang sakit/udzur termasuk jemaah yang dirawat di rumah sakit kepada teman satu regu/rombongannya;
 - m. Mematuhi jadwal melontar dengan tertib dan penuh tawakal pada Allah SWT;
 - n. Meninggalkan Mina menuju Makkah pada 12 Zulhijah setelah melontar tiga *jamrah* bagi yang melaksanakan

nafar awal (rombongan pertama), dan meninggalkan Mina pada pada 13 Zulhijah setelah melontar tiga jamarah bagi yang melaksanakan *nafar tsani* (rombongan kedua);

- o. Menaiki bus yang disediakan oleh maktab baik untuk jemaah haji *nafar awal* (tanggal 12 Zulhijah) maupun *nafar tsani* (tanggal 13 Zulhijah) dengan tertib setelah selesai *mabit* di Mina;

Selama *mabit* di Mina, seluruh jemaah haji dilarang:

- a. Mencorat-coret atau melukis gambar pada tenda, batu, dinding jamarat, dan tempat- tempat lain di kawasan suci Mina;
- b. Melempar jamarat dengan sandal atau botol minuman karena hukumnya tidak sah;
- c. Melempar jamarat dengan batu-batu besar karena dikhawatirkan mengenai atau melukai kepala jemaah lain dan hukumnya makruh;

- d. Melontar jamarat di luar waktu-waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi, walaupun dalam fikih waktu-waktu larangan itu dikategorikan bersifat afdal/utama;
- e. Meninggalkan kemah dalam waktu yang lama setelah selesai melontar, misalnya kembali ke hotel tanpa berkoordinasi dengan karom, karu, atau ketua kloter.

F. Kegiatan Setelah Armuzna

1. Masa Tunggu di Makkah

Setelah selesai melaksanakan ibadah haji, seluruh jemaah haji kembali ke hotel masing-masing di Makkah hingga tiba waktu pulang bagi jemaah haji gelombang I atau berangkat ke Madinah bagi jemaah haji gelombang II. Setelah tiba di Makkah, jemaah haji segera menyelesaikan rukun haji yaitu tawaf ifadhah dan sa'i.

Selama menunggu di Makkah, jemaah haji hendaknya:

- a. Melaksanakan salat/i'tikaf di Masjidil Haram jika kondisi memungkinkan;
- b. Mengerjakan umrah jika kondisi

memungkinkan;

- c. Menjaga kesehatan sebelum jemaah haji gelombang I kembali ke tanah air dan jemaah haji gelombang II melanjutkan perjalanan ke Madinah;
- d. Mengerjakan tawaf wada' sebelum meninggalkan Makkah, baik jemaah haji gelombang I maupun gelombang II.

2. Masa Tunggu di Madinah

Setelah berhaji dan menetap di Makkah, jemaah haji gelombang II diberangkatkan menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke makam Rasulullah SAW dan masjid Nabawi.

Selama di Madinah, jemaah haji dianjurkan:

- a. Melaksanakan salat secara berjamaah di Masjid Nabawi serta berziarah ke tempat-tempat bersejarah lainnya;
- b. Melaksanakan semua kegiatan yang sama yang telah dilakukan oleh jemaah haji gelombang I di Madinah (proses selama jemaah tinggal di Madinah dan apa yang harus mereka lakukan silakan lihat poin D *Hotel 1. di Madinah*).

3. Pemulangan ke Tanah Air Jemaah Haji Gelombang II

Saat pulang, jemaah haji gelombang II diberangkatkan dari Hotel Madinah menuju Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah.

Dalam proses pemulangan, jemaah haji dianjurkan:

- a. Menyimpan barang-barang berharga, seperti *handphone*, uang dan emas di tas tentengan;
- b. Mematuhi ketentuan barang bawaan yang ditetapkan oleh pihak penerbangan;
- c. Menimbang koper besar yang dilaksanakan oleh pihak penerbangan, 2 x 24 jam sebelum jadwal *take off* pesawat dan langsung diangkut menuju bandara;
- d. Memeriksa semua barang yang dimiliki sebelum meninggalkan hotel agar tidak ada barang bawaan yang tertinggal;
- e. Menerima paspor dan *boarding pass* dari ketua Kloter melalui ketua regu/ketua rombongan delapan jam

sebelum berangkat ke Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah.

Dalam proses pemulangan, jemaah jemaah haji gelombang II dilarang:

- a. Membawa koper dengan berat lebih dari 32 kilogram dan tas tentengan lebih dari tujuh kilogram; kelebihan barang harus diangkut lewat kargo dengan biaya ditanggung sendiri oleh jemaah haji;
 - b. Membawa tas selain yang ditetapkan oleh pihak penerbangan;
 - c. Melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak penerbangan, misalnya membawa benda-benda tajam, barang yang mudah meledak, juga air Zamzam di dalam koper.
4. Pemulangan ke Tanah Air Jemaah Haji Gelombang I

Saat pulang, jemaah haji gelombang I diberangkatkan dari Makkah menuju Bandara King Abdul Aziz (KAA) Jeddah.

Dalam proses pemulangan, jemaah haji

dianjurkan:

- a. Menyimpan barang-barang berharga, seperti *handphone*, uang dan emas di tas tentengan;
- b. Menerima paspor dan *boarding pass* dari ketua Kloter melalui ketua regu/ketua rombongan delapan jam sebelum berangkat ke bandara;
- c. Memeriksa semua barang yang dimiliki sebelum meninggalkan hotel agar tidak ada barang bawaan yang tertinggal.

Saat berangkat ke Bandara KAA Jeddah, semua jemaah haji gelombang I dilarang:

- a. Membawa koper dengan berat lebih dari 32 kilogram dan tas tentengan lebih dari tujuh kilogram; kelebihan barang harus diangkut lewat kargo dengan biaya ditanggung sendiri oleh jemaah haji;
- b. Membawa tas selain yang ditetapkan oleh pihak penerbangan;
- c. Melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak penerbangan,

misalnya membawa benda-benda tajam, barang yang mudah meledak, juga air zamzam di dalam koper.

G. Kepulangan di Bandar Udara Arab Saudi

Selama di bandara, baik jemaah haji gelombang I di Jeddah maupun gelombang II di Madinah diarahkan melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Memasuki bandara lalu beristirahat di tempat yang telah disediakan;
- b. Memasuki *gate* atau pintu yang ditentukan tiga jam sebelum pesawat berangkat;
- c. Menyiapkan paspor dan *boarding pass* untuk diperiksa oleh petugas imigrasi Arab Saudi dan oleh petugas penerbangan;
- d. Menaiki pesawat dengan tertib sesuai dengan petunjuk awak kabin dan duduk sesuai nomer kursi yang tertera dalam *boarding pass*;
- e. Memeriksa sekali lagi semua barang bawaan masing-masing agar tidak tertinggal.

H. Selama dalam Penerbangan Pulang ke Tanah Air

Selama di dalam pesawat, jemaah haji hendaknya:

- a. Mematuhi petunjuk yang disampaikan awak kabin (pramugara/i) atau petugas kloter;
- b. Menyimpan tas tentengan di tempat yang telah disediakan di kabin;
- c. Menggunakan sabuk pengaman, duduk dengan tenang;
- d. Memperbanyak zikir dan doa serta membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an sebagai bentuk berserah diri dan tawakal kepada Allah;
- e. Memperhatikan tata cara menggunakan WC, berhati-hati dalam menggunakan air agar tidak tercecer di lantai WC pesawat karena ceceran air bisa membahayakan keselamatan penerbangan;
- f. Melihat petunjuk bila hendak buang air kecil/besar, misalnya duduk di atas kloset, menggunakan tisu yang tersedia untuk menyucikan diri, membasahi tisu dengan air kran. Bila

masih ragu jangan segan meminta tolong kepada awak kabin atau petugas kloter;

- g. Bersuci dengan cara tayamum;
- h. Membersihkan kloset dengan menekan tombol yang bertuliskan FLUSH setelah selesai buang air kecil/besar;
- i. Menjaga pakaian yang dikenakan tetap bersih dan suci selama buang air kecil/besar;
- j. Menyimak ceramah pembimbing tentang kemabruran haji;
- k. Menghubungi petugas kesehatan bila jemaah haji sakit.

Selama dalam penerbangan, jemaah haji dilarang:

- a. Membuat kegaduhan, berjalan hilir mudik kecuali ada keperluan;
 - b. Merokok dan mengaktifkan *handphone*;
 - c. Berwudhu di toilet pesawat.
- I. Tiba di Bandar Udara Debarkasi (Tanah Air)
- Setelah tiba di bandar udara, jemaah haji diminta untuk:
- a. Memeriksa paspor kepada petugas

imigrasi;

- b. Menaiki bus yang sudah disiapkan menuju ke Asrama Haji debarkasi;
- c. Menghubungi petugas kesehatan /dokter yang melayani jemaah haji di bandar udara kedatangan atau Asrama Haji debarkasi bila ada jemaah haji sakit. Selanjutnya jemaah akan mendapatkan perawatan atau dirujuk ke rumah sakit jika diperlukan;

J. Tiba di Asrama Haji Debarkasi

Setelah tiba di Asrama Haji debarkasi, seluruh jemaah haji:

- a. Turun dari bus dengan tertib;
- b. Mengikuti acara penyambutan kedatangan jemaah haji oleh PPIH Debarkasi;
- c. Menerima koper dan air Zamzam yang mekanismenya diatur oleh masing-masing PPIH daerah;
- d. Menjaga barang bawaan dengan disiplin untuk menghindari musibah kehilangan dan hal-hal lain;
- e. Melapor kepada petugas

penerbangan atau petugas barang tertinggal (*barcer*) bila jemaah haji tidak menemukan barang bawaannya;

- f. Menjaga ketertiban bagi jemaah haji yang dijemput oleh PPIH Daerah maupun keluarganya;
- g. Melaporkan kepada petugas PPIH Daerah, bagi jemaah haji yang transit untuk diurus penginapan dan kepulangannya.
- h. Membayar biaya konsumsi selama transit karena biaya konsumsi ditanggung oleh jemaah haji.

K. Tiba di Kampung Halaman

Sebelum tiba di rumah, seluruh jemaah haji dianjurkan:

- a. Melaksanakan sujud syukur dan salat dua rakaat di masjid/mushalla terdekat dari rumah;
- b. Memintakan ampun dan mendoakan orang-orang yang ikut menjemput dan menyambut sebelum masuk ke rumah karena doa orang yang baru

melaksanakan ibadah haji dikabulkan Allah SWT;

- c. Melapor lalu berobat ke Puskesmas atau rumah sakit setempat bagi jemaah haji yang sakit dalam waktu 21 hari sejak mereka datang;
- d. Melapor ke puskesmas setempat dalam waktu 21 hari, bila jemaah haji tidak sakit;
- e. Meningkatkan iman, takwa, dan kepedulian sosial, dan bergabung dengan Ikatan Persaudaraan Haji (IPHI) yang ada di daerah masing-masing sebagai upaya untuk melestarikan kemabruran ibadah haji.

BAB III

MANASIK HAJI DAN UMRAH

A. Umrah

1. Pengertian Umrah

Menurut bahasa, umrah berarti ziarah. Menurut istilah, umrah berarti mengunjungi Baitullah (Ka'bah) dengan melakukan tawaf, sa'i dan bercukur demi mengharap rida Allah SWT.

2. Hukum Umrah

Menurut Imam Syafii dan Imam Ahmad bin Hanbal, menunaikan ibadah umrah hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Sementara itu, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, menunaikan ibadah umrah hukumnya sunah muakkadah.¹

Umrah terbagi menjadi dua: umrah wajib dan umrah sunah.

a. Umrah Wajib

- 1) Umrah pertama yang dilakukan seorang Muslim, disebut juga *umratul Islam*;

¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz III hlm. 9

2) Umrah yang dilaksanakan karena nazar.

b. Umrah Sunah

Umrah ini dilaksanakan setelah umrah wajib, baik untuk kali kedua dan seterusnya dan dilakukan bukan karena nazar.

3. Waktu Mengerjakan Umrah

Umrah dapat dilaksanakan kapan saja, kecuali ada beberapa waktu yang dianggap makruh melaksanakan umrah bagi jemaah haji, yaitu saat jemaah haji wukuf di Padang Arafah pada hari Arafah, hari Nahr (10 Zulhijah), dan hari-hari *tasyriq*. Umrah diwaktu tersebut makruh karena jemaah sedang sibuk melaksanakan rangkaian Haji yang wajib.

4. Syarat, Rukun, dan Wajib Umrah

a. Syarat Umrah:

- 1) Islam
- 2) Baligh (dewasa)
- 3) Aqil (berakal sehat)
- 4) Merdeka (bukan hamba sahaya)
- 5) Istitha'ah (mampu)

Bila tidak terpenuhi syarat ini, gugurlah kewajiban seseorang untuk

berumrah.

b. Rukun Umrah:

- 1) Niat Ihram
- 2) Tawaf
- 3) Sa'i
- 4) Cukur (sebagian rambut kepala atau seluruhnya)
- 5) Tertib (melaksanakan rukun umrah secara berurutan, yakni mulai dari niat ihram, tawaf, sa'i lalu bercukur)

Rukun umrah tidak dapat ditinggalkan. Bila salah satu rukun itu tidak terpenuhi, umrah seseorang tidak sah.

c. Wajib Umrah

Wajib umrah adalah berihram dari *mīqāt*. Bila kewajiban ini dilanggar, ibadah umrah seseorang tetap sah tapi dia harus membayar dam.

d. *Miqat Makani*

Miqat makani untuk umrah jemaah haji Indonesia bergantung pada gelombang berapa jemaah itu berangkat.

- 1) Jemaah haji gelombang I yang mendarat di Madinah mengambil

miqat di Bi'r Ali (Zulhulaifah).

- 2) Jemaah haji gelombang II bisa mengambil *miqat*:
 - a) Di Asrama Haji embarkasi, atau
 - b) Di dalam pesawat ketika pesawat melintas sebelum atau di atas Yalamlam/Qarn al-Manazil, atau
 - c) Bandar Udara King Abdul Aziz (KAA) Jeddah
- 3) Jemaah haji yang sudah berada/ mukim di Makkah mengambil *miqat* di Ji'ranah, Tan'im, Hudaibiyah, dan tanah halal lainnya.

5. Tahallul umrah

Tahallul umrah adalah keadaan seseorang setelah melaksanakan semua rukun umrah dan karena itu dihalalkan (dibolehkan) melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama ber-*ihram* umrah.

6. Hukum Umrah Sunah Berulangkali

Menurut Madzhab Hanafi, umrah boleh dilakukan berulang kali dalam sepanjang tahun, kecuali lima hari yaitu hari Arafah (9

Zulhijjah), hari nahr (10 Zulhijjah) dan hari tasyriq (11, 12, 13 Zulhijjah). Bahkan bagi orang yang melaksanakan haji tamattu' juga diperbolehkan melaksanakan umrah berulang kali, asal tidak dilakukan dalam lima hari tersebut.²

Sementara menurut Mazhab Syafi'i, dianjurkan umrah berulang kali sepanjang tahun, kecuali pada waktu berihram haji.³ Berbeda dengan Mazhab Maliki yang berpendapat makruh melakukannya berulang kali.⁴ Adapun mazhab Hanbali membolehkan umrah berulang kali hanya saja mereka menganjurkan agar tidak dilakukan secara berturut-turut (*muwālāt*). Ada juga yang menyaratkan jeda sepuluh hari dari umrah sebelumnya.⁵

Sementara Ibn Abbas, Atha' dan Thawus berpendapat bagi orang yang sudah mukim di Makkah (minimal empat hari), lebih utama melaksanakan tawaf sunah ketimbang umrah sunah berulang kali.⁶

² Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtār 'alā ad-Durr al-Mukhtār*, juz 2, hlm.585; Burhanuddin al-Marghinanī, *al-Hidāyah Syarḥ Bidāyat al-Mubtadi*, juz 1, hlm. 178.

³ Imam an-Nawawī, *al-Majmū'*, juz 7, hlm. 147-150; Imam al-'Umranī, *al-Bayān*, juz 4, hlm. 63-64.

⁴ Ibn al-Hajib, *Jāmi' al-Ummahāt*, hlm. 187;

⁵ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, juz 2, hlm. 220-221;

⁶ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, juz 5 hlm. 14-17 Ibnu taimiyah,

B. Haji

1. Pengertian Haji

Secara bahasa, haji berarti al-qasḍ yakni sengaja. Artinya menyengaja untuk mengunjungi Ka'bah di Mekah. Adapun secara istilah haji adalah berkunjung ke Baitullah (Ka'bah) untuk melakukan amalan-amalan, antara lain: wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, tawaf di Ka'bah, sa'i, dan amalan lainnya pada masa tertentu demi memenuhi panggilan Allah SWT dan mengharapkan ridla-Nya semata.

2. Hukum Haji

Ibadah haji adalah wajib bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat. Ibadah haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup. Hukum haji kedua dan seterusnya adalah sunah. Tapi, bagi mereka yang bernazar haji, hukum haji itu menjadi wajib akibat nazar.

3. Waktu Mengerjakan Haji

Ibadah haji dilaksanakan pada bulan haji (Zulhijah), tepatnya ketika waktu wukuf di Arafah tiba (9 Zulhijah), hari Nahar (10

Majmu' al-Fatawa, juz 26 hlm. 142-143. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, juz 3 hlm. 16. Al-Jazairi, *Fiqh al-Mazahib al-arba'ah*, juz 1, 618

Zulhijah), dan hari- hari *Tasyriq* (11, 12, dan 13 Zulhijah).

4. Syarat, Rukun, dan Wajib Haji

a. Syarat haji adalah:

- 1) Islam
- 2) Baligh (dewasa)
- 3) Aqil (berakal sehat)
- 4) Merdeka (bukan hamba sahaya)
- 5) *Istitha'ah* (mampu).

b. Rukun haji

Rukun haji adalah rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam ibadah haji dan tidak dapat diganti dengan amalan lain, walaupun dengan *dam*. Jika rukun ini ditinggalkan, ibadah haji seseorang tidak sah.

Rukun haji adalah :

- 1) Niat Ihram haji
- 2) Wukuf di Arafah;
- 3) Tawaf ifadah;
- 4) Sa'i;
- 5) Cukur;
- 6) Tertib.

c. Wajib haji

Wajib haji adalah rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji yang bila salah satu amalan itu tidak dikerjakan ibadah haji seseorang tetap sah tapi dia harus membayar *dam*. Jika seseorang sengaja meninggalkan salah satu rangkaian amalan itu tanpa adanya uzur syar'i, ia berdosa. Wajib haji yang disepakati para ulama yaitu:

- 1) Ihram (niat haji dari *mīqāt*);
- 2) Melontar Jamrah Ulā, Wusta dan Aqabah;

Sedangkan wajib haji yang diperselisihkan adalah:

- 1) Mabit di Muzdalifah;

Menurut jumhur ulama' hukumnya wajib. Siapa yang meninggalkannya dikenakan *dam*, kecuali bagi orang yang sakit, orang yang menjaga atau merawat orang sakit, jemaah perempuan yang khawatir berdesakan, anak-anak, orang yang menjaga harta miliknya karena takut hilang, petugas *siqayah* (yang memberi minum jemaah haji), dan penggembala. Sebagian ulama' berpendapat rukun, seperti pendapat Ibn Abbas, Ibn Zubair dan lainnya. Menurut salah satu qaul dalam

Mazhab Syafi'i, mabit di Muzdalifah hukumnya sunah.⁷

2) Mabit di Mina;

Menurut jumhur ulama', hukum Mabit di Mina di malam Tasyriq adalah wajib. Sedangkan menurut mazhab Hanafiyah, Qaul Jadid Imam Syafi'i dan Ibn Hazm, hukumnya sunah.⁸

3) Tawaf wada';

Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan kebanyakan ulama, hukumnya wajib dan dikenakan dam bagi yang meninggalkannya. Menurut pendapat Imam Malik, Dawud, dan Ibnu Mundzir hukumnya sunat dan tidak diharuskan membayar dam bagi yang tidak mengerjakannya.⁹

Perbedaan dan Konsekuensi hukum rukun dan wajib haji tergambar dalam tabel berikut.

⁷ Kementerian Agama, *Fiqh Haji Komprehensif*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2015), hlm. 190

⁸ Ibid., hlm. 195

⁹ Ibid., hlm. 152-153

Perbedaan	Jika tidak dilaksanakan	Konsekuensi hukum
Rukun Haji	Hajinya tidak sah	Haji Batal dan mengulang kembali
Wajib Haji	Hajinya tetap sah	Bayar Dam

5. *Istitha'ah*

Istitha'ah adalah syarat wajib haji sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali Imran: 97.

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ

(Diantara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam.

Dalam pandangan mayoritas ulama, *Istitha'ah* adalah kemampuan dari segi

perbekalan dan perjalanan.

Pada aspek perbekalan (الزاد) *Istitha'ah* bermakna kemampuan jemaah untuk menyediakan, mengurus, memelihara dan melayani dirinya sendiri serta menjaga kesehatan dirinya agar dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik dan lancar. Perbekalan itu tidak semata tersedianya layanan katering, tetapi kemampuan jemaah untuk mengonsumsi makanan yang disediakan tanpa harus dibantu (disuapi) atau harus dibuatkan makanan khusus disebabkan penyakit atau kelainan pada tubuhnya. Perbekalan juga tidak semata berkaitan dengan tersedianya hotel tempat tinggal, tetapi kemampuan jemaah untuk hidup bersama secara mandiri, khususnya dalam melakukan aktifitas harian seperti mandi, mencuci, memakai baju, makan dan lainnya.

Pada aspek perjalanan (*safar*), *Istitha'ah* tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan transportasi dan keamanan, tetapi mencakup kemampuan fisik dan psikis jemaah dalam melakukan mobilisasi pergerakan pada setiap lokasi ibadah, baik

di Mekkah maupun di Madinah, terlebih selama Armuzna. Hal ini berkaitan dengan kemampuan jemaah untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, baik dalam hotel maupun di luar hotel, tanpa bergantung kepada orang lain.

Apabila kemampuan dari segi perbekalan dan perjalanan sebagaimana di atas terpenuhi, maka orang wajib melaksanakan ibadah haji. Namun jika keduanya atau salah satunya tidak terpenuhi, maka orang tersebut tidak memenuhi persyaratan dan tidak wajib haji, baik dalam status tertunda maupun terhalang secara permanen.

Dalam hal ini, agama Islam memberikan keringanan (تخفيفات) salah satunya dalam bentuk تخفيف إسقاط yaitu pengguguran kewajiban akibat kondisi uzur atau ketidakmampuan melaksanakan kewajiban karena adanya ancaman bahaya dan sebagainya. Orang yang dinyatakan tidak *Istitha'ah* karena tidak memenuhi syarat bukan berarti dihalangi untuk melaksanakan syariat, tetapi karena yang bersangkutan pada dasarnya tidak memiliki

kewajiban syariat atau gugur kewajibannya.

Oleh karena itu, orang yang dalam kondisi sakit, lemah dan risiko tinggi, gugur kewajibannya untuk berhaji karena tidak memiliki *istitha'ah bi al-nafsi*, yaitu kemampuan yang bersifat personal untuk melaksanakan amalan haji secara mandiri, bukan karena bantuan orang lain.¹⁰ Demikian pula orang yang memiliki penyakit tertentu yang membatasi pergerakannya selama di Arab Saudi, atau karena cuaca yang ekstrem dia rentan mengalami gangguan kesehatan, berarti tidak memiliki *istitha'ah*.

Mereka yang tidak *Istitha'ah* karena faktor usia, sakit dan lemah, dapat melimpahkan porsinya kepada keluarga sesuai ketentuan yang berlaku atau melaksanakan haji dengan cara dibadalkan baik oleh keluarga atau orang lain. Hal ini sebagaimana jawaban Rasul ketika ditanya oleh seorang wanita dari Khats'am:

¹⁰ Muhammad bin Ali bin Jamil Al-Mathari, *Al-Khulashah Al-Nafi'ah fi Ahkam al-Haj wa al-Umrah*, www.alukah.net., hlm. 4

قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ
أَدْرَكْتُ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ،
أَفَأَحْجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ (رواه مسلم)

Wahai Rasulullah, sesungguhnya diantara kewajiban seseorang adalah haji. Ayahku sudah tua renta, dan tidak sanggup untuk tegak di atas kendaraan untuk menempuh perjalanan haji. Apakah aku boleh berhaji untuknya? Rasul menjawab: “ya, boleh” (HR Muslim).

Apabila dalam kondisi tidak Istitha'ah, namun seseorang memaksakan diri untuk melaksanakan haji, akan berisiko untuk menjerumuskan diri dalam kebinasaan dan menyulitkan orang lain. Salah satu kaidah mengatakan:

مَنْ تَعَجَّلَ شَيْئًا قَبْلَ آوَانِهِ عُوِقِبَ بِحِرْمَانِهِ

Barangsiapa tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu sebelum datang waktunya maka ia mendapatkan hukuman dengan tidak mendapatkan apa yang ia inginkan tersebut.¹¹

¹¹ Hamad Hamdi, *Syarh Mandzumah al-Qawa'id al-Fiqhiyah*,

Kaidah ini menjelaskan tentang hukuman yang akan didapatkan oleh seseorang yang terburu-buru mendapatkan sesuatu yang ia inginkan sebelum datang waktunya. Ia mendapatkan hukuman berupa kebalikan dari apa ia inginkan.

Sebab itu, seseorang yang akan melaksanakan haji harus memenuhi aspek *Istitha'ah* meliputi:

a) Jasmani:

Sehat, kuat, dan sanggup secara fisik melaksanakan aktifitas secara mandiri, baik di hotel maupun selama perpindahan dari satu tempat ke tempat lain dalam proses pelaksanaan ibadah haji.

b) Rohani:

- a) Mengetahui dan memahami manasik haji.
- b) Berakal sehat dan memiliki kesiapan mental untuk melaksanakan ibadah haji dengan perjalanan yang jauh.

c) Ekonomi:

- a) Mampu membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditentukan oleh pemerintah dan berasal dari usaha/ harta yang halal dan bukan berasal dari satu-satunya sumber kehidupan yang apabila sumber kehidupan itu dijual terjadi kemudlaratan bagi diri dan keluarganya.
- b) Memiliki biaya hidup bagi keluarga yang ditinggalkan.

d) Keamanan:

- a) Aman dalam perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji.
- b) Aman bagi keluarga dan harta benda serta tugas dan tanggung jawab yang ditinggalkan.
- c) Tidak terhalang, misalnya mendapat kesempatan atau izin perjalanan haji termasuk mendapatkan kuota tahun berjalan, atau tidak mengalami pencekalan.

C. Miqat

Ada dua jenis miqat, *miqat zamani* dan *miqat makani*. *Miqat zamani* adalah batas waktu melaksanakan haji. Menurut jumhur ulama', *miqat zamani* dimulai sejak 1 Syawal sampai terbit fajar 10 Zulhijah. *Miqat makani* adalah batas tempat untuk memulai ihram haji atau umrah.

Tempat berihram haji atau umrah adalah sejumlah tempat yang ditentukan sebagai *miqat*, sebagaimana sabda Nabi :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتْ لِأَهْلِ
الْمَدِينَةِ: ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ: الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ: قَرْنَ
الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ: يَلْمَمَ، هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ
غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ
أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ. (رواه مسلم)

Dari Ibnu Abbas ra. berkata, "Rasulullah SAW. Menetapkan miqat bagi penduduk Madinah adalah Zulhulaifah, bagi penduduk Syam adalah Ju'fah, bagi penduduk Najd adalah Qarnul Manazil, dan bagi penduduk Yaman adalah Yalamlam". Nabi bersabda, "Itu lah miqat bagi mereka dan bagi siapa saja yang datang di sana yang bukan penduduknya yang

ingin haji dan umrah, bagi yang lebih dekat dari itu (dalam garis miqat), maka dia (melaksanakan) ihram dari kampungnya, sehingga penduduk Makkah ihramnya dari Makkah.¹² (HR. Muslim).

Adapun miqat jemaah haji Indonesia sebagai berikut :

1. Miqat *makani* jemaah haji gelombang I yang datang dari Madinah adalah Zulhulaifah (Bi'r Ali).
2. Miqat *makani* jemaah haji gelombang II yang turun di Jeddah adalah :
 - a) Asrama Haji embarkasi di tanah air. Menurut jumhur ulama, berihram sebelum miqat *mansus* (yang ditentukan) adalah sah, berdasar hadis riwayat Umi Salamah:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ أَهَلَ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ ، أَوْ وَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ، (رواه البيهقي)

¹² Muslim nomor hadis 1181.

Dari Ummu Salamah RA berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Siapa saja yang berhram haji atau umrah dari Masjidil Aqsha ke Masjidil Haram, maka diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang dan pasti mendapat surga.”¹³ (HR. Al- Baihaqi).

Berihram sebelum miqat, menurut Abu Hanifah lebih afdhal.¹⁴ Hanya saja penting diperhatikan bahwa bagi jemaah haji yang memulai ihram dari Asrama Haji embarkasi harus menjaga larangan ihram sejak niat ihram, selama dalam perjalanan (penerbangan lebih kurang 8-11 jam), hingga Tahallul.

- b) Di dalam pesawat, sesaat sebelum pesawat berada pada posisi sejajar dengan Qarnul manazil atau Yalamlam. Namun, mengingat pesawat bergerak dengan

¹³ Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra li al-Baihaqi*, jilid 7, hlm. 61

¹⁴ Sa'id Basyanfar, *al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wa al'Umrah*, hlm. 67

kecepatan lebih dari 800 km/jam, atau lebih dari 1 km/detik, jemaah haji hendaknya segera melaksanakan niat ihram setelah kru pesawat menyampaikan pengumuman bahwa pesawat mendekati posisi miqat.

- c) Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Bandara ini dijadikan miqat setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa pada 28 Maret 1980 tentang keabsahan Bandara Jeddah dijadikan miqat lalu fatwa tersebut dikukuhkan kembali pada 19 September 1981. Hanya saja, karena sejak 2018 pemerintah Arab Saudi menerapkan kebijakan percepatan masa keberadaan jemaah haji di bandara (*fast track*) sehingga mereka tak bisa lagi berlama-lama di bandara, jemaah haji kini sudah harus mengenakan pakaian ihram sejak dari Asrama Haji embarkasi karena mereka sudah tidak bisa

lagi mandi sunah ihram, berganti pakaian ihram dan salat sunah ihram di bandara Jeddah.

Karena hendak bertamu kepada Allah yang Maha Suci, tak ada pilihan lain bagi calon tamu kecuali menyucikan jiwa dan batinnya, mengosongkan segenap orientasi duniawi dan mengisinya dengan orientasi ukhrawi. Karena Allah adalah Dzat yang Maha Suci, maka hanya mereka dengan raga dan jiwa yang suci sajalah yang akan ditemui saat ia bertamu kepada-Nya. Jika kalam-Nya saja tidak dapat dipahami kecuali oleh mereka yang suci, bagaimana mungkin Dzat-Nya yang Agung dapat digapai tanpa kesucian?

Karena itu, memasuki miqat, orang yang berhaji harus benar-benar mempersiapkan diri, baik secara lahir terlebih batin, agar pada saat sampai di rumah-Nya ia benar-benar siap dan layak menjadi tamu-Nya. Ia benar-benar pantas mendapatkan sambutan-Nya, layak untuk dipersilakan masuk ke rumah-Nya. Pendek

kata, ia benar-benar pantas mendapatkan kucuran kasih sayang-Nya.

D. Ihram

Kata Ihram berasal dari kata يحرم - احراما (masuk dalam keharaman). Menurut istilah, ihram (mengerjakan) ibadah haji atau umrah dengan mengharamkan hal-hal yang dilarang selama berihram. Dengan mengucapkan niat ihram haji atau umrah, seseorang berarti telah mulai melaksanakan haji atau umrah.

1. Sunah-Sunah ihram

Sebelum berihram, jemaah haji disunahkan :

- a. Mandi;
- b. Memakai wangi-wangian pada tubuhnya;
- c. Memotong kuku dan merapikan jenggot, mencukur rambut ketiak dan rambut kemaluan;
- d. Memakai kain ihram yang berwarna putih (utamanya laki-laki);
- e. Salat sunah ihram dua raka'at.

2. Pakaian Ihram

Jemaah pria memakai dua helai kain ihram. Satu kain disarungkan dan satu kain lainnya diselendangkan di kedua bahu dengan menutup aurat. Saat ia tawaf, disunahkan memakai kain ihram dengan cara *idhtiba'* (إضطباع), yaitu menyingkap bahu kanan dengan cara meletakkan kain ihram di bawah ketiak kanan dan menyampirkannya ke atas bahu kiri sehingga bahu kanan terbuka.



Contoh Berpakaian Ihram Laki-Laki
Selain Waktu Tawaf



Contoh Berpakaian Ihram Laki-Laki pada Waktu Tawaf dengan cara *idhtiba'*

Jemaah perempuan memakai pakaian yang menutup seluruh tubuh kecuali muka dan kedua tangan dari pergelangan tangan sampai ujung jari (*kaffain*), baik telapak tangan maupun punggung tangan.



Contoh Berpakaian Ihram Perempuan

Pakaian ihram memiliki arti pembebasan diri dari keinginan hawa nafsu dan daya tarik luar selain Allah. Ihram melambangkan penyerahan jiwa raga sepenuhnya kepada kebesaran dan keindahan Dzat dan sifat Allah, membebaskan dari ikatan kedudukan, pangkat, darah, keturunan, harta, dan status sosial lainnya yang sering merusak tali persaudaraan. Ihram mengajari umat manusia tentang kesamaan dan kesetaraan di hadapan Allah. Dia tidak melihat pangkat dan jabatan. Apa yang Dia lihat adalah ketakwaan dan amal kebaikan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَخْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَامِكُمْ، وَلَا إِلَى صُورِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ (رواه مسلم).

Dari Abu Hurairah RA Abdurahman ibn Shahr, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian. Tapi, Allah hanyalah melihat hati dan amalan kalian.” (HR. Muslim)¹⁵

Ketika sudah mengenakan pakian ihram, seseorang dilarang atau diharamkan melakukan dosa dan kemaksiatan, baik kepada sesama manusia, binatang, tetumbuhan, terlebih kepada Allah. Rafats, fusuq, jidal dan berburu binatang di tanah haram dilarang karena aktivitas tersebut dapat memalingkan hati manusia dari perasaan sama dan setara sesama makhluk di hadapan Tuhan.

Status kehambaan hanya dapat terwujud secara total ketika manusia

¹⁵ Muslim, nomor hadis 2564

mampu menundukkan ego dan kesombongannya. Indikator kesombongan manusia antara lain dapat dilihat dari pakaiannya; orang kaya berpakaian mahal, si miskin berpakaian murah. Pakaian ihram mengajari semua manusia tentang status kehambaan yang sejati. Manusia diajak untuk menghilangkan sekat-sekat sosial, diajari untuk mengingat hakekat kehidupan bahwa ia berasal dari-Nya dan akan kembali kepada-Nya.

3. Larangan Ihram

Selama dalam keadaan ihram, seorang jemaah haji wajib menjaga dirinya agar tidak melanggar satu pun larangan ihram yang terdiri atas:

a. Laki-laki dilarang:

- 1) Memakai pakaian bertangkup (pakaian yang antar ujung kain disatukan secara permanen seperti celana atau baju, baik dengan cara dijahit, diikat, direkatkan atau cara lainnya)
- 2) Memakai kaos kaki atau sepatu yang

menutupi mata kaki dan tumit
Menutup kepala yang melekat seperti
topi atau peci dan sorban.

b. Perempuan dilarang:

- 1) Menutup kedua telapak tangan dengan kaos tangan;
- 2) Menutup muka dengan cadar.

c. Selama berihram baik laki-laki maupun perempuan dilarang:

- 1) Memakai wangi-wangian kecuali yang sudah dipakai di badan sebelum niat haji/umrah;
- 2) Memotong kuku dan mencukur atau mencabut rambut dan bulu badan;
- 3) Memburu dan menganiaya/membunuh binatang dengan cara apa pun, kecuali binatang yang membahayakan mereka;
- 4) Memakan hasil buruan;
- 5) Memotong kayu-kayuan dan mencabut rumput;
- 6) Menikah, menikahkan atau meminang perempuan untuk dinikahi;
- 7) Bersetubuh dan pendahuluannya

seperti bercumbu, mencium, merayu yang mendatangkan syahwat;

- 8) Mencaci, bertengkar atau mengucapkan kata-kata kotor;
- 9) Melakukan kejahatan dan maksiat;
- 10) Memakai pakaian yang dicelup dengan bahan yang wangi.

4. Hal-hal yang diperbolehkan ketika ihram

Dalam kondisi ihram, jemaah diperbolehkan :

- a. Membunuh binatang buas atau yang membayakan, misalnya kalajengking, tikus, ular, anjing buas, gagak, nyamuk, lalat;
- b. Mandi;¹⁶
- c. Menyikat gigi;
- d. Berbekam;
- e. Memakai minyak angin, balsem, yang dimaksudkan untuk pengobatan;

¹⁶ Ulama Syafi'iyah membolehkan mandi menggunakan sabun, madzhab Hanafi tidak membolehkan mandi menggunakan sabun, madzhab Maliki membolehkan mandi hanya untuk mendinginkan badan, bukan untuk membersihkan badan. Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, juz III hlm. 239.

- f. Memakai kacamata, jam tangan, cincin, ikat pinggang;
- g. Bernaung di bawah payung, mobil, tenda dan pohon;
- h. Membuka tangan dan kaki bagi wanita ketika berwudhu di tempat wudhu perempuan;
- i. Mencuci dan mengganti kain ihram;
- j. Menggaruk kepala dan badan;
- k. Menyembelih binatang ternak yang jinak dan binatang buruan laut;
- l. Memakai perhiasan bagi wanita.

5. Ihram *Isytirath*

Ihram *isytirath* adalah ihram yang disertai dengan persyaratan. Hal ini dilakukan bila seseorang khawatir dia bakal terhalang oleh suatu *masyaqqah* (kesulitan) seperti sakit atau halangan lain saat melaksanakan ibadah haji atau umrah. Ihram *isytirat* ini berlaku bagi seluruh jemaah lansia, risiko tinggi dan sakit.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum melakukan niat ihram bersyarat.

Pertama; ihram dengan isytirat boleh dilakukan menurut pendapat yang masyhur dari madzhab Syafi'i. Kedua, ihram dengan isytirat dianjurkan (sunah) untuk dilakukan menurut pendapat madzhab Hanbali. Ketiga, ihram dengan isytirat diwajibkan menurut pendapat Ibnu Hazm. Keempat, ihram dengan isytirat tidak boleh dilakukan (makruh) menurut pendapat madzhab Hanafi dan madzhab Maliki. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah; seorang disunahkan isytirat jika khawatir, tetapi jika tidak khawatir maka tidak perlu isytirat.¹⁷

Niat ihram isytirat akan sangat besar manfaatnya, utamanya akan lebih menenangkan dan memantapkan hati para jemaah dalam pelaksanaan umrah atau hajinya. Sebab, dengan ihram isytirath, jemaah tidak khawatir lagi jika terhalang oleh sakit atau hal lain, maka umrah atau haji yang terhalang itu tetap sah dan sempurna, tidak wajib membayar hadyu dan tidak wajib qadha'.

¹⁷ Sa'id Basyanfar, *Al-Mughni fi Fiqhi al-Hajj wa al-'Umrah*, hlm. 88

Niat *isytirat* dilakukan dengan menambah kalimat *isytirath* setelah ia melafalkan niat ihram. Niat Ihram umrah *isytirat* sebagai berikut:

لَبَيْتِكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَجَلِّي حَيْثُ حَبَسَنِي

Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah untuk berumrah. Jika aku terhalang oleh sesuatu, ya Allah, maka aku akan bertahallul di tempat aku terhalang itu

Atau

تَوَيْتُ الْعُمْرَةَ وَأَحْرَمْتُ بِهَا لِلَّهِ تَعَالَى فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ
فَمَجَلِّي حَيْثُ حَبَسَنِي

Aku niat umrah dengan ber-ihram karena Allah Ta'ala. Jika aku terhalang oleh sesuatu, ya Allah, maka aku akan bertahallul di tempat aku terhalang itu.

Niat Ihram haji *isytirat* sebagai berikut:

لَبَيْتِكَ اللَّهُمَّ حَجًّا فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَجَلِّي حَيْثُ حَبَسَنِي

Aku sambut panggilan-Mu ya Allah untuk ber-ihram haji. Tetapi jika aku terhalang oleh sesuatu, ya Allah, maka aku akan ber-

tahallul di tempat aku terhalang;

6. *At-Taghayyuru ‘an al-niyah* atau Mengganti Niat Ihram

At-Taghayyuru ‘an al-niyah adalah mengubah niat dari ihram dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mengubah niat haji tamattu’ menjadi haji qirān hukumnya boleh, yaitu dengan mengubah niat ihram umrah menjadi niat ihram haji dan umrah sekaligus. Namun niat haji tamattu’ tidak boleh diubah menjadi haji ifrad, sebab orang yang sudah niat ihram umrah, wajib untuk menyelesaikannya sebagaimana firman Allah dalam al-Baqarah:196. Orang yang melakukan perubahan niat haji ini dikenakan dam satu ekor kambing.

Di antara kondisi yang menyebabkan terjadinya perubahan niat ihram umrah menjadi haji qiran adalah:

- 1) Perempuan yang niat ihram umrah dan datang di Makkah dalam keadaan haid/*nifas* dan sampai datang waktu wukuf masih belum suci sehingga tidak

- bisa melaksanakan umrahnya. Dalam kondisi ini dia mengubah niat ihram umrahnya menjadi niat haji qiran;
- 2) Jemaah yang datang di Makkah dalam keadaan sakit dan sampai datang waktu wukuf tidak bisa melaksanakan umrah.
- b. Mengubah niat haji ifrad menjadi haji tamattu', diperselisihkan oleh para ulama'. Menurut Imam Ahmad dan sebagian ulama' lainnya, hukumnya sunah dengan syarat hajinya dilaksanakan pada tahun yang sama, sebagaimana perintah Nabi kepada para sahabat dalam haji wada' yang tidak membawa hadyu. Atas perubahan niat ini, dikenakan dam tamattu'. Namun menurut jumhur ulama', ini tidak diperbolehkan karena perintah Nabi itu berlaku khusus untuk para sahabat.
- c. Mengubah niat haji qiran menjadi haji tamattu' hukumnya boleh, dan kepadanya dikenakan dam.

E. Talbiyah

1. Pengertian Talbiyah

Talbiyah menurut bahasa artinya pemenuhan, jawaban, pengabdian terhadap sebuah panggilan dengan niat dan ikhlas. Menurut istilah, *talbiyah* berarti ungkapan kalimat yang diucapkan untuk memenuhi panggilan Allah SWT dalam keadaan ihram haji atau umrah.

2. Hukum Membaca Talbiyah

Menurut Imam Abu Hanifah, hukum membaca *talbiyah* adalah wajib karena menjadi syarat sah ihram. Menurut Imam Malik, hukum membaca *talbiyah* wajib. Sementara itu, menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, hukum membaca *talbiyah* adalah sunah.

3. Waktu Membaca Talbiyah

Talbiyah mulai dibaca setelah niat ihram dari miqat, baik ihram haji maupun ihram umrah. Waktu berakhirnya bacaan *talbiyah* adalah:

- a. Ketika orang yang berumrah hendak memulai tawaf bagi jemaah yang melakukan umrah;
- b. Ketika orang yang berhaji telah

selesai melontar Jamrah Aqabah tanggal 10 Zulhijah bagi jemaah yang melaksanakan haji, lalu mengganti *talbiyah* dengan bacaan takbir.

4. Bacaan Talbiyah

Jemaah laki-laki membaca *talbiyah* dengan suara keras, sedangkan perempuan membaca *talbiyah* dengan suara pelan.

Bacaan *talbiyah* adalah sebagai berikut :

a. Talbiyah

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ
وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

*Aku datang memenuhi panggilan-Mu
Ya Allah, aku datang memenuhi
panggilan- Mu, aku datang memenuhi
panggilan- Mu, tidak ada sekutu bagi-
Mu, aku datang memenuhi panggilan-
Mu. Sesungguhnya segala puji,
kemuliaan dan segenap kekuasaan
adalah milik-Mu. Tidak ada sekutu bagi-
Mu.*¹⁸

¹⁸ Al-Bukhari, nomor hadis 1549, lafal Talbiyah dari Nabi SAW.

b. **Shalawat**

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Ya Allah limpahkan rahmat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarganya.

c. **Doa setelah shalawat**

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ. رَبَّنَا
إِتِّبْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

Ya Allah, sesungguhnya kami memohon keridhaan-Mu dan surga-Mu, kami berlindung kepada-Mu dari kemurkaan-Mu dan siksa neraka. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan hindarkan kami dari siksa neraka.

Jemaah haji disunahkan memperbanyak membaca talbiyah baik dalam keadaan, berdiri, duduk, berbaring, berkendaraan, dalam keadaan haidh atau nifas, terlebih pada saat peralihan/perpindahan waktu dan tempat.

Laki-laki disunahkan membaca dengan suara keras, sedang perempuan membaca

dengan suara pelan. Dalam membaca talbiyah, jemaah haji disunahkan mengulang talbiyah sebanyak tiga kali secara terus menerus, tanpa dijeda oleh pembicaraan apa pun, kemudian membaca shalawat dan berdoa. Begitu diulang-ulang sebanyak mungkin.¹⁹

Saat melantunkan lafadz talbiyah, hati akan bergetar tak terperi, menunduk dan merintih menangis di hadapan Ilahi. “Aku memenuhi panggilanmu ya Rabb. Tak ada sekutu bagi-Mu ya Rabb. Segala macam pujian dan semua jenis kekuasaan hanya milik-Mu ya Rabb.” Kalimat ini mengisyaratkan ketundukan dan keberserahan diri, sebuah pengakuan seorang hamba yang tak punya apa-apa, yang lemah, dan tak kuasa bahkan terhadap dirinya sendiri.

Seorang mukmin dapat menunaikan ibadah haji semata-mata karena Allah. Ibadah ini dimulai dengan pujian dan pengakuan atas nikmat-Nya, bukan

¹⁹ Muhyidin an-Nawawi, *Kitab Matan al-Idhah*, Hlm. 44

sebaliknya. Pujian mendahului karena ibadah haji dapat terlaksana berkat nikmat-nikmat yang telah diberikan. Nikmat yang datang setelah pujian menunjukkan bahwa setelah haji, limpahan nikmat akan terus mengalir lebih dahsyat. Di antaranya adalah keberkahan dalam perniagaan, pengampunan dosa, dan kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab.

Keberhasilan memenuhi panggilan haji ini tidak terlepas dari kuasa Allah. Dialah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Pernyataan ini menegaskan bahwa setiap jemaah haji sangat bergantung pada Allah, bukan kepada yang lain."

F. Tawaf

1. Pengertian

Tawaf menurut bahasa berarti mengelilingi. Sedangkan menurut istilah berarti mengelilingi Baitullah sebanyak tujuh kali putaran dengan posisi Ka'bah berada di sebelah kiri, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad.

2. Syarat sah tawaf

- a. Suci dari hadas dan najis;
- b. Menutup aurat;
- c. Berada di dalam Masjidil Haram termasuk di area perluasan pada lantai dua, tiga, atau empat, meskipun dengan posisi melebihi ketinggian Ka'bah dan terhalang antara dirinya dengan Ka'bah;
- d. memulai dan mengakhiri di hajar Aswad atau garis yang sejajar dengan hajar Aswad;
- e. Ka'bah berada di sebelah kiri;
- f. Di luar Ka'bah (tidak di dalam Hijir Ismail, karena Hijir Ismail adalah bagian Ka'bah);
- g. Mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali putaran;
- h. Niat tersendiri, jika tawaf yang dia lakukan berdiri sendiri, tidak terkait dengan haji dan umrah.

3. Sunah-Sunah Tawaf

- a. Memegang Hajar Aswad, menciumnya, serta meletakkan jidat di atasnya pada awal tawaf. Namun semua sunah ini tidak dianjurkan bagi perempuan kecuali jika tempat tawaf lengang.

Jika tidak memungkinkan, cukup semua itu dilakukan dengan *isyarah* melalui tangan kanan.

- b. Membaca doa ma'tsur pada saat memulai tawaf setelah *istilām* sambil mengangkat tangan:

بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ إِيْمَانًا بِكَ وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ،
وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ، وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: "Dengan menyebut nama Allah, dan Allah Maha Besar. Ya Allah, aku beribadah atas dasar iman kepada-Mu, membenarkan Kitab-Mu (Al-Qur'an), menepati janji kepada-Mu, dan karena mengikuti Sunnah Nabi-Mu, junjungan kami Muhammad SAW."

- c. Melakukan *raml* (berjalan cepat) bukan berlari bagi kaum lelaki dan tidak membuat lompatan pada putaran pertama sampai ketiga, dan berjalan biasa pada putaran selanjutnya;
- d. Melakukan *idhthiba'* bagi laki-

laki, yaitu meletakkan bagian tengah selendang di bawah bahu kanan, sedangkan kedua ujungnya diletakkan di atas bahu kiri, sehingga bahu kanan terbuka dan bahu kiri tertutup;

- e. Mendekat pada Ka'bah bagi kaum laki-laki jika sekeliling Ka'bah tidak dalam kondisi penuh sesak dan membuatnya menderita, sedangkan bagi kaum perempuan disunahkan menjauh dari Ka'bah;
- f. Berjalan kaki bagi yang mampu; bagi yang tidak mampu dapat menggunakan kursi roda atau skuter matik atau mobil golf;
- g. Mengusap rukun Yamani.

Tips saat ramai: jika kondisi ramai dan padat, gunakan lantai atas saat Tawaf/Sa'i, karena khusyuk dan menjaga etika saat Tawaf lebih utama.

4. Macam-Macam Tawaf

Tawaf ada lima macam yaitu tawaf rukun,

tawaf qudum, tawaf sunah, dan tawaf wada' dan tawaf nazar.

a. **Tawaf rukun**

Tawaf rukun ada dua, yaitu tawaf rukun haji yang disebut tawaf ifadhah atau tawaf ziyarah, dan tawaf rukun umrah.

b. **Tawaf Qudum**

Tawaf *qudum* merupakan penghormatan kepada Baitullah. Bagi jemaah yang melakukan haji *ifrad* atau *qiran*, hukum tawaf qudum adalah sunah, dilaksanakan di hari pertama kedatangannya di Mekkah. Bagi jemaah haji yg melakukan haji tamattu tidak disunahkan melakukan tawaf qudum karena tawaf *qudum* yang ia lakukan sudah termasuk di dalam tawaf umrah.

c. **Tawaf sunah**

Tawaf sunah adalah tawaf yang dikerjakan dalam setiap kesempatan masuk ke Masjidil Haram dan tidak diikuti dengan sa'i.

d. **Tawaf wada'**

Tawaf wada' merupakan penghormatan akhir kepada baitullah. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan kebanyakan ulama, hukum tawaf wada' adalah wajib bagi jemaah haji yang akan

meninggalkan Makkah. Jemaah yang meninggalkan tawaf wada' dikenakan dam satu ekor kambing berdasarkan hadis Riwayat Bukhari Muslim bahwa Nabi SAW memberikan *rukhsah* (keringanan) kepada perempuan yang haid untuk tidak tawaf wada'.

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونُوا
آخِرَ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ (رواه
البخارى)

Dari Abdullah Ibn Abbas ra, beliau berkata : Orang-orang yang berhaji diperintahkan untuk mengakhiri manasik hajinya (dengan tawaf) di Baitullah (Ka'bah). Akan tetapi, tawaf ini ditinggalkan (tidak diwajibkan) bagi perempuan yang sedang haid (HR Bukhari, Nomor 1755)

Berdasar hadis ini disimpulkan bahwa hukum tawaf wada' adalah wajib sebab *rukhsah* hanya berlaku dalam hal yang wajib.²⁰ Perempuan yang haid atau nifas

²⁰ Muhammad Ahmad, *Fiqh al-Haj wa al-'Umrah wa al-Ziyarah*, hlm. 112

tidak diwajibkan melakukan tawaf wada'. Penghormatan kepada Baitullah cukup dilakukan dengan berdoa di depan pintu gerbang Masjid al-h}arām.

Menurut pendapat Imam Malik, Dawud, dan Ibnu Mundzir, hukum tawaf wada' adalah sunah. Seseorang yang tidak mengerjakan tawaf wada' tidak diharuskan membayar dam.²¹ Menurut Imam Malik, orang sakit atau uzur dapat mengikuti pendapat ini.²²

e. Tawaf nazar

Tawaf nazar hukumnya wajib dikerjakan dan waktunya kapan saja.

5. Tawaf Bagi Jemaah Uzur

Jemaah uzur atau sakit dapat melakukan tawaf dengan kursi roda di lantai satu, lantai dua, atau lantai empat. Kursi roda bisa dibawa sendiri oleh jemaah atau menyewanya berikut biaya jasa pendorong. Jemaah uzur atau sakit juga dapat melakukan tawaf dan sa'i menggunakan fasilitas dengan cara menyewa yang disediakan secara khusus di lantai tiga mezzanine. Jemaah juga bisa menggunakan fasilitas mobil golf dan sejenisnya, dengan

²¹ Ibid., hlm. 113

²² Nūruddin Etar, *al-Haj wa al-Umrah*, hlm. 123-126

terlebih dulu membeli tiket pada loket yang disediakan.

Tidak ada perbedaan di kalangan para ahli fikih tentang diperbolehkannya jemaah udzur, lansia atau sakit, melakukan tawaf dengan menggunakan kursi roda atau skuter. Menurut Ibnu Qudamah, tidak ada khilaf diantara para ahli ilmu mengenai sahnya thowaf dengan berkendara karena udzur.²³

Menurut Syafi'iyah, tawaf dengan berjalan kaki hukumnya sunah.²⁴ Namun, bagi jemaah yang tidak dalam kondisi uzur, para ulama' berbeda pendapat. Ada yang tidak membolehkan tawaf dengan kendaraan dengan alasan hukum yang berlaku dalam tawaf sama dengan yang berlaku dalam salat. Kalangan Malikiyah dan Hanafiyah membolehkannya namun harus membayar dam karena berjalan kaki saat tawaf adalah wajib. Ada pula ulama yang membolehkan tawaf menggunakan kendaraan, antara lain

²³ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, juz 5 hal. 249

²⁴ Tawaf berjalan kaki lebih utama dibanding dengan tawaf berkendara. An Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, juz 8, hlm. 36. Sa'id Basyanfar, *al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wa al'Umrah*, hlm. 211

diungkapkan oleh Ibn Mundzir, dengan alasan Nabi sendiri pernah melaksanakan tawaf dengan mengendarai unta. Tawaf berkendaraan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw ketika haji wada'. sebagaimana hadis berikut :

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ (رواه البخارى)

Dari Ibnu Abbas Ra berkata: Rasulullah Saw tawaf pada waktu haji wada' dengan mengendarai unta sambil menyalami rukun Yamani dengan tongkat. (HR. Al- Bukhari dari Ibnu Abbas ra.)²⁵

6. Hikmah Tawaf

Tawaf membawa pesan maknawi berputar pada poros bumi yang paling awal dan paling dasar. Tujuh putaran melambangkan tujuh langit yang mengelilingi Arsy. Tujuh putaran juga mengingatkan kita semua bahwa langit dan

²⁵ Al-Bukhari, nomor hadis 1607; Muslim, nomor hadis 1272.

bumi diciptakan oleh Allah sebanyak tujuh lapis. Tujuh putaran juga mengingatkan bahwa ada tujuh hari dalam seminggu. Bahkan surat Al-Fatihah yang dilantunkan umat Islam saat salat juga terdiri atas tujuh ayat (as- sab' al-matsani). Pada hari ketujuh pula, umat Islam disunahkan memotong rambut bayi yang baru lahir dan menyembelih kambing dalam ritual akikah. Ini tentu bukan kebetulan, pasti ada hikmah dan rahasia mengapa angka tujuh menjadi pilihan Tuhan di dalam hukum alam-Nya.

Ada sebagian ulama berpendapat, angka tujuh adalah simbol dari pentingnya konsistensi dalam menjalani aktivitas. Manusia tak boleh menyerah hanya karena gagal dalam aktivitas pertama dan kedua. Ia harus terus mencoba dan mencoba, bangkit tak kenal lelah, untuk menggapai tujuan hidupnya.

Sedangkan lingkaran pelataran Ka'bah merupakan gambaran arena pertemuan manusia dengan Allah. Selama pertemuan itu berlangsung, hanya kalimat thayyibah yang layak untuk dilantunkan; mulai dari

zikir, ayat-ayat Al-Qur'an, shalawat dan do'a. Kalimat thayyibah ini dibaca dengan penuh penghayatan, agar kita menyadari hakikat manusia sebagai makhluk-Nya, hubungan manusia dengan Sang Maha Pencipta dan ketergantungan manusia terhadap Tuhannya.

Tawaf mengajak untuk mengikuti perputaran waktu dan peredaran peristiwa, namun tetap berdekatan dengan Allah SWT dengan menempatkan Tuhan Maha Rahman itu pada tempat yang semestinya dan menjadikan diri sebagai hamba-Nya yang taat dan tunduk pada-Nya.

Secara spiritual, tawaf mengajari manusia tentang siklus kehidupan. Mereka lahir di dunia atas kehendak Allah, hidup selalu bersama Allah (*ahya wa amūt*), dan pada akhirnya kembali kepada Allah. Berputar atau mengelilingi berarti bergerak sebagai tanda adanya kehidupan. Kondisi kehidupan terus berputar di antara manusia, jatuh bangun, kaya miskin, terkenal dan terlupakan, semuanya silih berganti menghiasai kehidupan manusia.

Gerakan memutar saat tawaf, melambangkan sirkulasi dan rutinitas kehidupan. Ini mengingatkan kita ketika para malaikat merasa bersalah mempertanyakan kebijakan Tuhan untuk menciptakan manusia (Adam) lalu mereka ditegur "Aku lebih tahu daripada kalian" (Q.S.al-Baqarah/2:30). Malaikat lalu berputar mengelilingi "Istana Tuhan" ('Arasy) selama sehari-hari. Planet dan galaksi bima-sakti (milky way) juga melakukan hal yang sama. Sama seperti Nabi Adam setelah melanggar perintah Tuhan juga melakukan pertobatan dengan cara yang sama, berthawaf mengelilingi ka'bah

G. Sa'i

1. Pengertian

Sa'i menurut bahasa artinya "berjalan" atau "berusaha". Menurut istilah, sa'i berarti berjalan dari Shafa ke Marwah, bolak-balik sebanyak tujuh kali yang dimulai dari shafa dan berakhir di Marwah, dengan syarat dan cara-cara tertentu.

2. Hukum Sa'i

Menurut mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali, sa'i adalah salah satu rukun haji dan

umrah yang harus dikerjakan oleh jemaah haji; jika seseorang tidak mengerjakan sa'i maka ibadah haji dan umrahnya tidak sah. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, sa'i adalah salah satu wajib haji yang harus dikerjakan oleh jemaah haji; jika seseorang tidak mengerjakannya ia harus membayar dam. Menurut Ibn Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Ibn Abbas, Ibn Zuhair dan Ibn Sirrin, sa'i itu hukumnya sunah, dan tidak ada dam bagi yang meninggalkan.²⁶

3. Syarat Sa'i

- a. Didahului dengan tawaf;
- b. Dimulai dari bukit Shafa dan berakhir di bukit Marwah;
- c. Menyempurnakan tujuh kali perjalanan dari bukit Shafa ke bukit Marwah dihitung satu kali perjalanan dan dari bukit Marwah ke bukit Shafa dihitung satu kali perjalanan;
- d. Dilaksanakan di tempat Sa'i.

4. Sunah Sa'i

- a. Setelah mendekati bukit shafa

²⁶ An-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz.VII, hlm. 104

membaca:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ آبَدًا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ
بِهِ

- b. Berjalan biasa di antara shafa dan Marwah, kecuali di sepanjang lampu hijau, jemaah laki-laki disunahkan berjalan cepat (berlari- lari kecil); jemaah haji perempuan tidak disunahkan lari-lari kecil;
- c. Saat naik ke bukit Shafa menghadap Kiblat dan membaca:

اللَّهُ أَكْبَرُ, اللَّهُ أَكْبَرُ, اللَّهُ أَكْبَرُ, لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَأَعَزَّ
جُنْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

- d. Dalam perjalanan antara Shafa dan Marwah jemaah berzikir kepada Allah atau membaca ayat-ayat Al-Qur'an dan berdoa untuk keselamatan dunia dan akhirat;
- e. Mengerjakan sa'i secara berturut

turut (*muwalat*) tanpa berhenti kecuali ada uzur.

5. Sai Bagi jemaah Udzur

Bagi orang yang sehat, kuat dan mampu berjalan, sebaiknya sa'i dilakukan dengan berjalan kaki, sedangkan bagi yang udzur disebabkan lemah atau sakit, boleh dilakukan dengan digendong, menggunakan kursi roda atau naik skuter matik, atau mobil golf.²⁷ Sa'i boleh naik kendaraan berdasarkan hadits sebagai berikut.

عن جابر بن عبد الله يقول طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ لِيَرَاهُ النَّاسُ وَيَلْشُرَفَ لِيَسْأَلُوهُ فَإِنَّ النَّاسَ عَشُوهُ (رواه مسلم)

Dari Jabir bin 'Abdullah ra. berkata; Nabi Saw ketika tawaf pada haji wada' dengan menaiki tunggangannya , dan juga ketika sa'i di Safa dan Marwah, orang ramai melihatnya dan beliau dapat menyelia untuk mereka bertanya kepada beliau, maka

²⁷ Sa'i dengan berjalan kaki adalah sunah menurut golongan madzhab Syafi'i, madzhab Maliki dan dalam satu riwayat madzhab Hambali. Sementara itu menurut madzhab Hanafi, sa'i dengan berjalan kaki hukumnya wajib dan apabila ditinggalkan wajib membayar dam. Berjalan kaki merupakan syarat sa'i menurut satu riwayat dalam madzhab Hambali dan Maliki. Sa'id Basyanfar, *al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wa al-Umrah*, hlm. 234.

*sesungguhnya orang ramai mengerumuni beliau.*²⁸ (HR.Muslim).

Apabila seseorang tanpa udzur melakukan sa'i dengan naik kendaraan maka hukumnya diperbolehkan dan tidak makruh, hanya saja ini menyelisih yang lebih utama dan tidak ada kewajiban membayar dam atasnya.²⁹

6. Ketentuan Lain

Selain itu, ada beberapa ketentuan terkait dengan sa'i sebagai berikut :

- a. Menurut jumhur ulama', dalam sa'i tidak dipersyaratkan seseorang harus suci dari hadas besar dan hadas kecil;
- b. Sa'i dikerjakan setelah tawaf ifadhah atau setelah tawaf umrah;
- c. Bagi jemaah yang melaksanakan haji ifrad dan qiran tidak perlu melakukan sa'i lagi ketika melakukan tawaf ifadhah jika ia telah melaksanakan sa'i setelah tawaf qudum;
- d. Tidak ada sa'i sunah. Setelah tawaf

²⁸ Muslim, nomor hadis, 1273. Al-Bukhari nomor hadist 1633

²⁹ An-Nawawi, Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab li as-Syirazi juz, VII hal. 103

sunah tidak ada sa'i sunah;

7. Hikmah Sa'i

Secara esensial, sa'i adalah dzikrullah, di mana setiap langkah dan ayunan kaki di antara Shafa dan Marwa dipenuhi dengan zikir dan doa. Setidaknya ada 5 point hikmah dan pelajaran dr prosesi Sai ini:

a. Teladan Siti Hajar: Kasih Sayang, Optimisme, dan Tawakal

Pelaksanaan sa'i mengenang perjuangan Siti Hajar, ibunda Nabi Ismail AS, yang berlari antara dua bukit, Shafa dan Marwa, dalam mencari air untuk putranya yang kehausan. Saat itu, Nabi Ibrahim AS berada jauh di negeri Syam, dan tidak ada seorang pun yang dapat dimintai pertolongan.

Hanya dorongan kasih sayang seorang ibu yang tak terbatas yang membuat Siti Hajar terus berlari, menempuh jarak hampir tiga kilometer, di tengah padang pasir yang tandus. Kesungguhan dan keikhlasannya

akhirnya berbuah karunia, dengan munculnya mata air Zamzam yang tak pernah kering.

- b. Kerja Keras: Kunci Keberhasilan Rasulullah SAW bersabda:

عن عائشة - رضي الله تعالى عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ. (رواه الطبراني)

Aisyah RA berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Sungguh Allah SWT sangat senang jika salah satu di antara kalian melakukan suatu pekerjaan dengan sungguh-sungguh." (HR. At-thabrani)³⁰

Hadis ini menegaskan bahwa Allah SWT sangat menyukai hamba-Nya yang bersungguh-sungguh dalam bekerja. Oleh karena itu, sa'i menjadi pengingat untuk selalu memberikan yang terbaik dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan.

- c. Sikap Positif dalam Menghadapi Tantangan
Menghayati dan meresapi makna sa'i

³⁰ Ath-thabrānī, *Mu'jam al-Ausath*, nomor hadits: 1/901

akan menumbuhkan sikap positif dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Sikap-sikap seperti kerja keras, optimisme, kesungguhan, keikhlasan, kesabaran, dan tawakal akan menjadi modal penting dalam menjalani kehidupan. Karunia Allah SWT seringkali datang tanpa disangka-sangka. Allah akan memberikan anugerah kepada hamba-Nya yang rajin dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Setelah berusaha, hendaknya kita bertawakal dan menyerahkan hasilnya kepada Allah SWT.

- d. Memulai dengan yang Baik dan Berakhir dengan Kesejahteraan. Sa'i dimulai dari bukit Shafa dan diakhiri di bukit Marwa. Hal ini mengandung makna bahwa dalam menjalani bisnis atau pekerjaan, seseorang harus memulainya dengan hal yang suci, baik, dan bersih (Shafa). Pekerjaan yang diawali

dengan niat yang baik akan mengantarkan kepada keberhasilan dan kesejahteraan (Marwa).

- e. Pentingnya Usaha dalam Meraih Kebahagiaan

Sa'i mengajarkan manusia tentang pentingnya berusaha sekuat tenaga. Kebahagiaan tidak akan pernah datang tanpa adanya usaha

H. Wukuf

1. Pengertian

Menurut bahasa wukuf berarti berhenti. Menurut istilah, wukuf artinya berhenti atau berdiam diri di Arafah dalam keadaan ihram walau sejenak dalam waktu antara tergelincir Matahari pada 9 Zulhijah (hari Arafah) sampai terbit fajar hari nahar 10 Zulhijah. Wukuf di Arafah termasuk salah satu rukun haji. Wukuf adalah intinya haji dan tidak dapat diganti dengan DAM. Jemaah yang tidak mengerjakan wukuf di Arafah berarti tidak mengerjakan haji sesuai sabda Nabi SAW:

أَلْحُجُّ عَرَفَةَ فَمَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ
أَدْرَكَ الْحُجَّ (رواه الترميذی)

Haji itu hadir di Arafah. Barangsiapa yang datang pada malam hari jam'in (10 Zulhijah sebelum terbit fajar) maka sesungguhnya ia masih mendapatkan haji³¹ (HR. At-Tirmidzi).

2. Ketentuan Pelaksanaan Wukuf

Wukuf dilakukan setelah khutbah wukuf dan salat jamak qasar taqdim Zuhur dan Asar. Wukuf dilakukan dalam suasana tenang, khusyu'dan tawadhu' kepada Allah. Wukuf dapat dilaksanakan secara berjamaah atau sendiri-sendiri. Selama wukuf, jemaah memperbanyak zikir, istighfar, shalawat dan doa sesuai sunah Rasulullah SAW. Dalam melaksanakan wukuf seseorang tidak dipersyaratkan suci dari hadas besar maupun kecil. Oleh karena itu, wanita yang sedang haid/nifas, melaksanakan wukuf di tenda Arafah, bersama-sama dengan jemaah lainnya. Jemaah haji yang sakit dan berada dalam perawatan di rumah sakit atau KKHI dan memungkinkan dibawa ke Arafah melaksanakan wukuf lewat proses safari wukuf.

³¹ At-Tirmidzi nomor hadis 889, hadis ini diriwayatkan oleh Ashhab as-Sunan dan Ahmad

3. Hikmah Wukuf

Arafah bermakna pengenalan. Di sana seorang Muslim diharapkan bisa lebih mengenali dirinya dan Allah SWT sebagai Tuhannya. Umat Islam diminta untuk berdiam, merenung, berintrospeksi dan bertaubat. Haji baru dapat mencapai hakekatnya bila seseorang dapat mengetahui hakekat dirinya di hadapan Tuhannya. Rasul SAW bersabda:

الْحَجُّ عَرَافَةٌ، (رواه ابن ماجة و الترميذى والنسائى وابو داود وأحمد)

Haji adalah (wukuf) pada hari Arafah. (HR. Ibn Majah, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud dan Ahmad).³²

di padang Arafah inilah, dulu para nabi berwukuf, berhenti dan berkontemplasi, bermunajat kepada Allah SWT. Di padang inilah dulu Nabi Adam dan Siti Hawa alaihimassalaam mengetahui dan mengakui dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Di tempat inilah, dulu Nabi Ibrahim AS mengetahui dan meyakini sepenuh hati bahwa perintah menyembelih anaknya,

³² Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, nomor hadits: 3015; At-Tirmizi, nomor hadits: 8889; An-Nasa'i nomor hadits 3016 Abī Dāud, nomor hadits: 1949, dan Ahmad, *A-Musnad*, nomor hadits: 18856

Isma'il AS, adalah wahyu dari Allah. Karena itulah mengapa pencapaian terbesar seorang hamba Allah diukur saat menunaikan ibadah haji di padang Arafah. Saat mampu menemukan hakekat kehambaan, mereka tertunduk bersimpuh di hadapan keagunganNya.

Ritual wukuf juga mengisyaratkan pentingnya berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan duniawi. Manusia butuh waktu-waktu khusus untuk berhenti dari kerutinan dan aktivitas, berhenti sejenak agar dapat berpikir, menimbang, dan merencanakan agenda kehidupan jangka panjang.

Padang Arafah juga menggambarkan bagaimana umat manusia nanti di padang Mahsyar; diam, cemas dan penuh harap saat menunggu keputusan Allah SWT, surga atau neraka. Di padang Arafah inilah semua manusia berkumpul dalam status yang sama sebagai hamba Allah. Tak ada lagi kesombongan, tak ada lagi status sosial. Semua berpakaian putih-putih, menunjukkan kesucian jiwa dan kejernihan pikiran untuk menggapai ridha Ilahi.

I. Mabit

Menurut bahasa, *mabit* berarti bermalam. Menurut istilah, *mabit* berarti bermalam di Muzdalifah dan bermalam di Mina untuk memenuhi ketentuan manasik haji.

1. Mabit di Muzdalifah

Mabit di Muzdalifah adalah bermalam atau beristirahat di Muzdalifah pada 10 Zulhijah setelah wukuf di Arafah dan hukumnya wajib. Mabit di Muzdalifah dianggap sah bila jemaah berada di Muzdalifah melewati tengah malam, walau ia hanya mabit sesaat. Pada saat mabit hendaknya seseorang banyak membaca *talbiyah*, zikir, istighfar, berdoa atau membaca al-Qur'an. Beberapa hal yang terkait hukum mabit di Muzdalifah :

- a. Menurut sebagian besar ulama', hukum mabit di Muzdalifah adalah wajib.
- b. Sebagian ulama' lain menyatakan hukumnya sunah.
- c. Jemaah haji yang tidak mabit karena uzur syar'i seperti sakit, lemah, risiko tinggi, lansia, mengurus orang sakit, tersesat jalan dan lain sebagainya, tidak diwajibkan membayar dam.

Berdasarkan hasil Muzakarah Perhajian Tahun 2024M/1445 H, pemerintah melaksanakan skema *murur* Muzdalifah, mengingat kondisi kepadatan dan terbatasnya area Muzdalifah yang dapat membahayakan jemaah. Skema *murur* diterapkan sebagai ikhtiar menjaga keselamatan jiwa (*hifz an-nafs*). Kepadatan jemaah di area Muzdalifah dapat dijadikan alasan kuat sebagai uzur untuk dapat meninggalkan mabit di Muzdalifah, sehingga hajinya sah dan tidak terkena kewajiban membayar dam.

Uzur ini terletak pada kondisi Muzdalifah (*mahal at-taklif*). Terlebih bagi jemaah resti, lansia, disabilitas yang dalam dirinya sendiri terdapat kondisi uzur, karena lemah secara fisik dan menjadi kelompok rentan atas risiko yang dapat mengancam keselamatan.

Mabit di Muzdalifah dengan cara *murur* diprioritaskan bagi jemaah resti, lansia atau disabilitas. *Murur* dilakukan dengan cara melintas di Muzdalifah, setelah jemaah menjalani wukuf di Arafah. Jemaah

berkumpul di pintu keberangkatan maktab di Arafah untuk diberangkatkan melewati kawasan Muzdalifah dengan tetap berada di atas bus (tidak turun dari kendaraan), lalu bus langsung membawa mereka menuju tenda Mina.

Tahun 2025 M / 1446 H, pemerintah melaksanakan skema tanazul yang diprioritaskan bagi jemaah resti, lansia atau disabilitas. Jemaah tanazul akan diberangkatkan dari Arafah menuju hotel Makah. Jemaah resti, lansia atau disabilitas serta pendamping yang melaksanakan tanazul, gugur kewajiban mabit di Muzdalifah, dan tidak dikenakan dam.

2. Hikmah Mabit di Muzdalifah

Muzdalifah berasal dari kata *izdilâf* yang berarti *al-iqtirâb* (mendekat) atau *al-ijtimâ'* (berkumpul). Disebut demikian karena tempat ini jaraknya sudah dekat dengan Mina. Atau karena di tempat inilah para jemaah haji berkumpul untuk menginap dan beristirahat pada malam 10 Zulhijah untuk mempersiapkan diri melempar jamrah Aqabah esok paginya.

Tempat ini juga disebut sebagai al-

masy'ar al- haram. Di sinilah dulu Nabi Muhammad SAW pernah bermalam dan terus berzikir kepada Allah SWT. Secara simbolik, mabit di Muzdalifah memberi pesan kepada jemaah haji tentang pentingnya mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah SWT dan waktu malam adalah salah satu waktu terbaik untuk mengetuk pintu langit memohon ampunan.

Waktu yang dihabiskan di Muzdalifah dapat diisi dengan berzikir, antara lain melalui tilawah Al-Qur'an, salat, pengucapan kalimat tauhid, tasbih, dan tahmid. Selain itu, perenungan akan kuasa dan kasih sayang Allah juga merupakan bentuk zikir yang dianjurkan. Dengan memperbanyak zikir, diharapkan jemaah haji dapat meningkatkan rasa kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama.

3. Mabit di Mina

Mabit di Mina adalah bermalam pada malam hari tanggal 11 sampai 12 Zulhijah bagi *nafar awal* dan bermalam pada malam hari tanggal 11 sampai 13 Zulhijah bagi *nafar tsani*. Hukum mabit di Mina adalah wajib. Beberapa hal terkait dengan ketentuan mabit di Mina:

- a. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i,

Imam Ahmad, hukum mabit di Mina adalah wajib. Jemaah haji yang tidak mabit selama satu malam wajib membayar satu mud. Jemaah yang tidak mabit dua malam wajib membayar dua mud. Sedangkan jemaah yang tidak mabit di Mina selama tiga malam wajib membayar dam dengan menyembelih seekor kambing.

- b. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat baru (*qaul jadid*) Imam Syafi'i, hukum mabit di Mina sunah. Bagi jemaah haji yang tidak mabit di Mina tidak diwajibkan membayar dam.
- c. Mabit di Mina dinyatakan sah bila jemaah haji berada di Mina lebih dari separuh malam. Namun, sebagian ulama' berpendapat bahwa mabit di Mina sah bila jemaah sempat hadir di Mina sebelum terbit fajar yang kedua (*fajar shadiq*).³³

³³ an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarkh al-Muhadzab li Syairazi*, juz 8, hlm. 223; lihat juga al-Izz bin Abd Salam, *al-Ghayah fi Ikhtishar an-Nihayah*, jilid 3, hlm. 108

- d. Tempat mabit bagi sebagian besar jamaah haji Indonesia adalah Harratul Lisan. Sejak 1984 pemerintah Arab Saudi terus memperluas kawasan Mina hingga sejak 2001 sebagian jamaah haji mendapatkan perkemahan perluasan mina atau disebut *tausi'atu mina*. Hal ini dilakukan mengingat wilayah Mina terbatas, sedangkan jumlah jamaah haji semakin bertambah.
- e. Mabit di perluasan Mina (*tausi'atu Mina*) adalah sah. Hal ini diputuskan dalam Mudzakahar ulama' Indonesia tentang "Mabit di Luar Kawasan Mina" pada 10 Januari 2001 di Jakarta yang dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia. Selain itu, mufti besar Kerajaan Arab Saudi Syaikh Bin Baz dan Syaikh 'Utsaimin juga memberikan fatwa bahwa mabit di perluasan Mina adalah sah.³⁴ Jamaah haji Indonesia

³⁴ Menurut Syaikh Bin Baz "Jamaah haji yang tidak mendapatkan tenda di kemah Mina, hendaknya dia keluar ke Muzdalifah dan Aziziyah atau selain keduanya untuk melaksanakan

pada musim haji 2024 tidak ditempatkan lagi di Mina Jadid, semuanya ditempatkan di Harratullisan. Namun dalam upaya mengurangi kepadatan, tetap ada kemungkinan pemerintah Arab Saudi menempatkan jemaah Haji Indonesia di Mina Jadid.

- f. Jemaah lansia, risiko tinggi, sakit, uzur dan disabilitas serta pendamping yang melaksanakan tanazul dari Arafah menuju hotel Makkah, gugur kewajiban mabit di Mina dan tidak dikenakan dam.
- g. Jemaah sehat dan tidak ada uzur, namun selama hari tasyriq tidak tinggal di Mina tetapi tinggal di hotelnya di Makkah (tanazul), dan mengikuti pendapat mabit di Mina itu wajib, maka pada pada malam hari 11, 12 dan 13 Dzulhijjah dia kembali

mabit.”.Bin Baz, *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*, juz 17 hal 359-364. Sedangkan menurut Syaikh 'Utsaimin, “Tidak ada masalah melakukan mabit di wilayah Muzdalifah karena alasan kepadatan jamaah di Mina, selama kemah di Muzdalifah tersambung dengan Mina.” Al-'Utsaimin, *Majmu' Fatawa*, juz 23 hal.241.

ke Mina untuk mabit. Jemaah masuk Mina sebelum matahari terbenam hingga terbit fajar. Jemaah juga boleh melakukan mabit pada sebageian besar malam (*mu'dzamullail*), yaitu lebih dari separuh malam. Pengertian malam, dihitung sejak magrib hingga terbit fajar shodiq. Jemaah bisa mabit dengan kembali ke tenda Mina atau mencari tempat yang memungkinkan dan nyaman. Setelah selesai mabit, Jemaah kembali ke hotelnya. Mabit dengan cara yang sama kembali dilakukan pada hari berikutnya, hingga selesai baik dengan memilih nafar awal atau nafar tsani.

4. Hikmah Mabit di Mina

Tujuan akhir dari perjalanan haji adalah agar seluruh jemaah haji terhindar dari azab neraka, mengingat bahwa seluruh umat manusia pasti akan dikumpulkan di padang mahsyar.

Pada hari biasa, Mina tampak lengang dan luas, sedangkan pada hari Nahr dan hari-

hari Tasyriq, Mina penuh sesak dengan jemaah haji. Meskipun demikian, Mina dapat menampung seluruh jemaah haji. Inilah keistimewaan Mina. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya: *“Sesungguhnya Mina ini seperti rahim, ketika terjadi kehamilan, daerah ini diluaskan oleh Allah SWT”*. Karena itu, sudah semestinya umat Islam tidak perlu khawatir kehabisan tempat atau tidak dapat tempat di Mina.

Mina kadang juga disebut Muna yang berarti angan-angan atau harapan. Di tempat inilah dulu para nabi bermunajat, meminta, dan berharap kepada Allah SWT. Sesuai dengan namanya, Muna/Mina, lokasi ini adalah tempat dicurahkan semua harapan dan doa. Nabi SAW pernah mengabarkan bahwa di Mina - tepatnya di masjid Khaif - sebanyak 70 nabi pernah salat dan bermunajat. Nabi Muhammad pun mengikuti jejak pendahulunya, selama tiga hari ia bermalam dan bermunajat di masjid tersebut. Tempat ini mustajab, maka selama mabit di Mina jemaah haji disunahkan untuk memperbanyak doa.

Mina juga tempat menyembelih hewan kurban. Ia disebut dengan Mina karena di

sinilah darah-darah hewan kurban/hewan dam ditumpahkan (tumna ad-dima'). Nabi Ibrahim AS menyembelih putranya, Ismail, juga di Mina. Nabi Muhammad SAW menyembelih hewan kurbannya juga di Mina. Karena itu, disunahkan bagi jemaah haji untuk menyembelih hewan kurban atau dam di tempat ini, sebagai pertanda ketundukan dan totalitas ibadah.

J. Melontar Jamrah

Melontar jamrah adalah melontar batu kerikil ke arah jamrah Sughra, Wustha dan Kubra dengan niat mengenai objek jamrah (*marma*) dan kerikil masuk ke dalam lubang *marma*. Melontar jamrah dilakukan pada hari nahar dan hari tasyriq.

1. Hukum Melontar

Hukum melontar jamrah adalah wajib; bila seseorang tidak melaksanakannya dikenakan dam/ fidyah

2. Tata Cara Melontar

- a. Kerikil mengenai *marma* dan masuk lubang;
- b. Melontar setiap jamrah dengan 7 kerikil dan setiap kali lontaran satu kerikil. Melontar dengan tujuh kerikil

sekaligus dihitung satu lontaran;

- c. Melontar jamarat dengan urutan yang benar, mulai jamrah Sughra, Wustha dan Kubra.

3. Waktu Melontar

- a. Melontar Jamrah Aqabah dilakukan pada 10 Zulhijah dimulai sejak lewat tengah malam dan lebih afdhol dilakukan setelah Matahari terbit. Namun, mengingat padatnya jemaah haji yang melontar pada waktu itu, dianjurkan melontar dilakukan mulai siang hari.
- b. Waktu melontar pada hari Tasyriq tanggal 11, 12, 13 Zulhijah menurut jumhur ulama dimulai setelah tergelincir Matahari. Namun, Imam Rafi'i dan Imam Isnawi dalam mazhab Syafi'i membolehkan melontar sebelum Matahari tergelincir (*qabla zawāl*), yang dimulai sejak terbit fajar. Pendapat tersebut dapat diamalkan meskipun sebagian ulama menilai dha'if/lemah (Keputusan Mukhtar ke- 29 NU 4 Desember

1994). Darul Ifta' al-Misriyah membolehkan lempar jumrah hari tasyriq dimulai dari pertengahan malam, yaitu pertengahan antara waktu magrib hingga fajar shadiq.³⁵

- c. Untuk keamanan, keselamatan, kenyamanan dan ketertiban dalam melontar jamrah, pemerintah Arab Saudi telah mengatur jadwal waktu melontar bagi jamaah haji setiap negara. Jamaah haji harus mengikuti ketentuan jadwal tersebut dan menghindari waktu-waktu larangan.
- d. Jamaah haji yang mengalami udzur syar'i diperbolehkan mengakhirkan melontar jamrah dengan cara melontar Jamrah Sughra, Wustha dan Kubra secara sempurna sebagai *qadha* lontaran untuk hari pertama. Setelah itu jamaah berbalik lagi menuju posisi Jamrah Ula kemudian memulai lagi melontar tiga jamrah yang sama secara berturut-turut sebagai *qadha* hari

³⁵ Dar al-Ifta' al-Misriyah, *Kitab al-Hajj wa al-'Umrah.*, hlm.

kedua. Setelah itu, jemaah menuntaskan lontaran hari terakhir bagi nafar tsani. Namun juga terdapat pendapat yang membolehkan melontar secara qadha dilakukan langsung setelah melontar yang *ada'* (untuk hari itu) pada jamrah yang sama, sebagaimana An-Nawawi menjelaskan bahwa; apabila melempar setiap Jamrah dengan 14 kerikil dengan niat 7 kerikil untuk hari itu dan 7 kerikil untuk hari kemarin maka hukumnya dibolehkan (sah).”³⁶

4. Hikmah Lontar Jumrah

Dalam ritual lontar jumrah setidaknya ada 4 Hikmah yang dapat diambil:

- a. Melontar Jamrah, simbol perlawanan abadi Melontar jamrah mengingatkan jemaah haji bahwa iblis senantiasa berusaha menghalangi manusia dalam berbuat kebaikan.

³⁶ An-Nawawi, *Al-Majmu'*, juz 8 hlm. 213

Sebelum sampai di tempat yang dituju, iblis datang menggoda Nabi Ibrahim AS agar menghentikan niatnya. Iblis berusaha meyakinkan Nabi Ibrahim bahwa menyembelih putra sendiri adalah tindakan yang kejam. Namun, dengan penuh keyakinan dan ketakwaan kepada Allah SWT, Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah tersebut. Ia tahu bahwa tujuan iblis adalah untuk menyesatkannya dari jalan Allah. Nabi Ibrahim kemudian mengambil tujuh batu kerikil dan melemparkannya ke arah iblis. Peristiwa ini menjadi simbol pelemparan Jamrah Ula.

Iblis tidak menyerah begitu saja. Ia kemudian datang membujuk Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim. Iblis mencoba mempengaruhi Siti Hajar dengan mengatakan bahwa seorang ibu tidak akan tega membiarkan buah hatinya disembelih. Namun, Siti Hajar juga menolak godaan iblis dan melemparkan batu kerikil ke arahnya. Peristiwa ini menjadi simbol pelemparan Jamrah Wusta.

Terakhir, iblis mencoba menggoda Ismail AS, putra Nabi Ibrahim dan Siti

Hajar. Iblis mengira bahwa Ismail, sebagai seorang anak muda, imannya masih lemah. Namun, Ismail juga menunjukkan perlawanan yang kuat. Ia tetap teguh pada keimanannya dan yakin sepenuhnya akan perintah Allah SWT. Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail kemudian bersama-sama melempari iblis dengan batu kerikil. Peristiwa ini diabadikan sebagai pelemparan Jamrah Aqabah.

Allah SWT memuji upaya Nabi Ibrahim dan keluarganya karena berhasil menghadapi ujian yang sangat berat ini. Kisah ini menjadi pelajaran bagi umat Islam tentang pentingnya keteguhan iman dan ketaatan kepada Allah SWT dalam menghadapi godaan iblis.

Iblis dan Godaannya yang Tak Pernah Berhenti. Iblis selalu berusaha menggoda manusia untuk tidak menaati perintah Allah SWT. Sekecil apapun kebaikan yang akan dilakukan oleh manusia, godaan iblis akan selalu datang menghadang

- b. Pentingnya Ketahanan dan Soliditas Keluarga

Keluarga merupakan salah satu ujian terberat bagi seorang Muslim. Kisah Nabi Ibrahim AS yang diperintahkan Allah SWT untuk menyembelih putranya, Ismail AS, adalah contoh nyata bagaimana iblis berusaha menggagalkan perintah Allah melalui godaan yang ditujukan kepada anak, ibu, maupun ayah.

Spirit jumrah memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya membangun ketahanan dan soliditas dalam keluarga. Kisah saling mendukung dan menghormati antara Nabi Ibrahim AS, Ismail AS, dan Siti Hajar RA adalah bukti nyata kekuatan sebuah keluarga dalam melawan godaan setan. Kekuatan ini diwujudkan melalui ucapan takbir dan bismillah.

- c. Keikhlasan Kunci Berlindungan dari Godaan Setan.

Lemparan jamrah harus dilakukan dengan benda padat berupa kerikil, tidak boleh dengan benda cair atau benda lembek. Lemparan tidak cukup sekali, tetapi tujuh kali dan harus mengenai sasaran. Hal ini artinya perlawanan terhadap setan dan sifat-

sifatnya harus dilakukan secara ulet dan sekuat tenaga. Sifat-sifat syaitaniyah yang cenderung destruktif harus dikeluarkan, dilemparkan, dan dibuang sekuat tenaga dari dalam diri manusia.

Proses mengeluarkan dan melemparkannya harus dipastikan tepat agar tidak salah sasaran dan dilakukan dengan niat yang kokoh, berulang kali, terus-menerus hingga kejahatan benar-benar sirna dari dalam diri manusia.

- d. Keikhlasan Kunci Perlindungan dari Godaan Setan.

Setan tidak akan pernah berhenti menggoda manusia dan godaannya tidak mudah dirasakan. Karena itu, hanya orang-orang yang hidup ikhlaslah yang akan mampu menanggulangi godaan setan itu. Nabi Ibrahim AS selamat dari godaan iblis karena keikhlasannya menjalani hidup untuk menaati perintah-perintah Allah SWT meskipun menghadapi ujian yang sangat berat untuk menyembelih putranya, Ismail AS.

Melontar jamarat pada intinya

memiliki hikmah yang sangat besar, sebagai lambang melempar iblis yang dilaknat oleh Allah SWT, yang kemudian dikenal dengan: Jamrah Ula (Sughra), Jamrah Wusta (Tsaniyah), dan Jamrah Aqabah (Kubra).

5. Mewakilkkan Lontar

Orang yang uzur syar'i disebabkan sakit atau hal lain³⁷ boleh mewakilkan kewajibannya melontar jamrah kepada orang lain dengan salah satu cara sebagai berikut:

- a. Orang yang mewakili melontar jamrah terlebih dulu untuk dirinya sendiri sampai sempurna masing-masing tujuh kali lontaran, mulai dari Sughra, Wustha, dan Kubra. Kemudian ia kembali melontar untuk yang diwakilinya mulai dari Sughra, Wustha, dan Kubra.
- b. Orang yang mewakili orang lain melontar Jamrah Ula terlebih melontar dulu untuk dirinya sendiri sampai

³⁷ Kategori udzur syar'i yang boleh mewakilkan lontar jamrah adalah jemaah haji usia lanjut yang mengalami kesulitan, jemaah sakit yang menyebabkan kesulitan dan keadaan lain yang menghalangi. Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VI 2018*, hal. 43

sempurna masing-masing tujuh kali lontaran, kemudian dia melontar lagi tujuh kali lontaran untuk yang diwakili tanpa harus terlebih dulu menyelesaikan jamrah Wustha dan Kubra. Demikian seterusnya tindakan yang sama ia lakukan di Jamrah Wustha dan Jamrah Kubra.

K. Bercukur Atau Memotong Rambut

Dalam rangkaian ibadah haji/umrah, bercukur merupakan salah satu rukun haji/umrah, khususnya menurut mazhab Syafi'i, dan tidak sempurna haji/ umrahnya jika tidak mencukur rambut. Sedangkan menurut tiga mazhab lainnya, hukum bercukur adalah wajib, jika ditinggalkan wajib membayar dam.³⁸

Bercukur dalam ibadah umrah dilakukan setelah jemaah umrah melaksanakan tawaf dan sa'i. Dalam ibadah haji, praktek yang lazim dilakukan, bercukur dilakukan pada tanggal 10 Zulhijah setelah jemaah melempar Jamrah Kubra. Inilah yang disebut

³⁸ Sa'id Basyanfar, *al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wa al'Umrah*, hlm.304.

Tahallul awal. Namun, bercukur bisa dilaksanakan baik sebelum maupun setelah lempar Jamrah Aqabah.

Madzhab Syafi'i membolehkan bercukur sebelum lontar jamrah. Ibn Umar meriwayatkan, pada saat hari nahar, ada seorang jemaah haji yang berdiri di dekat jumrah dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya telah bercukur sebelum saya melaksanakan lempar jamrah." Rasul menjawab, "*Lakukan lemparan jamrah dan tidak ada dosa*" (*irmi wala haraj*)³⁹ (HR. Al-Bukhari dari Ibnu 'Umar RA).

Menurut imam Malik mencukur sebelum lontar jamrah wajib membayar dam, sedangkan menurut imam Ahmad bercukur sebelum lontar karena alpa atau tidak tahu tidak terkena dam, tetapi jika sengaja wajib membayar dam.⁴⁰

Adapun tata cara menggunting (memotong) rambut sebagai berikut:

1. Jemaah laki-laki memotong rambut

³⁹ Al-Bukhari nomor hadis 1722, Muslim nomor hadis 1306

⁴⁰ An-Nawawi, *al-Majmu' Syarkh al-Muhadzab li as-Syairazi*, juz 8, hlm. 194

kepala atau mencukur gondul. Rasulullah mendoakan rahmat dan ampunan tiga kali bagi yang mencukur gondul dan sekali bagi yang memendekkannya.⁴¹ Jika mencukur gondul, jemaah bisa memulainya dari separuh kepala bagian kanan kemudian separuh bagian kiri;

2. Jemaah perempuan hanya memotong rambut kepala dengan cara mengumpulkan rambutnya kemudian memotongnya sebatas ujung jari;
3. Jumlah rambut kepala yang dipotong minimal tiga helai rambut. Bagi Jemaah yang tidak memiliki rambut kepala, disunahkan untuk menempelkan dan menggerakkan alat cukur di kepala. Mencukur rambut kepala tidak boleh digantikan dengan mencukur rambut lain, misalnya kumis atau rambut yang lain.

L. Tahallul

Tahallul adalah keadaan seseorang yang

⁴¹ Al-Bukhari nomor hadis 1727-1728

telah dihentikan melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama ihram. Tahallul dibagi menjadi dua macam:

1. Tahallul Umrah

Tahallul umrah adalah keadaan seseorang setelah melaksanakan semua rukun umrah dan karena itu dihentikan (dibolehkan) melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama berhram umrah.

2. Tahallul haji

Tahallul haji terdiri atas dua macam:

- a. Tahallul awal, yaitu keadaan seseorang yang telah melakukan dua di antara kegiatan berikut ini:
 - 1) Melontar Jamrah Aqabah kemudian memotong rambut kepala atau bercukur; atau
 - 2) Tawaf ifadhah dan sa'i kemudian memotong rambut atau bercukur.

Setelah Tahallul awal, jemaah boleh berganti pakaian biasa, memakai wewangian dan melakukan semua larangan ihram, kecuali

bercumbu dan bersetubuh dengan pasangan.

- b. Tahallul tsani adalah keadaan ketika seorang jemaah telah melakukan tiga kegiatan haji, yaitu melontar Jamrah Aqabah, memotong atau mencukur rambut, dan tawaf ifadhah serta sa'i. Setelah Tahallul tsani, jemaah telah terbebas dari semua larangan ihram, termasuk larangan untuk bersetubuh dengan pasangannya.

3. Hikmah Tahallul

Mencukur rambut merupakan simbol dan realisasi selesainya masa ihram. Setelah seseorang bercukur, maka jemaah haji telah melakukan tahallul, dimana semua yang sebelumnya dilarang selama ihram menjadi diperbolehkan kembali. Tindakan ini memberikan pelajaran kepada umat Islam bahwa seorang Muslim yang baik senantiasa berupaya untuk hanya melakukan perbuatan yang dihalalkan oleh Allah SWT.

Konsep halal dalam Islam memiliki cakupan yang luas dan mengandung keindahan tersendiri. Allah SWT memberlakukan batasan-batasan tertentu bagi umat Muslim yang sedang dalam kondisi

ihram untuk sementara waktu. Pembatasan ini dimulai dari hal-hal yang pada dasarnya halal, kemudian melalui aturan yang bersifat temporal, beberapa hal yang halal tersebut menjadi tidak diperbolehkan, untuk kemudian dihalalkan kembali. Proses penghalalan kembali inilah yang dikenal dengan istilah tahallul. Hal ini mengandung makna bahwa perkara yang halal itu jauh lebih banyak daripada perkara yang haram, yang sifatnya hanya sementara dan terbatas.

Aturan-aturan dalam Islam pada dasarnya mudah untuk dilaksanakan dan berfungsi sebagai ujian untuk menguji kebaikan seorang Muslim. Ibadah haji, sebagai contoh, hanya memerlukan waktu beberapa hari untuk dilaksanakan, setelah itu, umat Muslim dapat kembali kepada rutinitas sehari-hari yang halal dan penuh kemudahan. Bahkan selama pelaksanaan ibadah haji, di mana terdapat aturan-aturan yang membatasi, Allah SWT tetap memberikan dispensasi dan kemudahan sesuai dengan kemampuan manusia sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang-Nya.

Ketika seseorang mencukur rambut, kotoran yang melekat pada rambut menjadi hilang karena rambut kepala berfungsi

menjaga otak dari berbagai penyakit. Otak yang sehat akan membuahakan pemikiran yang positif. Memotong atau mencukur rambut hingga gundul hanya diperintahkan kepada kaum laki-laki, sedangkan kaum perempuan hanya diperintahkan memotong sebagian rambut kepala saja.

Mengapa rambut kepala yang dicukur? Kepala adalah mahkota dan rambut adalah hiasannya. Dipotongnya rambut memberikan isyarat bahwa pangkat, kedudukan, dan status sosial yang dimiliki seseorang pasti akan berakhir. Mencukur rambut juga memberikan pelajaran tentang pentingnya sikap tawadu/rendah hati. Betapapun tinggi pangkat seseorang, di hadapan Allah pangkat itu tak akan berarti apa-apa jika pangkat tersebut membuatnya lalai dan jauh dari-Nya. Potonglah simbol kesombongan itu, lalu letakkan dan buanglah ke tanah. Hiduplah bersama tanah yang memiliki sifat ketundukan dan kasih sayang.

M. Dam

Landasan dasar al-Hadyu yang terkait dengan Dam dalam ibadah haji dan umrah antara lain disebutkan dalam Alquran, yaitu: QS. al-Baqarah: 196; al-Maidah: 2,

95, 97; al-Hajji: 28, 33; dan al Fath: 25. Beberapa ayat ini menjelaskan tentang perintah penyempurnaan ibadah haji dan umrah, kurban, dam, waktu, tempat penyembelihan, distribusi dan pemanfaatannya.

1. Pengertian

Hadyu menurut bahasa berarti hewan ternah yang dipersembahkan di tanah haram untuk mendekatkan diri pada Allah Swt.

مَا أُهْدِيَ مِنَ النَّعَمِ إِلَى الْحَرَامِ قُرْبَةً إِلَى اللَّهِ تَعَالَى.⁴²

Secara istilah berarti hewan ternak yang disembelih di tanah haram Makkah pada Idul Adha dan hari-hari tasyriq karena menjalankan haji tamattu' atau qiran, meninggalkan salah satu manasik haji atau umrah, mengerjakan salah satu larangan manasik, atau murni ingin mendekatkan diri kepada Allah Swt sebagai ibadah sunah.⁴³

Dam menurut bahasa artinya darah,

⁴² Ibn Faris (w. 395), *Maqayis al-Lughah*, tahqiq `Abd al-Sal±m Muhammad Harun, Juz 6, hlm. 43

⁴³ Disalin dari aplikasi Qur'an Kemenag Android (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag>)

sedangkan menurut istilah adalah mengalirkan darah (menyembelih hewan ternak yaitu: kambing, unta atau sapi) dalam rangka memenuhi ketentuan manasik haji.⁴⁴

Dari dua istilah tersebut dapat dipahami bahwa Dam merupakan salah satu bentuk dari Hadyu dalam arti menyembelih hewan ternak berupa kambing, unta atau sapi di Tanah Haram atau lainnya dalam rangka memenuhi ketentuan manasik haji dan mendekatkan diri pada Allah Swt.

2. Macam-Macam Hadyu

Hadyu terdiri dari 4 (empat), yaitu:

- a. Hadyu Sunah, yaitu penyembelihan hewan Kurban yang ditunaikan oleh jemaah haji sebagai ibadah sunah;
- b. Hadyu Wajib, yaitu penyembelihan hewan Kurban yang wajib ditunaikan oleh jemaah haji karena bernazar secara benar;
- c. *Dam Nusuk* (sesuai ketentuan manasik) adalah dam yang dikenakan bagi orang yang mengerjakan haji tamattu' atau

⁴⁴ Tuntunan Manasik Haji, 2024, hlm. 240.

Qiran (bukan karena melakukan kesalahan). Seseorang yang melaksanakan haji *tamattu'* atau *qiran* wajib membayar dam dengan menyembelih seekor kambing. Bila tidak sanggup melakukannya, dia wajib menggantinya dengan berpuasa 10 hari dengan ketentuan tiga hari dilakukan selama dia beribadah haji di Makkah dan tujuh hari sisanya dilakukan sesudah kembali ke Tanah Air. Bila tidak mampu berpuasa tiga hari semasa haji di Tanah Suci, dia harus melaksanakan puasa 10 hari di Tanah Air, dengan ketentuan tiga hari pertama dilakukan sebagai pengganti kewajiban berpuasa tiga hari pada waktu melaksanakan haji di Makkah, kemudian ia membuat jeda minimal empat hari, untuk kemudian berpuasa lagi tujuh hari sisanya sebagai kewajiban setelah tiba di Tanah Air.

- d. *Dam Isa'ah* adalah dam yang dikenakan bagi orang yang melanggar aturan atau melakukan kesalahan. Jemaah haji dikenakan dam dengan menyembelih

seekor kambing apabila meninggalkan salah satu wajib haji atau wajib umrah berikut:

- 1) Tidak berihram/niat dari mīqāt;
- 2) Tidak melakukan mabit di Muzdalifah;
- 3) Tidak melakukan mabit di Mina;
- 4) Tidak melontar jamrah;
- 5) Tidak melakukan tawaf wada'.

Jemaah haji juga dikenakan dam *kifarat* apabila mengerjakan sesuatu yang diharamkan selama ihram, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Melanggar larangan ihram dengan sengaja, seperti mencukur rambut, memotong kuku, memakai wangi-wangian, memakai pakaian biasa bagi laki-laki, menutup muka, serta memakai sarung tangan bagi perempuan. Sebagai sanksinya dari setiap jenis pelanggaran di atas boleh memilih antara:
 - a) Membayar dam seekor kambing;
 - b) Membayar fidyah, bersedekah kepada enam orang miskin masing-masing $\frac{1}{2}$ sha' (2 mud = 1 $\frac{1}{2}$

- kg) berupa makanan pokok; atau
- c) Menjalankan puasa tiga hari.
- 2) Melanggar larangan ihram berupa membunuh hewan buruan. Sanksinya berupa denda menyembelih ternak yang sebanding dengan hewan yang dibunuh. Jika tidak sanggup membayar dam tersebut, dia wajib membayarnya dengan makanan pokok seharga binatang tersebut. Bila benar-benar tidak mampu, dia harus menggantinya dengan puasa, dengan perbandingan setiap hari = 1 mud makanan ($\frac{3}{4}$ kg beras).
 - 3) Melanggar larangan ihram bersetubuh dengan istri/suami, baik sebelum *tahallul awwal* maupun sesudah *tahallul awwal*. Apabila bersetubuh dengan istri/suami dilakukan sebelum *Tahallul awal*, maka hajinya batal, diwajibkan menyelesaikan hajinya dengan tetap berlaku larangan ihram, wajib mengulang haji tahun berikutnya secara terpisah serta harus membayar kifarat seekor

unta. Apabila bersetubuh dengan istri/suami dilakukan setelah *tahallul awwal*, hajinya tidak batal dan harus membayar kifarath seekor unta. Bila tidak sanggup, dia harus menggantinya dengan menyembelih seekor sapi. Bila tidak mampu, dia menggantinya dengan menyembelih tujuh ekor kambing. Bila tidak mampu juga, dia harus menggantinya dengan memberi makan seharga unta kepada fakir miskin di tanah haram. Kalau tidak mampu juga, dia harus berpuasa dengan hitungan satu hari untuk setiap mud dari harga unta. Pendapat lain mengatakan, jika pelanggaran serupa ini dilakukan sesudah *tahallul awwal*, dam yang harus dia tebus hanya seekor kambing.

3. Pelaksanaan Hadyu/Dam

Waktu penyembelihan hadyu dalam pengertian Kurban Wajib (nazar) maupun Kurban Sunah adalah sejak usai salat hari raya Adha dan pada hari-hari tasyriq.

Para ulama' berbeda pendapat terkait waktu pelaksanaan dam sebagai berikut:

- 1) Menurut madzhab Hanafi, Waktu penyembelihan dam tamattu' dan dam qiran adalah tiga hari yaitu pada hari nahr, hari tasyriq pertama dan hari tasyriq kedua, tidak boleh menyembelih sebelum hari nahr, jika menyembelih setelah hari tasyriq kedua dikenakan dam akibat mengakhirkan penyembelihan.⁴⁵
- 2) Menurut madzhab Maliki, datangnya kewajiban dam tamattu' terkait dengan ihram haji. Waktu penyembelihan hadyu adalah pada hari nahr, dan dua hari setelahnya (hari tasyriq pertama dan hari tasyriq kedua), sedangkan hari keempat (tasyriq ketiga) tidak ada penyembelihan.⁴⁶

⁴⁵ Ibnu 'Abidin, *Radd al-Mukhtar 'Ala ad-Dar al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar* juz 4 hlm. 40.

⁴⁶ Muhammad Sukhal al-Mahabbaji, *Al-Muhadzdzab fi Fiqhi al-Maliki wa Adillatuhu*, hlm. 388. Imam Malik berkata; dam tamattu' menjadi wajib bila sudah wukuf di Arafah. Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, juz 5 hlm. 359. Imam Malik juga berkata; tidak wajib dam tamattu' hingga seseorang melontar Jamrah Aqabah. Abi al-Husein al-Yamani,

- 3) Menurut madzhab Syafi'i, datangnya kewajiban menyembelih dam tamattu' yaitu ketika ihram untuk haji, dengan telah ihram haji, maka wajib membayar dam. Tentang waktu bolehnya menyembelih dam tamattu' ada tiga pendapat; pertama, yang sah dan dipegangi oleh jumhur ulama, boleh menyembelih setelah selesai umrah dan sebelum ihram untuk haji; kedua, tidak boleh menyembelih hingga seseorang berihram untuk haji; ketiga, boleh menyembelih setelah ihram untuk umrah.⁴⁷
- 4) Menurut madzhab Hanbali, wajibnya menyembelih dam tamattu' dan qiran adalah ketika sudah ihram haji. Waktu menyembelihnya pada hari nahar, sebelum hari nahar tidak boleh

Al-Bayan fi Madzhab al-Imam asy-Syafi'i, juz 4 hlm. 91. Abi 'Abdillah al-Qurthubi, Al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an, juz 3 hlm. 364.

⁴⁷ An-Nawawî. Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi, juz 9 hlm. 98.

menyembelih baik itu kurban maupun hadyu tamattu'. Penyembelihan kurban dan Hadyu selama tiga hari; yaitu pada hari Nahar, dan dua hari setelahnya. (hari tasyriq pertama dan kedua).⁴⁸

- 5) Menurut ulama madzhab Hanafi tidak boleh lewat dari hari tasyriq jika lewat dikenakan dam. Menurut ulama Malikiyah jika waktu tiga hari telah habis tetapi belum menyembelih hadyu, maka tetap harus menyembelih. Menurut ulama Syafi'iah boleh dilakukan setelah lewat hari tasyriq tetapi dihukumi sebagai qadha'. Demikian pula ulama madzhab Hanbali, jika penyembelihan telah melewati batas waktunya, maka hadyu wajib tetap disembelih sebagai qadha sebab kewajiban itu tidak gugur meski waktunya telah lewat, Kondisi saat ini, tanah haram tidak

⁴⁸ Ibnu Qudamah, Al-Mughni, juz 5 hlm. 300. 302. 358. 359.

memungkinkan untuk tempat penyembelihan hewan atau untuk mengalirkan darah binatang ternak secara massif, maka pelaksanaan penyembelihannya boleh di tanah haram maupun tanah halal.

4. Penyembelihan dan distribusi Dam di Tanah Air

Mudzakarah Perhajian tahun 2024 M / 1446 H memutuskan bahwa penyembelihan dan pembagian daging hadyu/dam di luar tanah haram termasuk di tanah air, hukumnya boleh dan sah. Pihak Arab Saudi sendiri mengharapkan penyembelihan dam ini bisa dilakukan di tanah air (negara) pengirim Jemaah haji. Sebab untuk menyediakan dan mengelola hewan dam di Arab Saudi, menimbulkan berbagai dampak yang kompleks baik dari sisi penyediaan hewan, pengawasan kesehatan dan pengelolaan limbah.

Menurut pendapat *muqabilul adzhar* dalam mazhab Syafi'i, penyembelihan dam boleh dilakukan di luar tanah haram, karena yang terpenting adalah sampainya

dam ditanah haram, meskipun penyembelihan dilakukan di luar Tanah Haram.

وَيُخْتَصُّ ذَبْحُهُ بِالْحَرَامِ فِي الْأَظْهَرِ قَالَ تَعَالَى هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ، فَلَوْ ذُبِحَ خَارِجَ الْحَرَامِ لَمْ يُعْتَدُ بِهِ وَالثَّانِيَةُ يُعْتَدُ بِهِ بِشَرْطِ أَنْ يُنْقَلَ وَيُفْرَقَ فِي الْحَرَامِ قَبْلَ تَغْيِيرِ اللَّحْمِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ اللَّحْمُ وَقَدْ حَصَلَ بِهِ الْعَرَضُ

“Penyembelihan dam dikhususkan di Tanah Haram menurut qaul adzhar. Allah swt berfirman: “Hewan dam sebagai hadiah yang disampaikan ke Ka’bah (Tanah Haram).” [QS Al-Maidah: 95]. Apabila penyembelihan dilakukan di luar Tanah Haram maka tidak dianggap sah. Pendapat kedua (muqabilul adzhar) menyatakan bahwa penyembelihan dilakukan di luar Tanah Haram tetap dianggap sah dengan syarat hasil sembelihan tersebut dikirim dan didistribusikan ke Tanah Haram sebelum berubahnya daging. Sebab tujuan utama dam ialah daging, dan tujuan tersebut tercapai dengan dam

didistribusikan ke Tanah Haram.⁴⁹

Menurut mazhab Hanafi, *iraqatud dam* (penyembelihan hewan dam) bersifat dogmatif, sedangkan tasaruf atau distribusinya tidak. Karena prinsip ini, mazhab Hanafi mewajibkan penyembelihan dam di tanah haram dan tidak menganggapnya sah dilakukan di luar tanah haram, sesuai pesan dalam ayat “balighal ka’bah”. Sedangkan untuk distribusinya yang penting sampai kepada fakir miskin, baik di Tanah Haram maupun di luarnya, termasuk pula fakir miskin di Indonesia.

فَيَجُوزُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى مَسَاكِينِ الْحَرَامِ وَغَيْرِهِمْ
وَعَبْرَ مَسَاكِينِ الْحَرَامِ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ قُرْبَةٌ مَعْقُولَةٌ لِأَنَّهَا
لِسَدِّ خَلَّةِ الْمُحْتَاجِ وَالصَّدَقَةُ عَلَى كُلِّ فَقِيرٍ قُرْبَةٌ، وَلَا
يُخْتَصُّ بِهَا فَقِيرٌ لِأَنَّ التَّصَدُّقَ قُرْبَةٌ فِي كُلِّ مَكَانٍ فَلَا
يُخْتَصُّ مَكَانٌ بِخِلَافِ الْإِرَاقَةِ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي

⁴⁹ Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, *Kanzur Raghbin*, 1/285

مَكَانٍ مَّخْصُوصٍ أَوْ زَمَانٍ مَّخْصُوصٍ.

“Dan boleh menyedekahkan dam kepada fakir miskin Tanah Haram dan selainnya. Maksudnya kepada selain fakir miskin tanah Haram. Karena sedekah adalah ibadah yang dapat dinalar untuk memenuhi kebutuhan orang yang membutuhkan, dan sedekah kepada fakir miskin merupakan ibadah, sehingga tidak terkhusus bagi kepada fakir miskin manapun, karena sedekah adalah ibadah yang berlaku di setiap tempat, sehingga tidak berlaku secara khusus pada satu tempat tertentu, berbeda halnya dengan penyembelihan dam. Karena penyembelihan dam tidak dapat dilakukan kecuali di tempat tertentu atau waktu tertentu.⁵⁰

Penyembelihan dan distribusi dam tamattu’ di luar Tanah Haram hukumnya boleh dengan menggabungkan pendapat mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi.

⁵⁰ Burhanuddin 'Ali bin Abi Bakr Al-Marghinani Al-Hanafi, *al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mubatdi`*, IV/448

Penyembelihan di luar tanah haram mengikuti pendapat Muqabilul Adzhar mazhab Syafi'i, dan dari aspek distribusi di luar Tanah Haram mengikuti mazhab Hanafi.⁵¹

Menurut Fatwa Darul Ifta' al-Misriyah, boleh melakukan penyembelihan dan distribusi dam/hadyu di luar tanah haram.

يَجُوزُ شَرَعًا لِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دَمُ الْفِدْيَةِ بِسَبَبِ
إِزْتِكَابِ مَحْظُورٍ مِنْ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ، أَوْ تَرَكَ وَاجِبٍ
مِنْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ؛ أَنْ يَذْبَحَ الْمُهْدِيَ خَارِجَ الْحَرَمِ؛
سِوَاءَ فِي بَلَدِهِ أَوْ غَيْرِهِ

*Bagi orang yang diwajibkan fidyah disebabkan melakukan larangan ihram, atau meninggalkan salah satu wajib haji, boleh secara syar'i untuk menyembelih hadyu di luar tanah haram, baik di negaranya sendiri atau lainnya.*⁵²

⁵¹ Keputusan Bahtsul Masail Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama 2023, Komisi Waqi'iyah, Tentang Optimalisasi Tata Kelola Dan Manfaat Dam Haji Tamattu'; Keputusan Mudzakarrah Perhajian tahun 2024 M / 1446 H, Kementerian Agama RI

⁵² Syaqui Ibrahim 'Allam, *Hukm Zabhi Dam al-Fidyah Kharij al-Haram*, no fatwa 7660, 14 Feb 2023

5. Tata Kelola Hadyu/Dam

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada jamaah haji, mulai tahun 2023, pemerintah melakukan tata kelola dam. Kebijakan ini dilanjutkan pada penyelenggaraan haji tahun 1445 H / 2024 M.

Kebijakan tata kelola dam ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian dalam proses pengelolaan hewan Dam/hadyu Jemaah Haji dan petugas agar sesuai dengan ketentuan Syariah. Hadirnya negara dalam tata kelola dam dirasa sangat penting mengingat jemaah haji Indonesia mayoritas melaksanakan haji tamattu' sehingga terkena kewajiban membayar dam dengan menyembelih seekor kambing. Pada tahun 2023, jemaah haji yang melaksanakan haji tamattu' sebanyak 98,5%, dan tahun 2024 sebesar 99,3%.

Praktek yang selama ini berlangsung, jemaah haji melaksanakan pembayaran dam dengan berbagai cara, baik melalui KBIHU, jasa para mukimin, penyembelihan secara mandiri maupun melalui bank. Dengan beragamnya mekanisme

pembayaran ini, ada banyak potensi masalah yang bisa terjadi, mulai dari pembelian hewan dam dengan harga yang tidak wajar, tidak adanya kepastian hewan dam benar-benar disembelih, potensi jual beli daging hewan dam sehingga hewan dam tidak terdistribusi kepada mereka yang berhak.

Berbagai potensi masalah ini menghajatkan hadirnya pemerintah untuk memberikan kepastian dalam proses pengelolaan hewan Dam/hadyu Jemaah Haji dan petugas agar sesuai dengan ketentuan Syariah. Mengingat demikian penting kehadiran pemerintah, tata kelola dam menjadi salah satu poin rekomendasi Muzakarah Perhajian Indonesia tahun 2022 di Situbondo dan Muktamar Haji Tahun 2023 di Jeddah. Selain itu, kehadiran negara diharapkan juga memberikan kemudahan pelayanan dalam kewajiban pembayaran Dam/hadyu, menjamin kegiatan pelaksanaan dam secara transparan dan akuntabel, dan meningkatkan nilai manfaat dam/hadyu untuk kepentingan fakir miskin

baik di tanah suci maupun di tanah air. Mulai tahun 2023, pemerintah memberikan layanan pembayaran dam dan bekerjasama dengan pihak RPH di Arab Saudi untuk pelaksanaan penyembelihan dan distribusi daging hewan dam.

6. Hikmah Pembayaran Dam

Dam menurut bahasa berarti darah. Membayar dam adalah amalan ibadah yang wajib dilakukan oleh orang yang melakukan ibadah haji atau umrah akibat sebab-sebab tertentu, baik sebagai konsekuensi dari suatu ketentuan tata cara beribadah haji yang dipilih oleh jemaah (tamattu' dan qirān) atau akibat suatu pelanggaran yang dilakukannya karena meninggalkan sesuatu yang diperintahkan atau justru mengerjakan sesuatu yang diharamkan dalam ibadah haji dan umrah.

Hikmah yang harus dipahami dari syariat membayar dam ini adalah bahwa ibadah haji tak ubahnya jihad menegakkan agama Allah SWT, yang di dalamnya sangat wajar jika darah syahid mengalir sebagai akibat dari jihad itu. Menegakkan agama dengan jihad berarti membela iman kepada Allah SWT, dan pada gilirannya mengangkat

keyakinan bahwa “hidup dan mati adalah karena Allah, termasuk mati dengan mengeluarkan darah”.

N. Nafar

Nafar menurut bahasa artinya rombongan. Menurut istilah, nafar adalah keberangkatan jemaah haji meninggalkan Mina pada hari tasyriq. Nafar terbagi menjadi dua:

1. Nafar awal, yaitu keberangkatan jemaah haji meninggalkan Mina pada 12 Zulhijah, paling lambat sebelum Matahari terbenam, setelah melontar Jamrah Sughra, Wustha dan Kubra.
2. Nafar tsani, yaitu keberangkatan jemaah haji meninggalkan Mina pada 13 Zulhijah setelah melontar jamrah Sughra, Wustha dan Kubra.

Meninggalkan Mina boleh dengan cara nafar awwal atau tsani. Keutamaan nafar, tidak dilihat dari berapa lama jemaah haji mabit di Mina, melainkan dari ketakwaannya (al-Baqarah [2]: 203).

Tabel Perbandingan Nafar Awal dan Nafar Tsani

Nama Nafar	Waktu Melontar	Batasan
Nafar Awal	10, 11, 12 Dzulhijah	meninggalkan Mina pada 12 Zulhijah, paling lambat sebelum Matahari terbenam
Nafar Tsani	10, 11, 12, dan 13 Dzulhijah	meninggalkan Mina pada 13 Zulhijah, paling lambat sebelum Matahari terbenam

0. Kekhususan Haji Perempuan

Ketentuan ibadah haji bagi laki-laki dan perempuan pada dasarnya sama, kecuali jemaah perempuan harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Menutup aurat seluruh tubuh dengan

busana Muslimah kecuali muka/wajah dan pergelangan tangan sampai ujung jari. Namun jemaah haji perempuan boleh membuka aurat karena kebutuhan, misalnya wudhu selama berada di tempat wudhu wanita. Hukumnya tidak berdosa apabila dilihat oleh sesama jemaah wanita kecuali membuka aurat antara pusar dan lutut. Terbukanya aurat perempuan tidak termasuk pelanggaran ihram;

2. Tidak mengeraskan suara ketika berzikir, berdoa dan membaca talbiyah;
3. Tidak berlari-lari kecil saat tawaf dan sa'i;
4. Tidak disunahkan mengecup Hajar Aswad tapi cukup dengan memberi isyarat mengangkat/ menghadapkan telapak tangan ke arah batu hitam kemudian mengecup tangannya. Hukum mencium Hajar Aswad bagi perempuan adalah mubah; tidak mendapat pahala apabila melakukan, dan tidak berdosa apabila meninggalkan;
5. Tidak mencukur rambut (gundul) tapi

- cukup memotong ujung rambutnya minimal tiga helai;
6. Semua rukun dan wajib haji boleh dilaksanakan perempuan dalam kondisi haidh atau nifas, kecuali tawaf. Jemaah wanita baik gelombang 1 maupun 2 yang datang dalam keadaan haidh, tetap niat ihram di miqat sebagaimana jemaah haji lainnya, namun belum bisa melaksanakan tawaf hingga suci. Jemaah haji wanita boleh melakukan sa'i, wukuf, mabit, lempar jumrah, dalam keadaan haidh;
 7. Perempuan yang hendak melakukan haji *tamattu'* namun terhalang haidh sebelum selesai umrah, maka ia harus:
 - a. Menunggu suci kemudian melaksanakan tawaf, sa'i dan cukur;
 - b. Bila menjelang berangkat ke Arafah belum suci, dia mengubah niat menjadi haji *qiran* dengan dikenakan dam satu ekor kambing, sebagaimana haji *tamattu'*. Niat ihramnya cukup dilakukan hotel Makkah.
 8. Jika jemaah perempuan segera pulang padahal belum melaksanakan

tawaf ifadhah, maka langkah-langkah yang harus ia lakukan secara berurutan adalah:

- a. Menunda tawaf dan menunggu sampai suci jika dia memiliki cukup waktu dan tidak terdesak oleh waktu kepulangan;
- b. Meminum obat sekedar untuk memampatkan kucuran darah jika dia adalah jemaah haji gelombang I kloter awal yang harus segera balik ke tanah air;⁵³
- c. Mengintai atau mengintip kondisi dirinya sendiri seandainya ada sela-sela hari atau waktu yang diperkirakan kucuran darah haid mampat dalam durasi yang cukup untuk sekedar melaksanakan tawaf tujuh putaran. Jika dia mendapati saat-saat kucuran

⁵³ Penggunaan pil anti haidh untuk kepentingan ibadah haji hukumnya mubah, namun demikian penggunaan pil anti haidh tersebut hukumnya tergantung pada niatnya. Bila untuk perbuatan yang menjurus kepada pelanggaran hukum agama, hukumnya haram. Namun jika niatnya untuk kepentingan ibadah haji hukumnya mubah. Ahmad Kartono, et all, *Ibadah Haji perempuan Menurut para Ulama Fikih* (Jakarta: Siraja Prenada Media Grup 2013), hlm. 132.

darah haidnya mampat, jemaah perempuan itu harus segera mandi janabat atau mandi besar lalu menutup rapat lubang tempat darah berasal dengan pembalut yang dimungkinkan tidak keluar apalagi menetes di masjid. Selanjutnya dia melakukan tawaf. Jika setelah dia tawaf darahnya keluar lagi, kondisi ini namanya النقاء artinya lebih tepat diartikan bersih, yang kemungkinan tidak keluar darah. Ini pendapat salah satu qoul Imam Syafi'i

- d. Mengikuti pendapat Abu Hanifah, yang membolehkan perempuan haidh melakukan tawaf tetapi wajib membayar dam seekor unta.
- e. Mengikuti pendapat Ibnu Taimiyah yang tidak menjadikan suci sebagai syarat sahnya tawaf jika kondisi yang dihadapi jemaah perempuan ini darurat, misalnya dia harus segera pulang ke tanah air berdasarkan jadwal penerbangan yang ada, lalu segera melaksanakan tawaf ifadhah

dengan menutup rapat-rapat tempat darah keluar dengan pembalut agar tidak ada setetes pun darah jatuh ke lantai masjid selama dia melaksanakan tawaf ifadhah. Jemaah perempuan yang melakukan cara ini tidak dikenakan dam.⁵⁴

9. Jemaah perempuan haid, atau nifas, atau istihadhah tidak diwajibkan tawaf wada' ketika akan meninggalkan tanah haram Makkah.

P. Badal Haji

Bada lsecara bahasa berarti pengganti. Badal haji adalah diwakilkannya pelaksanaan ibadah haji seseorang oleh orang lain. Laki-laki dapat membadalkan perempuan dan sebaliknya perempuan dapat membadalkan laki-laki. Badal haji diberlakukan bagi:

1. Orang yang sudah berkewajiban melaksanakan haji (haji pertama/haji Islam bukan haji sunah) atau haji nazar

⁵⁴ Lihat Muhammad Athiyah Khumais, *Fiqh an-Nisa' li al-Hajj*, (Libanon: Dar al-Qolam, ttt) hlm. 137-140

namun kemudian wafat, baik dia berwasiat atau tidak;

2. Orang yang sudah mencapai derajat *Istitha'ah* kemudian dia sakit berat sehingga timbul *masyaqqah* sebelum pelaksanaan haji (*ma'dhub*).
3. Jemaah haji Indonesia yang sudah berada ke Arab Saudi, kemudian sakit berat atau wafat sebelum wukuf, maka hajinya dibadalkan. Jemaah yang dibadalkan hajinya adalah:
 - a) Jemaah yang meninggal dunia di Asrama Haji embarkasi, di perjalanan, atau di Arab Saudi sebelum melaksanakan wukuf;
 - b) Jemaah yang sakit dan tidak dapat disafariwukufkan karena pertimbangan keselamatan atau sangat bergantung pada peralatan medis;
 - c) Jemaah yang mengalami gangguan jiwa.

Badal haji dilaksanakan oleh petugas haji yang ditunjuk dan dibiayai pemerintah. Pihak keluarga atau jemaah tidak dikenakan

biaya atas pelaksanaan badal haji. Sebagai bukti atas pelaksanaan badal haji, pemerintah melalui Ketua Daker Makkah akan memberikan sertifikat badal haji untuk keluarganya.

BAB IV

PELAKSANAAN HAJI DAN UMRAH

Ada tiga cara dalam melaksanakan ibadah haji, yaitu haji tamattu', haji ifrad dan haji qiran. Rincian cara melaksanakannya sebagai berikut:

A. Haji Tamattu'

Saat mengerjakan ibadah haji *tamattu'*, jemaah haji mengerjakan umrah pada bulan haji terlebih dulu, baru kemudian mengerjakan haji. Dengan cara ini jemaah wajib membayar *dam*.

1. Pelaksanaan Umrah

a. Niat ihram umrah

Bagi jemaah haji gelombang I, ihram umrah dilakukan dengan mengambil *mīqāt* di Abyar Ali (Dzul- hulaifah-Madinah) dengan urutan sebagai berikut:

1. Disunahkan mandi, berwudlu, memakai wangi-wangian di badan, memotong kuku dan berpakaian ihram di hotel;
2. Di Masjid Abyar Ali melaksanakan salat sunah ihram, dua rakaat, kemudian

menuju bus;

3. Melaksanakan niat ihram umrah. Niat Ihram dapat dilakukan setelah selesai salat sunat ihram atau saat berada di atas bus sebelum bus bergerak meninggalkan Abyar Ali. Niat ihram umrah sebagai berikut:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً

Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah untuk berumrah.

Atau

تَوَيْتُ الْعُمْرَةَ وَأَحْرَمْتُ بِهَا لِلَّهِ تَعَالَى

Aku niat umrah dengan ber-ihram karena Allah Ta'ala

4. Berniat ihram umrah dengan *isytirath*
Jemaah haji yang lemah atau sakit untuk melakukan niat ihram umrah disertai *isytirath* (ihram bersyarat) untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi halangan yang menyulitkan terlaksananya ibadah umrah. Saat berniat *isytirath* ia mengucapkan:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَجِّلِي حَيْثُ حَبَسَنِي

Aku sambut panggilan-Mu ya Allah untuk berhaji. Tetapi jika aku terhalang oleh sesuatu, ya Allah, maka aku akan ber-tahallul ditempat aku terhalang;

5. Jemaah haji yang mengalami udzur melaksanakan salat sunat ihram di hotel dan di Abyar Ali tetap berada di dalam bus, dan melaksanakan niat ihram umrah disertai isytirath di atas bus di Abyar Ali/ Dzulhulaifah. Jemaah haji perempuan dalam keadaan haid tetap wajib berniat ihram haji/umrah di miqat yang dilewatinya;
6. Setelah berniat umrah, seluruh jemaah sangat dianjurkan membaca *talbiyah*, shalawat, doa dan zikir.
7. Menuju Makkah dan seluruh Jemaah haji yakin telah melaksanakan niat ihram umrah.

Jemaah haji gelombang II bisa melakukan ihram sebelum miqat baik di Asrama Haji embarkasi/ embarkasi antara,

atau di dalam pesawat sebelum melintas di atas Yalamlam/Qarn al-Manazil, atau di Bandar Udara King Abdul Aziz (KAA) Jeddah, dengan urutan sebagai berikut:

1. Disunahkan mandi, berwudlu, memakai wangi-wangian di badan, memotong kuku, berpakaian ihram dan salat sunat ihram di Asrama Haji embarkasi;
2. Merapikan pakaian ihram, memastikan dan menjaga tertutupnya aurat; .
3. Melaksanakan niat ihram umrah setelah ada informasi dari kru pesawat bahwa pesawat akan melintas di Yalamlam/Qarn al-Manazil dengan mengucapkan:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً

Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah untuk berumrah.

Atau

تَوَيْتُ الْعُمْرَةَ وَأَحْرَمْتُ بِهَا لِلَّهِ تَعَالَى

Aku niat umrah dengan ber-ihram karena Allah Ta'ala

4. Berniat ihram umrah dengan *isytirath*
Jemaah haji yang lemah atau sakit untuk melakukan niat ihram umrah disertai *isytirath* (ihram bersyarat) dengan mengucapkan:

لَيْتَكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَجِّلِي حَيْثُ حَبَسَنِي

Aku sambut panggilan-Mu ya Allah untuk ber-ihram umrah. Tetapi jika aku terhalang oleh sesuatu, ya Allah, maka aku akan ber-tahallu di tempat aku terhalang;

5. Jemaah menaiki bus yang telah disediakan naqobah dengan tertib sesuai dengan rombongan masing-masing.
6. Jemaah yang belum mengucap niat ihram umrah di dalam pesawat, dapat mengucapkan niat ihram umrah di atas bus di bandar udara Jeddah.
7. Setelah berniat ihram umrah, seluruh jemaah sangat dianjurkan membaca *talbiyah*, sha- lawat, doa dan zikir.
8. Menuju Makkah dan seluruh Jemaah haji yakin telah melaksanakan niat ihram umrah.

b. Perjalanan Menuju Makkah

Jemaah haji gelombang I dan gelombang II setelah niat ihram umrah, melakukan perjalanan menuju Makkah. Selanjutnya hal-hal yang dilakukan jemaah sebagai berikut;

1. Selama perjalanan, jemaah sangat dianjurkan membaca *talbiyah*, shalawat, doa dan zikir;
2. Menghindari perbuatan yang berakibat terjadinya pelanggaran larangan ihram;
3. Masuk Makkah dan berdo'a ketika tiba di gerbang kota Makkah
4. Memasuki kota Makkah dengan hati yang khusyu', anggota tubuh tenang, tetap membaca talbiyah dan berdoa sepenuh hati;

c. Tiba di Makkah dan Persiapan Tawaf

1. Beristirahat setelah tiba di hotel, sebagaimana sunah Nabi SAW dan melakukan orientasi lingkungan tempat tinggal; setelah cukup istirahat berangkat ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf dan sa'i, sesuai arahan ketua kloter setelah

- berkoordinasi dengan PPIH sektor;
2. Mandi sunah sebelum berangkat ke Masjidil Haram, kemudian berwudhu;
 3. Memasuki Masjidil Haram disunahkan melalui pintu Bani Syaibah, tetapi jika kondisi tidak memungkinkan, maka boleh masuk melalui pintu yang mana saja dan berdoa;
 4. Mendahulukan kaki kanan ketika memasuki Masjidil Haram;
 5. Melihat Ka'bah disunahkan berdoa dan mengangkat tangan;¹
 6. Menuju tempat tawaf dengan bersikap santun, tidak terburu-buru. Jika kondisi penuh dan berdesakan agar bersabar. Jika terdorong orang lain agar memaafkan seraya terus menyadari bahwa dirinya sedang berada di tempat yang suci dan sedang menjadi tamu Allah;
 7. Memastikan dirinya dalam keadaan

¹ Dari Ibnu 'Abbas RA dari Nabi SAW bersabda; "*Mengangkat tangan ketika mengawali salat, ketika melihat Ka'bah, ketika di Shafa dan Marwa, ketika wukuf di Arafah, ketika di Muzdalifah, ketika di jamrah dan ketika salat mayit*". (HR. As-syafi'i dari Ibnu 'Abbas RA). *Asy-Syafi'i, Al-Umm*, juz 1 hlm.169.

suci dari hadats, pakaiannya suci dari najis dan auratnya tertutup.

8. Jamaah haji perempuan yang sedang haid tetap berada di kamar hotel, menunggu sampai suci dengan tetap menjaga larangan ihram.
9. Jamaah lansia sakit dan lemah yang membutuhkan alat bantu kursi roda, tetap berada di kamar hotel, dan melaksanakan tawaf dan sa'i pada gelombang selanjutnya, dibantu oleh keluarga, jamaah regu, atau petugas.

d. Thawaf

1. Jamaah disarankan tawaf beregu atau berombongan;
2. Jamaah memulai tawaf searah dengan Hajar Aswad yang ditandai dengan lampu hijau. Setiba di rukun Aswad, jamaah disunahkan menyentuhnya, beristilam dan menciumnya jika memungkinkan, dengan tanpa menyakiti dan melukai orang lain saat berdesakan di dekat Hajar aswad. Jika tidak memungkinkan

menyentuh Hajar Aswad, jemaah bisa beristilam dengan melambaikan tangan ke arah Hajar Aswad lalu mencium tangannya. Jika hal itu juga tidak memungkinkan, cukup menghadapkan badan ke Ka'bah memberi isyarat dengan tangan dan mengecupnya dengan mengucapkan²:

بِسْمِ اللَّهِ الْأَكْبَرِ

Dengan nama Allah, Allah Maha Besar

3. Pada tawaf putaran kedua dan seterusnya jemaah cukup menghadapkan muka ke arah Hajar Aswad dengan mengangkat tangan dan mengecupnya sambil membaca:

بِسْمِ اللَّهِ الْأَكْبَرِ

Dengan nama Allah, Allah Maha Besar

4. Tawaf dilakukan tujuh kali putaran

² Ibnu Taimiyah, *Majmu'ah al-Fatawa* juz, 6 hal. 67
Ketika hendak memulai tawaf disunatkan menghadap Ka'bah dengan sepenuh badan. Bila tidak mungkin, cukup dengan menghadapkan sedikit badan ke Ka'bah.

menge- lilingi Ka'bah dengan memosisikan Ka'bah di sebelah kiri badan.

5. Selama tawaf disunatkan berzikir dan berdoa atau membaca Al-Qur'an, dibaca dengan suara lirih agar lebih khusyu' dan tidak mengganggu jemaah lain;
6. Setiap sampai di Rukun Yamani, jemaah disunahkan mengusap Rukun Yamani (istilam); jika tidak memungkinkan, cukup dengan mengangkat tangan tanpa mengecup dan mengucapkan:

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ

Dengan nama Allah, Allah Maha Besar

7. Setiap perjalanan antara rukun Yamani dan rukun Aswad jemaah disunahkan membaca doa;

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ

“Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan lindungilah kami dari azab neraka.” *Al-Baqarah*[2]:201.³

8. Jemaah laki-laki disunahkan melakukan lari- lari kecil pada tiga putaran pertama;
9. Jemaah laki-laki disunahkan juga melakukan *idhthiba'* pada seluruh putaran tawaf;⁴
10. Selama tawaf jamaah agar berhati-hati dengan berusaha agar tidak bersetuhan kulit dengan lain jenis yang bukan mahramnya. Jika terjadi persentuhan kulit dengan lawan jenis secara tidak sengaja, menurut Mazhab Syafi'i, status wudhunya tidak batal dan dia tetap bisa melanjutkan tawafnya;
11. Saat kondisi tempat tawaf padat, semua jemaah agar bersabar,

³ Abu Daud, nomor hadis: 1892. hasan.

⁴ *Idhthiba'* yaitu memasukkan bagian tengah selendang, dibawah ketiak kanan dan meletakkan kedua ujungnya diatas pundak kiri dengan membiarkan bahu kanan terbuka dan bahu kiri tertutup. Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, juz 3 hal. 168.

- mengendalikan diri, tidak berusaha menghalang-halangi dan mendahului orang lain;
12. Setelah tujuh putaran, jemaah mengakhiri tawaf searah dengan Hajar Aswad yang ditandai dengan lampu hijau, tempat ia memulai tawaf.
 13. Tawaf dapat dilakukan di lantai satu, dua, tiga, dan lantai empat
 14. Jemaah udzur atau sakit dapat melaksanakan tawaf dengan kursi roda di lantai satu, lantai dua, atau lantai empat. Kursi roda bisa dibawa sendiri oleh jemaah atau menyewanya beserta biaya jasa pendorongnya. Jemaah udzur atau sakit juga dapat melakukan tawaf dan sa'i dengan mobil golf. Fasilitas ini disediakan di lantai tiga *mezzanine*.
 15. Selama tawaf jemaah dilarang menyentuh dinding Ka'bah, Hijir Ismail, dan *Syadzarwan* (pondasi Ka'bah). Menyentuh bagian-bagian itu membatalkan putaran tawaf yang sedang dilaksanakan. Sedangkan

putaran sebelum dan sesudahnya tetap sah. Dalam kasus seperti ini, jemaah harus menambah putaran sebanyak putaran yang batal tadi.

16. Disunahkan mencium hajar aswad, tapi jika situasi dan kondisi di sekitar Hajar Aswad sangat padat disarankan untuk tidak memaksakan diri mencium Hajar Aswad dalam kondisi berdesakan. Berdesakan antara lelaki dan perempuan dengan mengabaikan keselamatan diri sendiri dan orang lain hukumnya haram, terlebih lagi dengan membayar orang untuk membantu melapangkan jalan dan menghalangi jalan orang lain;
17. Apabila jemaah merasa ragu dengan jumlah putaran tawaf yang sudah dilakukan, harus mengambil hitungan yang paling sedikit, lalu menambah putaran tawaf hingga genap menjadi tujuh putaran⁵.
18. Sesudah tawaf disunahkan

⁵ Ibnu Mundzir, *Al-Ijma'*, hal. 70 nomor ijma' 199.

melaksanakan salat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim⁶ atau tempat manapun di Masjidil Haram kemudian berdoa

19. Berdoa di Multazam, yaitu suatu tempat di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Jika kondisinya tidak memungkinkan karena padat, jemaah bisa mengambil tempat yang searah dengan Multazam;
20. Setelah jemaah selesai melaksanakan salat sunah tawaf, dan berdoa di Multazam, jemaah disunahkan minum air Zamzam yang diambil dari tempat yang telah disediakan di galon atau kran air Zamzam kemudian berdoa.
21. Salat sunat di Hijir Ismail adalah salat sunat mutlak yang tidak ada kaitannya dengan tawaf. Ia tidak harus dilaksanakan setelah tawaf,

⁶ Jika memungkinkan, salat di belakang maqam Ibrahim. Jika kondisi penuh, jemaah bisa salat di area Masjidil Haram mana pun. Ibnu Mundzir an-Naisaburi, *Al-Ijma'*, hal. 71, *ijma'* no 206. Pada rekaat pertama setelah membaca surah al-Fatihah disunatkan membaca surat al-Kafirun lalu membaca surat al-Ikhlash pada rekaat kedua. Muslim, No. 1218

namun dapat dilaksanakan kapan saja bila keadaan memungkinkan;



Suasana tawaf

e. Sa'i

Setelah jemaah haji melaksanakan tawaf dan rangkaiannya, jemaah selanjutnya:

1. Menuju ke tempat sa'i (*mas'a*) untuk melaksanakan sa'i dimulai dari bukit shafa;
2. Mendaki bukit shafa sambil berzikir dan berdoa ketika hendak mendaki bukit;⁷

⁷ Saat ini kondisi Shafa tidak lagi berbentuk bukit batu terjal. Tempat sa'i di lantai satu, tiga dan empat, berbentuk datar. Pada ujung tempat sa'i lantai dua, bentuknya menanjak. Terdapat bebatuan yang dikelilingi dengan pagar besi,

3. Menghadap kiblat dengan berzikir dan berdoa setiba di atas bukit shafa;
4. Melakukan sa'i, disunahkan dengan berjalan kaki bagi yang mampu, dan boleh menggunakan kursi roda atau skuter matik bagi yang udzur;
5. Memulai perjalanan sa'i dari bukit shafa menuju bukit Marwah dengan berzikir dan berdoa;
6. Melakukan sa'i disunahkan suci dari hadas dan berturut-turut tujuh perjalanan, tetapi dibolehkan diselingi lama atau sebentar untuk melakukan salat fardhu atau lainnya;.
7. Melakukan perjalanan dari bukit shafa dan mengakhirinya di bukit Marwah sebanyak tujuh kali perjalanan;
8. Melakukan *ar-raml* (berlari-lari kecil), disunahkan bagi jemaah laki-laki setiap melintas di sepanjang lampu hijau, sedangkan jemaah perempuan cukup berjalan biasa;
9. Membaca doa dan zikir di sepanjang

sehingga jemaah tidak bisa mendaki ke atas batu. Sepanjang jalur sa'i dilengkapi dengan AC. Tempat sa'i di lantai tiga dan empat terletak di atas bukit Shafa.

perjalanan sa'i dari Shafa ke Marwah,
dan dari Marwa ke Shafa;

10. Membaca doa dan zikir setiap kali mendaki bukit shafa dan bukit Marwah dari ketujuh perjalanan sa'i;
11. Membaca doa di Marwah setelah selesai melaksanakan sa'i, dan tidak perlu salat sunah setelah sa'i.



Tempat sa'i

f. Bercukur

Setelah selesai melaksanakan sa'i, bagi Jemaah yang melaksanakan haji tamattu' bercukur/memotong rambut kepala. Dengan demikian, selesailah pelaksanaan umrah. Ketentuan cara memotong rambut adalah:

1. Laki-laki mencukur gundul atau memotong sebagian rambut kepala

sambil membaca doa mencukur rambut;⁸

2. Perempuan memotong sebagian rambut kepala minimal tiga helai;
3. Jemaah yang kepalanya botak cukup menempelkan pisau cukur atau gunting di kepala sebagai isyarat mencukur rambut. Setelah jemaah bercukur/memotong rambut kepala, ibadah umrah yang dia lakukan sudah selesai dan ia terbebas dari larangan-larangan ihram (*Tahalul*).

2. Pelaksanaan Haji

Pada tanggal 8 Zulhijah, jemaah haji yang melaksanakan haji tamattu' mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah haji dengan melaksanakan niat ihram haji dan mengambil *mīqāt* di tempat tinggalnya yaitu di hotel-hotel Makkah, dengan melakukan berbagai aktivitas sebagai berikut:

a. Di hotel Makkah:

1. Bersuci, disunahkan membersihkan

⁸ Berdasar hadis yang menerangkan bahwa nabi mendoakan ampunan dan rahmat tiga kali bagi yang bercukur gundul dan satu kali bagi yang memendekkan rambut. Al-Bukhari nomor hadis 1727- 1728.

badan dengan mandi dan berwudhu, memotong kuku, memakai wangi-wangian di badan;

2. Berpakaian ihram, dilanjutkan dengan melak- sanakan salat sunat ihram;
3. Berniat haji dengan mengucapkan:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا

Aku sambut panggilan-Mu ya Allah untuk berhaji.

Atau mengucapkan:

تَوَيْتُ الْحَجَّ وَأَحْرَمْتُ بِهِ لِلَّهِ تَعَالَى

Aku berniat haji dengan berihram karena Allah Ta'ala.

4. Setelah mengucapkan niat ihram haji, jemaah dianjurkan membaca talbiyah;
5. Berniat haji dengan *isytirath*; jemaah haji yang lemah atau sakit untuk *isytirath* (ihram bersyarat), untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi halangan yang menyulitkan ibadah haji. Niat *isytirathh* dengan mengucapkan:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَجَلِّي حَيْثُ حَبَسَنِي

Aku sambut panggilan-Mu ya Allah untuk ber-ihram haji. Tetapi jika aku terhalang oleh sesuatu, ya Allah, maka aku akan ber-tahallul di tempat aku terhalang;

6. Berangkat menuju Arafah mulai pukul 07.00 WAS sampai selesai, pada 8 Zulhijah dengan naik ke bus antre dengan sabar sesuai rombongan. Waktu keberangkatan ke Arafah, diatur sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 7. Berzikir, dengan membaca *talbiyah* selama perjalanan dari Makkah ke Arafah, serta bershalawat, dan berdoa dengan lafazh yang sama seperti lafadz yang dibaca waktu jemaah melaksanakan umrah;
 8. Berdoa ketika masuk wilayah Arafah.
- b. Di Arafah
1. Jemaah haji tiba di Arafah pada tanggal 8 Zulhijah, sementara wukuf sebagai rukun haji, dilaksanakan pada 9 Zulhijah. Selama menunggu wukuf, jemaah hendaknya berzikir, membaca

Al-Qur'an, *talbiyah*, dan berdoa.

2. Pada tanggal 9 Zulhijah *ba'da zawāl* (setelah Matahari tergelincir) dimulai wukuf,⁹ jemaah haji melaksanakan wukuf hingga Magrib.¹⁰ Selama wukuf, jamaah melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a) Mendengarkan khutbah wukuf;



Suasana khutbah wukuf di Arafah

- b) Masuk waktu wukuf yang ditandai dengan adzan waktu zuhur;
- c) Melaksanakan salat zuhur dan Asar

⁹ Waktu wukuf dimulai *ba'da zawal* (setelah tergelincir matahari) pada 9 Zulhijah dan berakhir saat terbit fajar 10 Zulhijah.

¹⁰ Kadar waktu wukuf menurut mazhab Syafi'i cukup sesaat pada siang hari. Bila waktu wukuf diperpanjang sampai malam, hukumnya sunah. Menurut Mazhab Maliki, wukuf harus menemui waktu siang (hukumnya wajib) dan waktu malam (hukumnya sebagai rukun). Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali, wukuf harus mendapati siang dan malam dan keduanya merupakan wajib haji. Sa'id Bin Abdul Qadir Basyanfar, *al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wa al'Umrah*, hlm. 248.

jama'- qasar taqdim

- d) Melaksanakan wukuf, dilanjutkan dengan zikir dan berdoa boleh secara berjamaah atau sendiri-sendiri;
- e) Memperbanyak zikir, bacaan *talbiyah*, zikir, membaca Al-Qur'an diselingi dengan doa dan berusaha terus mendekatkan diri kepada Allah, dengan khusyu' dan tawadhu';
- f) Memanfaatkan kesempatan wukuf sebaik-baiknya untuk berbuat kebaikan, bertaubat, membersihkan hati, selalu mengingat Allah SWT (berzikir), dan tidak membicarakan hal-hal yang menimbulkan *sum'ah* dan *riya'*;
- g) Menghindari perbuatan yang berakibat terjadinya pelanggaran larangan ihram
- h) Melaksanakan wukuf disunahkan menghadap kiblat, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW, sejak mulai wukuf sampai matahari terbenam dengan

- berzikir dan berdoa;
- i) Mengakhiri wukuf ketika waktu Magrib tiba yang ditandai dengan adzan magrib;
 - j) Jemaah haji bersiap-siap menuju Muzdalifah didahului dengan salat Magrib;
 - k) Melaksanakan salat Magrib dan Isya dengan cara *jama' takhir dan qashar* di Muzdalifah bagi jemaah yang diberangkatkan trip awal. Sementara jemaah yang diberangkatkan dengan trip akhir melaksanakan salat Magrib dan Isya dengan cara *jama' taqdim qashar* di tenda Arafah. Jemaah dengan resiko tinggi, sakit, lansia, dan jemaah dengan alat bantu kursi roda, melaksanakan *tanazul*, langsung menuju ke Hotel di Makkah. Hajinya sah dan tidak dikenakan dam karena berstatus uzur, termasuk jemaah lain yang berstatus sebagai pendamping.;
 - l) Meyakini bahwa wukuf yang

dilakukan sah dan sempurna.

- m) Menaiki bus dengan antre dan bersabar, menunggu giliran sesuai urutan keberangkatan, sepanjang perjalanan menuju Muzdalifah disunahkan berzikir, talbiyah dan berdoa



Jemaah bersiap menuju Muzdalifah

- n) Jemaah lansia, lemah, resiko tinggi, disabilitas mengikuti program tanazul langsung menuju hotel di Makah

c. Di Muzdalifah

Pada 10 Zulhijah malam, semua jemaah haji:

1. Meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah untuk melaksanakan mabit
2. Membaca *talbiyah* dan berzikir selama dalam perjalanan dari Arafah menuju Muzdalifah;
3. Bersikap tenang, tidak terburu-buru, selama perjalanan menuju Muzdalifah;
4. Menghadap kiblat, setelah tiba di tempat mabit. Hukum menghadap kiblat adalah sunah.



Jemaah Mabit di Muzdalifah

5. Membaca *talbiyah* dan zikir, diselingi doa dan terus mendekat kepada Allah karena Muzdalifah adalah tempat

- mustajab;
6. Menempati tempat mabit. Sebagian besar Jemaah menempati area terbuka yang dibatasi oleh pagar besi. Sebagian Jemaah ditempatkan di kemah perluasan Mina (*Mina jadid*) yang terletak di luar pagar;
 7. Melaksanakan mabit di Muzdalifah. Hukum mabit ini adalah wajib. Lamanya mabit diutamakan sejak awal malam hingga fajar tanggal 10 Zulhijah; namun boleh mabit di Muzdalifah sejenak, hingga lewat tengah malam.¹¹ Bagi Jemaah haji yang tiba di Muzdalifah setelah lewat tengah malam cukup berhenti sejenak.
 8. Mencari dan mengambil batu kerikil;

¹¹ Menurut Mazhab Maliki, kadar lama mabit di Muzdalifah adalah selama melaksanakan shalat Magrib dan Isya, kemudian makan malam sejenak sekadar cukup waktu untuk menurunkan pelana kuda. Mabit sudah sah sekalipun jemaah keluar dari Muzdalifah sebelum tengah malam. Menurut Imam Syafi'i dan imam Ahmad, mabit di Muzdalifah harus lewat tengah malam. Apabila keluar dari Muzdalifah sebelum tengah malam, jemaah wajib membayar *dam*. Imam Abu Hanifah berpendapat, mabit harus sampai terbit fajar. Bila keluar dari Muzdalifah sebelum terbit fajar, jemaah harus membayar *dam*. Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz. I, hlm. 665-667

maktab sudah menyediakan kerikil yang dibungkus kantong kain dengan jumlah yang cukup untuk melontar seluruh jamaah. Namun mencari dan mengambil batu kerikil di Muzdalifah hukumnya sunah. Jika tidak mendapatkan jatah pembagian kantong kerikil, jemaah bisa mencari kerikil tujuh butir, atau 49 butir (jika jemaah berniat mengambil *nafar awal*) atau 70 butir (jika jemaah berniat mengambil *nafar tsani*);

9. Memanfaatkan waktu mabit dengan sebaik- baiknya untuk *muhasabah*, *tadabbur* dan *tafakkur*, mengagungkan Allah SWT, berserah diri kepada-Nya, dan kontemplasi untuk menemukan jati diri, sehingga merasakan kehadiran-Nya dalam jiwa dan raga, serta merasakan datangnya kasih sayang dari Allah;
10. Jemaah yang masuk kategori udzur syar'i boleh tidak melakukan mabit di Muzdalifah dan tidak dikenakan dam, di antaranya jemaah yang khawatir

hartanya hilang, sakit berat yang berakibat sulit baginya untuk mabit, atau petugas yang mengurus jemaah atau karena ada kendala lainnya.

11. Menuju Mina setelah lewat tengah malam dengan diangkut secara bergiliran sesuai kloter dari tempat mabit.

d. Di Mina

Setelah tiba di Mina, seluruh jemaah haji melakukan aktivitas berikut ini:

1. Memasuki tenda yang telah disiapkan lalu beristirahat, menunggu proses melontar jamrah sesuai jadwal dan waktu yang telah ditetapkan;



Suasana di Tenda Mina

- Melontar Jamrah Kubra (Aqabah) pada 10 Zulhijah sebanyak tujuh kali lontaran, di lantai tiga, kecuali jemaah haji yang melaksanakan mabit di maktab I sampai IX (Mina Jadid) melontar jamrah di lantai dasar.¹²



Jemaah Haji Menuju Jamarat Lantai 3

- Membaca takbir dan berhenti membaca talbiyah setelah melontar jamrah Aqabah;
- Membaca takbir setiap kali melontar jumrah. Setelah melontar jemaah disunahkan berdoa dengan

¹² Pada awalnya tempat lontar jamrah merupakan tempat terbuka dan tidak berbentuk bangunan, kemudian dibangun dua lantai, selanjutnya dibangun tempat lempar jamrah menjadi lima lantai, yang digunakan pertama kali pada tahun 2012

mengangkat kedua tangan agar ibadah haji yang dilakukannya mabrur;

5. Memotong rambut/bercukur. Laki-laki disunahkan gundul dan perempuan cukup memotong rambutnya, minimal 3 helai. Jemaah haji yang langsung melaksanakan tawaf ifadhah, bisa bercukur di Makkah;
6. Tahallul awal. Dengan telah dilaksanakannya lempar jumrah aqabah dan bercukur, jemaah sudah Tahalul awwal. Jemaah sudah terbebas dari semua larangan ihram kecuali melakukan hubungan badan dan pendahuluannya;
7. Mabit di Mina. Hukum mabit di Mina wajib. Sebagian besar Jemaah mabit di perkemahan *Haratullisan* Mina. Sebagian lagi mabit di perluasan Mina atau Mina Jadid. Perkemahan Mina Jadid merupakan perluasan dari perkemahan Mina. Mabit di perluasan Mina termasuk mina Jadid dibolehkan dan hukum mabitnya sah. Tahun 2024

dan 2025, jemaah haji tidak menempati tenda Mina Jadid.

8. Mabrit selama dua malam yaitu 11 sampai 12 Zulhijah bagi *nafar awal* atau tiga malam, 11 sampai 13 Zulhijah bagi *nafar tsani*.;
9. Memanfaatkan waktu mabit di Mina sebaik- baiknya, dengan terus bermujahadah, memelihara jiwanya yang telah bersih, agar tidak menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah, tidak melanggar perintah Allah, menjauhkan diri dari godaan syetan, tidak mengumbar hawa nafsu, dan pada puncaknya dapat menyandarkan hidupnya hanya kepada Allah.
10. Melontar ketiga Jamarat (Sughra, Wustha, dan Kubra) masing-masing tujuh kali lontaran pada 11 Zulhijah;
11. Melontar tiga Jamarat (Sughra, Wustha, dan Kubra) pada 12 Zulhijah; jemaah haji yang mengambil *nafar awal* diharuskan meninggalkan Mina menuju Makkah sebelum

Matahari terbenam;

12. Melontar tiga Jamarat (Sughra, Wust}ha, dan Kubra) pada 13 Zulhijah; jemaah yang mengambil nafar tsani meninggalkan Mina menuju Makkah;

Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan jemaah selama mabit di Mina:

1. Melontar jamrah adalah untuk mengagungkan Asma Allah. Karenanya jemaah pada saat melontar harus penuh dengan rasa santun, tidak dengan emosi, tidak saling menyakiti secara fisik, baik dengan cara berdesak-desakan, saling berebut tempat. Jemaah hendaknya melempar dengan menggunakan batu kerikil,¹³ dan tidak menggunakan batu besar karena bisa membahayakan orang lain;

¹³ Abî Dâud, *Sunan Abî Dâwud*, nomor hadits 1966. Al-Fâkihî, *Akhhâr Makkah*, juz 4, hal. 250 nomor hadits 2557.



Susana Lempar Jumrah di Jamarat

2. Melontar jamrah dilakukan dengan cara melontar batu kerikil ke dinding *marma*, memastikan batu kerikil mengenai dinding *marma* dan masuk ke lubang *marma*.
3. Waktu mabit di Mina adalah sepanjang malam hari, dimulai dari waktu Magrib sampai dengan terbit fajar. Batas waktu mabit di Mina, paling sedikit jemaah mendapatkan sebagian besar waktu malam (*mu'dzhamul lail*). Menurut sebagian ulama', mabit di Mina sah selama jemaah hadir di Mina

sebelum fajar kedua terbit;¹⁴

4. Waktu melontar Jamrah Aqabah pada 10 Zulhijah dimulai sejak lewat tengah malam dan lebih utama setelah Matahari terbit. Namun, mengingat padatnya jemaah haji dari seluruh dunia yang melontar pada waktu itu, dianjurkan kepada jemaah haji Indonesia untuk melontar mulai siang hari;
5. Waktu melontar pada hari Tasyriq 11, 12, 13 Zulhijah menurut jumhur ulama dimulai setelah Matahari tergelincir. Namun, Imam Rafi'i dan Imam Isnawi dalam mazhab Syafi'i membolehkan melontar jamarat sebelum Matahari tergelincir (*qabla zawāl*), dimulai sejak fajar terbit. Pendapat tersebut dapat diamalkan meskipun sebagian ulama menilai da'if/lemah (Keputusan Mukhtamar ke-29 NU 4 Desember 1994);

¹⁴ Abu Zakariya an-Nawawi, *al-Majmu' Syarkh al-Muhadzab li Syairazi*, juz 8, hlm. 223; lihat juga al-Izz bin Abdl Salam, *al-Ghayah fi Ikhtishar an-Nihayah*, jilid 3, hlm. 108

6. Jemaah haji yang mabadalkan lontar orang lain meniatkan lontaran untuk dirinya sendiri terlebih dulu baru kemudian meniatkan lontaran untuk jemaah yang dibadalkan;
7. Jemaah haji yang mengambil nafar awal meninggalkan Mina pada 12 Zulhijah sebelum Matahari terbenam, sedangkan jemaah yang mengambil nafar tsani meninggalkan Mina pada 13 Zulhijah;



Lokasi dan suasana jamarat di Mina

8. Memperbanyak takbir, berzikir, diselingi dengan doa dan berusaha

terus mendekatkan diri kepada Allah karena Mina termasuk tempat mustajab untuk berdoa; berzikir dan berdoa untuk melatih rohani agar bisa lebih berserah diri di hadapan Allah, kemudian bergantung pada Kekuasaan dan Keagungan- Nya.

9. Selama di Mina Jemaah haji melaksanakan shalat dengan jama' qashar. Pelaksanaan shalat secara jama' qashar ini menurut Jumhur ulama, bagi pendatang hukumnya sunnah. Menurut mazhab Hanafi, hukumnya wajib, sedang menurut Hanbali dan Abu Dawud al-Žahiri hukumnya jaiz.¹⁵

e. Tawaf Ifadhah

Tawaf ifadhah dilaksanakan setelah jemaah haji pulang dari Mina 12 Zulhijah (bagi yang melaksanakan nafar awal) atau setelah 13 Zulhijah (bagi yang melaksanakan nafar tsani). Setelah tiba di hotel Makkah, aktivitas jamaah:

¹⁵ Kementerian Agama, *Fiqih Haji Komprehensif.*, hlm. 331

1. Beristirahat secukupnya dan tidak memaksakan diri segera melaksanakan tawaf ifadhah. Menurut jumhur ulama', tidak ada batas waktu akhir pelaksanaan tawaf ifadhah. Ia bisa dilakukan kapan saja selama masih hidup.¹⁶ Terlebih bagi jemaah yang berada di Mina, disarankan tidak melaksanakan tawaf ifadhah 10 Zulhijah dengan berjalan kaki menuju Makkah dan kembali lagi ke tenda Mina karena berisiko terhadap keselamatan dan kesehatan jemaah.
2. Bagi jemaah haji yang tinggal di hotel jauh dari Masjidil Haram, tawaf ifadhah sebaiknya dilakukan setelah bus shalawat beroperasi, kecuali jemaah haji gelombang I kloter 1-5 yang harus segera meninggalkan tanah suci menuju tanah air;
3. Melaksanakan tawaf ifadhah dan sa'i (*tahalul tsani*), tanpa diakhiri dengan

¹⁶ Sa'id Bin Abdul Qadir Basyanfar, *al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wa al'Umrah*, hlm. 179

mencukur rambut. Dengan demikian, jemaah telah *Tahalul tsani*, terbebas sepenuhnya dari semua larangan ihram. Dengan selesainya tawaf ifadhah, berarti telah selesai rangkaian pelaksanaan haji *tamattu'*.

4. Meyakini hajinya sah dan sempurna dengan terus berdoa agar hajinya diterima Allah SWT.

f. Tawaf Wada'

Jemaah haji gelombang I yang segera pulang air maupun gelombang II yang hendak bertolak ke ke Madinah diwajibkan melakukan tawaf wada'. Tawaf wada' dikerjakan saat jemaah haji akan meninggalkan Makkah.

B. Haji Ifrād

Haji ifrād adalah mengerjakan haji saja tanpa umrah. Dengan cara ini seorang jemaah haji tidak wajib membayar dam. Pelaksanaan haji dengan cara ifrād ini dapat dipilih oleh jemaah haji yang datang mendekati waktu wukuf, sekitar lima hari sebelum wukuf.

1. Niat ihram

- a. Bersuci dengan mandi dan berwudlu;
- b. Berpakaian ihram;
- c. Melaksanakan salat sunat ihram dua rakaat;
- d. Berniat ihram haji dari miqat di Abyar Ali bagi jemaah haji gelombang I dan di Asrama Haji embarkasi, atau di dalam pesawat sebelum melintasi di Yalamlam/Qarnul al-Manazil, atau di Bandara KAIA Jeddah, bagi jemaah haji gelombang II, dengan melaksanakan niat di hati:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا

Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah untuk berhaji.

Atau mengucapkan:

تَوَيْتُ الْحَجَّ وَأَحْرَمْتُ بِهِ لِلَّهِ تَعَالَى

Aku berniat haji dengan berhram karena Allah Ta'ala.

- e. Bagi jemaah haji yang lemah dan sakit, niat ihram dengan *isytirath*, lihat cara *isytirath* pada bab haji *tamattu'*;
- f. jemaah yang melakukan haji ifrod,

setibanya di Makkah hingga hajinya selesai tetap dalam keadaan ihram.

2. Aktivitas di Makkah

- a. Jemaah haji Indonesia yang melaksanakan haji *ifrād*, ketika tiba di Makkah disunatkan mengerjakan tawaf *qudum*;
- b. Tawaf *qudum* bukanlah tawaf umrah, bukan pula tawaf haji, dan hukumnya sunat. Setelah tawaf *qudum*, boleh diikuti dengan sa'i atau tidak. Jika diikuti dengan sa'i, maka sa'i yang dikerjakan ini sudah termasuk sa'i haji. Pada saat melaksanakan tawaf *ifadhah*, tidak perlu melakukan sa'i lagi. Akan tetapi jika pada saat tawaf *qudum* tidak diikuti sa'i maka setelah tawaf *ifadhah* harus melakukan sa'i;
- c. Jika setelah melakukan tawaf *qudum* seorang jemaah sudah melaksanakan sa'i, maka setelah sa'i jemaah tidak bercukur/memotong rambut, bercukurnya dilaksanakan setelah melontar jamrah Aqabah pada 10 zulhijjah;

- d. Urutan kegiatan, bacaan zikir dan doa pada pelaksanaan haji *ifrād* sejak dari wukuf sampai selesai, sama dengan yang dilakukan jemaah saat melaksanakan haji *tamattu'*;
- e. Apabila setelah selesai melaksanakan ibadah haji, jemaah ingin melaksanakan ibadah umrah, jemaah dapat mengambil *mīqāt* dari Tan'im, Ji'ranah atau *mīqāt* lainnya;
- f. Jemaah haji yang melakukan haji *ifrad* diwajibkan melakukan tawaf wada' men- jelang berangkat ke tanah air bagi gelombang I dan menjelang bertolak ke Madinah bagi gelombang II.

c. Haji *qirān*

Haji *qirān* adalah proses mengerjakan haji dan umrah di dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus. Orang yang melakukan cara ini wajib membayar *Dam Nusuk* satu ekor kambing. Haji *qirān* dapat dipilih apabila karena sesuatu hal, seorang jemaah tidak dapat melaksanakan umrah, baik sebelum maupun sesudah haji, termasuk jemaah haji

yang masa tinggalnya di Makkah sangat terbatas. Pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Niat Ihram

- a. Bersuci dengan mandi dan berwudu;
- b. Berpakaian ihram;
- c. Melaksanakan salat sunat ihram dua rakaat;
- d. Berniat ihram haji dan ihram umrah dari miqat Abyar Ali bagi gelombang I dan dari Asrama Haji embarkasi bagi gelombang II, atau di dalam pesawat sebelum melintas Yalamlam/ Qarnul al-Manazil, atau di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, dengan melaksanakan niat di hati;

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا وَعُمْرَةً

Aku sambut panggilan-Mu ya Allah untuk berhaji dan berumrah.

Atau mengucapkan:

تَوَيْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَأَحْرَمْتُ بِهِمَا لِلَّهِ تَعَالَى

Aku niat haji dan umrah dengan berihram karena Allah Ta'ala.

- e. Jemaah haji yang lemah dan sakit

berniat ihram dengan isytirath, lihat cara isytirath pada haji tamattu’

2. Aktivitas di Makkah

- a. Jemaah haji Indonesia yang melaksanakan haji qiran, ketika tiba di Makkah disunatkan mengerjakan tawaf qudum;
- b. Tawaf qudum bukanlah tawaf umrah, bukan pula tawaf haji, dan hukumnya sunat. Setelah tawaf qudum, boleh diikuti dengan sa’i atau tidak. Jika diikuti dengan sa’i, maka sa’i yang dikerjakan ini sudah termasuk sa’i haji. Maka pada saat melaksanakan tawaf ifadhah, tidak perlu melakukan sa’i lagi.
- c. Jika setelah melakukan tawaf qudum seorang jemaah sudah melaksanakan sa’i, maka jemaah ini tidak mengakhiri sa’i-nya dengan bercukur/ memotong rambut. Cukur dilaksanakan sesudah wukuf dan tiba di Mina setelah atau sebelum melontar Jamrah Aqabah tanggal 10 Zulhijah;
- d. Pelaksanaan ibadah, zikir dan doa Haji

Qiran sejak dari wukuf sampai dengan selesai sama dengan pelaksanaan haji *tamattu'*;

- e. Ketika jemaah melaksanakan tawaf ifadhah, ia harus melakukan sa'i jika pada waktu tawaf qudum belum melaksanakan sa'i;
- f. Jemaah pada saat akan meninggalkan Makkah, wajib melaksanakan tawaf *wada'*.

3. Catatan

Adakalanya Jemaah dari Arafah atau dari Muzdalifah, disebabkan oleh sesuatu hal, langsung ke Makkah. Untuk memastikan keabsahan ibadahnya dianjurkan melakukan langkah-langkah sebagai berikut;

1. Jemaah setelah wukuf di Arafah langsung ke Makkah

Jemaah yang langsung berangkat ke Makkah setelah wukuf di Arafah 9 Zulhijah, baik akibat tersesat maupun sengaja ke Makkah, hendaknya menunggu di Makkah hingga lewat tengah malam, kemudian melaksanakan tawaf ifadhah,

dilanjutkan mencukur atau memotong rambut (*Tahalul awal*). Setelah itu, ia berangkat menuju Mina untuk melontar Jamrah Aqabah (*tahalul tsani*); dilanjutkan dengan mabit di Mina. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, tawaf ifadhah sah dilakukan paling cepat setelah lewat tengah malam 10 Zulhijah.¹⁷

2. Jemaah dari Muzdalifah langsung ke Makkah

Jemaah yang langsung berangkat ke Makkah setelah mabit di Muzdalifah, baik akibat tersesat maupun sengaja ke Makkah, hendaknya menunggu di Makkah hingga lewat tengah malam kemudian melaksanakan tawaf ifadhah, dilanjutkan mencukur atau memotong rambut (*Tahalul awal*). Setelah itu, ia berangkat menuju Mina untuk melontar Jamrah Aqabah (*tahalul tsani*); dilanjutkan dengan mabit di Mina.

¹⁷ Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra li al-Baihaqi*, jilid 7, hlm. 291

BAB V

KERINGANAN DAN TATA CARA IBADAH HAJI DAN UMRAH BAGI JEMAAH LANSIA, DISABILITAS DAN UZUR

A. Kemudahan Beribadah Dalam Islam

Islam memberikan perhatian khusus terhadap keadaan dan kondisi umatnya. Seringkali seorang muslim dihadapkan kepada kondisi-kondisi yang tidak normal. Kondisi tersebut bisa saja berhubungan dengan kesehatan, keamanan dan faktor-faktor lainnya. Beranjak dari realitas tersebut, Islam memberikan keringanan dan kemudahan bagi umatnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, surah Al-Maidah ayat 6:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“...Dan Allah tidaklah hendak memberatkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan hendak menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.” (QS. Al-Maidah: 6).

Dalam ayat lain Allah SWT juga berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“...Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesusahan. Hendaklah kalian mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.” (QS. Al-Baqarah: 185)

Islam tidak ingin memberatkan umat manusia dalam beribadah. Sebaliknya, ingin memudahkan umat manusia dalam beribadah. Seluruh beban kewajiban atau *taklif* adalah sesuatu yang mampu dipikul oleh manusia sebagaimana firmanNya.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya.” (QS. Al-Baqarah: 286)

Namun sebuah kewajiban kadangkala sulit untuk ditunaikan karena adanya kesulitan atau rintangan (*masyaqqah*). Dengan adanya *masyaqqah* atau *haraj* tersebut, maka manusia diberi kemudahan dan kelonggaran dalam

menunaikan kewajiban tertentu dengan tetap mendapat pahala secara utuh dan sempurna.

Salah satu faktor yang mendatangkan kemudahan adalah adanya kesulitan (*masyaqqah*), sesuai kaidah Ushul Fikih: “*al-masyaqqah tajlibu at-taisir*” (*kesulitan itu mendatangkan kemudahan*).

Prinsip “kemudahan” ini didukung oleh banyak ulama, antara lain: al-Zarkasyi, al-Muzani, al-Syaukani. al-Muzani menyatakan bahwa di antara kaidah syariat adalah menilai pendapat yang lebih ringan dari dua pendapat yang bertentangan sebagai pendapat yang benar.¹

Hal ini sesuai dengan fakta hari ini untuk memberikan solusi bagi Jemaah yang menghadapi *haraj* dan *masyaqqah* seperti orang sakit, lansia, dan uzur lainnya. Al-Qur’an sendiri sudah memberi contoh syariat yang memudahkan lansia. Dalam hal puasa Ramadan, orang yang tidak mampu berpuasa dapat diganti dengan membayar fidyah. Allah SWT befirman:

...فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ...

¹ Abdullah ibn al-Mahfuzh ibn Bayyah, *Shina'ah Fatwa wa Fiqh al-Aqalliyat* (Beirut: Dar al-Minhaj, 2007) hlm 181-182.

“...Maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain...” (QS. al-Baqarah: 184).

B. Keringanan (Rukhsah) Dalam Beribadah

Keringanan dalam beribadah atau *rukhsah* merupakan sebuah solusi dari Islam untuk memudahkan mereka yang memiliki uzur atau *masyaqqah* dalam menjalankan suatu ibadah.²

Dalam hukum Islam (Fiqih) ada dua jenis hukum, yaitu ‘Azimah dan Rukhsah. Azimah adalah hukum-hukum umum yang disyari’atkan sejak semula sebagai aturan umum bagi setiap mukallaf di semua kondisi, seperti shalat, zakat, puasa dan lainnya.³ artinya, Azimah merupakan hukum umum yang disyari’atkan secara mendasar untuk menjadi aturan umum bagi setiap mukallaf (pihak yang dibebankan hukum) di semua kondisi.

² *Rukhsah* menurut bahasa adalah kemudahan, menurut istilah syariat adalah identitas terhadap segala yang disyariatkan dalam kaitannya dengan kesusahan atau sesuatu yang dibolehkan karena uzur sedang ada dalil yang mengharamkannya atau apa yang didasarkan atas ketidakmampuan hamba. Lihat Al-Jurjani, *al-Ta’rifat*, (Bairut: Daar al-Kutub al-Arabi, 1405 H) hlm 115

³ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Dar al Fikr Beirut; 1986) cet 1, hlm. 112

Azimah (hukum asal) dibagi dalam lima kategori. Pertama, *Wâjib* (diwajibkan). Kedua, *Mandûb* (dianjurkan), Ketiga, *Mubâh* (dibolehkan). Keempat, *Makrûh* (tidak disukai). Kelima, *Harâm* (tidak boleh).

Sedangkan *rukhsah* adalah hukum yang disyari'atkan karena ada udzur seperti *masyaqqah* (beban berat) dan *hajat* (kebutuhan mendesak) yang dihadapi oleh mukallaf.

Senada dengan itu imam al Ghazali dalam kitab *al-Mustashfa* menjelaskan “*Rukhsah* adalah suatu ungkapan dari hal-hal yang diperbolehkan bagi mukallaf karena ada udzur, dimana hal-hal tersebut pada awalnya tidak boleh dilakukan dan sebab yang tidak memperbolehkannya masih ada.”⁴

Imam Jalaluddin al-Suyuthi menyebutkan ada tujuh sebab yang melatarbelakangi munculnya *rukhsah*: (1) bepergian; (2) sakit; (3) dipaksa; (4) lupa; (5) tidak tahu (*jahlun*); (6) kesulitan yang tak terhindarkan (*'umumu al-balwa*); (7) lemah.⁵

⁴ Imam al-Ghazali, *al-Mustashfa* (Kairo: Dar al-Hadits, 2010) hlm. 78

⁵ Imam Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah Wa al-Nadzâir* (ttt: Dar al Fikr; 1995) hlm 126

Imam al-Syatibi menyatakan bahwa hukum *rukhsah* adalah mubah secara mutlak. Untuk hal ini Imam Syatibi mengemukakan pada dasarnya *rukhsah* tersebut adalah keringanan dan kelapangan yang diberikan dalam kesulitan, sehingga ada pilihan antara menggunakan ‘*azimah* atau *rukhsah*, sehingga ini adalah mubah.⁶

Jika dicermati adanya ‘*azimah* dan *rukhsah* dalam hukum Islam adalah untuk memberikan kemaslahatan dan menghindarkan manusia dari kemudharatan yang merupakan tujuan pembentukan hukum Islam. Pada kondisi normal, setiap mukalaf berlaku hukum ‘*azimah*, tetapi pada kondisi-kondisi tertentu mukalaf harus menggunakan *rukhsah* sesuai dengan tingkat kesulitan yang dihadapinya.

Adanya *rukhsah* dalam setiap uzur dan *masyaqqah* bertujuan untuk mewujudkan *maqasid al-syariah*, yaitu untuk memelihara lima aspek pokok dalam kehidupan manusia yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Para ulama juga sepakat bahwa orang sakit termasuk lansia akan mendapatkan keringanan apabila dalam menjalankan ibadah

⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000) hal. 329

itu akan bertambah sakit, lambat sembuhnya atau menyebabkan kerusakan pada anggota badannya.⁷

Oleh karena itu lansia sangat membutuhkan fikih yang mengedepankan prinsip “*taisir*” (kemudahan) daripada “*ih̥tiyath*” atau kehati-hatian atau sesuatu yang menyulitkan mereka dalam beribadah.

Adapun dalam melaksanakan ibadah haji, jamaah lansia tentu mengalami berbagai kesulitan, baik itu kondisi fisik dan maupun psikis disebabkan perjalanan haji itu sendiri yang sangat melelahkan. Maka, jamaah haji lansia dalam pelaksanaannya dapat menjalankan atau mengambil *rukhsah* yang telah diberikan oleh syariat demi kemashlahatan (kebaikan) lansia.⁸

Rukhsah (keringanan) bukan berarti mengubah Rukun Haji, tetapi mempermudah cara melaksanakan Rukun haji (misal, Tawaf/Sa'i dengan kursi roda), dan Rukun tetap ada dan wajib.

⁷ Izzuddin Abdul Aziz Ibn Abdi Salam, *Qawâed al-Ahkâm fî mashâlih al-Anam*. jilid 2, (Beirut: Dâr al-Kutûb al-Ilmiyah. t.th), hlm. 10. Lihat juga: Jalal ad-Dîn Abdurrahman As-Suyûthî, *al-Asybah wa an-Nazdair*. (Beirut: al-Maktabah asy-Ariyah 2003), hlm. 91.

⁸ <https://www.dialogilmu.com/2022/06/fikih-haji-jamaah-lansia-lintas-mazhab.html?m=1>

Adapun bentuk kemudahan dapat dipilah menjadi tujuh kategori:

1. Pengguguran, contoh: gugurnya kewajiban Haji bagi orang yang tidak mampu;
2. Pengurangan, contoh: shalat *qashar*;
3. Pergantian, contoh: tayamum;
4. Mendahulukan, contoh: *jamak taqdim*;
5. Mengakhirkan, contoh: *jamak ta'khir*;
6. Perubahan, contoh: shalat *khauf* (dalam keadaan takut);
7. Dispensasi, contoh: makan bangkai demi menyambung nyawa.⁹

Bentuk-bentuk kemudahan dan keringanan bagi orang sakit atau memiliki udzur dalam menjalankan ibadah menunjukkan bahwa ibadah adalah suatu keniscayaan yang harus ditunaikan. Seorang mukalaf dalam kondisi apa pun, dengan adanya *rukhsah* maka mereka tetap dapat menjalankan ibadah sesuai dengan kondisi mereka. Tapi perlu diingat bahwa kemudahan atau *rukhsah* ini bukan berarti menggugurkan sebuah kewajiban bagi seorang hamba, akan tetapi menjadi sebuah solusi bagi mereka untuk tetap menunaikan ibadah.

⁹ Abdul Hamid Hakim, *al-Sullam* (Jakarta: Maktabah Sa'adiyyah Putera, tt) hlm 24

Dalam praktik manasik ibadah Haji dan Umrah, penting diingat bahwa setiap lansia memiliki kondisi kesehatan yang berbeda-beda. Maka mereka dianjurkan untuk melakukan konsultasi dengan dokter sebelum untuk melakukan ibadah Haji dan Umrah. Mereka harus tetap memperhatikan kondisi kesehatannya dan berusaha untuk menjaga kesehatannya selama masa ibadah. Dengan memperhatikan *rukhsah* yang diberikan, jamaah lansia masih menjalankan ibadah Haji dengan baik dan meraih keberkahan dari Allah SWT.

C. Rukhsah Melakukan Tayamum

Dalam kondisi normal, bersuci wajib dengan menggunakan air dengan cara berwudhu. Wudhu adalah tata cara bersuci untuk jemaah yang berada dalam kondisi normal. Bagi Jemaah yang sakit, lansia yang uzur (*masyaqqah*) atau tidak menemukan air, bias melakukan tayamun sebagai cara bersuci dari hadats sebagai *rukhsah* atau keringanan. Para ulama sepakat bahwa orang yang sakit mendapatkan keringanan apabila dalam menjalankan ibadah itu akan bertambah sakit, lambat sembuh, atau menyebabkan kerusakan pada anggota badan.

Tayamum disyari'atkan berdasarkan dalil al-Qur'an, dan sunnah. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”. (QS. Al Maidah : 6).

Dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda.:

عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا ثُمَّ صَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ صَرْبَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ ، وَظَاهَرَ كَفَيْهِ ، وَوَجَّهَهُ. (رواه مسلم).

Dari ‘Ammar bin Yasir RA, ia berkata: “Nabi SAW pernah mengutus saya untuk suatu keperluan. Kemudian dalam perjalanan itu saya berjunub, akan tetapi tidak memperoleh air, lalu saya berguling di tanah sebagaimana binatang berguling. Setelah itu saya pulang dan menghadap Nabi SAW, serta menceritakan pengalaman saya tersebut. Beliau bersabda, “Hanyasanya kamu cukup (bertayammum) dengan kedua tanganmu demikian. Kemudian beliau menepukkan kedua tangannya ke bumi satu kali, lalu menyapu tangan kanannya dengan tangan kirinya, lalu punggung kedua telapak tangannya serta mukanya.” (HR. Muslim).

Tayamum ini juga boleh dilakukan oleh jemaah sehat badannya bahkan dalam keadaan mukim, apabila ia khawatir jika menggunakan air untuk berwudhu akan membahayakan tulang atau kulitnya sementara ia tidak memungkinkan untuk memanaskan air. Ini

berlaku khususnya pada musim dingin. Atau sebaliknya, pada musim panas, jemaah boleh tayamum jika tidak mungkin mendapatkan air dingin. Demikian pendapat jumbuh ulama. Sebagaimana firman Allah SWT :

...وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ...

“Dan janganlah kamu menghancurkan diri kamu sendiri.” (QS. al-Baqarah : 85).

Tayamum dilaksanakan dengan menggunakan debu yang bersih dengan tata cara sebagai berikut:

1. Membaca basmalah;
2. Menepukkan kedua telapak tangan ditempat berdebu (tembok) atau lainnya. Ketika Jemaah berada di dalam pesawat atau kendaraan, cukup mengusap debu yang ada di dinding atau kursi pesawat/kendaraan;
3. Mengangkat kedua telapak tangan dan kemudian meniupnya;
4. Mengusap muka;
5. Mengusap punggung telapak tangan kanan dengan telapak tangan kiri sampai pergelangan;
6. Mengusap punggung telapak tangan kiri dengan telapak tangan kanan sampai pergelangan.

D. Rukhsah dalam Ibadah Shalat

Shalat merupakan salah satu kewajiban kaum muslimin yang sudah mukallaf. Shalat adalah rukun Islam kedua setelah syahadat. Kewajiban shalat tidak pernah gugur selama orang tersebut berakal dan tidak ada penghalang syar'i yang membolehkannya untuk meninggalkan shalat sebagaimana firman Allah SWT.,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’”. (QS. al-Baqarah: 43).

Sekalipun demikian, ada sejumlah kemudahan dalam pelaksanaan shalat bagi orang yang mendapatkan udzur, di antaranya orang yang sakit, musafir, wanita yang sedang haid, dan orang yang takut. Karena kondisi, mereka tidak dapat melaksanakan shalat dengan cara sempurna atau terhalang secara keseluruhan. Misalnya terhadap wanita haid, Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ
تَصُومْ... (رواه البخاري)

Dari Abi Sa'id al-Khudri berkata, Rasulullah SAW. bersabda: "Bukankah bila seorang di antara kalian (perempuan) jika ia haid maka ia tidak shalat dan tidak puasa?. (HR Bukhari)

Adapun lansia atau orang yang sakit sedangkan dia mukallaf, maka selama kesadarannya terjaga, wajib baginya melaksanakan shalat. Akan tetapi ada beberapa perbedaan tata cara antara sholat bagi orang yang sakit, karena orang yang sakit mendapat keringanan.

1. Shalat dengan Duduk atau Berbaring

Jemaah haji lansia yang sakit atau uzur, apabila tidak mampu shalat dengan berdiri, ia bisa melakukannya dengan duduk. Apabila Jemaah tidak mampu duduk, maka Jemaah bias shalat dengan cara berbaring. Hal ini berdasarkan hadits Imrân bin Hushain:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرٌ فَسَأَلْتُ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ
تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ. (رواه البخاري).

Dari Imrân bin Hushain r.a. berkata, “Pernah penyakit wasir menimpaku, lalu aku bertanya kepada Nabi SAW., tentang cara shalatnya. Maka Rasulullah SAW., menjawab: Shalatlah dengan berdiri, apabila tidak mampu, maka duduklah dan bila tidak mampu juga maka berbaringlah” (HR Bukhari)

2. Shalat dengan cara Jama’

Apabila jemaah lansia atau sakit merasa berat untuk melakukan shalat pada waktunya, maka diperbolehkan melaksanakannya secara *jama’* (digabung), yaitu shalat zuhur digabung dengan Ashar, dan Maghrib digabung dengan Isya. Penggabungan ini bisa dilakukan dengan melaksanakan di awal (*jama’ taqdim*) atau melakukannya di akhir (*jama’ ta’khir*). Jemaah dapat memilih kedua alternatif ini sesuai kondisi masing-masing yang dipandang mudah. Di antara dasar kebolehan ini adalah:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ قَالَ فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا أَرَادَ بِذَلِكَ؟ قَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُجْرَحَ أُمَّتُهُ. (رواه الترمذي).

Dari Ibnu Abas RA., Artinya: “Dari Ibnu Abas r.a., berkata: Rasulullah SAW., telah menjama’ antara Zhuhur dan Ashar, Maghrib

dan Isya' di kota Madinah tanpa sebab takut dan hujan. Ditanyakan kepada Ibnu Abbas r.a.: mengapa beliau berbuat demikian? Beliau RA menjawab: agar tidak menyusahkan umatnya." (HR. at-Tirmizi).

Dalam hadits tersebut, jelas bahwa Rasulullah SAW membolehkan seseorang menjama' shalat karena adanya kondisi berat yang menyusahkan (*masyaqqah*). Kondisi sakit termasuk *masyaqqah*. Kebolehan men-*jamak* shalat bagi lansia yang tidak dalam keadaan musafir dan hujan adalah keumuman makna hadis riwayat Ibnu Abbas, bahwa Nabi men-*jamak* shalat tidak dalam keadaan takut dan tidak musafir.¹⁰ Kebolehan ini diserupakan dengan *masyaqqat* karena safar dan hujan, berdasar hadis riwayat Ibnu Abbas, dengan *illah* bahwa nabi tidak ingin memberatkan umatnya.

Jemaah lansia yang boleh men-*jamak* shalat diantaranya adalah jemaah yang lebih banyak membutuhkan waktu tidur, berbaring, atau mengalami kesulitan dalam berwudhu setiap akan shalat atau alasan atau kebutuhan

¹⁰ Sa'duddin Mas'ad Hilali; *Qadhiyah al Musinnin al kibar Ma'asir* (Kuwait : ttt, 2002) hlm 423

lain meskipun belum sampai pada derajat darurat.¹¹

3. Shalat dengan cara Jama' Qashar

Shalat jamak qasar artinya melaksanakan dua shalat dalam satu waktu dan sekaligus memendekkan shalat yang berjumlah empat rekaat menjadi dua rekaat. Misalnya, mengumpulkan shalat zuhur dengan shalat ashar di salah satu waktu dan menjadikan masing-masing dua rekaat. Atau shalat maghrib dan isya', dengan shalat maghrib 3 rekaat dan isya' 2 rekaat.

4. Shalat di Hotel Makkah

Shalat di Masjidil Haram memiliki kemuliaan karena pahalanya dilipatgandakan hingga seratus ribu kali lipat dibanding dengan shalat ditempat lainnya sebagaimana hadits Nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ. (رواه أحمد و الترمذي).

¹¹ Ibid.

“Shalat di masjidku ini (masjid Nabawi) lebih utama daripada seribu shalat di tempat yang lain, kecuali Masjidil Haram. Sementara shalat di Masjidil Haram lebih utama daripada seratus ribu shalat di tempat yang lain.” (HR. Ahmad dan at-Tirmizi).

Shalat berjamaah di Masjidil haram hukumnya sunah. Jemaah yang tidak melaksanakan shalat berjamaah di Masjidil Haram tidak berdosa, khususnya jemaah yang memiliki keterbatasan karena sakit, lansia dan risti, atau karena sebab lainnya.

Namun shalat berjamaah bisa dilakukan dimana saja di tanah haram termasuk di hotel atau di masjid terdekat. Mereka tetap mendapatkan keutamaan pahala shalat sebagaimana di masjidil haram, mengikuti sunnah Rasul Saw dimana selama menunggu haji beliau tidak pernah mendekati Ka’bah. Pelipatgandaan pahala juga berlaku di seluruh tanah haram Mekah. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi’iyah.¹² Sebab seluruh tanah haram adalah

¹² Lihat al-Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah 17/200-201 dan 37/239), dan dipilih oleh Bin Baaz (lihat Fataawaa Ibnu Baaz 4/130) dan para ulama al-Lajnah Ad-Daimah (lihat Fataawaa al-Lajnah 6/223).

Masjidil Haram sebagaimana penjelasan Ibnu Abbas;

كُلُّ الْحَرَامِ مَسْجِدٌ

*Tanah haram seluruhnya adalah Masjidil Haram.*¹³

Adapun dalil pendapat tersebut adalah Lafal (kata) al-Masjid al-Haram adalah tanah haram Mekah. Ini menunjukkan bahwa hukum asal makna al-Masjid al-Haram adalah tanah haram Mekah. Maka lafal “*al-Masjid al-Haram*” dalam hadits kepada makna asal yaitu tanah haram.

Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Jasas bahwa sesungguhnya Allah mensifati al-Bait (al-Ka’bah) dengan “*tempat yang aman*”, dan yang dimaksud adalah “*seluruh tanah haram*” dalam ayat yang lain firman Allah : “*Sebagai hewan hadyu yang dibawa sampai ke Ka’bah*” (QS Al-Maidah : 95) yang dimaksud dengan ka’bah dalam ayat ini adalah tanah haram seluruhnya.¹⁴

Begitu juga dengan hadits tatkala peristiwa perjanjian al-Hudaibiyah (yaitu di

¹³ Ibn Abi Hatim, *Tafsir Ibn Hatim*, juz 7, hlm. 218, Maktabah asy-Syamilah

¹⁴ Al-Jasas, *Tafsir Ahkaamul Qur’an* (Beirut: Dar Kutub Ilmiah; ,ttt) Jilid 1, hlm 90

perbatasan antara tanah haram dan tanah halal) disebutkan “*Dan Rasulullah shallallahu álaihi wasallam shalat di tanah haram sementara beliau mendirikan kemah beliau di tanah halal*” (HR Ahmad no 1891). Ini menunjukkan bahwa Nabi shallallahu álaihi wasallam menyengaja untuk shalat di tanah haram padahal beliau menetap di kemah beliau yang dibangun di tanah halal.

Imam Nawawi dan Imam Zarkasyi berpendapat bahwa kawasan tanah suci Mekkah sama kedudukannya dengan Masjidil Haram dalam hal pelipatgandaan pahala shalat bahkan juga dalam hal semua ibadah lainnya.¹⁵

E. Niat Ihram Umrah

Dalam pelaksanaan ibadah haji ada tiga cara yang dapat dipilih oleh jamaah Haji, yaitu *Haji tamattu'*, *Haji ifrad*, dan *Haji qiran*. Namun, mayoritas jamaah Haji Indonesia memilih melaksanakan haji *tamattu'*, yaitu jamaah haji mengerjakan umrah pada bulan haji terlebih dulu, baru kemudian mengerjakan haji. Dengan cara ini jamaah wajib membayar dam.

¹⁵ Wahbah az-Zuhayli, *Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Dar Fikri Pdf jild 3) hlm 318

Jemaah haji Indonesia gelombang I, setelah menetap di Madinah dan menuju ke Makkah dengan menggunakan bus, niat ihram umrahnya dilakukan dengan mengambil miqat di Abyar Ali (Dzulhulaifah). Beberapa hal yang perlu diperhatikan jemaah sebagai berikut:

1. Pada saat di hotel Madinah, sebelum berangkat menuju Makkah, jemaah mandi sunah ihrom, berwudlu, memakai wangi-wangian di badan, memotong kuku dan sudah berpakaian ihram. Selanjutnya jemaah naik bus yang telah disediakan;
2. Saat tiba di masjid Abyar Ali jamaah melaksanakan shalat sunat ihram dua rakaat, akan tetapi bagi jamaah haji lansia atau yang mengalami udzur, shalat sunat ihram dilaksanakan di hotel Madinah sebelum keberangkatan. Dengan demikian, pada saat di Abyar Ali, jamaah haji tetap berada di dalam bus.
3. Saat di Abyar Ali (Dzulhulaifah) jamaah haji lansia atau yang memiliki uzur melaksanakan niat ihram umrah di atas bus dengan mengucapkan:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً

“Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah untuk berUmrah”

atau:

نَوَيْتُ عُمْرَةً وَ أَحْرَمْتُ بِهَا لِلَّهِ تَعَالَى

“Aku niat Umrah dengan ber-ihram karena Allah Ta’ala.”

4. Jamaah haji lansia, lemah atau sakit, melakukan niat ihram umrah disertai *isytirat* (ihram bersyarat) untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi halangan yang menyulitkan terlaksananya ibadah umrah. Niat *isytirat* dilakukan dengan melafalkan niat berikut:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَجِّئِي
حَيْثُ حَبَسَنِي

“Aku sambut panggilan-Mu ya Allah untuk berUmrah. Tetapi jika aku terhalang oleh sesuatu, ya Allah, maka aku akan bertahallul di tempat aku terhalang itu.”

5. Setelah berniat *ihram* umrah, selama perjalanan menuju Makkah, para jemaah sangat dianjurkan untuk membaca *talbiyah*, shalawat, doa, dan dzikir.
6. Menjaga larangan-larangan ihram.

Jamaah haji gelombang II melaksanakan mandi, wudhu, memakai wangi wangi di badan, berpakaian ihram dan shalat sunat

ihram di asrama haji embarkasi. Jemaah dapat melakukan niat ihram umrah sebelum sampai miqat, baik itu di asrama haji embarkasi/embarkasi antara, atau di dalam pesawat sebelum melintas di atas Yalamlam/Qarn al-Manazil, atau di Bandara Udara King Abdul Aziz Internasional (KAIA) Jeddah, dengan mengucapkan:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً

“Aku penuh panggilan-Mu ya Allah untuk berUmrah”

atau:

نَوَيْتُ عُمْرَةً وَأَحْرَمْتُ بِهَا لِلَّهِ تَعَالَى

“Aku niat Umrah dengan ber-ihram karena Allah Ta’ala.”

Jamaah haji lansia atau uzur, melakukan niat ihram umrah *isytirat* untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi halangan yang menyulitkan terlaksananya ibadah umrah. Maka saat berniat ihram umrah, disertai dengan niat *isytirat* sebagai berikut:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَجِّلِي حَيْثُ

حَبَسَنِي

“Aku sambut panggilan-Mu ya Allah untuk berUmrah. Tetapi jika aku terhalang oleh sesuatu maka aku akan ber-tahallul di tempat aku terhalang itu.”

F. Niat Ihram Haji

Pada tanggal 8 Dzulhijjah, jamaah haji yang melaksanakan haji *tamattu'* mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah haji dengan melaksanakan niat ihram haji di hotel masing-masing. Tata cara ber-ihrom sebagai berikut:

1. Bersuci dengan mandi dan berwudhu, memotong kuku, memakai wangi-wangian di badan;
2. Berpakaian ihram, dilanjutkan dengan melaksanakan shalat sunat ihram;
3. Berniat Haji dengan mengucapkan:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا

“Aku sambut panggilan-Mu ya Allah untuk berHaji.

Atau mengucapkan:

نَوَيْتُ الْحَجَّ وَ أَحْرَمْتُ بِهِ لِلَّهِ تَعَالَى

“Aku berniat Haji dengan berihram karena Allah Ta’ala.”

4. Jemaah haji lansia, lemah atau sakit, melakukan niat ihram haji disertai *isytirat* (ihram bersyarat) untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi halangan yang menyulitkan terlaksananya ibadah haji, dengan lafal *isytirath* berikut:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي
حَيْثُ حَبَسَنِي

“Aku sambut panggilan-Mu ya Allah untuk berHaji. Tetapi jika aku terhalang oleh sesuatu, maka aku akan ber-tahallul di tempat aku terhalang itu.

5. Setelah mengucapkan niat ihram haji, jemaah dianjurkan berdzikir, dengan membaca *talbiyah* dan shalawat selama perjalanan dari Makkah ke Arafah.

Jemaah haji pria, khususnya jemaah lansia, sakit atau lemah, hendaknya memakai pakaian ihram dengan nyaman namun tetap sah dan tidak melanggar larangan, seperti menggunakan ikat pinggang atau sabuk di atas pusar. Kain ihrom sebaiknya dipilih dari bahan kain yang menyerap keringat dan tidak panas. Pakaian ihram hendaknya dipakai dengan benar sehingga tidak mengekang gerakan kaki dan tangan.

Disi lain, jika jemaah lansia melupakan hal-hal yang dilarang saat ihram, misalnya mengganti baju ihram dengan baju biasa karena lupa, atau tidak mengetahui hal-hal yang diharamkan saat berihram, maka Jemaah tidak wajib membayar fidyah.¹⁶ Ini pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali. Lain halnya dengan mazhab Hanafi yang mengharuskan membayar kifarath, baik pelanggaran tersebut dilakukan karena lupa atau disengaja.

G. Tata Cara Tawaf

Pelaksanaan thawaf Jemaah lansia, uzur dan disabilitas tidak harus berjalan kaki. Jemaah boleh thawaf dengan naik kursi roda, skuter matic atau mobil golf. Menurut mazhab Syafi'i, lebih utama thawaf dengan jalan kaki, karena mayoritas thawaf Nabi SAW dengan berjalan kaki. Akan tetapi, diperkenankan thawaf dengan naik kendaraan (semisal kursi roda), baik ada uzur maupun tanpa uzur. Menurut mazhab Maliki dan Abu Hanifah, orang yang thawaf dengan naik kendaraan, padahal tidak ada uzur; maka wajib membayar dam.¹⁷

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* jilid 1 (Kairo: al-Fath li al-A'lam al-'Arabi, ttt) hlm 472

¹⁷ Abu al-Husain al Yamani, *al-Bayan fi Madzhab al-Imam al-Syafi'i* , jilid 4 (Beirut: Dar al-Minhaj, 2000) hlm 281-282

Sebelum melaksanakan tawaf jamaah haji lansia terlebih dahulu memperhatikan kesehatan dan waktu. Apalagi ketika jamaah akan tawaf ifadhah, tidak perlu terburu-buru. Saat hendak melaksanakan tawaf jamaah perlu memperhatikan syarat sah thawaf,¹⁸ yaitu :

- a. Suci dari hadas dan najis; berwudhu atau bertayamum;
- b. Menutup aurat;
- c. Berada di dalam Masjidil Haram, termasuk di area perluasan pada lantai dua, tiga, atau empat, meskipun dengan posisi melebihi ketinggian Ka'bah dan terhalang antara dirinya dengan Ka'bah;
- d. Memulai dari Hajar Aswad;
- e. Ka'bah berada di sebelah kiri;
- f. Di luar Ka'bah (tidak di dalam Hijir Ismail);
- g. Mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali putaran;

Setelah selesai tawaf jamaah disunnahkan melaksanakan shalat sunnah dua rakat di tempat yang memungkinkan, setelah itu bersiap-siap untuk melaksanakan sa'i.

Bagi jamaah haji uzur atau sakit dapat melakukan tawaf dengan kursi roda di lantai satu, lantai dua, atau lantai empat. Kursi roda

¹⁸ Tuntunan Manasik Haji dan Umrah Kementerian Agama, 2020, hlm 82

bisa dibawa sendiri oleh jemaah atau menyewanya berikut biaya jasa pendorong. Jemaah uzur atau sakit juga dapat melakukan tawaf dan sa'i dengan menggunakan *'arabah kahrubaiyyah* (skuter matik) atau mobil golf.

Tawaf berkendaraan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw ketika haji wada'. sebagaimana hadist riwayat Aisyah r.a. dia berkata: *"Rasulullah Saw tawaf pada waktu Haji wada' dengan mengendarai unta, sambil menyalami rukun Yamani..."* (HR. Muslim).

Dari Abi Zubair bahwa ia mendengar Jabir bin Abdillah r.a. berkata: *"Nabi SAW ketika tawaf pada Haji wada dengan menaiki tunggangannya, dan juga ketika sa'i di Safa dan Marwah, orang ramai melihatnya dan beliau dapat menyelia untuk mereka bertanya kepada beliau, maka sesungguhnya orang ramai mengerumuni beliau."* (HR. Muslim).

H. Tata Cara Sa'i

Sa'i disunahkan dengan cara berjalan kaki. Namun, kesunahan ini hanya berlaku bagi orang yang mampu.¹⁹ Sa'i boleh dilakukan dengan naik kendaraan, baik ada atau tidak ada uzur.

¹⁹ Wahbah Zuhayli, *Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, jilid 3 (Beirut : Dar Fikri, ttt) hlm 172

Ini pendapat mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hanafi, jika dia berada di Makkah, maka sa'i harus diulang dengan berjalan kaki. Jika sudah pulang ke tanah airnya, maka hukumnya sah, namun harus membayar dam.²⁰

Berdasarkan pendapat mazhab Syafi'i tersebut, lansia boleh memilih sa'i dengan jalan kaki; atau naik kursi roda, atau mobil golf sesuai situasi dan kondisinya. Lansia juga perlu mencari waktu yang sepi untuk sa'i. Jika suasana sangat ramai dan berdesak-desakan, lebih baik menjaga diri agar tidak sampai terdesak atau tersakiti oleh orang lain.

Dari Abi Zubair bahwa ia mendengar Jabir bin Abdillah r.a. berkata, "*Nabi SAW ketika tawaf pada Haji wada dengan menaiki tunggangannya, dan juga ketika sa'i di Safa dan Marwah, orang ramai melihatnya dan beliau dapat menyelia untuk mereka bertanya kepada beliau, maka sesungguhnya orang ramai mengerumuni beliau.*" (HR. Muslim).

Pada musim haji, *mathaf* (tempat tawaf) di lantai dasar di sekitar Ka'ah, sangat padat dan berdesak-desakan. Guna menghindari kelelahan, Jemaah lansia sangat dianjurkan untuk melaksanakan tawaf dan sa'i

²⁰ Abu al-Husain al Yamani, *al-Bayan fi Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Minhaj 2000) hlm 307-308

menggunakan kursi roda atau menggunakan skuter matic atau mobil golf, sebagai berikut:

1. Tawaf dan sa'i dengan kursi roda difasilitasi di lantai satu, lantai dua atau lantai empat. Kursi roda bisa dibawa sendiri oleh jamaah, dan biasanya bisa menyewa beserta biaya jasa pendorongnya. Penawaran jasa kursi roda terdapat di terminal-terminal bus dengan ongkos yang bervariasi yang biasanya lebih tinggi saat jamaah Haji semakin ramai.
2. Tawaf dan sa'i menggunakan skuter matik (*'arabah kahrobaiyyah*) disediakan secara khusus di lantai tiga. Di sini kondisinya longgar karena bagi jamaah pejalan kaki dan pengguna kursi roda tidak boleh tawaf di sini. Skuter matik disediakan pilihan model *single* atau *double*. Tawaf dan sa'i dapat ditempuh dalam waktu sekitar 1 jam. Cara menggunakan skuter ini sangat mudah dan aman. Pada tahap awal, ada petugas yang akan menunjukkan cara penggunaannya. Setelah diberi petunjuk oleh petugas, jamaah bisa mengoperasikan sendiri. Fasilitas tersebut terbuka bagi siapa saja yang memerlukan, terutama bagi jamaah haji atau umrah yang udzur (kondisi fisiknya lemah) baik disebabkan oleh usia lanjut maupun sakit. Di tempat ini juga

disediakan air zam-zam dan tempat salat sunah tawaf. Mulai tahun 2024, pemerintah Arab Saudi menyediakan fasilitas mobil golf. Jemaah dapat menggunakan fasilitas ini dengan membeli tiket terlebih dahulu.

I. Tata Cara Wukuf

Wukuf di Arafah termasuk salah satu rukun Haji. Wukuf dilakukan setelah khutbah wukuf dan shalat *jamak qashar taqdim* Zuhur dan Ashar. Wukuf dilakukan dalam suasana tenang, khusyu' dan tawadhu' kepada Allah. Wukuf dapat dilaksanakan secara berjamaah atau sendiri-sendiri. Selama wukuf, jemaah haji hendaknya memperbanyak dzikir, istighfar, shalawat dan doa sesuai sunnah Rasulullah SAW,.

Dalam melaksanakan wukuf seseorang tidak dipersyaratkan suci dari hadas besar maupun kecil. Karena itu, perempuan yang sedang haidh atau nifas boleh melaksanakan wukuf. Jemaah Haji yang sedang melakukan wukuf dianjurkan untuk memperbanyak membaca talbiyah, zikir yang diselingi dengan membaca doa serta memperbanyak membaca al-Qur'an, istighfar, dan tahlil serta shalawat. Ada

beberapa hal yang harus diperhatikan lansia saat melaksanakan wukuf di arafah:

1. Menjaga kesehatan dan senantiasa menjaga ihram
2. Diutamakan tetap berada dalam tenda, kalau ada kebutuhan ke kamar mandi mengajak pendamping baik petugas maupun jamaah lain, agar tidak salah jalan pulang.
3. Waktu wukuf dimulai ba'da zawal (setelah tergelincir matahari) pada 9 Dzulhijjah dan berakhir saat terbit fajar 10 Dzulhijjah.
4. Kadar waktu wukuf menurut mazhab Syafi'i cukup sesaat pada siang hari. Bila waktu wukuf diperpanjang sampai malam, hukumnya sunnah. Menurut Mazhab Maliki, wukuf harus menemui waktu siang (hukumnya wajib) dan waktu malam (hukumnya sebagai rukun). Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali, wukuf harus mendapati siang dan malam dan keduanya merupakan wajib Haji.²¹
5. Mendengarkan khutbah wukuf;

²¹ Sa'id Bin Abdul Qadir Basyanfar, *al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wa al'Umrah*, (ttt: Maktabah ilm, ttt) hlm 237

6. Masuk waktu wukuf yang ditandai dengan adzan waktu dzuhur;
7. Melaksanakan salat Zuhur dan Asar jama'- qasar taqdim
8. Melaksanakan wukuf, dilanjutkan dengan dzikir dan berdoa boleh secara berjamaah atau sendiri- sendiri;
9. Memperbanyak dzikir, bacaan talbiyah, membaca Al-Qur'an diselingi dengan doa dan berusaha terus mendekatkan diri kepada Allah, dengan khusyu' dan tawadhu';
10. Memanfaatkan kesempatan wukuf sebaik-baiknya untuk berbuat kebaikan, bertaubat, membersihkan hati, selalu mengingat Allah SWT (berdzikir), dan tidak membicarakan hal-hal yang menimbulkan sum'ah dan riya';
11. Menghindari perbuatan yang berakibat terjadinya pelanggaran larangan ihram.
12. Melaksanakan wukuf disunahkan menghadap kiblat, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW, sejak mulai wukuf sampai matahari terbenam dengan berdzikir dan berdoa;
13. Setelah Zuhur tetap fokus dan khuyuk berzikir dan berdoa, tidak menyia-

nyiakan waktu dengan berkumpul dan merokok

14. Meyakini bahwa wukuf yang dilakukan sah dan sempurna.
15. Setelah selesai wukuf makan jamaah akan menuju ke muzdalifah, untuk shalat Maghrib dengan cara jama' takhir dan Isya' qasar di Muzdalifah kalau mendapat jadwal berangkatkan trip awal. Sementara jamaah yang diberangkatkan dengan trip akhir melaksanakan salat Maghrib dan Isya' dengan cara jama' taqdim qasar di tenda Arafah;

J. Safari Wukuf dan Badal Haji

Jamaah haji yang dirawat di rumah sakit melakukan wukuf dengan dua kemungkinan.

1. Jamaah haji sakit yang tidak bergantung pada alat dibawa ke Arafah dengan bus atau ambulans yang disediakan oleh pihak rumah sakit untuk menjalani proses safari wukuf. Wukuf dilakukan hanya sejenak di siang hari 9 Zulhijah di dalam bus atau ambulans. Selesai wukuf, jamaah haji diantar kembali ke rumah sakit untuk menjalani perawatan selanjutnya.

2. Jemaah haji yang dirawat di rumah sakit dan fisiknya benar-benar lemah, dengan kondisi yang tidak memungkinkan hadir di Arafah walaupun dengan cara safari wukuf, hajinya dibadalkan.

Jemaah yang wafat sebelum ke Arafah 9 Zulhijah, baik wafat saat di embarkasi, dalam perjalanan, di Madinah atau di Makkah, dibadalhajikan oleh petugas haji. Pelaksanaan badal haji dibuktikan dengan sertifikat badal haji yang dikeluarkan oleh ketua PPIH Arab Saudi.

K. Mabit Muzdalifah dan Mina

Tahun 2024 M / 1445 H, pemerintah melaksanakan skema *murur* Muzdalifah, mengingat kondisi kepadatan dan terbatasnya area Muzdalifah yang dapat membahayakan jemaah. Skema *murur* diterapkan sebagai ikhtiar menjaga keselamatan jiwa (*hifz an-nafs*). Kepadatan jemaah di area Muzdalifah dapat dijadikan alasan kuat sebagai uzur untuk dapat meninggalkan mabit di Muzdalifah, sehingga hajinya sah dan tidak terkena dam.

Uzur ini terletak pada kondisi Muzdalifah (*mahal at-taklif*). Terlebih bagi jemaah resti, lansia, disabilitas yang dalam dirinya sendiri terdapat kondisi uzur, karena lemah secara fisik dan menjadi kelompok rentan atas resiko yang dapat mengancam keselamatan.

Tahun 2025 M / 1446 H, pemerintah melaksanakan skema tanazul yang diprioritaskan bagi jemaah resti, lansia atau disabilitas. Jemaah tanazul akan diberangkatkan dari Arafah menuju hotel Makah. Jemaah resti, lansia atau disabilitas serta pendamping, gugur kewajiban mabit di Muzdalifah dan Mina, dan tidak dikenakan dam.

L. Melontar Jamrah

Melontar jamrah adalah melontar batu kerikil ke arah jamrah Sughra, Wustha dan Kubra dengan niat mengenai objek jamrah (*marma*) dan kerikil masuk ke dalam lubang marma. Melontar jamrah dilakukan pada hari nahar dan hari tasyrik. Bagi Jemaah Lansia yang tidak mampu melaksanakan lontar jamrah dapat mewakikan pada orang lain. Adapun niat badal melontar jumrah sebagai berikut.

تَوَيْتُ رَمِي الْجُمَرَةِ عَنْرَبِّهِ تَعَالَى

Artinya: Saya Niat melontar jumrah atas nama(sebutkan Namanya) karena Allah Ta'ala

Dalam kitab *Fiqh Islami wadillatuhu* dijelaskan bahwa melempar jumrah boleh diwakilkan bagi orang yang tidak dapat melempar sendiri lantaran sakit, ditahan, lanjut usia, atau hamil. Orang yang menderita penyakit yang tidak dapat diharapkan sembuh sebelum habisnya waktu melempar, orang yang ditahan, orang tua, dan wanita hamil, mereka ini boleh menyuruh orang lain melemparkan seluruh jumrah baginya. Seseorang juga boleh mewakili beberapa orang melempar jumrah, dengan syarat si wakil harus melempar atas nama dirinya terlebih dulu untuk masing-masing dari ketiga jumrah.²²

M. Tahallul

Tahallul adalah keadaan seseorang yang telah dihalalkan melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama ihram. Artinya Tahallul adalah keluar dari keadaan ihram setelah melangsungkan amalan haji secara

²² ibid

menyeluruh atau sebagian.²³ Dalam rangkaian ibadah haji/umrah, bercukur merupakan salah satu rukun haji/umrah, khususnya menurut mazhab Syafi'i, dan tidak sempurna haji/umrahnya jika tidak mencukur rambut. Sedangkan menurut tiga mazhab lainnya, hukum bercukur adalah wajib, jika ditinggalkan wajib membayar dam.²⁴

Tahallul dibagi menjadi dua macam, yaitu tahallul umrah dan tahallul haji. Tahallul haji terdiri atas dua macam, yaitu *tahallul awal* dan *tahallul tsani*. *Tahallul awal* yaitu keadaan seseorang yang telah melakukan dua dari tiga kegiatan haji, yaitu melontar Jamrah Aqabah, memotong atau mencukur rambut, dan tawaf ifadhah serta sa'i. Tahallul tsani, yaitu keadaan ketika seorang jemaah telah melakukan ketiga kegiatan haji tersebut.

Adapun tata cara menggunting (memotong) rambut sebagai berikut:

1. Setelah melempar jamrah aqabah (10 Dzulhijjah) jamaah laki-laki memotong rambut kepala, dan disunnahkan mencukur gundul. Sedangkan jamaah perempuan

²³ Tuntunan Manasik Haji dan Umrah, Kementerian Agama 2020, hlm 101

²⁴ Wahbah Zuhayli, *Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (ttt: Dar Fikri, ttt) jild 3, hlm. 228

hanya memotong rambut kepala dengan cara mengumpulkan rambutnya kemudian memotongnya sebatas ujung jari;

2. Jumlah rambut kepala yang dipotong minimal tiga helai rambut. Bagi Jemaah yang tidak memiliki rambut kepala, disunatkan untuk menempelkan dan menggerakkan alat cukur di kepala.
3. Bagi laki-laki maupun perempuan boleh menggunting rambut sendiri atau dengan bantuan orang lain apabila ada hubungan mahram.
4. Bagi jemaah haji lansia atau uzur bagi yang melontar jamrahnya diwakilkan maka menggunting rambut dapat dilaksanakan sebelum maupun setelah pelaksanaan lontar jamrah aqabah oleh orang yang mewakili.

Tahallul awal sah secara hukum fiqih seketika lontaran dilakukan oleh yang mewakili, terlepas dari apakah jemaah yang diwakilkan sudah menerima informasinya atau belum. Informasi dibutuhkan untuk lebih menenangkan jemaah secara psikologis.

BAB VI

TEMPAT-TEMPAT ZIARAH DI TANAH SUCI

Saat menetap di tanah suci Madinah dan Makkah, jemaah haji mendapat kesempatan untuk melakukan ziarah ke sejumlah situs bersejarah. Jemaah hendaknya memilih tempat ziarah sesuai tuntunan yang benar. Di antara banyak tempat yang disarankan untuk dikunjungi adalah situs-situs bersejarah atau masjid-masjid yang dulu Nabi SAW pernah singgah dan salat di sana. Ziarah dilakukan bukan hanya untuk menyaksikan bangunan atau mengambil foto- foto bangunan sebagai kenangan, tapi juga untuk beribadah pada Allah dengan melaksanakan salat tahiyatul masjid sebagaimana yang dilakukan Nabi atau melakukan ibadah-ibadah lain sesuai tuntunan Islam, misalnya bertasbih ketika mengagumi bangunan atau pemandangan alam. Tujuan utama ziarah adalah i'tibar (mengambil pelajaran sejarah). Hindari mencari berkah di pohon/batu/makam

dengan cara yang tidak diajarkan Rasulullah.

A. Kota Madinah

1. Keutamaan Madinatul Rasul

Madinah terletak di tengah padang pasir yang subur. Di sebelah barat laut kota ini dikelilingi oleh bukit *Silaa'*, di sebelah selatan dipagari oleh bukit *E'ir* dan *Wadi al-Aqiq*, di sebelah utara dibatasi oleh Jabal Uhud, Jabal tsur, dan Wadi Qanat, di sebelah timur dihadang kawasan Tanah Hitam (*Harrah*) *Waqim asy- Syariyyah*, dan di sebelah barat dibatasi oleh *Harrah Wabrah al-Gharbiyyah*. Rasulullah SAW menjadikan Madinah sebagai tanah haram atau Tanah Suci setelah Makkah al-Mukarramah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda:

عن عبد الله ابن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا، وَحَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَدَعَوْتُ لَهَا فِي مُدِّيهَا وَصَاعِهَا مِثْلَ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِمَكَّةَ (رواه البخاري)

ومسلم) وفي رواية عن انس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: **اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِاَلْمَدِينَةِ ضِعْفِي مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ** (رواه البخارى ومسلم).

Dari Abdullah bin Zaid, Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya Nabi Ibrahim telah mengharamkan Makkah dan berdoa untuknya dan aku mengharamkan Madinah sebagaimana Nabi Ibrahim mengharamkan Makkah dan aku berdoa untuk keberkatan Madinah, baik dalam mud maupun sha'-nya, sebagaimana Nabi Ibrahim AS berdoa untuk Makkah (HR. Bukhari dan Muslim).¹ Menurut sebuah riwayat: Dari Anas RA: Sesungguhnya Nabi SAW berdoa: Ya Allah jadikanlah keberkahan kota Madinah dua kali lipat daripada keberkahan yang Engkau berikan kepada kota Makkah” (HR. Muttafaq ‘Alaih).²

¹ Al-Bukhari, nomor hadis: 2129 dan Muslim, nomor hadis: 1360

² Al-Bukhari, nomor hadis: 1885 dan Muslim, nomor hadis: 1369

Adapun keistimewaan atau kelebihan Madinah antara lain:

- a. Kota ini sangat permai karena jumbuh ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad menyatakan bahwa hukum menangkap binatang buruan dan menebang pohon yang tumbuh di Madinah haram berdasarkan hadis Nabi SAW:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ
حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا، لَا يُقْطَعُ
عِضَاهُهَا، وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا

Dari Jabir RA. berkata: Bersabda Nabi SAW: Sesungguhnya Nabi Ibrahim memuliakan Makkah, dan aku memuliakan Madinah di antara dua tanah hitamnya, tidak boleh ditebang pohon-pohonnya dan tidak boleh ditangkap binatang buruannya. (HR. Muslim).³

- b. Kota ini sangat aman karena Allah, malaikat, dan semua manusia akan

³ Muslim, nomor hadis, 1362.

melaknat orang-orang yang melakukan kezaliman atau kemaksiatan di Madinah sebagaimana sebuah hadis Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا،
أَوْ آوَى مُحَدِّثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا (رواه البخاري
ومسلم)

Ali bin Abi Thalib berkata bahwa Nabi SAW bersabda: "Madinah adalah tanah haram, letaknya di antara bukit E'ir dan bukit Tsur. Barang siapa yang melakukan kedzaliman (kemaksiatan) di dalamnya, maka baginya laknat Allah, Malaikat dan manusia seluruhnya dan semua amal baiknya yang wajib maupun yang sunat tidak akan diterima oleh Allah pada hari kiamat." (HR. Bukhari dan Muslim).⁴

⁴ Al-Bukhari, nomor hadis: 1870 dan Muslim, nomor hadis:

- c. Kota ini menenteramkan hati siapa pun yang mengunjunginya karena hati orang-orang beriman yang memasuki kota ini akan dibuat tenteram oleh Allah sebagaimana ketenteraman ular saat memasuki sarang mereka. Hal ini berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ
الْإِيمَانَ لَيَأْتِرُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْتِرُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا (رواه
البخارى)

Dari Abu Hurairah RA Rasulullah SAW telah bersabda: Sesungguhnya iman akan berkumpul di Madinah sebagai mana berkumpulnya ular ke sarangnya (HR. Bukhari).⁵

2. Masjid Nabawi
Nilai dan pahala salat di Masjid Nabawi sangat tinggi sebagaimana sabda Nabi SAW:

⁵ Al-Bukhari, nomor hadis: 1876

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ
إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ, وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ
مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ (رواه ابن ماجه)

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Salat di masjidku lebih baik dibanding 1.000 kali salat di masjid lain, kecuali di Masjidil Haram dan salat di Masjidil Haram lebih baik dibanding 100.000 kali salat di masjid lain.” (HR.Ibnu Majah).⁶

a. Sejarah Berdirinya

Waktu Rasulullah SAW masuk Madinah, kaum Anshar mengelu-elukannya serta menawarkan rumah untuk beristirahat. Namun, Rasulullah SAW menjawab dengan bijaksana: “Biarkanlah unta ini berjalan karena ia diperintah Allah.” Setelah sampai di hadapan rumah Abu Ayyub al-Ansari, unta tersebut berhenti, kemudian Nabi

⁶ Ibnu Majah, nomor hadis: 1406

dipersilakan oleh Abu Ayyub al-Ansari tinggal di rumahnya. Setelah beberapa bulan tinggal di rumah Abu Ayyub al-Ansari, Nabi SAW mendirikan masjid di atas sebidang tanah, yang sebagian milik As'ad bin Zurarah yang diserahkan sebagai wakaf. Sebagian lagi dibeli dari milik anak yatim bernama Sahal dan Suhail, anak Amir bin Amarah di bawah asuhan Mu'az bin Atrah. Waktu membangun masjid, Nabi meletakkan batu pertama dan selanjutnya kedua, ketiga, keempat, dan kelima masing-masing oleh sahabat Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali.

Kemudian dikerjakan dengan gotong royong sampai selesai. Pagarnya dari batu tanah (setinggi \pm 2 meter). Tiang-tiangnya dari batang kurma, atap dari pelepah daun kurma, halaman ditutup dengan batu-batu kecil, kiblat menghadap Baitul Maqdis, karena waktu itu perintah Allah untuk menghadap Ka'bah belum turun. Pintunya terdiri dari tiga buah, yaitu: pintu kanan, pintu kiri, dan pintu belakang. Panjang masjid 70 hasta, lebar 60 hasta. Dengan

demikian, masjid itu sederhana sekali tanpa hiasan.

Masjid itu dibuat tahun pertama Hijriyah. Di sekitar masjid dibangun tempat keluarga Rasulullah SAW, sementara di sebelah timurnya dibangun rumah Siti Aisyah yang kemudian menjadi tempat pemakaman Rasulullah SAW dan kedua sahabatnya.



Masjid Nabawi Madinah

b. Raudah

Raudah adalah tempat di dalam Masjid Nabawi yang letaknya ditandai tiang-tiang putih, berada di antara rumah Siti Aisyah (sekarang makam Rasulullah SAW) sampai mimbar. Luas Raudah dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 15 meter. Raudah adalah tempat dimana doa-doa dikabulkan. Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِئْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ
وَمِئْبَرِي عَلَى حَوْضِي (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah RA, Nabi SAW bersabda: "Di antara rumahku dengan mimbarku adalah Raudah (taman) diantara taman-taman surga dan mimbarku di atas telagaku." (HR. Bukhari)⁷

⁷ Al-Bukhari, nomor hadis: 1888



Raudah di Masjid Nabawi Madinah.

c. Mihrab

Masjid Nabawi mula-mula dibangun tanpa mihrab. Mihrab pertama dibangun pada 15 Sya'ban tahun kedua Hijriyyah setelah Rasulullah SAW menerima perintah memindahkan arah kiblat dari Baitul Maqdis di Yerusalem ke Baitullah di Makkah. Saat ini ada lima mihrab di Masjid Nabawi, masing-masing:

- 1) Mihrab Nabawi di sebelah timur mimbar. Tempat ini mula-mula dipakai untuk imam waktu Rasulullah SAW memimpin salat. Mihrab yang ada sekarang ini merupakan hadiah dari al-Asyraf Qait Bey dari Mesir;
- 2) Mihrab Sulaiman di sebelah kiri mimbar. Bentuk mihrab ini sama

- dengan bentuk Mihrab Nabawi, dibangun pada 938 H, hadiah dari Sultan Salim dari Turki;
- 3) Mihrab Usmani terletak di tengah-tengah dinding arah kiblat, yang sekarang digunakan imam memimpin salat berjamaah;
 - 4) Mihrab Tahajjud di sebelah utara jendela makam Rasulullah SAW, bentuknya lebih kecil dari Mihrab Nabawi dan Mihrab Sulaiman. Di tempat ini, Rasulullah SAW sering melakukan salat tahajjud dan mihrab ini mengalami perubahan pada zaman Sultan Abdul Majid ;
 - 5) Mihrab al-Majidi di sebelah utara Dakkatul Agawat, jaraknya lebih kurang empat meter. Tempat Dakkatul Agawat agak meninggi antara Mihrab Tahajjud dan Mihrab al-Majidi, dengan panjang 12 meter dan tinggi 0,5 meter. Tempat ini dulu menjadi lokasi berkumpulnya fakir miskin ahlu suffah.

d. Makam Rasulullah SAW

Makam Nabi Muhammad SAW dahulu dinamakan Maqsurah. Setelah masjid diperluas, makam ini termasuk di dalam bangunan masjid. Pada bangunan ini terdapat empat buah pintu:

- 1) Pintu sebelah kiblat dinamai pintu at-Taubah;
- 2) Pintu sebelah timur dinamai pintu Fatimah;
- 3) Pintu sebelah utara dinamai pintu Tahajjud;
- 4) Pintu sebelah barat ke Raudah (sudah ditutup).

Dalam ruangan ini terdapat tiga makam, yaitu makam Rasulullah SAW, Abu Bakar ash-shiddiq RA, dan Umar bin Khaththab RA.

Pasca pandemi covid-19, mulai penyelenggaraan haji tahun 2022, pemerintah Arab Saudi mengatur mekanisme ziarah ke Raudhah dengan *tashreh*. Ketentuan masuk Raudhah sebagai berikut:

- 1) Jemaah haji mendapatkan *tasreh* masuk

ke Raudhah secara kolektif sesuai kloter masing-masing, sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh PPIH kloter.

- 2) *Tasreh* berlaku satu kali sesuai yang tertera dalam jadwal.
- 3) Jadwal jemaah laki-laki adalah pukul 00.00 sd 03.30 WAS, 10.00 sd 11.30 WAS dan 13.00 sd 17.30 WAS.
- 4) Jadwal jemaah haji perempuan adalah pukul 05.00 sd 10.00 WAS dan 19.30 sd 24.00 WAS
- 5) Jemaah haji masuk ke Raudhah dengan memakai batik seragam jemaah haji dan ID card.
- 6) Jemaah sudah berada di pintu 360 Masjid Nabawi, selambat-lambatnya 30 menit sebelum jadwal yang ditentukan.



Makam Rasulullah SAW

e. Makam Baqi' al-Gharqad

Baqi' al-Gharqad adalah tanah kuburan sejak zaman jahiliyah sampai sekarang. Jemaah haji yang meninggal di Madinah dimakamkan di Baqi', terletak di sebelah timur Masjid Nabawi. Di tempat itu dimakamkan Ustman bin Affan RA (Khalifah III) dan para istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Siti Aisyah RA, Ummi Salamah RA, Juwairiyah RA, Zainab RA, Hafsa binti Umar bin Khattab RA, dan Mariyah al-Qibtiyah RA serta putra-putri Rasulullah SAW di antara mereka Ibrahim, Siti Fatimah, dan Ummu Kulsum. Ruqayyah Halimatus Sa'diyah, ibu susuan (radha')

Rasulullah SAW, juga dimakamkan di permakaman ini. Di sini pula dimakamkan ulama tabi'in al-kubra Imam Nafi (guru Imam Malik bin Anas). Sahabat yang mula-mula dimakamkan di Baqi' adalah Abu Umamah, Hasan bin Zarah dari kaum Ansar dan Usman bin Maz'un dari golongan Muhajirin. Dikenal dengan nama Baqi' al-Gharqad karena di sini dahulu kala tumbuh pohon-pohon Gharqad (gerumbul), sejenis pohon yang berdaun kecil dan berduri. Di Baqi' ini Rasulullah SAW membaca salam dan doa berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ
مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ
مُؤْمِنِينَ وَأَتَاكُمْ مَا تُوَعَّدُونَ عَدَا مُؤَجَّلُونَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ
لَآحِقُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْعَرَقَدِ (رواه مسلم)

Dari Aisyah RA. berkata: ketika Rasulullah SAW giliran bermalam bersama Aisyah, beliau keluar di akhir malam menuju Baqi', lalu berdoa: "Salam sejahtera atas kalian wahai

(penghuni) rumah kaum beriman! Apa yang dijanjikan kepada kalian yang masih ditangguhkan besok itu pasti akan datang kepada kalian dan kami Insya Allah akan menyusul kalian. Ya Allah! Ampunilah ahli Baqi' al-Gharqad (HR. Muslim)⁸



Makam Baqi' al-Gharqad

3. Masjid Quba

Masjid Quba adalah sebuah masjid yang terletak di daerah Quba, desa kecil terletak ± 5 kilometer sebelah barat daya Madinah. Waktu Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, orang-orang pertama

⁸ Muslim, nomor hadis: 974.

yang menyongsong kedatangan Rasulullah SAW adalah penduduk Quba. Ketika Nabi bersama pengiring tunggalnya, Abu Bakar as-Siddiq, datang kali pertama ke Madinah dengan berpakaian yang sama-sama putih, masyarakat Quba dan Madinah bingung karena mereka belum mengenal Nabi. Hal ini menarik perhatian Abu Bakar. Untuk menghilangkan keragu-raguan mereka, Abu Bakar langsung memegang selendangnya dan dilindungi di atas kepala Nabi.

Dengan demikian, bisa dikenali siapa Nabi SAW di antara keduanya. Nabi tiba di Quba pada Senin, 12 Rabi'ul Awal tahun 13 kenabian atau di usia 53 tahun. Menurut keterangan Mahmud Pasya al-Falaki, ulama ahli falak yang terkenal asal Mesir, hari kedatangan Nabi di Quba bertepatan dengan 20 September 622 M. Saat di Quba, Nabi menempati rumah Kalsum bin Hadam dari Kabilah Amir bin Auf. Di Quba inilah Rasulullah mendirikan masjid di atas sebidang tanah yang dibeli dari Kalsum bin Hadam. Batu pertama diletakkan oleh Nabi sendiri, kemudian berturut-turut diletakkan

oleh Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali bin Abi Talib. Selanjutnya, pembangunan masjid dikerjakan oleh sahabat Muhajirin dan Ansar.

Masjid Quba adalah masjid pertama yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW dan dibangun dua kali. Pertama, ketika kiblat masjid ini menghadap Baitul Maqdis. Kedua, ketika kiblatnya menghadap Baitullah. Dalam membangun masjid ini, Nabi dibantu Malaikat Jibril yang memberi petunjuk arah kiblat masjid tersebut.

Letak Masjid Quba saat ini berada di sudut perempatan jalan tidak jauh dari jalan baru yang menghubungkan Madinah - Jeddah - Makkah. Rasulullah SAW memberi prioritas untuk mendatangi masjid ini dan mempunyai kebiasaan mengunjunginya setiap Sabtu. Keutamaan masjid ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW:

قَالَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءَ فَصَلَّى فِيهِ صَلَاةً كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ (رواه ابن ماجه)

Sahl bin Hunaif RA berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa bersuci di rumahnya kemudian datang ke masjid Quba dan salat di dalamnya, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala umrah.” (HR. Ibnu Majah)⁹



Masjid Quba di Madinah

4. Jabal (Bukit) Uhud

Jabal Uhud adalah nama sebuah bukit terbesar di Madinah. Letaknya \pm 5 kilometer dari pusat kota Madinah, berada di pinggir jalan lama Madinah-Makkah. Di lembah bukit ini pernah terjadi perang dahsyat antara 700 kaum Muslimin melawan 3.000 kaum Musyrikin Makkah. Dalam pertempuran itu, 70 syuhada Muslim gugur, antara lain Hamzah bin Abdul Mitalib, paman Nabi Muhammad SAW. Perang Uhud

⁹ Ibnu Majah, nomor hadis: 1412

terjadi pada 3 H.

Waktu kaum Musyrikin Makkah sampai di perbatasan Madinah, umat Islam mengadakan musyawarah bersama para sahabat yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Banyak para sahabat mengusulkan agar umat Islam menyongsong kedatangan musuh di luar kota Madinah. Usul ini akhirnya disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah kemudian menempatkan beberapa pemanah di atas bukit ar-Rimah (bukit sebelah utara Uhud) di bawah pimpinan Mas'ab bin Umair untuk mengadakan serangan-serangan bilamana kaum Musyrikin mulai menggempur kedudukan umat Islam.

Dalam perang yang dahsyat tersebut, umat Islam sempat mendapat kemenangan gemilang, sehingga kaum Musyrikin lari pontang-panting. Namun, pasukan pemanah yang berada di atas gunung tergoda setelah melihat barang-barang berharga yang ditinggalkan musuh. Sebagian besar mereka meninggalkan pos untuk turut mengambil harta rampasan perang, padahal Nabi

Muhammad SAW telah memerintahkan agar mereka tidak meninggalkan pos, apa pun yang terjadi.

Pos jaga yang kosong itu dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid (sebelum masuk Islam), seorang ahli strategi perang yang memimpin tentara berkuda (kaum Musyrikin), untuk menggerakkan tentaranya kembali menyerang dari arah belakang (Selatan), sehingga umat Islam mengalami kekalahan yang tidak sedikit. Dalam perang ini, Hindun binti 'Utbah mengupah Wahsyi Alhabsyi, budak Zubair, untuk membunuh Hamzah bin Abdul Mutalib karena ayah Hindun dibunuh oleh Hamzah dalam perang Badar. Begitu pula Zubair bin Mut'im berjanji kepada Wahsyi akan memerdekakannya jika ia berhasil membunuh Hamzah.

Nabi Muhammad SAW sendiri dalam peperangan tersebut mendapat luka-luka dan beberapa buah giginya tanggal. Para sahabat yang menjadi perisai diri Nabi Muhammad SAW gugur karena badan mereka penuh dengan anak panah. Setelah

perang usai, kaum Musyrikin mengundurkan diri kembali ke Makkah. Nabi SAW kemudian memerintahkan agar mereka yang gugur dimakamkan di tempat mereka roboh sehingga ada satu liang kubur berisi beberapa syuhada. Kuburan Uhud saat ini dikelilingi tembok. Ucapan salam saat umat Islam menziarahi tempat ini patut disampaikan kepada Sayyidina Hamzah RA, Mas'ab bin Umair RA, dan para syuhada Uhud sebagai berikut:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَمَّ النَّبِيِّ سَيِّدِنَا حَمْرَةَ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَالِبِ،
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَسَدَ اللَّهِ وَ أَسَدَ رَسُولِ اللَّهِ، السَّلَامُ
عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الشُّهَدَاءِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُصْعَبَ بْنِ عُمَيْرَ
يَا قَاعِدَ الْمُحْتَارِ. يَا مَنْ أَثْبَتَ قَدَمَيْهِ عَلَى الرِّمَاءِ حَتَّى أَتَاهُ
الْيَقِينُ

Salam untukmu wahai paman Nabi Sayyidina Hamzah bin Abdul Mutalib, salam untukmu wahai singa Allah dan singa Rasulullah. Salam untukmu wahai pemimpin syuhada. Salam untukmu wahai Mus'ab bin Umair, wahai panglima pilihan, wahai yang mengokohkan kedua kakinya di atas bukit ar-Rimah sampai datang ajalnya.



Jabal Uhud di Madinah

5. Masjid Qiblatain

Masjid tersebut mula-mula dikenal dengan nama Masjid Bani Salamah karena masjid ini dibangun di atas tanah bekas rumah Bani Salamah. Letaknya di tepi jalan menuju kampus Universitas Madinah di dekat Istana Raja ke jurusan Wadi Aqiq.

Pada permulaan Islam, orang melakukan salat dengan menghadap kiblat ke arah Baitul Maqdis di Yerusalem, Palestina. Pada tahun kedua Hijriyah, Senin bulan Rajab waktu Żuhur, turunlah wahyu QS. al-Baqarah [2]: 144, yang memerintahkan Nabi SAW untuk menjadikan Ka'bah di Masjidil Haram Makkah sebagai kiblat. Pada waktu Asar, para sahabat yang salat berjamaah di Masjid Qiblatain masih menghadap Baitul Maqdis. Namun, di tengah salat berjamaah tersebut, datang seorang sahabat yang masbuk (terlambat) dan berteriak bahwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya di Masjid Nabawi telah beralih kiblat ke Masjidil Haram. Maka, serentaklah imam dan makmumnya mengubah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Karena peristiwa tersebut, akhirnya masjid ini diberi nama Masjid Qiblatain yang berarti

masjid berkiblat dua.

Masjid Qiblatain di Madinah



6. Khandaq/Masjid Khamsah

Khandaq dari segi bahasa berarti parit. Dalam sejarah Islam, yang dimaksud Khandak adalah peristiwa penggalian parit pertahanan sehubungan dengan peristiwa pengepungan kota Madinah oleh kafir Quraisy bersama dengan sekutu-sekutunya dari Yahudi, Bani Nadir, Bani Ghashafan, dan lainnya. Saat Rasulullah SAW mendengar bahwa kafir Quraisy bersama sekutu-sekutunya akan menggempur kota Madinah, Rasulullah SAW mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya bagaimana cara menanggulangi penyerangan tersebut.

Waktu itu Salman al-Farisi, salah satu sahabat Nabi yang berasal dari Persia, memberikan saran supaya Rasulullah SAW menggali parit sebagai benteng pertahanan. Usul tersebut diterima oleh Rasulullah SAW. Maka digalilah parit tersebut di bawah pimpinan Rasulullah SAW sendiri. Peristiwa pengepungan kota Madinah ini terjadi pada Syawal tahun kelima Hijriyah. Peninggalan perang Khandaq yang ada sampai sekarang hanyalah berupa lima unit pos jaga yang semula berjumlah tujuh unit. Sebagian riwayat menyatakan, tempat tersebut adalah bekas pos penjagaan yang kemudian dibangun masjid yang megah di atasnya.



Masjid Khamsah di Madinah

7. Masjid al-Ijabah

Masjid al-Ijabah terletak di sebelah utara barat laut Masjid Nabawi, dulu dikenal dengan nama Manazil Bani Muawiyah. Disebut Masjid al-Ijabah karena Rasulullah SAW pada suatu hari mampir di sana salat dua rakaat di Masjid Bani Muawiyah dengan doa yang sangat panjang dan para sahabat ikut salat bersamanya. Selesai salat, Rasulullah SAW berbalik kepada sahabatnya dan bersabda: (berikut petikan hadis lengkapnya):

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلْتُ رَبِّي ثَلَاثًا فَأَعْطَانِي ثِنْتَيْنِ
وَمَنْعَنِي وَاحِدَةً سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيهَا
وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْعَرَقِ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا
يَجْعَلَ بِأَسْهُمٍ بَيْنَهُمْ فَمَنْعَنِيهَا (رواه مسلم)

Aku telah meminta kepada Tuhanku tiga perkara, dikabulkan dua dan ditolak satu, yaitu: aku memohon kepada-Nya agar Tuhanku tidak membinasakan umatku dengan kekeringan, Tuhanku mengabulkannya; aku meminta-Nya untuk tidak

menghancurkan umatku dengan bencana tenggelam, Tuhanku mengabulkannya; lalu aku memohon kepada Tuhanku untuk tidak terjadi derita karena permusuhan di antara umatku, maka Tuhanku menolaknya.” (HR. Muslim).¹⁰



Masjid Al-Ijabah di Madinah

8. Masjid Jum'ah

Masjid Jum'ah terletak ± 500 meter sebelah utara Masjid Quba. Di tanah ini dulu tinggal Bani Salim bin 'Auf. Rasulullah SAW mampir ke tempat tersebut pada hari Jumat, lalu tiba waktu salat Żuhur. Rasulullah SAW kemudian salat dua rakaat didahului dua khutbah. Inilah salat

¹⁰ Muslim, nomor hadis 2890

berjamaah Jum'at pertama yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW walaupun perintah salat berjamaah Jum'at telah turun sewaktu Rasulullah SAW masih berada di Makkah. Saat itu Rasulullah SAW tidak melaksanakannya karena menghindari azab kaum Musyrikin Makkah. Tapi waktu itu, Mas'ab bin Umair telah melaksanakannya di Quba, di tempat Bani Amru bin 'Auf yang nantinya menjadi bagian dari Masjid Quba yang dibangun oleh Rasulullah SAW di saat berhijrah. Riwayat lain menyebutkan, sahabat pertama yang melaksanakan salat berjamaah Jum'at sebelum Rasulullah SAW adalah As'ad bin Zurarah. Khutbah yang disampaikan Rasulullah SAW di masjid ini, yang selanjutnya disebut dengan Masjid Jum'ah, merupakan khutbah pertama yang disampaikan Rasulullah SAW dalam salat

Jum'at.



Masjid Jum'ah

9. Masjid Abi Dzarr al-Ghifari

Awalnya dikenal dengan nama Masjid al-Bukhair, masjid ini terletak di sebuah perkebunan sekitar 650 meter dari Masjid Nabawi. Masjid ini dikenal juga dengan nama Masjid as-Sajadah karena Rasulullah SAW pernah mampir ke masjid ini dan salat dua rakaat dengan sujud akhirnya panjang sekali, sehingga para sahabat mengira dan khawatir Rasulullah SAW telah meninggal dalam sujudnya. Namun, ternyata Nabi bangkit dan menyelesaikan salatya. Selepas salat, Abdurrahman bin Auf bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sujudnya yang panjang, Rasulullah SAW

menjawab:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ... فَقَالَ إِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
أَتَانِي فَبَشَّرَنِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ
صَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ... (رواه احمد)

*Dari Abdurrahman bin Auf RA berkata...
Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya
Jibril AS datang kepadaku
menyampaikan kabar gembira, Allah
'Azza wa Jalla berfirman: “siapa saja
bershalawat kepadamu, maka Aku akan
bersalawat kepadanya, dan siapa saja
yang memberi salam kepadamu,
niscaya Aku akan memberi salam
kepadanya.” (HR. Ahmad)¹¹*

Berdasarkan peristiwa di atas, masjid yang
kini berada di jalan Abu Dzar al-Ghifari
Madinah ini juga dikenal dengan nama
Masjid shalawat

¹¹ Ahmad, *Al-Musnad*, nomor hadis: 1664



Masjid Abi Dzarr Al-Ghifari

10. Masjid Ghamamah


Masjid Ghamamah artinya masjid mendung atau awan tebal. Terletak di arah barat daya Masjid Nabawi ± 500 meter, masjid ini pada zaman Rasulullah SAW merupakan tanah lapang di tengah kota.

Setiap hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, Nabi SAW selalu melaksanakan salat di alun-alun ini, juga pada waktu salat Istisqa (salat minta hujan). Ini terjadi karena pada acara-acara tersebut Nabi memerintahkan semua kaum Muslimin mengikutinya, termasuk perempuan yang sedang haid. Ketika Nabi Muhammad SAW dan penduduk kota Madinah melakukan salat minta hujan, belum lagi acara itu

selesai, mendung pun tiba kemudian turunlah hujan.

Riwayat lain menyebutkan, pada suatu ketika, Nabi melaksanakan khutbah Idul Fitri terlalu panjang sehingga para jemaah gelisah karena terik Matahari. Lalu datanglah mendung atau awan tebal yang menutupi sinar Matahari hingga acara selesai. Untuk mengingatkan acara ini dibangunlah sebuah masjid yang diberi nama Masjid Ghamamah, yang berarti awan atau mendung.

Masjid ini sampai sekarang masih digunakan untuk salat lima waktu bagi orang-orang di sekitarnya, namun tidak lagi digunakan untuk salat Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa, atau salat Jum'at.



Masjid Al-Ghamamah

11. Masjid Mīqāt

Masjid al-Muhrim adalah nama lain dari Masjid al-Mīqāt yang ada di Zul Hulaifah. Saat ini Masjid Miqat lebih populer dengan nama Masjid Bir Ali atau lebih dikenal dengan Abyar Ali. Dinamakan Masjid al-Muhrim karena di masjid inilah Rasulullah SAW dan para sahabat mengambil mīqāt untuk berihram haji.

Masjid al-Muhrim terletak di lembah Aqiq kira-kira 10 kilometer dari Masjid Nabawi. Masjid al-Muhrim diberi pula nama Masjid Bir Ali atau Zul Hulaifah.



Masjid Miqat

B. Kota Makkah

Makkah merupakan kota tua di dataran Arab. Keberadaan kota Makkah tidak terlepas dari peran Nabi Ibrahim AS ketika ia menempatkan keluarganya di sana usai berhijrah dari Palestina atas perintah Allah lalu membangun Ka'bah. Sejak dulu Makkah menjadi tempat persinggahan para kafilah dagang yang mengadakan perjalanan niaga antara Syam-Palestina-Yaman.¹²

Makkah dalam bahasa Sabeen disebut *Makuraba* yang berarti tempat suci.¹³ Secara bahasa Makkah disebut juga *Bakkah*

¹² Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, jilid 3, hlm. 220

¹³ Philip K Hitti, *History of the Arabs*, hlm.103

yang artinya menangis. As- Shuyûthî mengatakan Makkah adalah keseluruhan tanah haram, sedangkan Bakkah nama Baitullah dan tempat tawaf yang mencakup Masjidil Haram.¹⁴

Makkah merupakan kota tempat Nabi Muhammad SAW dilahirkan dan tempat ayat pertama dalam Al- Qur'an diturunkan. Bagi umat Islam, Makkah merupakan kota suci pertama, tempat di mana doa-doa mustajab, tempat penuh berkah, tempat umat Islam berkumpul untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah.¹⁵ Berkat adanya Ka'bah, Allah SWT menyucikan seluruh kawasan Makkah dan kemudian disebut sebagai tanah haram yang ditetapkan melalui Nabi Ibrahim AS.¹⁶ [(QS. An Naml (27) : 91 dan al- Qashash (28) : 57].

Dataran Arab Saudi merupakan daerah subtropis, bermusim panas dan musim dingin. Suhu udara sangat ekstrim dengan

¹⁴ As-Shuyûthî, *Al-Itqân fî 'Ulûm Al-Qur'ân*, hlm. 500.

¹⁵ Wizarah at Ta'lîm al 'Âlî, *Al Haram al Makkî*, 7

¹⁶ Khalîl Ibrahim Mulla, *Makanatu al Haramain asy Syarifain 'Inda al Muslimin*, hlm. 22

kelembaban yang sangat rendah. Musim panas jatuh antara Mei-Oktober dan musim dingin jatuh antara November-April. Pada musim dingin, suhu udara kota Makkah mencapai temperatur minus 15 derajat Celcius. Pada saat musim panas suhu udara bisa mencapai 45-50 derajat Celcius.¹⁷ Suhu udara yang sejuk terjadi pada bulan peralihan antarmusim, baik dari musim dingin ke musim panas atau sebaliknya. Musim ini disebut sebagai *syita'* (musim dingin) dan *shaīf* (musim panas) keduanya diabadikan dalam QS Quraīsy (106) : 2.

Makkah merupakan lembah kering dan tandus terletak 330 meter dari permukaan laut. Di sekelilingnya berdiri gunung-gunung batu. Saat ini, Kota Makkah telah diperluas dan menjadi kota metropolitan. Panjang kawasannya mencapai 127 km dengan luas kurang lebih 550 km persegi.¹⁸ Makkah merupakan pusat seluruh daratan di bumi

¹⁷ Zakiyah Darajat, *Haji Ibadah Haji yang Unik*, hlm. 9

¹⁸ Muhammad Ilyās 'Abdul Ganī, *Tārikh Makkah al Mukarramah*, hlm. 15

yang terletak persis di tengah bumi.¹⁹ Sebagian gunung-gunung tandus di sekeliling Makkah dihancurkan lalu dijadikan terowongan untuk jalan raya, permukiman, dan perluasan Masjidil Haram. Karena itu, Makkah kini dipenuhi bangunan-bangunan tinggi berupa rumah penduduk, perkantoran, restoran, toko-toko, supermarket dan hotel-hotel untuk akomodasi jemaah haji atau jemaah 'umrah.

Menurut al-Fakihi, ada lebih dari 18 tempat ziarah di Makkah yang pernah disinggahi Nabi SAW. Namun, akibat modernisasi kota, banyak yang tidak bisa dikenali lagi. Tempat ziarah yang banyak dikunjungi saat ini terbatas pada tempat yang mudah dijangkau dan memiliki nilai historis, misalnya Ka'bah, Masjidil Haram, rumah tempat kelahiran Nabi, makam Ma'la, Masjid Jin, Masjid dzi Thuwa, Jabal

¹⁹ Sa'id al Murshafa, *The Ka'ba the Center of the World*, hlm. 125

Nur dan Jabal Tsur.²⁰

1. Masjidil Haram

Masjidil Haram dibangun kembali oleh khalifah Umar bin Khattab RA pada 17 H. Saat ini luasnya lebih dari 750.000 m² dengan daya tampung dua juta jemaah salat. Area masjid sangat luas. Bangunannya terdiri atas empat lantai, dengan 95 pintu masuk pada masjid bangunan lama dan 79 pintu pada bangunan baru. Di Masjidil Haram terdapat Ka'bah, tempat tawaf, tempat sa'i dan halaman untuk salat, Semua bagian ini tidak terpisahkan dari Masjidil Haram.

Masjidil Haram adalah tempat jemaah haji berkumpul untuk mengerjakan tawaf, sa'i, salat dan i'tikaf. Salat di Masjidil Haram memiliki keutamaan 100.000 kali lipat dibanding salat di masjid lain. Saat masuk masjid, setiap orang disunahkan melaksanakan tawaf sunah, bukan salat tahiyatul masjid, meskipun sebagian ulama membolehkan salat tahiyatul masjid

²⁰ Al-Fâkihî al-Makkî, *Akhhbâr Makkah*, juz 4, hlm. 5 -36

bahkan di waktu larangan sekalipun, misalnya setelah salat Subuh atau Asar. Berbagai keutamaan ini memotivasi jemaah haji untuk berbondong-bondong mendatangi Masjidil Haram, baik siang maupun malam.

2. Ka'bah

Nabi Ibrahim AS membangun kembali Ka'bah yang telah rata dengan tanah. Letak Ka'bah yang dibangun Ibrahim tepat di lokasi Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Adam AS. Tinggi Ka'bah 14 meter, panjang dari arah Multazam 12,84 meter, panjang dari arah Hijir Isma'il 11,28 meter, antara Rukun Yamani dan Hijir Isma'il 12,11 meter dan antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad 11,5 meter.

Setiap Muslim boleh menziarahi Ka'bah. Orang yang menetap di sekitar Ka'bah disebut *jiwârullâh* (tetangga Allah), sedangkan orang yang hanya berkunjung atau jemaah haji disebut *dhuyûfullah* (tamu Allah).

Ka'bah merupakan tempat pertobatan

di Bumi yang diperuntukkan bagi seluruh manusia sehingga Ka'bah tidak boleh dimiliki oleh siapa pun, oleh negara mana pun. Ka'bah tidak boleh diperjualbelikan. Kaum Muslimin memiliki hak yang sama terhadap Ka'bah, baik mereka yang tinggal di sekitar Ka'bah maupun pendatang atau orang yang hanya sekedar lewat.

Ka'bah merupakan tempat suci, tempat berkumpul yang aman, untuk beribadah kepada Allah dalam bentuk tawaf, i'tikaf, ruku' dan sujud. Ka'bah tidak boleh dikotori dengan kemusyrikan. Di sekitar Ka'bah tidak boleh terjadi tindak kejahatan. Siapa pun yang berada di sekitar Ka'bah dilarang memiliki niat jahat, apalagi melakukan tindak kejahatan yang nyata. Larangan ini dimaksudkan agar di sekitar Ka'bah tercipta kedamaian, ketenteraman, dan kebebasan manusia melaksanakan kegiatan ibadah.

Memandang Ka'bah termasuk ibadah. Karena itu memandang kubus raksasa hitam ini menjadikan hati tenteram, jiwa tmerasa aman, terlindungi dari segala gangguan dan

ketakutan. Memandang Ka'bah bisa menimbulkan rasa haru dan kagum. Namun demikian, tidak boleh membentuk pola pikir yang menjurus pada kemusyrikan, misalnya jadi lebih mengagungkan Ka'bah ketimbang Allah SWT. Melihat Ka'bah perlu dibarengi dengan kekaguman terhadap kebesaran Allah melalui zikir dan doa yang dibaca dalam hati dan lisan. Dengan demikian, melihat Ka'bah bukan tertuju pada bangunannya, tapi kepada Allah, dengan meyakini bahwa objek sesembahan bukan Ka'bah itu sendiri melainkan Allah Sang Pemilik Ka'bah.²¹

3. Maulid Nabi

Dengan Maulid Nabi dimaksudkan sebagai tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi memberikan rumah tersebut kepada Aqil, putra pamannya, Abu Thalib. Rumah itu kemudian beralih kepemilikan kepada Muhammad bin Yusuf ats-Tsaqafi. Dulu, di tempat kelahiran Nabi tersebut

²¹ Ahmad Baidhowi, *Spiritualas Haji; Integralistik Karakter Muslim dalam Ritual Haji Perspektif al-Qur'an*, hlm. 260

dibangun masjid oleh al-Khaizuran, ibunda Khalifah Harun ar-Rasyid pada dinasti Abbasiyah.

Akhirnya rumah tersebut dipugar menjadi perpustakaan pada 1370 H/1950 M oleh Syaikh Abbas Qatthan dengan uang pribadi. Letaknya di sebelah timur halaman timur Masjidil Haram.

4. Gua Hira di Jabal Nur

Di sebelah utara Masjidil Haram, sekitar 6 kilometer, terdapat jabal Nur. Di puncaknya terdapat gua Hira. Di gua inilah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama, yaitu QS. al-'Alaq [96]: 1-5. Untuk mencapai gua itu diperlukan waktu \pm 1.5 jam. Gua itu cukup untuk empat orang duduk. Tinggi di dalamnya setara orang berdiri.



Jabal Nur atau Gua Hira

5. Gua Tsur di Jabal Tsur

Di sebelah selatan Masjidil Haram sejauh \pm 6 kilometer terdapat Jabal sur. Gunung ini punya nilai penting dalam sejarah Islam. Rasulullah SAW bersama-sama dengan Abu Bakar As-siddiq pernah menyembunyikan dirinya di gunung tersebut waktu hendak hijrah ke Madinah. Menurut riwayat, setelah Rasulullah SAW selamat dari kepungan kaum kafir Quraisy di rumahnya, ia diam-diam mampir ke rumah Abu Bakar lalu menuju Jabal sur untuk berlindung di sana selama tiga hari, barulah kemudian mereka menuju Madinah. Untuk masuk ke dalam gua tersebut, keduanya harus merangkak. Di dalam gua itu mereka hanya bisa duduk tanpa bisa

berdiri.

Waktu mengejar Rasulullah SAW, sebagian kaum kafir Quraisy sampai ke Gua sur dan mendapati gua itu tertutup sarang laba-laba dan burung merpati yang sedang bertelur di sarangnya. Melihat keadaan demikian mereka berkesimpulan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mungkin bersembunyi di gua tersebut. Sewaktu kaum kafir Quraisy berdiri di muka gua, Abu Bakar sangat cemas. Untuk mencapai Gua sur ini diperlukan waktu 1.5 jam perjalanan mendaki. Kondisi jabal Tsur sangat terjal.




Jabal Tsur

6. Jabal Rahmah

Dari perkemahan Arafah, jemaah haji bisa melihat sebuah bukit yang di puncaknya terdapat tugu. Bukit tersebut

dikenal dengan Jabal Rahmah. Menurut riwayat, Nabi Adam AS dan Siti Hawa pernah terpisah dalam kurun yang cukup lama. Selama itu, mereka saling mencari dan akhirnya bertemu di Padang Arafah. Jemaah haji saat wukuf tidak dianjurkan untuk naik atau berziarah ke Jabal Rahmah.



Jabal Rahmah

7. Masjid Jin

Masjid Jin terletak di sebelah kiri jalan menanjak ke perkuburan Ma'la, di samping jembatan penyeberangan. Dinamakan Masjid Jin karena di sanalah nabi menulis surat kepada Ibn Mas'ud ketika menerima rombongan jin yang ingin memba'iat Nabi. Sebelumnya mereka telah bertemu dengan Nabi di Nakhlah saat Nabi

pulang dari Thaif pada tahun kesepuluh kenabian. Disebut juga Masjid al-Haras dan dibangun kembali pada 1421 H.²²

Keberadaan Masjid Jin berkaitan dengan riwayat tentang jin yang dijelaskan dalam QS al-Ahqaf [46]: 29 -32:

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِ مُنذِرِينَ -
قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا
بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ - يَلْقَوْمَنَا
أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ، يَعْفِرْ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيَجْزِمَ مِّن
عَذَابِ أَلِيمٍ - وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي
الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ ۗ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

Dan (ingatlah) ketika Kami hadapkan kepadamu (Muhammad) serombongan jin yang mendengarkan (bacaan) al-Qur'an, maka ketika mereka menghadiri (pembacaan)-nya mereka berkata, "Diamlah kamu! ("Untuk

²² Ilyas Abdul Ghani, *Sejarah Makkah*, hlm. 183-184

mendengarkannya”), (29). Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaum mereka (untuk memberi peringatan). Mereka berkata, “Wahai kaum kami! Sungguh, kami telah mendengarkan kitab (Al- Qur’an) yang diturunkan setelah Musa, membenarkan (kitab-kitab) yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus (30). Wahai kaum kami! Terimalah (seruan) orang (Muhammad) yang menyeru kepada Allah. Dan berimanlah kepada-Nya, niscaya Dia akan mengampuni dosa-dosa kalian dan melepaskan kalian dari azab yang pedih (31). Dan barang siapa tidak menerima (seruan) orang yang menyeru kepada Allah (Muhammad), maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi, padahal tidak ada pelindung baginya selain Allah, mereka berada dalam kesesatan yang

nyata (32). Al-Ahqaf (46) : 29 - 32.



Masjid Jin

8. Masjid Syajarah (Masjid Pohon)

Menurut al-Azraqy, Masjid Syajarah terletak berhadapan dengan Masjid Jin. Al-Fakihi juga berpendapat serupa. Di sanalah terdapat pohon di mana Nabi memanggilnya lalu pohon tersebut mendatangi Nabi.

Menurut riwayat, Nabi memanggil sebuah pohon (yang sekarang dibangun masjid) lalu pohon itu tercerabut dari bumi dan memenuhi panggilan Nabi hingga berada di depannya. Kemudian Nabi menyuruhnya kembali, maka pohon itu pun kembali ke tempat asalnya.

Dapat disimpulkan bahwa mu'jizat itu terjadi di Hujun, di mana pohon tersebut

berada. Saat itu Nabi berada di dekat Masjid Jin. Dalam riwayat al-Fakihi, saat itu jin meminta bukti atau dalil tentang kebenaran kenabiannya. Maka, muncullah mu'jizat itu dan mereka pun masuk Islam sekaligus memba'iat Nabi. Masjid Syajarah diperbaharui kembali bersama dengan renovasi Masjid Jin pada 1421 H.²³ 23

9. Masjid Dzi Tuwa

Dzi Thuwa merupakan wadi yang mempunyai kaitan dengan sejarah Rasulullah SAW. Tempat ini dikenal karena keberadaan sebuah sumur Dzi Thuwa yang terletak di daerah Jarwal yang sekarang penuh dihuni oleh penduduk Makkah. Saat melakukan haji dan umrah, Rasulullah SAW tidak langsung menuju Masjidil Haram melainkan bermalam di tempat tersebut lalu mandi di sumur Dzi Tuwa. Setelah itu Nabi masuk Masjidil Haram saat melakukan ibadah haji dan umrah. Kisah ini sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh

²³ Ilyas Abdul Ghani, *Sejarah Makkah*, hlm. 184

Imam Bukhari.²⁴

Setelah lebih dari 14 abad, sumur ini sampai sekarang masih tetap bertahan di daerah Jarwal dekat dengan rumah sakit bersalin. Untuk mengenang tempat di mana Rasulullah SAW bermalam itu lalu dibangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Bir Dzi Thuwa.

10. Masjid Namirah

Ada dua tempat di Arafah yang memiliki nilai sejarah sangat penting, pertama Masjid Namirah, kedua Jabal Arafah. Di masjid ini atau di mana saja di Arafah jamaah haji dianjurkan untuk melakukan salat Zuhur dan Asar dengan jama' dan qasar dua rakaat dengan satu azan dan dua kali iqamah, sesuai dengan yang telah dilakukan Rasulullah SAW saat ia melakukan haji wada' dan berwukuf di Arafah. Nabi salat Asar dan Zuhur jama' dan qasar.

Kemudian di Arafah Nabi berkhotbah. Tempat di mana Rasulullah berkhotbah

²⁴ Al-Bukhari nomor hadis 1767.

dibangun sebuah masjid pada pertengahan abad kedua oleh penguasa Abbasiyah dan diberi nama Masjid Namirah. Dinamakan Namirah karena letaknya berdekatan dengan bukit kecil yang berada di sebelah barat masjid bernama Bukit Namirah.

Sebagian dari Masjid Namirah yang mengarah ke timur terletak di wadi 'Uranah. Tempat ini tidak termasuk Arafah dan Rasulullah SAW melarang umat Islam berwukuf di tempat itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW saat melakukan ibadah haji wada': "Aku berwukuf di sini dan Arafat seluruhnya tempat wukuf, kecuali wadi 'Uranah." Jadi, Masjid Namirah yang terletak di dalam wadi ini tidak termasuk Arafah meski wadi ini sangat berdekatan dengan Arafah. Sementara bagian belakangnya telah masuk ke tanah Arafah. Masjid ini sekarang sangat luas, berukuran kurang lebih 8.000 meter persegi, memiliki 64 pintu masuk, enam menara, dan bisa memuat 350.000 orang untuk salat di dalamnya.

Masjid Namirah dikenal juga dengan

julukan Masjid Ibrahim atau masjid Arafah. Setelah diperluas, masjid ini terbagi dua: sebelah depan masjid tidak termasuk Arafah dan sebelah belakang masjid termasuk bagian dari Arafah. Di bagian muka dan belakang Masjid Namirah terbentang papan penunjuk arah yang menuju ke Arafah dan arah yang bukan Arafah.

11. Masjid Ba'iah

Masjid al-Bai'at terletak di Mina, tujuh kilometer dari Makkah, berjarak kurang lebih 300 meter dari Jamrah Aqabah. Masjid ini punya nilai penting dalam sejarah perkembangan Islam. Di tempat ini Rasulullah SAW menerima bai'at 12 laki laki dari kabilah Aus dan Khazraj yang datang dari Madinah. Mereka bertemu dengan Rasulullah di Aqabah dan menggelar bai'at untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak mempersekutukan-Nya, menaati perintah-Nya dan menjauhkan larangan-Nya. Bai'at ini dinamakan bai'at Al-Aqabah pertama terjadi pada tahun ke- 12

kenabian.

Kemudian, di tempat yang sama pada tahun 13 kenabian, delegasi Yatsrib (Madinah) berjumlah 73 laki-laki dan dua perempuan datang kembali menemui Nabi SAW di Aqabah. Rasulullah SAW datang bersama pamannya, Abbas, menggelar bai'at kedua di Aqabah. Di sana terjadi kesepakatan untuk melindungi Rasulullah SAW jika berhijrah ke Madinah, memerangi orang yang memerangi mereka, dan berdamai dengan orang yang ingin berdamai dengan mereka. Rasulullah SAW meminta kepada delegasi Yatsrib agar memilih 12 orang diantara mereka berbaiat dengan semua klausul yang telah disepakati. Lalu dipilihlah sembilan orang dari kaum Khazraj dan tiga orang dari kaum Aus. Bai'at ini dinamakan Baiat Al-Aqobah kedua.

Untuk mengenang peristiwa bersejarah itu, di tempat yang penuh barakah ini telah dibangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Al-Bai'ah. Masjid kuno berukuran 400 meter persegi atau 17 x 29 meter dan tingginya sekitar tujuh

meter, dengan dinding bagian belakang dua meter ini ditemukan sekitar tahun 2005. Sebelumnya, masjid yang terpendam ini hanya diketahui kalangan terbatas karena letaknya terpencil.

Tidak seperti masjid pada umumnya, masjid kuno berwarna krem ini dikelilingi pagar besi berwarna hitam. Para peziarah bisa melihat kondisi dari luar atau melongok sebagian ruangan dari jendelanya yang dibiarkan terbuka.



Masjid Ba'iah

12. Masjid al-Khaef

Masjid Al-Kheif terhitung salah satu masjid yang sangat bersejarah di Mina. Al-Kheif adalah bahasa Arab, artinya tempat naik dan turun permukaan gunung. Dinamakan Kheif karena masjid ini terletak

di tepi turunan bukit yang keras dan di atas tempat turunnya air. Bukit-bukit itu saat ini diratakan lalu dijadikan perkemahan.

Masjid ini terletak di sebelah selatan bukit Mina, tidak jauh dari tempat lempar Jumratul Shughra' dan tidak sedikit dikunjungi jama'ah haji dari seluruh pelosok dunia untuk mengambil barakahnya karena masjid ini memiliki banyak keistimewaan. Imam Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra bahwa Nabi berkata: "Telah salat di masjid al-Kheif 70 nabi."



Masjid Kheif di Mina

Masjid Kheif merupakan tempat salat Rasulullah SAW selama tinggal di Mina dan telah ditentukan tempatnya salat Nabi di masjid tersebut. Tempat salat Nabi dulu

adalah Kubbah, yang letaknya di tengah masjid. Sebelum masjid direnovasi, kubbah sangat populer dan diketahui banyak orang. Syekh Al-Azraqi meriwayatkan dari kakeknya dari Abdul Majid dari Ibnu Juraih dari Ismail bin Umayah sesungguhnya Khalid bin Madras mengabarkan bahwa ia melihat beberapa orang tua dari kabilah al-Anshar mencari tempat salat Rasulullah di Masjid Kheif di muka menara masjid dekat dengannya.

Masjid kheif mewakili masjid-masjid bersejarah dalam Islam dan melambangkan syiar Islam yang menonjol di kawasan Mina. Mesjid ini sekarang telah diperluas dan dipugar pada 1407 H dan menjadi masjid terbesar di Mina yang bisa menampung ribuan orang. Diriwayatkan sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Telah salat di Masjid Kheif 70 nabi,²⁵ di antara mereka nabi Musa AS, seolah-olah aku melihatnya memakai dua pakaian ihram terbuat dari katun, ia berhram di atas unta.”

²⁵ Al-Fakihi, *Akhbar Makkah*, juz 4 hlm. 266 nomor hadis 2593-2610.

13. Masjid Hudaibiyah

Masjid ini terletak di daerah Hudaibiyah, daerah yang terletak di antara Makkah ke Jeddah. Jaraknya kurang lebih 25 kilometer dari Masjidil Haram. Daerah itu sekarang dikenal dengan nama daerah Al- Syumaisyi.

Nama Hudaibiyah berasal dari nama seorang laki-laki penggali sumur di tempat tersebut, yang kemudian nama itu dinisbatkan untuk nama sumur dan daerah Hudaibiyah. Di dekat sumur itu terdapat pohon yang rindang, namanya pohon Hadba'. Pohon yang menjadi saksi bisu peristiwa bai'at itu sekarang sudah tidak ada lagi. Di bawah pohon itulah telah terjadi bai'at pada 7 H yang disebut juga dengan bai'at al-Ridhwan.

Diriwayatkan bahwa Rasulullah mengundang sekitar 1400 orang untuk berbuat bai'ait kepadanya di daerah Hudaibiyah. Bai'at ini terjadi di bawah pohon sebagaimana tertera dalam Al-Quran surat al-Fath: 18

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا
فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

”Sesungguhnya Allah telah rida terhadap orang-orang Mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon.” (al-Fath: 18)



Masjid Hudaibiyah

Di daerah ini pula dan di tahun yang sama telah terjadi perdamaian antara Rasulullah SAW dengan orang-orang kafir Makkah. Perjanjian berlaku 10 tahun, ditulis oleh Ali bin Abi Thalib RA. Setelah perdamaian berjalan dua tahun, kaum kafir Makkah melanggar perjanjian tersebut. Perdamaian ini terkenal dengan nama Perdamaian Hudaibiyah.

Di daerah itu telah dibangun lagi sebuah masjid yang diberi nama Masjid Ar-

Ridhwan. Masjid kuno ini masih bertahan dan dibangun sebelahnya sebuah masjid baru yang berdampingan dengan masjid lama.

14. Masjid Tan'im

Tan'im merupakan batas tanah haram Makkah dari arah Madinah, terletak di sebelah utara Makkah. Jarak antara Tan'im dan Bab Umrah di Makkah kurang lebih tujuh kilometer. Sejumlah tempat yang berdekatan dengan Tan'im antara lain Gunung Na'im di selatan, Gunung Mun'im di utara, dan Wadi Nu'man (Lembah Nu'man) atau Wadi Tan'im.

Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan Abdurahman bin Abu Bakar RA untuk membawa adiknya, 'Aisyah, yang adalah istri Nabi SAW sendiri, ke Tan'im untuk berihram dari sana untuk melakukan umrah setelah haji wada' bersama Nabi masih dalam bulan Zulhijah. Di tempat ini kemudian didirikan sebuah masjid yang dikenal dengan nama Masjid Tan'im atau Masjid Siti 'Aisyah RA. Tan'im merupakan

tempat miqat jemaah umrah yang terdekat dengan kota Makkah

Atas dasar ini, menurut Hanafiyah dan Hanabilah, miqat umrah yang paling utama adalah Tan'im, disusul Ji'ranah dan selanjutnya Hudaibiyah.²⁶ Masjid ini juga dikenal oleh penduduk setempat dengan nama Masjid "Khaimah Jumanah". Jumanah adalah puteri Abu Thalib, adik perempuan Ali bin Abi Thalib. Tapi masjid itu lebih tersohor dengan nama Masjid Tan'im atau "Masjid 'Aisyah".



Masjid Tan'im atau Masjid Aisyah

15. Masjid Ji'ranah

Kata Ji'ranah, atau penduduk Makkah menyebutnya Ju'ranah, berasal dari nama

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh Islam wa Adillatuhu*, juz 3, hlm.69

sebuah perkampungan kecil yang berdekatan dengan Masjidil Haram. Kampung ini terletak di lembah atau wadi Saraf sebelah selatan ke arah Makkah.

Di desa ini terdapat sebuah masjid yang dikenal dengan nama Masjid Ji'ranah. Masjid ini selalu digunakan penduduk Makkah untuk melakukan ihram saat umrah atau haji. Desa Ji'ranah merupakan perbatasan kota Haram dari selatan Makkah ke arah Thaif. Rasulullah SAW pernah singgah di tempat ini sepulang dari perang Hunain dan sempat membagikan harta rampasan perang di sana.

Karena Ji'ranah merupakan tanda batas haram, dari sana Rasulullah SAW berihram untuk melakukan umrahnya yang ketiga. Atas dasar itu, menurut Imam Syafi'i, Ji'ranah adalah miqat ihram umrah yang paling utama, disusul Tan'im, selanjutnya Hudaibiyah.²⁷

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melakukan umrah selama

²⁷ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh Islam wa Adillatuhu*, juz 3, hlm. 69

hidupnya empat kali; pertama umrah Hudaibiyah, kedua umrah Qadha', ketiga umrah yang dilakukannya dari Ji'ranah sepulang dari perang Hunain, keempat umrah saat ia melakukan haji wada'. Tempat dimana Rasulullah melakukan umrah dari Ji'ranah dibangun sebuah masjid yang diberi nama "Masjid Ji'ranah".

Ji'ranah merupakan tempat miqat umrah yang paling afdhal bagi penduduk Makkah. Ini menurut kebanyakan pendapat para ulama, termasuk di antaranya Imam Syafi'i. Rasulullah sendiri melakukan umrah dari ji'ranah.²⁸ Nabi bermukim di sana selama 13 hari dan berihram dari sana.

Masjid Ji'ranah sangat populer di kalangan kaum Muslimin, baik di kalangan penduduk Makkah maupun kalangan luar Makkah. Masjid ini telah dipugar berkali-kali dari zaman ke zaman sepanjang sejarah. Kemudian pada pemerintahan Arab Saudi dibangun masjid besar bersebelahan dengan masjid lama yang tidak terpisahkan.

²⁸ Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, juz I hlm.133.



Masjid Ji'ranah

16. Masjid Masy'aril Haram

Masy'ar atau *Masy'aril Haram* yang juga masyhur dengan sebutan Muzdalifah adalah sebuah kawasan daerah yang terletak antara Arafah dan Mina. Panjangnya berjarak sekitar empat kilometer. Jemaah haji mengumpulkan batu kerikil di tempat ini dan nantinya digunakan untuk melempar jumrah.

Kawasan yang terletak di dalam Tanah Haram Mekah ini adalah sebuah lembah yang tidak luas, berada di antara Arafat dan Mina, dan panjangnya kurang lebih empat kilometer. Di daerah ini ada sebuah masjid besar yang biasa disebut dengan “Masjid Muzdalifah”. Luas utama masjid ini sekitar 1.700 meter persegi. Pada periode Abbasiyah, luasnya mencapai 4.000 meter.

Masjid ini saat itu tidak memiliki atap dan hanya pagar di sekelilingnya saja. Setelah beberapa kali mengalami rekonstruksi dan pemugaran, sekarang dalam bentuk persegi panjang yang luas areanya sekitar 5.040 meter persegi dengan kapasitas lebih dari 12.000 jamaah salat.²⁹

Dalam Alquran disebutkan nama tempat ini. Di sini jemaah haji diminta untuk mengingat Allah SWT:

فَإِذَا أَفْضُمُ مِنْ عَرَفَاتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ
وَأذْكُرُوهُ كَمَا هَدَكُمُ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Maka apabila kalian telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy`aril Haram. Berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepada kalian; dan sesungguhnya kalian sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. [QS al- Baqarah (2) : 198]

²⁹ Ilyas Abdul Ghani, *Tarikh Makkah al-Mukarramah*, hlm.

Catatan:

Ziarah di Makkah berbeda dengan ziarah di Madinah. Ziarah di Madinah sudah termasuk dalam kontrak paket penyewaan hotel dan realisasinya menjadi tugas syarikah/majmu'ah. Sedangkan di Makkah tidak demikian. Jemaah yang mau berziarah hendaknya berkoordinasi dengan ketua regu (Karu), ketua rombongan (karom), atau ketua kloter dengan biaya ditanggung masing-masing oleh jemaah.

BAB VII MERAH HAJI MABRUR

Haji mabrur merupakan penghargaan tertinggi bagi Jemaah haji. Seseorang yang berhasil meraih haji mabrur balasannya adalah sorga. Nabi Muhammad SAW bersabda:

الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ

“Tidak ada balasan yang pantas bagi haji mabrûr selain surga”, (HR. Al-Bukhari)

Karena itu, haji mabrur menjadi harapan setiap orang yang sedang melaksanakan ibâdah haji. Sebab dengan kemabruran menjadikan semua dosa terhapus, khususnya dosa yang terkait dengan haqqullah. Imam Ibnu Hajar al-Haytami menjelaskan bahwa dosa dan kesalahan yang terhapuskan oleh haji adalah dosa dan kesalahan yang terkait dengan haqqullah. Sedangkan dosa, kesalahan dan berbagai hal yang terkait dengan sesama manusia yaitu haqqul adami, tidak bisa dihapus dan penyelesaiannya harus dengan orang yang bersangkutan. Sebagaimana Ibnu Hajar berkata:

الْحَجُّ الْمَبْرُورُ يَكْفِرُ مَا عَدَا تَبِعَاتِ الْأَدَمِيِّينَ كَمَا حَكَى بَعْضُهُمُ الْإِجْمَاعَ

عَلَى هَذَا الْأَسْتِثْنَاءِ وَالْحَدِيثِ الْمُقْتَضِي لِتَكْفِيرِ التَّبِعَاتِ أَيْضًا ضَعِيفٌ
 فَقَوْلُ بَعْضِهِمْ بِقَضِيَّتِهِ وَهُمْ وَتَكْفِيرِ ذَلِكَ لَا يُتَأَنَّى وَجُوبُ التَّوْبَةِ مِنْهُ لِأَنَّ
 التَّكْفِيرَ مِنَ الْأُمُورِ الْأُخْرَوِيَّةِ الَّتِي لَا تَظْهَرُ فَائِدَتِهَا إِلَّا فِي الْأُخْرَةِ
 بِخِلَافِ التَّوْبَةِ فَإِنَّهَا مِنَ الْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ الَّتِي تَظْهَرُ فَائِدَتِهَا فِي الدُّنْيَا
 كَرَفْعِ الْفُسْقِ وَنَحْوِهِ فَهَذَا لَا دَخَلَ لِلْحَجِّ وَعَيْرِهِ فِيهِ بَلْ لَا يُفِيدُ فِيهِ إِلَّا
 التَّوْبَةَ بِشُرُوطِهَا وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ اهـ

Haji mabrur dapat menghapuskan segera dosa, kecuali dosa-dosa yang terkait dengan sesama manusia, adamiyyin. Sebagaimana sebagian ulama telah bersepakat tentang pengecualian ini. Hadits yang menegaskan penghapusan seluruh dosa juga dha'if (lemah). Maka pendapat sebagian ulama tentang semua dosa terhapuskan tanpa kecuali adalah ilusi belaka. Penghapusan dosa tersebut tidak menegaskan wajibnya bertaubat darinya. Karena penghapusan dosa itu termasuk urusan akhirat yang tidak tampak, dan manfaatnya tidak tampak kecuali nanti di akhirat. Tidak seperti taubat yang merupakan bagian dari urusan dunia yang manfaatnya tampak di dunia seperti menghilangkan kemaksiatan dan sesamanya. Maka haji dan yang lainnya tidak ada sangkut pautnya dengan hal itu. Bahkan tidak ada manfaatnya dalam hal ini kecuali

taubat dengan syarat-syaratnya.”¹

Setidaknya ada tiga macam haji dalam perspektif keabsahan, yaitu:

1. Haji *mardud* ialah haji yang salah satu atau sebagian dari rukun dan syarat wajib haji tidak dilaksanakan. Sehingga ibadah hajinya dianggap tidak sah. Karena tidak sah, maka tertolak.
2. Haji *maqbul* ialah haji yang dapat diterima secara syariat, lantaran rukun dan syarat wajibnya telah dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik.
3. Haji *mabrur* yaitu haji yang *maqbul* (diterima) dan dianggap baik oleh Allah, lantaran selain melaksanakan semua rukun dan syarat wajib haji, juga karena keikhlasan, ketaatan, dan terdapat efek positif serta adanya perbaikan bagi pelaksanakanya setelah pulang dari tanah suci ke tanah air baik dari aspek kepribadian individu, etika, sosial maupun spiritualnya.

Haji *mabrur* sudah pasti *maqbul*. Tetapi haji *maqbul* belum tentu *mabrur*. Sebab ada orang yang sudah berhaji akan tetapi tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik di dalam akhlak, spiritual, dan kehidupannya. Haji yang

¹ Imam Ibnu Hajar al-Haytami, *al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra*, Beirut: Dar al-Fikr, jilid. II, hal. 98

maqbul tapi tidak *mabrur* selaksa seseorang yang hanya menggugurkan kewajiban haji sesuai dengan syarat rukun, tanpa penghayatan lebih jauh tentang *maqashid al-haj* (tujuan-tujuan haji), hanya sebatas kulit luar yang bersifat prosedural dan fisik tanpa substansi.

A. Syarat Meraih Haji Mabrur

1. Niat Ikhlas karena Allah

Allah swt berfirman:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

“Haji adalah kewajiban umat manusia (umat Islam) karena Allah, yaitu seseorang yang mampu melaksanakan perjalanan ke Baitullah ” (QS. Ali Imran: 97)

Ayat itu menegaskan bahwa haji adalah kewajiban bagi orang yang mampu dari kalangan muslim, dan haji—sebagaimana ibadah-ibadah yang lain—adalah diniatkan karena Allah swt semata.

Hajinya tidak tercampuri oleh *riya'*, *sum'ah*, berbangga diri atau sombongan. Dengan demikian, hajinya harus dilaksanakan dengan *tawadhu'*, tenang dan khusyu'. Ketika nabi hendak berhaji, diantara doa yang beliau mohonkan kepada Allah adalah doa agar terlindung dari *riya'*.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، قال: حَجَّ النبي صلى الله عليه وسلم على رَحْلِ رَثٍّ، وَقَطِيفَةَ تُسَاوِي أَرْبَعَةَ دِرَاهِمٍ، أَوْ لَا تُسَاوِي، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ حَجَّةَ لَا رِيَاءَ فِيهَا، وَلَا سُمْعَةَ [رواه ابن ماجه]

Dari Anas bin Malik ra., dia berkata, “Nabi SAW. menunaikan haji dengan mengendarai unta dan menghamparkan sehelai kain yang harganya kurang dari empat dirham, lalu beliau berdoa: ‘Ya Allah, jadikanlah haji ini tanpa riya dan mencari kemasyhuran’. (HR. Ibn Majah nomor 2890).

2. Menjadikan taqwa sebagai bekal utama

Haji adalah amaliyah zahir yang harus disertai dengan amaliyah hati (esoterik) sebagai ruh (inti) yang menjadi landasan atau pondasi bagi amal zahir (aspek eksoterik). Amal zahir yang tidak disertai dengan amal batin, ibarat tubuh tanpa nyawa. Agar ibadah zahir ini bisa dilakukan dengan disertai amal batin, Allah SWT memerintahkan para tamunya (*dhuyûf ar-rahmân*) untuk mempersiapkan bekal.

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ

Dan persiapkanlah bekal. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa (QS: al-Baqarah: 197).

Bekal ini mencakup dua makna. Pertama, bekal material (*hissi*), misalnya biaya haji, bekal hidup, uang, dokumen dan lainnya.

Kedua, bekal spiritual (*ma'nawi*). Dengan kedua bekal ini, seorang jemaah haji diharapkan bisa wushûl atau tersambung kepada Allah SWT dalam perjalanan akhirlatnya. Hajinya diterima oleh Allah SWT dan dia keluar dari dosa hingga kembali bersih bagaikan saat lahir dari rahim ibunya. Ketaqwaan adalah bekal terpenting dalam perjalanan haji.²

3. Melaksanakan rukun, wajib, sunnah secara sempurna, dan menghindari semua larangan ihram.

Setiap jemaah haji wajib memahami ilmu manasik, sebelum dia berangkat. Kesuksesan sebuah amal bergantung terhadap ilmu. Sebab itu, selama masa menunggu pelaksanaan haji, Jemaah haji hendaknya memperdalam ilmu manasik. Selama perjalanan, dia mesti membawa buku manasik dan terus dikaji sepanjang perjalanan. Dengan demikian, ketika tiba waktunya melakukan satu amalan, dia dapat melakukannya dengan baik. Rasulullah saw bersabda:

خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكُكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي أَنْ لَا أَحُجَّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ
“Ambillah proses manasik dariku. Karena aku tidak tahu apakah aku bisa haji lagi setelah haji ini atau tidak”.

² Wazir Ali dan Imam Khoiri, *Tasawuf Haji*, (Yogyakarta: Salsabila Media, 2020), hlm. 3-4

4. Biaya hajinya halal

Allah adalah dzat yang thayyib dan tidak menerima kecuali yang thayyib. Bekalnya bersih dari hal-hal yang syubhat. Jika dalam bekalnya ada barang yang syubhat, harta ghashab atau haram, secara hukum hajinya sah, namun tidak diterima. Jika seseorang menunaikan haji dengan bekal haram, sama halnya ia melakukan perjalanan yang haram. Dengan demikian, sekalipun dia dianggap telah selesai melaksanakan ibadah fardhu haji, namun haji yang demikian bukan haji yang diterima.

Ada empat hal yang bisa menjadi sebab ijabah doa: *safar* (lebih-lebih perjalanan yang jauh), menggunakan pakaian yang sederhana, menegadahkan tangan ke langit, dan merintah atau mengadu. Keempat hal ini akan dialami oleh jemaah haji. Namun seandainya empat hal ini terpenuhi, doa-doanya akan ditolak ketika dalam dirinya ada barang haram. Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) وَقَالَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ)

ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ
يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَعُذِي بِالْحَرَامِ
فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Dari Abu Hurairah RA berkata, Rasul SAW bersabda: “wahai manusia! Sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima sesuatu keculi yang baik. Ia memerintahkan pada orang-orang yang beriman apa yang diperintahkan pada para utusan. “Wahai para utusan, makanlah dari yang baik dan beramallah yang baik, karena sesungguhnya kami mengetahui apa yang kalian kerjakan.” “makanlah dari yang baik atas apa yang Kami rezeqikan padamu.” Kemudian Nabi menuturkan ada seorang laki-laki yang bepergian jauh, rambutnya acak-acakan dan kotor. Dia menengadahkan kedua tangannya keatas seraya berdo’a: Wahai tuhanku, wahai tuhanku”, sedang yang dimakan dan yang diminum serta dan yang di pakai adalah berasal dari yang haram, mana mungkin doanya diterima” (HR. Muslim)

Menurut sebagian ulama’, jika seseorang ragu dengan kehalalan hartanya, maka lebih baik ia mengerjakan haji dengan meminjam uang dari orang lain. Menurut Imam Nawawi dalam al-Idhah, jika tidak semua bekal hartanya halal, upayakan seluruh bekal

perjalanan sejak berangkat hingga pulang menggunakan harta yang halal (harta syubhat digunakan untuk kebutuhan pra atau pasca haji). Jika tidak mungkin, harta yang halal gunakan ketika pergi. Jika tidak mungkin, digunakan sejak ihram hingga tahallul. Jika tidak mungkin, pastikan pada saat wukuf menggunakan harta yang halal. Jika itu pun tidak mungkin, hendaklah hatinya dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah karena ia dalam keterpaksaan menggunakan harta yang tidak thayyib, dengan berharap Allah akan memandangnya dengan rasa welas dan mengampuni karena rasa sedih, takut dan ketidaksukaannya atas kondisi yang ada.³

Diperkuat dan lebih tegas dalam hadits sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعا : إذا خرج الحاجُّ حاجًا بنفقةٍ طيبةٍ، ووضع رجله في الغرِزِ ، فنادى : لبيك اللهم لبيك، ناداه منادٍ من السماء : لبيك وسعديك ، زادك وراحلتك حلالٌ، وحجُّك مبرورٌ غيرُ مأزورٌ، وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرِزِ فنادى : لبيك، ناداه منادٍ من السماء : لا لبيك ولا سعديك ، زادك حرامٌ، ونفقتك حرامٌ، وحجُّك غيرُ مبرورٍ

³ Ibid., hlm. 21-24

Dari Abu Hurairah radiyallahu ‘anhu: Ketika seseorang keluar rumah untuk berhaji dengan nafkah/bekal yang halal, dan ia menaikkan kakinya ke atas kendaraan, lalu ia bertalbiyah, maka malaikat dari langit memanggil-manggil: “engkau penuh panggilan Tuhanmu, bekalmu adalah halal, kendaraanmu adalah halal, maka hajibmu mabrur. Dan ketika seseorang keluar rumah untuk menunaikan ibadah haji dengan menggunakan bekal yang tidak halal, uang haram, dan ia menginjakkan kakinya ke atas kendaraan, lalu ia bertalbiyah, maka malaikat yang ada di langit memanggil-manggil: tidak kami terima panggilanmu, bekalmu uang haram, dan hajimu tidak mabrur”.

5. Menjauhi semua perbuatan dosa, *rafats*, *fâsiq*, *jidâl* (maksiat).

Dalam surat al-Baqarah 197 Allah berfirman:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ
وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ
الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan

berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepadaKu wahai orang-orang yang berakal.

Dalam hadist sahih disebutkan:

مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

Barangsiapa berhaji kemudian dia tidak rafats, fusuq, maka ia kembali seperti dilahirkan ibunya (HR. Bukhari-Muslim).

6. Mengisi rangkaian ibadah haji dengan banyak berzikir.

Selama di perjalanan tidak boleh lupa bahwa dirinya sedang dan akan naik haji. Selama perjalanan haji, jemaah haji jangan sampai lalai dari Allah dan banyak berdoa sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Lebih-lebih pada saat ihram, hendaknya jemaah haji memperbanyak bacaan talbiyah dan takbir. Demikian pula ketika thawaf, sa'i, wukuf di Arafah maupun mabit di Mina. Hal ini didasarkan pada hadis: *"Aku melihat Nabi Saw., ketika siang hari wukuf di Arafah mengangkat kedua tangannya berdoa seperti orang miskin yang meminta-minta."* (HR. Al-Fâkhî dari Ibnu 'Abbâs ra.).

Sebab itu, Jemaah haji perlu berhati-hatilah dengan segala hal yang dapat

melalaikan dari zikrullah. Di tengah suasana tubuh yang lelah dan rasa kantuk yang luar biasa, perjalanan haji bisa menjadi tidak maksimal. Ditambah dengan *handphone* yang menjadi alat melakukan jejaring, bisa menjadi jalan riya', berbangga diri melalui posting foto dan akan mengganggu kekhusyuan.

B. Ciri-Ciri Haji Mabrur

Kemabruran haji seseorang baru diketahui setelah berada di hari akhir di saat perhitungan amal langsung oleh Allah yang disebut hisab. Meski demikian, Allah dan RasulNya memberikan penjelasan tentang ciri-ciri haji mabrur yang dapat diupayakan oleh setiap jemaah haji. Setidaknya ada beberapa hal sebagai ciri-ciri seseorang meraih haji mabrur sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas diri

Haji mabrur adalah haji yang ditandai peningkatan kualitas diri dibanding sebelum haji.

ومن علامات قبول الحج، أن يرجع العبد خيراً مما كان، ولا يعاود المعاصي... فكما قال الإمام القُرْطُبِيُّ : الأَقْوَالُ الَّتِي ذُكِرَتْ فِي تَفْسِيرِهِ مُتَقَارِبَةٌ الْمَعْنَى ، وَهِيَ أَنَّهُ الْحَجُّ الَّذِي وُفِّيَتْ أَحْكَامُهُ وَوَقَعَ مَوْافِقًا لِمَا طُلِبَ مِنَ الْمُكَلَّفِ عَلَى الْوَجْهِ الْأَكْمَلِ. نقله ابن حجر في (فتح الباري).

Diantara tanda-tanda diterimanya haji adalah jika seorang hamba pulang dalam kondisi yang lebih baik dibanding sebelumnya dan tidak mengulangi kemaksiatan. Sebagaimana pernyataan Imam Qurtubi, pendapat-pendapat tentang kemabruran yang disebutkan di dalam tafsirnya memiliki makna yang serupa yakni, haji mabrur adalah haji yang hukum-hukum haji dilaksanakan secara sempurna sesuai dengan yang semestinya. (Dinukil oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari).⁴

Haji mabrur adalah haji yang tidak dikotori oleh maksiat saat melaksanakan manasik dan tidak lagi gemar bermaksiat setelah pulang haji. Ini adalah pendapat yang dipandang kuat oleh Imam Nawawi.⁵

Ini berarti, kebaikan-kebaikan yang dilaksanakan selama melaksanakan ibadah haji, terus dipelihara dan dijaga sepanjang hidupnya. Semangat kebaikan itu terus melekat di dalam jiwanya. Intensitas kesalihannya terus meningkat. Perubahan perilaku positif yang berkesinambungan dan meningkatnya hubungan baik dengan sesama (terutama setelah kembali dari Tanah Suci).

Boleh dibilang bahwa seseorang yang

⁴ Sulaiman Muhammad al-Hamidi, *Syarah Bulugh al-Maram bi Thariqah Sua' Jawab*, juz 2, hlm. 288, <https://app.turath.io/book/1115?page=1233>

⁵ Ibid

berhasil meraih haji mabrur ialah manusia baru selaksa baru dilahirkan kembali di muka bumi ini, lantaran telah terjadi transformasi dan perubahan yang mendasar di dalam dirinya menuju kepribadian, karakter, dan kehidupan yang lebih baik.

Imam Abdul Wahab al-Sya'rani menjelaskan tanda-tanda ibadah haji seorang yang diterima di sisi Allah dan tanda-tanda ibadah haji seorang yang tidak diterima di sisi Allah. Dengan berkata:

قَالَ الْخَوَّاصُّ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ عِلَامَاتِ قَبُولِ حَجِّ الْعَبْدِ وَأَنَّهُ خُلِعَ عَلَيْهِ
خِلْعَةُ الرِّضَا عَنْهُ أَنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْحَجِّ وَهُوَ مُتَخَلِّقٌ بِالْأَخْلَاقِ الْمُحَمَّدِيَّةِ
لَا يَكَادُ يَقَعُ فِي ذَنْبٍ وَلَا يَرَى نَفْسَهُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ وَلَا يَرَا حِمُّ
عَلَى شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا حَتَّى يَمُوتَ وَعِلَامَتُهُ عَدَمُ قَبُولِ حَجِّهِ أَنْ
يَرْجِعَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْحَجِّ كَمَا أَنَّ مِنْ عِلَامَاتِ مُفْتِهِ أَنْ يَرْجِعَ
وَهُوَ يَرَى أَنَّ مِثْلَ حَجِّهِ أَوْلَى بِالْقَبُولِ مِنْ حَجِّ غَيْرِهِ لِمَا وَقَعَ فِيهِ مِنْ
الْكَمَالِ فِي تَأْدِيَةِ الْمَنَاسِكِ وَخُرُوجِهِ فِيهَا مِنْ خِلَافِ الْعُلَمَاءِ لَكِنْ لَا
يُذْرِكُ هَذَا الْمُقْتِ إِلَّا أَهْلُ الْكَشْفِ أَهْدِ مِنْ خَاتِمَةِ الْمِيرَانِ لِلشَّعْرَانِيَّ
أهـ

“Ulya Al-Khawwash ra mengatakan bahwa diantara tanda diterimanya ibadah haji seorang hamba dan ditempatkannya ia di dalamnya sebagai tanda keradaan Allah kepadanya adalah ketika ia kembali dari

ibadah haji dalam keadaan berakhlak mulia, jauh dari kemaksiatan, tidak memandang dirinya lebih unggul dari makhluk Allah yang lain, dan tidak berlomba-lomba dalam meraih sesuatu dari dunia sampai ia meninggalkan dunia. Sedangkan tanda-tanda tidak diterima ibadah haji seorang hamba ialah ketika ia kembali ke keadaan sebelum haji, tanda ada perubahan. Sebagaimana tanda tidak diterima ibadah haji ialah ketika ia kembali dengan melihat bahwa haji yang dilaksanakannya lebih utama dari haji yang dilakukan orang lain, karena kesempurnaan manasik dan keluar dari khilafiyah (perbedaan pendapat) para ulama. Akan tetapi yang mengetahui ibadah haji yang tidak diterima tersebut hanya orang-orang yang tersibak mata bathinnya, ahli al-kasyfi. Ini dijelaskan dalam kitab al-Mizan al-Kubra, karya al-Sya'rani.”⁶

2. Menghiasi diri dengan amal kebaikan

Diantara tanda kemabruran haji adalah melakukan amal-amal kebaikan sebagaimana firmanNya:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۗ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ

⁶ Imam Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali al-Anshari al-Sya'rani, *al-Mizan al-Kubra*, jilid. II, hal. 216

ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُتَّقُونَ

Bukanlah kebaikan itu dengan menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Akan tetapi kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa (QS. al-Baqarah: 177)

Berdasar ayat ini, ada enam amal kebaikan (*al-birr*), yaitu:

- a. Iman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab dan nabi;
- b. Menginfakkan harta yang ia cintai kepada kerabat, yatim, miskin, ibn sabil dan peminta;

- c. Menegakkan sholat;
- d. Mengeluarkan zakat;
- e. Memenuhi janji;
- f. Sabar atas situasi ujian yang berat.

Secara keseluruhan, yang dimaksud *al-birr* adalah akhlak yang baik.

و في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن البر
؟ فقال : البر حسن الخلق

Dalam sahih Muslim, bahwa Nabi SAW ditanya tentang al-birr. Beliau menjawab, “al-birr adalah akhlak yang baik”

Dalam riwayat Jabr, yang dimaksud *birr* adalah memberi makan, menebarkan salam / keselamatan dan ucapan yang baik.

وفي المسند والمستدرک عن جابر رضي الله عنه قال : سئل رسول
الله صلى الله عليه و سلم ما بر الحج ؟ قال:إطعام الطعام و إفشاء
السلام وفي لفظ (و طيب الكلام)

Dalam al-Musnad dan al-Mustadrak dari Jabir berkata, bahwa Rasulullah ditanya, “Apa itu haji mabrur?” Beliau menjawab, “Memberikan makanan dan menebar salam dan dalam redaksi lain, perkataan yang baik”.

Berdasar hadist di atas, ada tiga ciri haji mabrur:

- a. Memberikan makanan, yakni senang bersedekah kepada fakir, miskin, anak yatim, mustadzah'afin (orang-orang yang

lemah), alias dermawan dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Boleh dibilang bahwa orang yang mendapatkan haji mabrur tidak hanya tercermin pada kesalahan personal namun juga kesalahan sosial.

- b. Menebarkan kedamaian. Orang yang mendapatkan haji mabrur ialah orang-orang yang selalu menjadi duta-duta perdamaian dan menjadi bagian dari solusi dari segala persoalan dan bukan bagian dari persoalan itu sendiri. Ia bisa menjaga jarak dengan masalah, sehingga tidak larut dan terbawa arus, melainkan ia bisa melihat, menganalisa dan mempertimbangkan secara jernih dan matang.
- c. Ucapan yang baik, yakni tutur kata yang baik, manis, jujur, mengandung kebenaran, bermafaat, tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak melakukan provokasi, tidak menyebarkan ujaran kebencian dan hoax serta fitnah.

3. Mempertahankan kezuhudan dan menjaga hati

Pengalaman haji juga merupakan pengalaman penting dalam hidup, dimana kesan susahnya perjalanan memperoleh haji mabrur dengan suka duka yang tak terlupakan. Maka kemabruran yang diperoleh harus terus

disegarkan dan dipertahankan. Pengalaman zuhud harus terus diimplementasikan dengan hidup sederhana dan tidak gila dunia. Hatinya tetap bersih, suci, seluruh gerak hidupnya tertuju pada kenikmatan akhirat dan menjadi manusia transendental.

Hatinya senantiasa tertuju kepada Allah sebagaimana saat dia tawaf. Meski hanya sekali mengunjungi ka'bah, namun ketika Ka'bah telah merasuk ke dalam hatinya, maka dia bisa mengunjungi setiap saat, 360 kali dalam sehari semalam. Ini menunjukkan pentingnya selalu menjaga hati agar tetap dalam posisi haji dan tetap musyahadah dengan Allah, sehingga hati tetap suci.

4. Optimis dan berdoa atas kemabruran hajinya

Setelah selesai melaksanakan haji, rasa optimisme memperoleh haji mabrur mesti terus dipupuk. Hal ini dimaksudkan agar semangat beribadah tidak mengendur. Adakalanya jemaah haji setibanya di kampung halaman, timbul keraguan apakah hajinya *mabrur* atau *mardud*. Kadang timbul penyesalan dan muncul keinginan untuk mengulang hajinya. Dalam kondisi demikian, apapun nilai haji yang diperoleh mesti tetap optimis. Setibanya di rumah para haji tetap dianjurkan berdoa supaya hajinya diterima oleh Allah.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ حَجَّنَا حَجًّا مَبْرُورًا وَسَعِيًّا مَشْكُورًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا وَعَمَلًا
صَالِحًا مَقْبُولًا وَتِجَارَةً لَنْ تَبُورَ يَا عَالِمَ مَا فِي الصُّدُورِ أَخْرِجْنَا مِنَ
الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

Selain berdoa dia juga berusaha meningkatkan amal saleh. Dengan demikian, optimisme akan kemabruran hajinya senantiasa terukir di hati. Lebih dari itu, selesai melakukan haji hendaknya hujjaj tetap menyandarkan diri kepada rahmat Allah. Dia memohon bantuan kepada Allah atas segala urusannya.

5. Menjadi teladan dalam kehidupan masyarakat

Setelah pulang, jemaah haji yang mabrur selalu menjaga keharmonisan hidup di tengah masyarakat. Ketika pulang haji perlu terus mengaktualisasikan kepatuhan, seperti ketika patuh menjaga larangan ihram, yakni menjaga persahabatan, patuh melaksanakan perintah, menjauhi larangan dan menjaga kelestarian alam.

Haji bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi menjadikan kesalehannya meningkat. Perilaku hidupnya menjadi tauladan dalam kehidupan sehari-hari di keluarga dan masyarakat. Dia mempertahankan integritas moral yang telah diperoleh selama haji dan diamalkan sepanjang

hayat baik di lingkungannya.

C. Kontribusi Jemaah haji dalam Kehidupan Bangsa

Haji dan zakat sama-sama rukun Islam yang diwajibkan tetapi umat Islam memberikan apresiasi yang berbeda. Begitu besar animo masyarakat untuk menunaikan haji sehingga mereka banyak yang harus menunggu 35 hingga 40 tahun. Meskipun biayanya semakin besar dan penyelenggaraannya semakin berat. Sementara zakat, mudzakkinya sepi dan mustahiqnya antri.

Animo masyarakat untuk menunaikan ibadah haji semakin besar seiring dengan bertambahnya tingkat kesejahteraan umat. Mereka dengan susah payah menempuh berbagai cara untuk menunaikan ibadah haji secepat mungkin. Diantara mereka ada yang rela membayar mahal melalui haji khusus atau haji furada. Sementara pelaksanaan zakat tidak berbanding lurus dengan animo pelaksanaan haji. Dengan berdasar pada tingginya animo masyarakat untuk menunaikan haji, mestinya pembayaran zakat juga meningkat secara signifikan. Namun dalam kenyataan tidak demikian. Menurut estimasi Islamic World bank mestinya perolehan zakat di Indonesia tidak kurang 100 Triliun setiap tahun, namun kenyataannya baru bisa

dihimpun sekitar 1,5 Triliun.

Tentu di sini ada sesuatu yang perlu dikaji. Apa yang memotivasi umat Islam Indonesia lebih tergoda untuk menunaikan ibadah haji, dan kurang begitu tertarik membayar zakat ?

Jumlah Jemaah haji Indonesia sangat besar dahsyat. Setiap tahun tidak kurang dari 221.000 jemaah haji. Bukan saja dari segi jumlah tetapi juga potensi strategis yang dimilikinya. Hampir semua *hujjaj* sekaligus tokoh kunci di dalam masyarakat. Budaya Indonesia menempatkan para *hujjaj* sebagai kelompok elit masyarakat. Ketokohan para *hujjaj* bukan hanya dalam soal ekonomi yang terbukti mampu menyiapkan dana tidak sedikit untuk menunaikan ibadah haji, tetapi juga sekaligus sebagai tokoh agama, tokoh budaya, dan tokoh politik.

Ini artinya para *hujjaj* memiliki kepercayaan, legitimasi, dan kelas sosial tersendiri di dalam masyarakat. Seolah-olah para *hujjaj* sudah masuk ke dalam kategori shalih dan amanah.

Tidak sedikit jumlahnya di antara para *hujjaj* terpilih sebagai tokoh masyarakat, ketua paguyuban, dan atau di dalam pemilukada karena atribut haji. Wajar kalau di dalam papan nama dan kartu-kartu nama identitas haji seringkali dilekatkan, karena memiliki nilai dan harga sosial yang tidak rendah. Para *hujjaj*

seringkali terlibat di dalam suatu gerakan massa yang patut diperhitungkan.

Mobilitas masyarakat haji bisa menjadi sebuah kekuatan besar di dalam memperjuangkan suatu ideologi atau idealisme tertentu, karena pada umumnya hujjaj sensitif dengan bahasa agama. Setidaknya ia pernah berada di depan Ka'bah dan tempat-tempat historis lainnya di tanah suci. Sesekuler apapun seseorang jika sudah pernah menginjakkan kaki di samping Ka'bah pasti memiliki rasa primordialisme keagamaan yang kuat. Alam bawah sadarnya yang pernah melingkari Rumah Allah (Baitullah) dan pernah turun naik di bukit Shafa dan bukit Marwah, akan muncul kembali. Betapa tidak, di saat mereka pernah berada di tempat ini ia menjalin ikrar dengan Tuhannya untuk kembali ke jalan Tuhannya dengan segala konsekwensinya.

Pertanyannya, bagaimana para hujjaj ini bias melahirkan produktifitas sosial ekonomi umat dan warga bangsa. Jika komunitas haji bersatu padu membangun masa depan umat yang ideal, maka lebih dari cukup untuk itu. Asumsikan jumlah hujjaj di Indonesia 10% dari total penduduk muslim 120.000.000 jiwa maka akan terdata 22.000.000 hujjaj di Indonesia. Jumlah ini hampir sama dengan satu negara Malaisia, atau hampir enam kali lipat penduduk Brunei Darussalam.

Jika jumlah hujjaj dengan segala potensinya berperan dengan optimal, tentunya akan memberikan warna tersendiri untuk bangsa Indonesia. Istimewanya lagi, jumlah tersebut menyebar di seluruh pelosok Indonesia, tidak terkonsentrasi di wilayah tertentu.⁷

⁷ Nasaruddin Umar, *Makna Spiritualitas haji dan Umrah*, (Jakarta: Orbit Publishing, 2016), hlm. 123-129

BAB VIII

TANYA JAWAB MANASIK HAJI DAN UMRAH

A. Pengertian Syarat, Rukun dan Wajib Haji

1. Apa yang dimaksud ibadah haji?

Ibadah haji adalah berkunjung ke Baitullah (Ka'bah) untuk melakukan amalan-amalan ibadah, antara lain wukuf, mabit, tawaf, sa'i, dan lainnya pada masa tertentu, demi memenuhi panggilan Allah SWT dan mengharapakan ridha-Nya.

2. Apa yang dimaksud ibadah umrah?

Ibadah umrah adalah berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan tawaf, sa'i, dan mencukur atau menggunting rambut (tahallul) karena Allah SWT dan mengharapakan ridha-Nya.

3. Apa hukum ibadah haji dan umrah?

Hukum ibadah haji dan umrah adalah wajib bagi yang mampu dan dilaksanakan sekali seumur hidup.

4. Apakah setiap ibadah haji harus digabung dengan umrah?

Ibadah haji dan ibadah umrah adalah dua peribadatan yang masing-masing berdiri

sendiri. Tidak setiap ibadah haji harus digabung dengan ibadah umrah.

5. Apa yang dimaksud haji tamattu'?

Haji tamattu' adalah melakukan umrah lebih dulu kemudian mengerjakan ibadah haji. Jemaah yang melakukan cara ini dikenakan dam.

6. Apa yang dimaksud haji ifrād?

Haji *ifrād* adalah melakukan haji saja. Jemaah yang akan umrah wajib atau sunat, setelah menyelesaikan haji dapat melaksanakan umrah dengan Mīqāt dari Tan'im, Ji'ranah, Hudaibiyah atau daerah tanah halal lainnya. Jemaah yang melakukan cara ini tidak dikenakan dam.

7. Apa yang dimaksud haji qirān?

Haji qirān adalah mengerjakan haji dan umrah di dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus. Jemaah yang melakukan cara ini juga wajib membayar dam nusuk. Pelaksanaan dam haji qiran sama dengan pelaksanaan dam padahaji *tamattu'*.

Tabel Perbandingan haji Tamattu', Iفراد, dan Qiran

Jenis Haji	Tata Cara	Dampak Wajib Dam (Ya/Tidak)
Haji Tamattu'	Umrah dahulu kemudian Haji	YA (WAJIB DAM)
Haji Iفراد	Haji dahulu kemudian Umrah	TIDAK ADA DAM
Haji Qiran	Haji dan Umrah bersama-sama	YA (WAJIB DAM)

8. Apa syarat wajib haji/umrah?

Syarat wajib haji/umrah ada lima:

- a. Islam
- b. Baligh (dewasa)

- c. Berakal sehat
- d. Merdeka (bukan budak)
- e. *Istitha'ah* (mampu)

Setiap orang yang belum memenuhi syarat tersebut belum wajib berhaji/umrah.

9. Apakah yang dimaksud dengan *istitha'ah* (mampu) dalam ibadah haji?

Istitha'ah (mampu) dalam ibadah haji adalah sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW saat ditanya tentang *istitha'ah*, yaitu bekal dan kendaraan. Yang dimaksud dengan bekal adalah bekal materi, pengetahuan, dan kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan adalah sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang untuk melaksanakan ibadah haji, yaitu kendaraan, waktu, kesempatan dan memperoleh jatah (kuota), termasuk penugasan serta jalur yang aman.

10. Ada berapa rukun haji itu?

Rukun haji ada 6 (enam):

- a. Ihram (niat)
- b. Wukuf di Arafah
- c. Tawaf ifadah
- d. Sa'i
- e. Bercukur

f. Tertib, sesuai dengan urutannya.

Apabila tidak melaksanakan salah satu rukun haji tersebut, maka hajinya tidak sah.

11. Ada berapa wajib haji?

Wajib haji ada 6 (enam):

- a. Ihram haji dari mīqāt
- b. Mabit di Muzdalifah
- c. Mabit di Mina
- d. Melontar Jamrah
- e. Menghindari perbuatan yang terlarang
- f. dalam keadaan berihram.
- g. Tawaf wada' bagi yang akan meninggalkan Makkah.

Apabila meninggalkan salah satu wajib haji, maka hajinya sah, akan tetapi wajib membayar dam. Meninggalkan tawaf wada' bagi jemaah haji yang uzur (sakit atau sedang haid) tidak dikenakan *dam*.

12. Apa yang dimaksud tertib dalam pelaksanaan ibadah haji?

Tertib dalam pelaksanaan ibadah haji adalah melaksanakan ketentuan hukum manasik sesuai dengan aturan yang ada.

B. Rukun, Wajib dan Sunah Umrah

1. Ada berapakah rukun umrah? Rukun umrah ada 5 (lima):

- a. Ihram (niat)
- b. Tawaf
- c. Sa'i
- d. Bercukur
- e. Tertib

Apabila meninggalkan salah satu rukun umrah, maka umrahnya tidak sah.

2. Apa yang dimaksud wajib umrah?

Wajib umrah adalah ihram umrah dari *mīqāt* dan tidak melakukan perbuatan/ hal-hal yang diharamkan pada waktu melakukan umrah. Apabila meninggalkan wajib umrah, maka wajib membayar dam.

3. Apa yang dimaksud umrah wajib?

Umrah wajib adalah umrah yang baru pertama kali dilakukan (disebut juga umratul Islam) atau umrah yang dilakukan karena *nadzar*.

4. Apa yang dimaksud umrah sunat?

Umrah sunat adalah umrah yang dilaksanakan untuk yang kedua kali dan seterusnya, bukan karena *nadzar*.

5. Apa benar melaksanakan umrah 7 (tujuh) kali sama pahalanya dengan melaksanakan

ibadah haji 1 (satu) kali?

Tidak benar, karena tidak ada dalil yang mengatakan demikian.

6. Apa boleh melakukan umrah berkali-kali sebelum wukuf?

Diperbolehkan melakukan umrah berkali-kali sebelum wukuf, namun untuk menjaga kondisi kesehatan dalam rangka persiapan wukuf sebaiknya tidak melakukan umrah berkali-kali sebelum wukuf, mengingat Rasulullah SAW melakukan umrah 4 (empat) kali dalam 4 (empat) tahun yang berbeda.

c. Ihram dan Mīqāt

1. Apa yang dimaksud dengan ihram?

Ihram adalah niat masuk (mengerjakan) dalam ibadah haji dan umrah dengan menghindari hal-hal yang dilarang selama berihram.

2. Di mana dimulai ihram haji dan umrah bagi jemaah haji Indonesia?

- a) Bagi jemaah haji gelombang I, *mīqāt* ihram-nya di Bir Ali (Dzul Hulaifah).
- b) Bagi jemaah haji gelombang II, *mīqāt* ihramnya:
 - 1) Asrama Haji Embarkasi di Tanah

Air. Bagi yang berihram semenjak di Asra- ma Haji Embarkasi, baginya berlaku semua ketentuan dan larangan berihram selama menempuh perjalanan menuju Jeddah antara 8-11 jam, sampai Tahalul.

- 2) Di atas pesawat udara sebelum melintas di atas/berada pada garis sejajar dengan Yalamlam/Qarnul Manazil atau;
- 3) Di Bandar Udara King Abdul Azis Jeddah, sesuai dengan Keputusan Komisi Fatwa MUI tanggal 28 Maret 1980 yang dikukuhkan kembali tanggal 19 September 1981 tentang Miqāt Haji dan Umrah.

3. Bagaimana bentuk pakaian ihram bagi laki-laki dan perempuan?

Pakaian ihram bagi laki-laki adalah dua helai kain yang tidak berjahit; satu helai dipakai sebagai sarung dan satu helai sebagai selendang (disandangkan di bahu).

Pakaian ihram tersebut bagi laki-laki disunatkan berwarna putih, sedangkan bagi perempuan adalah pakaian biasa yang menutup seluruh badan, tetapi harus terbuka bagian muka dan kedua telapak tangannya.

4. Apa boleh dalam keadaan ihram menyembelih hewan ternak untuk keperluan makan?

Boleh, karena yang dilarang adalah berburu dan membunuh binatang buruan darat yang halal serta binatang lain yang tidak membahayakan.

5. Apa saja yang dilarang selama dalam keadaan ihram?

Bagi laki-laki dilarang:

- a. Memakai pakaian biasa.
- b. Memakai kaos kaki atau sepatu yang menutupi mata kaki dan tumit.
- c. Menutup kepala yang melekat seperti: topi atau peci dan sorban.

Bagi perempuan dilarang:

- a. Menutup kedua telapak tangan dengan kaos tangan.
- b. Menutup muka dengan cadar.

Larangan selama ihram bagi laki-laki dan perempuan adalah:

- a. Memakai wangi-wangian kecuali yang

sudah dipakai di badan sebelum niat haji/umrah.

- b. Memotong kuku dan mencukur atau mencabut rambut dan bulu badan.
 - c. Memburu dan menganiaya/membunuh binatang dengan cara apapun, kecuali binatang yang membahayakan boleh dibunuh.
 - d. Menikah, menikahkan atau meminang perempuan untuk dinikahi.
 - e. Bercumbu atau bersetubuh.
 - f. Mencaci, bertengkar atau mengucapkan kata-kata kotor.
6. Apa saja ibadah yang boleh dilakukan oleh perempuan selama haid dalam ibadah haji?

Semua ibadah boleh dilakukan, kecuali salat dan tawaf.

7. Apakah jemaah haji laki-laki atau perempuan yang sedang berihram boleh melepaskan pakaiannya?

Boleh, melepas pakaian ihramnya di tempat tertutup, seperti ketika berhajat di kamar mandi atau menggantikannya karena kotor. Apabila membuka pakaian ihram di tempat terbuka hukumnya haram, tetapi

tidak kena *dam*.

8. Apakah boleh berihram haji/umrah sebelum sampai *mīqāt*?

Boleh berihram haji/umrah sebelum sampai *mīqāt*. Menurut Abu Hanifah hukumnya lebih utama.

9. Apa hukumnya jika jemaah haji melewati *mīqāt makānī* tanpa berihramumrah/haji karena lupa atau tidaktahu?

Apabila jemaah haji melewati *mīqāt makānī* tanpa ihram umrah/haji, hukumnya wajib membayar *dam isa'ah* (*dam kesalahan*) atau mengambil cara lain, yaitu:

- a. Kembali lagi ke *mīqāt* yang dilewati tadi, sebelum melaksanakan salah satu kegiatan ibadah umrah/haji.
 - b. Mengambil *mīqāt* haji yang terdekat dengan Tanah Haram, bukan Tan'im, Ji'ranah, dan Hudaibiyah, tetapi di Rabigh/ Jeddah.
 - c. Berniat ihram dari tempat dia teringat (menyadari). Cara ini dikenakan *dam denda (dam isa'ah)*.
10. Apa hukumnya orang sakit yang dibawa ke kota Makkah, sebelumnya dia berkeinginan melaksanakan ibadah haji/ umrah?

Wajib memasuki kota Makkah dalam keadaan ihram, akan tetapi dianjurkan *isytirath* (ihram bersyarat). Apabila karena penyakitnya terpaksa tidak dapat menyelesaikan hajinya, maka boleh ia ber-*tahallul* tanpa membayar dam, dan apabila akan melaksanakan hajinya nanti dia mengambil mīqāt dari rumah sakit atau rumah kediaman.

Niat ihram haji bersyarat adalah sebagai berikut:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا فَإِنْ حَبَسَنِي حَائِضٌ فَمَجَلِّي حَيْثُ حَبَسَنِي

Aku sambut panggilan-Mu ya Allah untuk berhaji. Tetapi jika aku terhalang oleh sesuatu, ya Allah, maka aku akan ber-tahallul ditempat aku terhalang itu.

Apabila penyakitnya tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah (tawaf-sa'i), maka dianjurkan tidak perlu diihramkan dengan niat kepergian ke Makkah sebagai perawatan/pengobatan lanjutan (rujukan sakit).

11. Apa hukumnya membuka kain ihram jemaah haji sakit karena alasan perawatan?

Boleh karena darurat. Pada saat sudah memungkinkan, wajib mengenakan kembali kain ihramnya tanpa dam dan tidak perlu niat (ihram) lagi. Apabila tidak memungkinkan memakai kain ihram, boleh melaksanakan hajinya tanpa kain ihram, akan tetapi dikenakan dam.

12. Apakah perbedaan antara jemaah haji sakit yang memasuki kota Makkah untuk alasan pengobatan dalam keadaan ihram dan tidak?

Apabila jemaah haji sakit memasuki kota Makkah dengan keadaan ihram dan mati dalam keadaan ihram, maka dia telah mendapatkan pahala hajinya, dan apabila memasuki kota Makkah tanpa ihram, maka dia mati bukan dalam keadaan berhaji (Hadis dari Ibnu Abbas).

13. Apakah hukumnya orang yang sudah ihram dari mīqāt, akan tetapi karena sesuatu hal terpaksa membatalkan ihramnya?

Hukumnya wajib membayar dam dengan memotong seekor kambing.

14. Apa yang dianjurkan setelah berihram dari mīqāt?

Setelah berihram, dianjurkan membaca

talbiyah, shalawat, dan doa.

15. Apakah boleh membaca *talbiyah* sejak dari rumah kediaman, di perjalanan, dan di Asrama Haji Embarkasi?

Boleh, hanya saja tidak disertai niat ihram haji/ umrah. Pendapat lain mengatakan, belum boleh karena *talbiyah* merupakan bagian dari ihram.

16. Mana yang lebih afdal (utama) membaca *talbiyah*, doa, dan zikir dengan suara keras atau pelan (sir)?

Membaca doa dan zikir diutamakan dengan sir (suara tidak nyaring). Tetapi membaca *talbiyah* bagi laki-laki diutamakan dengan bersuara keras/ nyaring (jahr), sedangkan bagi perempuan dengan sir.

17. Apa hukumnya memotong/mencukur/ mencukur rambut, memotong kuku, atau memakai wangi-wangian dalam keadaan ihram?

Hukumnya dilarang,
memotong/mencukur/ mencabut rambut. Memotong kuku atau memakai wangi-wangian dalam keadaan ihram wajib membayar fidyah (denda), dengan memilih salah satu diantara tiga, yaitu menyembelih

seekor kambing atau bersedekah kepada 6 (enam) orang fakir miskin masing-masing $1/2$ s'a' (2 mud = $1 \frac{1}{2}$ kg) beras makanan pokok atau berpuasa tiga hari.

18. Apakah boleh berbicara dengan kata-kata kotor (keji) atau berbuat fasiq sewaktu melakukan ibadah haji?

Tidak diperbolehkan, dan apabila hal itu dilakukan hajinya sah, tidak membayar dam/fidyah, akan tetapi menggugurkan pahala hajinya.

19. Apakah boleh laki-laki yang sedang berihram menutup kepala dengan payung?

Boleh, menutup kepala dengan sesuatu yang tidak menempel di kepala, seperti payung.

20. Apakah boleh jemaah haji yang sedang berihram memakai jam tangan, cincin atau sabuk?

Boleh, jemaah haji yang sedang berihram memakai jam tangan, cincin, dan sabuk, karena peralatan tersebut tidak termasuk pakaian.

21. Apakah boleh jemaah haji yang sedang ihram menggunakan pasta gigi, sabun mandi, membunuh

nyamuk dan lalat?

Boleh dan tidak kena dam, karena bertujuan untuk kebersihan gigi dan merawat kesehatan (tidak untuk wangi-wangian). Demikian juga diperbolehkan membunuh nyamuk, lalat, dan binatang lain yang mengganggu.

22. Apa hukumnya menyisir rambut dalam keadaan ihram?

Boleh, apabila berkeyakinan tidak akan merontokkan rambutnya, akan tetapi sebaiknya dihindari.

23. Apakah boleh suami-istri yang sudah menyelesaikan umrah bagi haji tamattu' bersetubuh (jima')?

Boleh, apabila sudah menyelesaikan tawaf, sa'i dan cukur.

24. Apakah boleh suami-istri yang sedang menunaikan ibadah haji bersetubuh (jima')?

Boleh, apabila tidak sedang dalam keadaan ihram dan sudah *tahallul tsani*.

25. Apa yang dimaksud mīqāt makānī?

Mīqāt makānī adalah tempat yang dijadikan batas untuk memulai ihram haji/umrah.

26. Di mana letak *mīqāt makānī* itu?

Letak *mīqāt makānī* ada 5 (lima) tempat, yaitu:

- a. Zulhulaifah (Bir Ali), tempat *mīqāt*-nya bagi penduduk Madinah dan yang melewatinya.
- b. Juhfah, *mīqāt*-nya penduduk Syam dan yang melewatinya.
- c. Qarnul Manazil (as-Sail), *mīqāt*-nya penduduk Najad dan yang melewatinya.
- d. Yalamlam, *mīqāt*-nya penduduk Yaman dan yang melewatinya.
- e. Zatu Irqin, *mīqāt*-nya penduduk Iraq dan yang melewatinya.

Tempat-tempat tersebut di atas telah dite-
tapkan oleh Rasulullah SAW sebagai *mīqāt makānī* untuk berhaji/umrah bagi penduduk dan bagi setiap orang yang melewatinya walaupun bukan termasuk penduduknya.

27. Dimanakah letak *mīqāt makānī* jemaah haji Indonesia?

Letak mīqāt makānī bagi jemaah haji Indo-nesia gelombang I yang datang dari Madinah adalah Zulhulaifah (Bir Ali). Sedangkan jemaah haji Indonesia gelombang II yang langsung ke Makkah, mīqāt makānīnya adalah di atas udara sejajar dengan Yalamlam/Qarnul Manazil. Apabila dianggap sulit, dapat dilaksanakan di Asrama Haji Embarkasi atau setelah sampai di Bandar Udara internasional King Abdul Aziz (KAIA) Jeddah.

28. Apakah Tan'im, Ji'ranah, dan Hudaibiyah itu Mīqāt Haji?

Tan'im, Ji'ranah dan Hudaibiyah bukan mīqāt haji. Ketiganya adalah mīqāt umrah bagi penduduk

Makkah atau bagi orang yang mukim (tinggal) di Makkah, termasuk jemaah haji yang akan melaksanakan umrah.

D. Tawaf

1. Apa yang dimaksud tawaf?

Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak

7 (tujuh) kali putaran dengan berjalan kaki,

di mana Ka'bah selalu berada di sebelah kirinya, dimulai dan diakhiri pada arah sejajar dengan Hajar Aswad. Bagi yang uzur boleh menggunakan kursi roda yang tawafnya dilakukan di lantai 2, lantai 3 dan lantai 4, atau skuter matik yang tersedia di tempat khusus di lantai tiga.

2. Apakah setiap orang yang masuk Masjidil harus tawaf sunah?

Tidak harus tawaf, hanya saja bila memung- kinkan dapat melaksanakan tawaf sebagai pengganti salat sunat *tahiyatul masjid*.

3. Apakah setiap orang melakukan tawaf harus suci dari hadas besar atau kecil?

Ya, setiap orang yang melakukan tawaf harus suci dari hadas besar dan hadas kecil.

4. Apakah jemaah haji yang batal wudunya harus mengulangi tawafnya?

Wajib berwudu dan mengulang putaran tawaf yang batal dari arah sejajar Hajar Aswad/mulai tawaf. Sementara putaran tawaf sebelumnya sah.

5. Apakah orang yang tawaf harus

menghentikan tawafnya apabila datang waktu salat wajib yang dilakukan berjamaah?

Apabila datang waktu salat wajib yang dilakukan berjamaah, bagi yang tawaf harus menghentikan tawafnya untuk mengikuti salat berjamaah dan putaran tawaf yang masih tersisa diteruskan setelah selesai salat dari tempat di mana ia mulai niat memasuki barisan/saf salat.

6. Wajibkah menghadap sepenuh badan ke Ka'bah ketika akan memulai tawaf?

Menghadap sepenuh badan ke Ka'bah ketika akan memulai tawaf tidak wajib, tetapi disunahkan apabila keadaan memungkinkan. Jika tidak memungkinkan cukup dengan memiringkan badan dan menghadap muka ke arah Ka'bah serta melambaikan tangan dan mengecupnya sambil mengucapkan: BismillāhiWallāhu Akbar.

7. Apakah disunahkan mengusap atau isyarat pada waktu melewati Rukun Yamani?

Disunahkan istilam/melambaikan tangan ke arah Rukun Yamani dan tangannya tidak usah dikecup.

8. Apa hukumnya ramal (lari-lari) bagi laki-laki pada

putaran tawaf ke 1 s.d. 3?

Disunahkan bila situasinya memungkinkan. Namun tidak disunahkan bagi perempuan.

9. Apa yang dimaksud salat sunat tawaf?

Salat sunat tawaf adalah salat 2 (dua) rakaat yang dilakukan setelah selesai tawaf.

10. Di manakah melaksanakan salat sunat tawaf?

Salat sunat tawaf dilakukan di belakang Maqam Ibrahim. Bila tidak mungkin, maka dilakukan di mana saja, baik di dalam maupun di luar Masjidil Haram, dan baik di Tanah Haram maupun di luar Tanah Haram.

11. Apakah setiap tawaf harus diikuti dengan sa'i?

Tidak semua tawaf harus diikuti dengan sa'i, seperti tawaf sunat.

12. Ada berapa macam tawaf yang diikuti sa'i?

Ada tiga macam:

- a. Tawaf ifadah, yakni tawaf rukun haji bagi haji tamattu' dan bagi haji ifrād atau haji qirān yang belum sa'i setelah waktu tawaf qudum.
- b. Tawaf qudum bagi haji ifrād atau haji qirān.
- c. Tawaf umrah.

13. Ada berapa macam tawaf itu?

Tawaf ada 5 (lima) macam, yaitu:

- a. Tawaf qudum
- b. Tawaf rukun (ifadah dan umrah)
- c. Tawaf sunat
- d. Tawaf wada'
- e. Tawaf nadzar

14. Apakah batal wudunya apabila laki-laki dan perempuan bersentuhan badan ketika tawaf?

Persentuhan kulit laki-laki dan wanita ajnabi menurut madzhab Syafi'i mengakibatkan batal wudhu. Namun menurut madzhab Maliki tidak membatalkan wudhu. Dalam kondisi semacam ini timbul permasalahan perpindahan madzhab (*talfiq*). Pada dasarnya perpindahan madzhab dibolehkan, karena *dharurat syar'i*.

Namun dalam hal wudhu maka talfiqnya dengan cara mengikuti imam Malik yaitu wudhunya menggosok-gosok anggota wudhu dan harus menyapu seluruh kepalanya¹. Karena itu, sebaiknya jemaah

¹ Ibrahim Hosen, Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hal. 106.

haji ketika hendak tawaf agar wudhunya mengikuti cara imam Malik.

15. Apakah yang dimaksud tawaf qudum?

Tawaf qudum adalah tawaf yang dilakukan oleh orang yang baru tiba di Makkah sebagaipenghormatan terhadap Ka'bah.

16. Apakah seseorang yang baru tiba di Makkah wajib melakukan tawaf qudum?

Hukum tawaf qudum adalah sunat, Namun bagi yang melakukan haji *tamattu'*, tawaf *qudum*-nya sudah termasuk dalam tawaf umrahnya.

17. Apa yang dimaksud dengan tawaf ifadah?

Tawaf ifadah adalah tawaf rukun haji, dikenal juga dengan tawaf *shadr* (inti) atau tawaf ziarah.

18. Apa hukum tawaf ifadah?

Hukumnya adalah sebagai salah satu rukun haji dan apabila tidak dikerjakan, maka tidak sah hajinya.

19. Kapan waktu melaksanakan tawaf ifadah?

Tawaf ifadah dikerjakan setelah lewat tengah malam hari Nahr (tanggal 10

Zulhijah) sampai kapan saja, tetapi dianjurkan di hari-hari Tasyriq atau masih dalam bulan Zulhijah. Bahkan bagi seseorang yang karena ada halangan tertentu dapat melaksanakan kapan saja tidak ada batas waktunya.

20. Bagaimana ketentuan orang yang telah selesai semua amalan hajinya kecuali tawaf ifadah?

Orang tersebut baru tahalul awal, belum tahalul tsani, sehingga masih terkena larangan bersetubuh.

21. Apakah yang dimaksud tawaf umrah?

Tawaf umrah adalah tawaf yang dikerjakan setiap melakukan umrah wajib atau umrah sunat.

22. Apakah yang dimaksud dengan tawaf sunah?

Tawaf sunat adalah tawaf yang dilakukan setiap saat ketika seseorang berada dalam Masjidil Haram tidak diikuti dengan sa'i dan yang bersangkutan mengenakan pakaian biasa.

23. Apakah yang dimaksud tawaf wada'?

Tawaf wada' adalah tawaf pamitan yang dilakukan oleh setiap orang yang telah

selesai melakukan ibadah haji/umrah dan akan meninggalkan kota Makkah.

24. Apakah hukum tawaf wada'?

Hukum tawaf wada' adalah wajib bagi setiap orang yang akan meninggalkan kota Makkah. Menurut pendapat Imam Malik, hukumnya *mustahab* (dianjurkan).

25. Kapanakah tawaf wada' dilakukan?

Tawaf wada' dilakukan setelah selesai melaksanakan ibadah haji/umrah pada waktu akan meninggalkan kota Makkah, baik akan pulang ke Tanah Air atau akan ziarah ke Madinah, yang tidak akan kembali lagi ke Makkah.

26. Apakah boleh jemaah haji yang telah melakukan tawaf wada' kembali ke Hotel?

Boleh, jemaah haji yang telah melakukan tawaf wada' kembali ke Hotel untuk sesuatu keperluan, seperti untuk mengambil barang atau membuang hajat, menunggu bis atau menghindari terik panas matahari.

27. Bolehkah setelah tawaf wada' tidur di hotel dan harus langsung keluar dari Makkah ?

Boleh, selama dia tidak mukim di

Makkah. Seseorang dianggap mukim, sebagaimana berlaku dalam ketentuan sholat jamak dan qasar, menurut Imam Malik, Syafi'i, Abu Tsaur dan Ahmad, adalah 4 hari. Bahkan menurut Abu Hanifah, selama tidak bermaksud menetap di Makkah, dia tidak mengulang tawafnya, meskipun masih tinggal di Makkah selama satu tahun.

28. Apakah hukumnya jemaah haji yang haid/nifasnya berhenti sementara, lalu dia bersuci (mandi) dan melakukan tawaf?

Tawaf yang dilakukan jemaah tersebut sah dan tidak dikenakan dam, sekalipun setelah mengerjakan amalan tersebut darah haidl/nifasnya keluarlagi.

29. Apa hukumnya melakukan tawaf wada' bagi perempuan yang sedang haid/nifas?

Tidak wajib, cukup berdoa di depan pintu Masjidil Haram, dan tidak dikenakan dam.

30. Apa hukumnya tawaf wada' bagi jemaah haji yang sakit berat?

Tidak wajib dan tidak dikenakan dam.

31. Siapakah saja yang boleh meninggalkan tawaf wada'?

- a. Jemaah haji wanita yang sedang haidh
 - b. Wanita yang nifas, istihadah (keluar darah penyakit secara terus menerus)
 - c. Orang yang besar
 - d. Anak kecil
 - e. Orang yang lemah
 - f. Orang yang terkena luka sehingga darah terus keluar
 - g. Orang yang takut dari perbuatan orang dzalim
 - h. Orang yang takut tertinggal rombongan
- E. Munajat di Multazam, salat di belakang Maqam Ibrahim, dan salat di Hijir Ismail**
1. Apa yang dimaksud dengan munajat?
Munajat adalah mencurahkan isi hati, berserah diri untuk mendekatkan diri kepada Allah.
 2. Di manakah letak Multazam?
Multazam adalah tempat yang terletak antara Hajar Aswad dan Pintu Ka'bah.
 3. Apa hukumnya munajat di Multazam?
Hukumnya adalah sunat apabila keadaan memungkinkan.

4. Bagaimana cara munajat di Multazam?

Munajat di Multazam dapat dilaksanakan dengan merapatkan badan di Multazam apabila memungkinkan, kalau tidak memungkinkan dapat dilaksanakan dengan cara mengambil tempat persis di depan Multazam atau tempat yang searah dengan Multazam.

5. Kapan munajat di Multazam dilaksanakan?

Munajat di Multazam disunatkan setelah tawaf serta dapat dilakukan kapan saja.

6. Apa dan di mana letak Maqam Ibrahim?

Maqam Ibrahim adalah batu tempat berpijak Nabi Ibrahim AS. pada saat membangun Ka'bah dan terletak antara Rukun Hajar Aswad dan Rukun Syami, berbentuk sangkar burung dan di atas batu tersebut ada bekas telapak kedua kaki Nabi Ibrahim AS.

7. Apa saja ibadah yang dapat dilaksanakan di Maqam Ibrahim?

Di belakang Maqam Ibrahim dapat melakukan salat sunat tawaf dan berdoa.

8. Kapan waktunya salat sunat di belakang Maqam Ibrahim dilakukan?

Salat sunat di belakang Maqam Ibrahim dapat dilakukan setelah selesai tawaf, kecuali

pada waktu datang salat fardu.

9. Apa dan dimana letak Hijir Ismail itu?

Hijir Ismail adalah bagian bangunan dari Ka'bah yang terletak antara Rukun Syami dan Rukun Iraqi yang ditandai dengan tembok berbentuk setengah lingkaran.

10. Apa saja ibadah yang dapat dilaksanakan di dalam Hijir Ismail?

Di dalam Hijir Ismail merupakan tempat mustajab, di sini dapat melakukan salat sunat, berzikir dan berdoa. Salat sunat di Hijir Ismail tidak ada kaitannya dengan tawaf, dapat dilakukan kapan saja.

11. Apa keutamaan salat di Hijir Ismail?

Keutamaan salat di Hijir Ismail adalah sama dengan salat di dalam Ka'bah.

12. Kapan salat sunat di dalam Hijir Ismail dilakukan?

Salat sunat dapat dilakukan kapan saja, kecuali pada waktu datang salat fardu.

F. Sa'i

1. Apa yang dimaksud sa'i?

Sa'i ialah berjalan dimulai dari bukit shafa ke

bukit Marwah dan sebaliknya, sebanyak 7 (tujuh) kali perjalanan, yang berakhir di bukit Marwah (perjalanan dari bukit shafa ke bukit Marwah dihitung satu kali dan juga dari bukit Marwah ke shafa dihitung satu kali). Bagi yang uzur boleh menggunakan kursi roda atau skuter matik atau mobil golf.

2. Apakah jemaah haji yang melakukan sa'i wajib suci dari hadas besar atau hadas} kecil?

Jemaah haji yang melakukan sa'i tidak wajib suci dari hadas besar atau kecil, tetapi disunatkan suci dari hadas besar atau kecil.

3. Apakah disyaratkan naik ke atas bukit shafa/Marwah waktu sa'i?

Tidak disyaratkan. Jika keadaan memungkinkan naik ke atas bukit shafa/Marwah, tetapi apabila sulit, maka cukup sampai di kaki bukit saja.

4. Apa hukum lari-lari kecil antara dua pilar/ lampu hijau?

Bagi laki-laki disunatkan lari-lari kecil antara dua pilar/lampu hijau. Sedangkan bagi perempuan tidak disunatkan, cukup mempercepat langkahnya.

5. Apakah dianjurkan mengangkat kedua tangan sambil takbir ketika berada di shafa atau

Marwah?

Tidak dianjurkan mengangkat kedua tangan sambil takbir menghadap Ka'bah waktu sa'i. Tetapi yang dianjurkan adalah mengangkat kedua tangan untuk berdoa sambil menghadap Ka'bah.

6. Apakah orang yang sedang sa'i harus menghentikan sa'i-nya apabila datang waktu salat wajib yang dilakukan berjamaah?

Bagi yang berpendapat, salat wajib berjamaah *fardu 'ain*, berhenti dari sa'i dan dilanjutkan kembali setelah selesai salat berjamaah. Sedangkan bagi yang berpendapat *fardu kifayah*, sa'i boleh diteruskan apabila kondisi memungkinkan.

7. Apakah ada sa'i sunat?

Tidak ada sa'i sunat.

8. Apa yang harus dikerjakan setelah selesai melakukan sa'i dalam rangkaian umrah?

Hal yang harus dikerjakan setelah selesai melakukan sa'i adalah mencukur atau memotong rambut (ber-*tahallul*).

9. Apa setiap sa'i diakhiri dengan mencukur atau memotong rambut?

Iya, semua sa'i diakhiri dengan cukur, kecuali :

- a. Jemaah haji ifrad atau qiran yang memilih melakukan sa'i setelah tawaf qudum, sebab pada saat itu dia masih dalam keadaan ihram dan berlaku semua larangan ihram.
- b. Jemaah haji yang melakukan sa'i setelah tawaf ifadhah, apabila sudah bercukur pada saat di Mina (sudah Tahalul awwal).

10. Bagaimana jika jemaah haji ragu-ragu dalam hitungan tawaf atau sa'i?

Dia harus berpegang pada hitungan yang lebih kecil.

11. Bagaimana jika jemaah haji memulai sa'i-nya dari Marwah?

Sah sa'inya, tetapi harus menambah satu per- janaan lagi, sehingga berakhir di Marwah.

g. Wukuf

1. Kapan waktu wukuf dan berapa lama melakukannya?

Waktu wukuf pada hari Arafah mulai dari setelah tergelincir matahari (ba'da zawal) 9 Zulhijah sampai dengan terbit fajar 10 Zulhijah. Wukuf dinilai sah, walaupun dilaksanakan hanya sesaat selama dalam

rentang waktu tersebut, akan tetapi diutamakan men- dapatkan sebagian waktu siang dan waktumalam.

2. Apa yang dilakukan jemaah haji pada masa persiapan wukuf 8 s.d. 9 Zulhijah?

Pada 8 Zulhijah jemaah haji berpakaian ihram dan niat haji bagi yang berhaji tamattu' di hotel masing- masing. Jemaah haji ifrād dan qirān tidak niat haji lagi karena masih dalam keadaan ihram sejak dari mīqāt saat tiba. Selanjutnya semua jemaah berangkat ke Arafah. Pada 9 Zulhijah, bagi jemaah haji yang telah berada dalam kemah masing-masing menanti saat wukuf yaitu setelah tergelincir matahari (*ba'da zawāl*) sambil berzikir dan berdoa.

3. Apa yang harus dilakukan oleh jemaah haji pada waktu wukuf?

Jemaah haji yang sedang melakukan wukuf dianjurkan untuk memperbanyak membaca talbiyah, zikir yang diselingi dengan membaca doa serta memperbanyak membaca al-Qur'an, istighfar, dan tahlil serta shalawat.

4. Apakah membaca doa tersebut dilakukan sendiri-sendiri?

Boleh membaca doa sendiri-sendiri atau bersama-sama (berjamaah).

5. Apakah jemaah haji yang melakukan wukuf disyaratkan suci dari hadas} besar atau kecil?

Jemaah haji yang melakukan wukuf tidak disyaratkan suci dari hadas\ besar atau kecil. Dengan demikian, wukuf bagi jemaah haji yang sedang haid, nifas, junub, dan hadas kecil adalah sah.

6. Apakah wukuf itu harus di luar tenda?

Wukuf boleh di mana saja di luar atau di dalam tenda, selama berada di dalam area tanah Arafah.

7. Apakah sah hukumnya wukuf orang yang tidak sadarkan diri (pingsan)?

Menurut Imam Malik, sah wukufnya orang yang tidak sadarkan diri selama orang tersebut dalam keadaan ihram. Sedangkan menurut Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali tidak sah.

8. Apa tata cara melaksanakan salat jama' qas}ar Zuhur dan As}ar di Arafah sama halnya dengan di tempat lain?

Sama saja, tidak ada perbedaan.

H. Mabit di Muzdalifah

1. Kapan dan berapa lama jemaah haji mabit di Muzdalifah?

Mabit di Muzdalifah waktunya mulai setelah Magrib sampai terbit fajar 10 Zulhijah dan boleh sesaat asal sudah lewat tengah malam.

2. Apakah jemaah haji boleh tidak mabit di Muzdalifah?

Bagi Jemaah yang sehat wajib Mabit di Muzdalifah tetapi bagi yang sakit dan yang mengurus orang sakit atau pun yang mengalami kesulitan (*masyaqqah*) boleh tidak Mabit di Muzdalifah dan tidak dikenakan dam.

3. Seberapa besar batu kerikil yang dipergunakan untuk melontar jamrah?

Batu kerikil yang dipergunakan untuk melontar jamrah kira-kira sebesar kelereng (*gundu*).

4. Apakah di Muzdalifah sudah disiapkan kantong kerikil oleh maktab?

Ya, maktab menyiapkan kantong kerikil dengan jumlah yang cukup untuk melontar seluruh jamrah dan dibagikan di tempat mabit. Namun jika jemaah tidak mendapat jatah pembagian atau tetap ingin mengambil kerikil sendiri, jemaah dapat mencari kerikil di tempat mabit.

5. Berapa butir kerikil yang diambil di Muzdalifah?

- a. Jemaah bisa mengambil 7 (tujuh) butir batu kerikil untuk melontar Jamrah Aqabah. Sedangkan untuk melontar jamrah pada hari-hari Tasyriq boleh diambil di Mina.
 - b. Boleh mengambil yaitu 49 (empat puluh sembilan) butir bagi yang nafar awal
 - c. Boleh mengambil 70 (tujuh puluh) butir *bagi yang akan nafar tsani*.
6. Apakah batu kerikil yang akan digunakan untuk melontar jamrah harus dicuci lebih dahulu?
Tidak harus dicuci lebih dahulu.
7. Kapan jemaah haji boleh meninggalkan tapal batas Muzdalifah?

Jemaah haji baru boleh meninggalkan tapal batas akhir Muzdalifah apabila telah lewat tengah malam.

8. Bagaimana cara menghitung waktu tengah malam di Arab Saudi?

Pertengahan malam di Arab Saudi bukan pukul 00.00 WAS tetapi waktu pertengahan antara waktu magrib dan waktu fajar (subuh).

Misalnya, apabila waktu Magrib jatuh pukul 18.55 dan waktu Subuh 04.35, berarti lama malam adalah 9.5 jam. Dengan demikian, separuh malam adalah $9.5 / 2 = 4$ jam 45 menit. Dengan demikian, perhitungan tengah malamnya adalah pukul 18.55 + 4 jam 45 menit = pukul 11.40 menit. Jadi lewat tengah malam adalah pukul 11.40 lebih 1 detik.

1. Melontar Jamrah

1. Apa yang dimaksud melontar jamrah?

Melontar *jamrah* adalah melontar *marma* (tempat melontar) dengan batu kerikil pada hari Nahr dan hari Tasyriq.

2. Di mana letak Jamrah Ula, Wustha dan dan Aqabah?

- a. Jamrah Ūlā (pertama) adalah jamrah yang terletak dekat dari arah Haratullisan.
- b. Jamrah Wusta adalah jamrah yang kedua (yang terletak di tengah-tengah antara Jamrah (Ūlā) dan Jamrah (Aqabah).
- c. Jamrah Aqabah adalah jamrah yang terletak di perbatasan antara Mina dan Makkah.

3. Kapan waktu melontar jamrah?

Waktu melontar jamrah sebagai berikut:

- a. Melontar Jamrah Aqabah pada hari *nahr* 10 Zulhijah sebagai berikut:
 - 1) Waktu afdal (utama) setelah terbit matahari hari *nah}{r*. Untuk menjaga keselamatan, jemaah agar menghindari waktu afd}aliyah, karena waktu tersebut sangat beresiko/berbahaya.
 - 2) Waktu ikhtiar, siang hari sampai terbenam matahari (*ghurub*).
 - 3) Waktu jawaz, setelah lewat tengah malam 10 Zulhijah hingga terbit fajar 14 Zulhijah.
 - 4) Melontar Jamrah Aqabah 10 Zulhijah, sebaiknya dilakukan lewat tengah malam sampai dengan pukul 05.00 pagi, atau pukul 14.00 sampai dengan pukul 18.00 atau memilih waktu malam dari pukul 18.00 sampai dengan pukul 24.00. Hindari memilih waktu melontar antara pukul

05.00 pagi sampai dengan 12.00 siang, karena sangat padat dan berisiko tinggi.

- b. Melontar jamrah pada hari-hari Tasyriq (11, 12, dan 13 Zulhijah) waktunya adalah:
- 1) Waktu *afdal*: *ba'da zawāl*, (setelah tergelincirnya matahari).
 - 2) Waktu *ikhtiar*: sore hari sampai malam.
 - 3) Waktu *jawaz* (diperbolehkan): yaitu selain waktu *afdal* dan *ikhtiar* dimulai dari terbit fajar hari bersangkutan.

4. Kapan waktu yang dilarang untuk melontar jamrah oleh pemerintah Arab Saudi?

Ketentuan waktu larangan lontar jamrah ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan akan diinformasikan kepada jemaah haji sebelum pelaksanaan wukuf melalui ketua kloter.

5. Apakah 7 (tujuh) batu kerikil boleh sekaligus dilontarkan untuk satu jamrah?

Tidak boleh melontarkan 7 (tujuh) batu kerikil sekaligus untuk satu jamrah, jika melontar 7 (tujuh) batu kerikil sekaligus untuk

satu jamrah, maka dihitung hanya satu lontaran.

6. Apakah melontar ketiga jamrah itu harus tertib dari *Ūlā*, *Wustha*, dan *Aqabah*?

Harus tertib dari *Ūlā*, *Wusta*, dan *Aqabah*. Apabila tidak tertib, maka harus diulang dari awal.

7. Apakah melontar jamrah boleh diwakilkan kepada orang lain?

Melontar jamrah tidak boleh diwakilkan, kecuali karena uzur, baik karena sakit atau karena *masyaqqah* (kesulitan yang berat).

8. Bagaimana cara mewakili melontar jamrah?

Cara mewakili melontar jamrah dilakukan dengan melontar setiap jamrah untuk diri sendiri, kemudian untuk yang diwakili pada tempat yang sama. Tidak diharuskan bagi yang mewakili menyelesaikan lontaran 3 (tiga) jamrah untuk dirinya, karena tidak ada dalil yang mewajibkannya.

9. Apakah melontar jamrah boleh di akhirkkan (ditunda) lontarannya pada hari berikut?

Boleh, apabila ada alasan-alasan darurat *syar'i*, seperti sakit, petugas yang mengurus orang sakit, dan lain-lain.

10. Bagaimana cara melontar jamrah sebagai pengganti pelontaran yang tertunda?

Caranya adalah dimulai dari Jamrah Ūlā, Wustha, dan Aqabah secara sempurna sebagai lontaran untuk hari pertama. Kemudian mulai lagi dari Jamrah Ūlā, Wustha, dan Aqabah untuk hari kedua. Selanjutnya, mulai lagi dari Jamrah Ūlā, Wustha dan Aqabah untuk hari ketiga.

11. Apa hukumnya bagi orang yang meninggalkan lontaran Jamrah Aqabah pada 10 Zulhijah dan hari-hari Tasyriq?

Hukumnya adalah:

- a. Bagi yang tidak mengerjakan Jamrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijah, maka dikenakan *dam* seekor kambing.
- b. Bagi orang yang meninggalkan 1 (satu) kali lontaran (1 hari/1 jamrah/1 batu) dikenakan denda dengan memberikan makanan pokok sebanyak satu *mud* (sekitar $\frac{3}{4}$ kg) dan bagi yang meninggalkan 2 (dua) kali lontaran dikenakan dua *mud* (sekitar $1 \frac{1}{2}$ kg) kepada fakir miskin.

- c. Bagi yang meninggalkan 3 (tiga) kali lontaran atau lebih, dikenakan *dam* seekor kambing.
 - d. Bagi orang yang meninggalkan semua lontaran hari-hari Tasyriq dikenakan *dam* seekor kambing.
12. Kapan waktu yang dibolehkan melontar Jamrah Aqabah, apabila terlambat tiba di Mina dari Arafah?

Setiba di Mina langsung melontar Jamrah Aqabah.

J. Mabit di Mina dan Nafar

10. Apa yang dimaksud mabit di Mina?

Mabit di Mina adalah bermalam di Mina pada hari-hari Tasyriq (malam tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijah).

11. Apa hukum Mabit di Mina?

Menurut jumhur ulama hukumnya wajib, sedangkan menurut mazhab Hanafi hukumnya sunah.

12. Kapan dan berapa lama Mabit di Mina?

Mabit di Mina dilaksanakan pada hari-hari Tasyriq,

yaitu malam 11, 12, dan malam 13 Zulhijah. Bagi yang mengambil *nafar awwal* mabit di Mina pada malam 11 dan 12 Zulhijah dan yang mengambil *nafar tsani* mabit di Mina malam 11, 12, dan 13 Zulhijah.

13. Apakah Mabit di Mina harus dimulai sejak waktu Magrib (sesudah matahari terbenam)?

Tidak harus dimulai dari waktu Magrib asal bisa berada di Mina melebihi separuh malam (*mu'zamal lail*) dengan hitungan malam dimulai dari Magrib hingga subuh.

14. Apa yang harus dilakukan apabila tidak mabit di Mina pada seluruh hari Tasyriq?

Apabila tidak mabit di Mina pada seluruh hari Tasyriq, maka wajib membayar dam (satu ekor kambing). Tetapi apabila tidak mabit di Mina hanya satu malam atau dua malam, maka harus diganti dengan denda, yaitu satu malam satu *mud* ($\frac{3}{4}$ kg beras/makanan pokok), dua malam dua *mud* ($1 \frac{1}{2}$ kg beras/makanan pokok), tiga malam, membayar dam seekor kambing.

15. Apakah yang dilakukan jemaah haji apa bila dari Arafah yang seharusnya ke Mina, tersesat ke Makkah?

Jemaah haji yang tersesat ke Makkah,

menunggu sampai lewat tengah malam, kemudian melakukan tawaf *ifadah*, sa'i, dan bercukur. Dengan begitu, jemaah sudah *tahallul awwal*. Kemudian menuju ke Mina untuk melontar Jamrah Aqabah. Setelah melontar jumrah aqabah berarti sudah *tahallul tsani*. Selanjutnya jemaah melaksanakan mabit di Mina.

16. Bagaimana hukumnya Mabit jemaah haji di Mina atau di wilayah perluasan Mina?

Hukumnya adalah:

- a. Hukum Mabit di Mina pada malam hari Tasyriq menurut sebagian besar mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan sebagian ulama mazhab Hanbali serta fatwa MUI tahun 1981 adalah wajib dan bagi yang tidak mabit dikenakan dam. Namun ada sebagian dari mazhab Hanafi, sebagian Hanbali, sebagian mazhab Syafi'i, dan sebagian mazhab Zāhiri berpendapat, bahwa mabit di Mina pada malam hari Tasyriq hukumnya sunat.
- b. Mabit di perluasan kemah di kawasan perluasan Mina hukumnya sah, seperti di Mina, sebagaimana

pendapat para ulama Makkah dan para ulama lainnya, juga menurut ijtihad yang didasarkan pada keadaan darurat karena kondisi di Mina saat ini sudah penuh sesak dan

kemah di perluasan Mina masih bersambung dengan perkemahan di Mina, sesuai dengan Keputusan Hasil Muzakarah Ulama Tentang Mabit di Luar Kawasan Mina, tanggal 10 Januari 2001.

- c. Bagi yang berpendapat, mabit di Mina itu wajib dan perluasan kemah di Mina tidak sah untuk mabit, maka pelaksanaan mabitnya masuk ke wilayah Mina kemudian setelah mabit kembali ke kemahnya di perluasan Mina.

17. Apa yang dimaksud nafar awal?

Nafar awal adalah keberangkatan jemaah haji meninggalkan Mina pada tanggal 12 Zulhijah setelah melontar 3 jamrah (bermalam di Mina 2 malam) paling lambat sebelum matahari terbenam.

18. Apa yang dimaksud nafar tsani?

Nafar tsani adalah keberangkatan jemaah haji meninggalkan Mina pada tanggal 13 Zulhijah setelah melontar 3 jamrah (bermalam di Mina 3 malam).

19. Mana yang lebih utama nafar awal atau nafar tsani?

Nafar awal atau *nafar tsani* sama nilainya, yang membedakan adalah nilai ketaqwaanya. Rasulullah SAW melaksanakan nafar tsani.

K. Tahallul

1. Apa yang dimaksud tahallul?

Tahallul adalah keadaan seseorang yang sudah bebas (halal) dari ihramnya setelah menyelesaikan amalan-amalan manasik hajinya. *Tahallul* terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu: *tahallul awal* (pertama) dan *tahallul tsani* (kedua).

2. Apa yang dimaksud tahallul awal?

Tahallul awal adalah keadaan seseorang yang telah melakukan dua diantara kegiatan, yaitu :

- a. Melontar Jamrah Aqabah dan menggunting/ mencukur rambut.
- b. Tawaf ifdah, sa'i, dan menggunting/ mencukur rambut.

- c. Tawaf ifadah, sa'i, dan melontar Jamrah Aqabah.

3. Apa yang dimaksud tahallul tsani?

Tahallul tsani adalah yaitu keadaan seseorang Jemaah yang telah melakukan tiga kegiatan, yaitu melontar jamrah aqabah, memotong atau mencukur rambut, dan tawaf ifadhah serta sa'i.

4. Apa larangan yang masih berlaku bagi jemaah haji yang sudah tahallul awal?

Perbuatan yang dilarang setelah *tahallul awal* adalah bersetubuh (jima').

5. Bagaimana cara memotong rambut?

- d. Lebih afdhal bagi laki-laki mencukur habis (gundul), namun diperbolehkan memotong/ memendekkan rambut kepala atau sekurang-kurangnya memotong sebelah kanan, tengah, dan kiri.
- e. *Lebih afdhal* bagi perempuan mengumpulkan rambutnya jadi satu kemudian memotong ujungnya atau sekurang-kurangnya tiga helai rambut sepanjang jari.
- f. Baik laki-laki maupun perempuan boleh menggunting rambut sendiri

atau dengan bantuan orang lain apabila ada hubungan mahram. Bila tidak ada hubungan mahram hukumnya haram.

6. Apa perbedaan antara tahallul hajidan tahallul umrah?

Tahallul haji terdiri dari tahallul awwal dan tahallul tsani. Sedangkan tahallul umrah hanya satu Tahalul saja.

7. Kapan rambut orang sakit (uzur) dipotong (dicukur) bagi yang melontar jamrahnya diwakilkan?

Menggunting rambut orang sakit dapat dilakukan sebelum maupun setelah pelaksanaan lontar jamrah Aqabah oleh orang yang mewakili. Hanya saja penting dicatat bahwa orang yang uzur belum berstatus Tahalul awal sebelum memperoleh informasi kepastian pelaksanaan lontar jumrah aqabah dilakukan.

L. **Dam**

1. Apa yang dimaksud dengan dam?

Dam menurut bahasa artinya darah, sedangkan menurut istilah adalah mengalirkan darah (menyembelih ternak,

yaitu: kambing, unta atau sapi) dalam rangka memenuhi ketentuan manasik haji.

2. Ada berapa macam dam?

Dam terdiri dari dua macam, yaitu:

- a. Dam *Nusuk* (sesuai ketentuan manasik) adalah dam yang dikenakan bagi orang yang mengerjakan haji *tamattu'* atau *Qiran* (bukan karena melakukan kesalahan).
- b. Dam *Isa'ah* adalah dam yang dikenakan bagi orang yang melanggar aturan atau melakukan kesalahan, yaitu:
 - 1) Melanggar aturan ihram haji atau umrah.
 - 2) Meninggalkan salah satu wajib haji atau umrah, yang terdiri dari:
 - a) Tidak berihram/niat dari Mīqāt.
 - b) Tidak mabit di Muzdalifah.
 - c) Tidak mabit di Mina.
 - d) Tidak melontar jamrah.
 - e) Tidak tawaf wada'.

3. Kapan hewan dam *tamattu'* boleh disembelih?

Para ulama berbeda pendapat tentang waktu penyembelihan hewan untuk

membayar *dam* haji *tamattu'* sebagai berikut:

- c. Madzhab Syafi'i membolehkan penyembelihan hewan *dam* setelah selesai umrah.
- d. Madzhab Hanafi, Maliki dan Hanbali berpendapat penyembelihan hewan dilaksanakan setelah melontar jumrah aqabah pada 10 Zulhijah.

4. Apa kelebihan membayar *dam* melalui bank?

Membayar *dam* dengan menyetorkan sejumlah uang ke bank sesuai nilai harga hewan yang hendak dipotong memiliki kelebihan berikut ini:

- e. Bank penerima setoran *dam* adalah lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah kerajaan Arab Saudi sehingga akuntabilitasnya kinerjanya bisa dipertanggungjawabkan
- f. Memiliki *lajnah thibbi*, yang bertugas menyeleksi binatang yang memenuhi syarat untuk di jadikan *hadyu*
- g. Memiliki *lajnah syar'i/fiqhi*, yang bertugas mengawasi dan memastikan keabsahan

penyembelihan, distribusi dan lainnya yang berkaitan dengan aspek fikih

- h. Harga standart sehingga mendapat jaminan keamanan dari resiko unsur bisnis tak wajar dan unsur penipuan.
- i. Mencapai target tepat sasaran dalam distribusi daging.
- j. Menumbuhkan solidaritas sosial dan menciptakan kemaslahatan yang lebih luas.

5. Apa perbedaan antara qurban dan penyembelihan dam?

Qurban adalah sembelihan yang berkaitan dengan hari qurban dan hari Tasyriq, yang disunatkan untuk seluruh umat Islam, baik yang sedang melaksanakan haji maupun tidak dan dapat dilaksanakan di mana saja termasuk di Tanah Air. Sedangkan dam adalah sembelihan yang berkaitan dengan amalan manasik haji, baik karena ketentuan manasik haji, seperti *tamattu'* dan *qirān* maupun karena pelanggaran dan harus dilaksanakan di Tanah Haram.

6. Apa yang harus dilakukan apabila tidak sanggup membayar dam?

- k. Apabila jemaah haji melakukan haji *tamattu'* atau *qirān*, tetapi tidak sanggup membayar *dam dengan seekor kambing*, maka wajib mengganti dengan puasa 10 (sepuluh) hari dengan ketentuan: 3 (tiga) hari dilakukan selama ibadah haji di Makkah dan 7 (tujuh) hari dilakukan sesudah kembali ke Tanah Air. Bila tidak mampu puasa 3 (tiga) hari semasa haji di Tanah Suci, maka harus melaksanakan puasa 10 (sepuluh) hari di Tanah Air, dengan ketentuan: 3 (tiga) hari pertama dilakukan sebagai pengganti kewajiban berpuasa 3 (tiga) hari pada waktu melaksanakan haji di Makkah, kemudian berpuasa 7 (tujuh) hari sebagai kewajiban setelah tiba di Tanah Air dengan

memisahkan antara kedua puasa tersebut, minimal 4 (empat) hari.

- l. Bila sengaja melanggar larangan ihram, seperti mencukur rambut, memotong kuku, memakai wangi-

wangian, memakai pakaian biasa bagi laki-laki, menutup muka, memakai sarung tangan bagi perempuan, setiap pelanggaran boleh memilih membayar dam seekor kambing, atau membayar fidyah (bersedekah) kepada 6 (enam) orang miskin masing-masing $\frac{1}{2}$ sa' (2 mud = 1 $\frac{1}{2}$ kg) berupa makanan pokok, atau berpuasa 3 (tiga) hari.

- m. Bila melanggar larangan berupa membunuh hewan buruan dan tidak sanggup membayar dam, wajib membayar dengan makanan pokok seharga binatang tersebut. Bila benar-benar tidak mampu, maka harus diganti dengan puasa, dengan perbandingan setiap hari = 1 mud makanan ($\frac{3}{4}$ kg beras).
- n. Bila melanggar larangan, yaitu bersetubuh dengan istri/suami, baik sebelum *tahallul awwal* maupun sesudah *tahallul awwal*, maka harus bayar kifarot seekor unta. Apabila tidak sanggup, maka harus

menyembelih seekor sapi, bila tidak mampu harus menyembelih 7 (tujuh) ekor kambing. Apabila tidak mampu, memberi makan seharga unta kepada fakir miskin di tanah haram, kalau juga tidak mampu berpuasa dengan hitungan 1 (satu) hari

untuk setiap mud dari harga unta. Pendapat lain mengatakan, bahwa jika pelanggaran dilakukan sesudah *tahallul awwal*, maka dikenai dam seekor kambing.

7. Apa perbedaan akibat pelanggaran bersetubuh dengan istri/ suami yang dilakukan sebelum tahallul awwal dan sesudah tahallul awwal?

Jamaah haji yang bersetubuh sebelum *tahallul awwal*, hajinya tidak sah dan wajib membayar *kifarat* berupa menyembelih unta serta harus mengulang haji tahun berikutnya secara terpisah dari pasangannya.

Sedangkan jamaah haji yang bersetubuh setelah *tahallul awwal* hajinya tetap sah, namun harus membayar *kifarat* berupa unta menurut Imam Malik, sebagian madzhab Syafi'i dan sebagian madzhab Hambali. Dapat berupa kambing menurut

madzhab Hanafi, mayoritas madzhab Syafi'i dan Hambali.

8. Kapan waktu mengerjakan puasa tiga hari?

Waktunya adalah selama berada di Makkah dalam bulan haji. Dalam keadaan benar-benar tidak mampu berpuasa 3 (tiga) hari di Makkah dalam bulan haji, maka dapat di-qada (diganti) setelah kembali ke Tanah Air.

9. Kapan waktu mengerjakan puasa 7 (tujuh) hari?

Puasa 7 (tujuh) hari dilaksanakan setelah tiba di Tanah Air.

10. Bolehkah menyembelih qurban di Tanah Air atas nama orang yang sedang haji di Makkah?

Boleh.

M. Badal Haji

1. Apa yang dimaksud badal haji?

Badal haji adalah haji yang dilakukan oleh seseorang, atas nama orang lain yang sudah meninggal atau *ma'dhub* (dalam kondisi sakit parah dan kondisi *masyaqqah*).

2. Apa syarat orang yang melakukan badal haji?

Syarat orang yang melakukan badal haji adalah dia harus memenuhi syarat wajib haji dan sudah haji untuk dirinya.

3. Apakah boleh laki-laki mabadalkan perempuan atau sebaliknya

Boleh, laki-laki boleh mabadalkan perempuan dan sebaliknya.

4. Apakah yang menjadi wakil dalam badal haji harus keluarga?

Orang yang menjadi wakil badal haji diutamakan adalah keluarga yang berangkat dari tempat tinggal orang yang dibadali. Namun juga bisa dilakukan oleh orang lain dengan cara keluarganya melakukan perjanjian sesuai kesepakatan dengan orang tersebut.

N. Haji Perempuan

1. Apa syarat-syarat bagi perempuan yang akan berhaji?

Bagi perempuan yang akan berhaji, selain harus memenuhi syarat-syarat haji disyaratkan pula harus ada suami atau mahram yang menyertainya.

2. Siapakah yang dimaksud mahram?

Mahram adalah laki-laki yang dilarang menikah dengan perempuan yang akan berhaji itu.

3. Apakah perempuan boleh pergi haji tanpa suami atau mahram?

Perempuan boleh pergi haji tanpa suami atau mahram, selama diyakini terjaga keamanannya (keputusan mudzakahar perhajian Indonesia, Kemenag RI 2015).

4. Apakah seorang istri boleh pergi haji tanpa izin suami?

Dalam hal ini ada 2 (dua) pendapat, bagi Imam Syafi'i harus izin suami, akan tetapi Imam Hambali berpendapat, suami tidak boleh melarang istrinya melaksanakan haji wajibnya kecuali haji sunat.

5. Apakah ada ketentuan khusus yang berlaku bagi perempuan yang melaksanakan ibadah haji/umrah?

Ada beberapa ketentuan khusus yang berlaku bagi perempuan yang melaksanakan ibadah haji/ umrah yakni:

- a. Perempuan menutup auratnya kecuali muka dan kedua telapak tangannya (ketika ihram).
- b. Perempuan tidak mengeraskan suaranya pada waktu membaca *talbiyah*/berdoa.
- c. Perempuan tidak disunahkan lari-

lari kecil (*ramal*) ketika tawaf pada putaran pertama, kedua dan ketiga.

- d. Perempuan tidak disunahkan lari-lari kecil saat melintasi lampu hijau ketika sa'i. Dan tidak dianjurkan naik sampai ke atas bukit Safa dan Marwah.
- e. Perempuan tidak mencukur gundul rambutnya, cukup memotong sedikitnya 3 (tiga) helai atau memotong ujung rambutnya sepanjang jari.

6. Apakah perempuan haid/nifas harus berniat ihram ketika di miqat?

Perempuan haid atau nifas, ketika sampai di miqat makani, wajib berniat ihram Haji/umrah.

7. Bagaimana status hukum ihram seorang perempuan yang tiba di Makkah lalu mengalami menstruasi sebelum melaksanakan umrah?

Ihramnya tetap sah dan tidak boleh dibatalkan. Baginya berlaku semua larangan ihram, hingga Tahalul.

8. Bagaimana perempuan yang belum tawaf ifadah karena haidl, sedangkan rombongannya akan segera pulang ke Tanah Air?
- Perempuan yang belum tawaf ifadah karena haid, dia harus menunggu sampai suci, sehingga dapat melakukan tawaf ifadah.
 - Meminum obat penunda haid atas petunjuk dokter.
 - Mengamati waktu jeda suci (*tatabbu' al-naqa'*). Ketika darah haid tidak keluar dan diperkirakan cukup waktu untuk tawaf, maka segera mandi, memakai pembalut, dan melakukan tawaf ifadhah dan sa'i. Jika setelah tawaf darah keluar lagi, tawafnya sah dan tidak dikenakan denda apapun.
 - Menurut Madzhab Hanafi, boleh melakukan tawaf ifadhah dalam kondisi haid namun dikenakan dam satu ekor unta.
 - Menurut Madzhab Hambali, boleh melakukan tawaf ifadhah dalam kondisi haid dengan membayar

seekor kambing.

- f. Ibnu Taimiyyah dan Ibnu al-Qayyim tidak mensyaratkan suci sebagai syarat sahnya tawaf. Karenanya, tawaf ifadhahnya sah dan tidak dikenakan denda apa pun.

9. Apa saja yang perlu diperhatikan oleh jemaah haji perempuan selamaberadadi Arab Saudi?

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh jemaah haji perempuan sebagai berikut:

- a. Berpakaian rapi, Islami, dan menghindari pakaian tipis dan ketat.
- b. Tidak memakai *make up* yang berlebihan.
- c. Bertutur kata yang baik, tidak berbohong, tidak memfitnah, dan tidak menggunjingkan orang lain.
- d. Menghindari bepergian berdua dengan orang yang bukan mahramnya.
- e. Bersikap waspada dan hati-hati terhadap perilaku orang asing yang tidak dikenal, termasuk panggilan-panggilan yang aneh (panggilan Siti Rahmah).

- f. Menghormati tempat-tempat ibadah dan menghindari perbuatan-perbuatan yang dirasa mengurangi kekhusyukan serta keikhlasan beribadah, seperti berswafoto (selfie) di tempat-tempat tersebut.
 - g. Tetap berpegang teguh pada al-akhlak al-*karimah*.
10. Bagaimana jika seorang wanita haid saat Tawaf Ifadhah, apa yang harus dilakukan?"
- Menunggu suci, kemudian wajib mandi, baru melaksanakan Tawaf.
11. Bagaimana jika wanita haid saat akan melaksanakan Tawaf Wada'?"
- wanita tersebut tidak wajib melaksanakan tawaf wada, kewajibannya Gugur dab tidak perlu bayar Dam.
0. Pelaksanaan Ibadah Haji bagi Jemaah Haji yang Sakit/Udzur
1. Apakah jemaah haji yang sakit harus Wukuf di Arafah?
- Jemaah haji yang sakit dan dalam perawatan di KKH (Klinik Kesehatan Haji Indonesia) atau rumah sakit Arab Saudi, tetap wukuf di Arafah sesuai kemampuan melalui mekanisme safari wukuf. Apabila tidak memungkinkan, maka akan di-*badal haji*-kan oleh petugas.

2. Apakah jemaah haji yang dirawat di rumah sakit harus mabit di Muzdalifah?

Kewajiban mabitnya gugur dan tidak dikenakan dam, karena termasuk jemaah udzur.

3. Apakah jemaah haji yang sakit harus mabit di Mina?

Kewajiban mabitnya gugur dan tidak dikenakan dam, karena termasuk jemaah udzur.

4. Apakah jemaah haji yang sakit harus melontar jamrah?

Jemaah haji yang sakit tidak harus melontar jamrah sendiri, dan boleh mewakilkan kepada orang lain.

5. Apakah jemaah haji yang sakit harus tawaf ifadah?

a. Jemaah yang masih mampu secara fisik, tetap melakukan tawaf ifadhah sekalipun dengan cara menggunakan kursi roda atau skuter matic.

b. Jemaah yang tidak mampu secara fisik (*ma'dhub*) boleh mewakilkan tawaf ifadhah kepada orang lain.

6. Bagaimana cara jemaah haji yang dirawat di KKHI dan RSAS melakukan wukuf, melontar jamrah, dan tawaf ifadah?

Cara pelaksanaan wukuf, melontar jamrah, dan tawaf ifadah bagi jemaah haji yang dirawat di KKHI dan RSAS sebagai berikut:

- a. Wukuf bagi jemaah haji yang sakit dengan cara safari wukuf. Pada pagi 9 Zulhijah jemaah haji yang sakit dan dirawat di KKHI diberangkatkan ke Arafah, dengan menggunakan Bus secara beriring-iringan. Tiba di Arafah, jemaah haji yang sakit tetap berada di dalam bus. Setelah masuk waktu wukuf ba'da *zawal* (setelah tergelincirnya matahari) pada setiap bus dilakukan prosesi acara wukuf, seperti khutbah, salat, zikir dan do'a yang dipimpin oleh pembimbing ibadah. Kira-kira pukul 14.00 acara wukuf ditutup kemudian secara beriring-iringan bus kembali ke Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Makkah, cara wukuf seperti ini hajinya sah.
- b. Lontar jamrah bagi jemaah haji yang sakit dilakukan dengan cara diwakilkan kepada petugas dan didampingi keluarganya.

c. Tawaf ifadah bagi jemaah haji yang sakit dapat dilaksanakan:

- 1) Di-*tawafi fad}ah*-kan dengan kursi roda atau skuter matic atau mobil golf.
- 2) Menunda tawaf ifadah sampai kesehatannya memungkinkan, baik nanti di Arab Saudi maupun setelah ada kemampuan kembali lagi ke Tanah Suci untuk menyelesaikan tawaf ifadahnya.
- 3) Dalam kondisi tidak mungkin di-*tawaf Ifadhah*-kan karena alasan kesehatan, maka dibadalkan, dengan mengikuti pendapat Atha' Bin Rabah yang membolehkan membayar orang lain untuk melakukan badal tawaf ifadhah. Imam Sihabuddin ar-Ramli, dan Fatwa al-Azhar membolehkan badal tawaf *ifadah*, dengan syarat orang yang dibadalkan dalam kondisi *ma'dhub* (orang sakit berat yang secara medis tidak mungkin sembuh) dan harus

segera meninggalkan Makkah
(Keputusan Mudzakaroh Perhajian
Indonesia, Kementerian Haji dan
Umrah RI, 2015, hlm. 36-39).

7. Apakah jemaah haji yang dirawat di Rumah sakit Arab Saudi diwukufkan?

Pihak Rumah Sakit Arab Saudi mewukufkan pasien-pasien yang dirawat di RSAS dengan menggunakan *ambulance* (kendaraan), sebagaimana safari wukuf yang dilakukan oleh KKHI.

8. Apa hukum tawaf wada' bagi jemaah haji yang sakit ?

Tidak diwajibkan dan tidak dikenakan dam.

P. Salat Berjamaah di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram Makkah

1. Apakah salat di dalam bangunan masjid sama pahalanya dengan yang salat di halaman atau teras masjid?

Sama saja dari sudut letak, tapi dari sudut ikhtiar tergantung usaha yang dilakukan orang yang bersangkutan.

2. Apakah sama pahala orang yang salat di Masjidil

Haram dengan orang yang salat di masjid lain di Tanah Haram?

Pada dasarnya, semua masjid yang berdiri di atas Tanah Haram dihukumkan masjid yang fadilah-nya sama dengan Masjidil Haram. Salat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 (seratus ribu) kali kelipatan. Adapun di Masjid Nabawi Madinah pahalanya 1.000 (seribu) kali kelipatan.

Q. Akhlaqul Karimah Jemaah Haji

1. Apa saja akhlaqul karimah jemaah haji?

Di antara sebagian *akhlaqul karimah* yang dianjurkan bagi jemaah haji adalah:

- a. *Taqarrub* berusaha mendekatkan diri kepada Allah secara terus menerus.
- b. *Tadabbur* (mengambil pelajaran dari peristiwa yang dialaminya untuk menambah keimanan kepada Allah).
- c. *Tafakkur* (banyak befikir tentang ihwal diri, agama, dan kehidupannya demi mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat)
- d. *Tasamuh* (bersikap toleran dengan sesama atas keragaman kepentingan dan kebutuhan,serta saling

pengertian untuk mendukung terlaksananya kemaslahatan bersama).

- e. *Ta'awun* (saling tolong-menolong dalam kebajikan dan tidak sebaliknya).
- f. *Thaliqul wajhi* (menampakkan wajah yang cerah-ceria penuh kedamaian dan menyenangkan).
- g. *Tawasau bil-haq tawasau bi as-sabri* (saling mengingatkan dan nasihat terhadap sesama tentang kebenaran dan kesabaran).
- h. *Qana'ah* (bersifat lapang dada, menerima apa saja pemberian Allah, baik sesuai dengan keinginan atau pun tidak).
- i. *Ridha* (Sikap merasa senang, rela dan puas menerima dan tidak membenci segala macam bentuk ketetapan Allah Swt., melihat semua peristiwa perjalanan haji dan alam sekeliling merasa indah).

R. Kategori Rafas\, Fusuq, dan Jidāl

1. Di antara larangan dalam ihram haji yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah rafas\, fusuq, dan jidāl. Apa sajakah yang termasuk dalam

kategori itu?

- a. Rafas adalah mengeluarkan perkataan tidak senonoh yang mengandung unsur keca bulan (porno), senda gurau berlebihan yang menjurus kepada timbulnya nafsu birahi (syahwat), termasuk melakukan hubungan badan (bersetubuh).
- b. *Fusuq* adalah segala perbuatan maksiat, baik disadari atau pun tidak. Di antara perbuatan maksiat itu adalah:
 - 1) Takabbur atau sombong.
 - 2) Merugikan dan menyakiti orang lain dengan kata-kata atausikap (perbuatan).
 - 3) Zalim terhadap orang lain, seperti mengambil haknya atau merugikannya.
 - 4) Berbuat sesuatu yang dapat menodai akidah dan keimanannya kepada Allah.
 - 5) Merusak alam dan makhluk lainnya tanpa ada alasan yang membolehkan.
 - 6) Menghasut atau memprovokasi

orang lain melakukan maksiat.

- c. *Jidāl* adalah segala sikap dan perbuatan yang mengarah pada perdebatan, permusuhan, dan perselisihan yang diiringi dengan nafsu *ammārah*, meskipun untuk mempertahankan kebenaran dan memperjuangkan haknya, seperti berbantah-bantahan untuk memperebutkan kamar, berebut kamar kecil, dan termasuk melakukan demonstrasi terhadap sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keinginannya. Adapun diskusi atau musyawarah tentang masalah agama dan kemaslahatan yang dilakukan dengan cara baik dan santun diperbolehkan.

5. Haji Mabruur

1. Apa yang dimaksud dengan haji mabrur?

Haji mabrur menurut bahasa, berarti haji yang baik atau yang diterima oleh Allah SWT. Menurut istilah, haji mabrur adalah haji yang mendorong pelakunya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sedangkan menurut *syar'iy*, haji mabrur adalah haji yang dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya, dengan memperhatikan berbagai syarat, rukun, wajib dan adabnya, serta menghindari hal-hal yang dilarang (*muh}arramat*) dengan

penuh konsentrasi dan penghayatan semata-mata atas dorongan iman dan mengharap rida Allah SWT.

2. Setiap jemaah haji tentu ingin meraih haji mabrur, namun masih banyak jemaah yang belum memahami kriteria- kriterianya, apa saja kriteria haji mabrur?

Beberapa kriteria untuk meraih haji mabrur yang Harus ditempuh oleh jemaah haji antara lain:

- a. Pelaksanaan ibadah haji harus didasari dengan niat yang ikhlas semata-mata karena Allah.
- b. Biaya dan bekal untuk menunaikan haji harus berasal dari harta *halālan tayyiban*.
- c. Pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan tuntunan manasik yang benar (rukun, wajib, dan sunat).
- d. Menghindari seluruh larangan ihram dan perbuatan maksiat yang dapat mengurangi pahala hajinya.
- e. Memperbanyak zikir, istighfar dan amal saleh.

3. Apa saja ciri-ciri haji mabrur?

Mabrur atau tidaknya jemaah haji memang tidak dapat dilihat dan yang tahu hanyalah Allah SWT. Namun seseorang yang dapat meraih haji mabrur itu memiliki ciri-ciri tersendiri. Ciri-ciri orang yang meraih haji mabrur di antaranya:

- a. Santun dalam bertutur kata.
- b. Menyebarkan kedamaian.
- c. Memiliki kepedulian sosial.
- d. Berperilaku (amal perbuatan) lebih baik dibanding dengan sebelum menunaikan ibadah haji.
- e. Bertambah zuhud terhadap kehidupan dunia dan lebih mengutamakan akhirat.
- f. Senantiasa berserah diri kepada Allah dengan menerapkan sikap sabar, syukur, tawakal dan ridha.

BAB IX

PENUTUP

Buku “Tuntunan Manasik Haji dan Umrah” ini disusun berdasarkan al-Qur’an, hadis dan fatwa ulama’. Jemaah haji hendaknya menjadikan buku ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan haji dan umrah sehingga ibadahnya dapat dilaksanakan dengan baik dan meraih haji mabrur. Kelak, semoga mereka menikmati janji Allah sebagaimana firman-Nya:

..أَنِّي لَأَظْهِرُ عَمَلَكُمْ مِّنْ دُونِ أَوْ أُنْتَى...

Artinya:

...Sesungguhnya Aku (Allah) tidak menyia-nyiakkan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan (QS. Ali Imran.... [3]: 195).

Semoga bermanfaat, *āmīn yā Rabb al-’alāmīn.* □

DAFTAR KITAB REFERENSI

- Abî Bakr Aḥmad bin Muḥammad ad-Dînaurî (Ibnu Sinnî), *Kitâb ‘Amal al-Yaûm wa al-Lailah*, Damaskus: Maktabah Dâr al-Bayân, 1987.
- Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni*, Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, 1997.
- ‘Abd ar-Arrahman Jalal ad-Din as-Shuyuthi, ad-Durru al-Mantsur, Berirut: Dar al-Fikri 2011.
- ‘Abd al-‘Aziz ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman bin Baz, *Majmu’ Fatawa wa Maqalat Mutanawwi’ah*, Riyadh: Dar al-Qasim, 1421 H.
- Ahmad Baidhowi, *Spiritualitas Haji, Integralistik Karakter Muslim dalam Ritual Haji Perspektif Al-Qur’an.*, Cirebon: Kalimasada Grup, 2019.
- , *Kiat Meraih Haji Mabror Bagi Jemaah Haji Lemah dan sakit*, Jakarta: Ditjen

Penyelenggaraan Haji dan Umrah,
Kemenag RI, 2019.

Ahmad Kartono, *et all*, *Ibadah Haji perempuan Menurut para Ulama Fikih*, Jakarta: Siraja Prenada Media Grup 2013.

Ali, Wazir dan Imam Khoiri, *Tasawuf Haji*, Yogyakarta: Salsabila Media, 2020

Al-Amîr ‘Alâ ad-Dîn ‘Alî bin Balbân al-Fârisî, *Shahih Ibnu Hibbân bi Tartîb Ibnu Balbaân*, Beirût: Ar Risâlah al-‘Âlamiyah, 2011.

Al-‘Asqalânî, Ahmad bin ‘Alî bin Hajar, *Fath al-Bârî Bisyarh Shahîh al-Bukhârî*, Beirut: Dâr al- Ma’rifah, tt.

Al-Azraqî, Abî al-Walîd Muḥammad bin ‘Abdullâh Ahmad, *Akḥbâr Makkah wa Mâ Jâ’a fîhâ min al-Âtsâr*, taḥqîq, ‘Abd al Malik bin ‘Abdullâh bin Dahisy, Makkah al-Mukarramah: Maktab al- Asadî, 2003.

Al-Baihaqî Abû Bakr Ahmad bin al-Husain bin, *Sunan al-Kubrâ*, Beirût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2010.

Al-Bukhârî, Abî ‘Abdillâh Muḥammad bin

Ismâ'îl bin Ibrâhîm, *Shahîh Al- Bukhârî*,
Kairo: Dâr Ibnu al- Jauzî, 2010.

Ad-Dâr Quthnî, 'Alî bin 'Umar, *Sunan ad-Dâra
Quthnî*,

Beirût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah,
2011.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan
Terjemanya*, Jakarta: Proyek
Peningkatan Pelayanan Kehidupan
Beragama Ditjen Bimas Islam dan
Penyelenggaraan Haji, 2004.

Dewan Redaksi, *Ensklopedi Islam*, Jakarta:
Ichtiar Baru Van Hoeve. 2000.

Al-Fâkihî, Abî 'Abdillâh Muḥammad bin
Ishâq ibnu 'Abbâs al-Makkî *Akḥbâr
Makkah fî Qadîm ad- Dahri wa
Hadîtsihi*, Makkah al-Mukarramah:
Maktab al-Asadî, 2003.

Al-Gazâlî, Abî Hâmid, *Ihyâ' 'Ulum ad-Dîn*,
Kairo: Dâr al- Hadîts, 2004.

al-Hamidi, Sulaiman Muhammad, *Syarh
Bulugh al-Maram bi Thariqah Soal'
Jawab*, juz 2, hlm. 288,
[https://app.turath.io/book/1115?page
=1233](https://app.turath.io/book/1115?page=1233)

Hambal, Ahmad bin Muhammad bin, *Al-Musnad*, Kairo: Dâr al-Hadîts, 2012.

Al-Hâkim, Abî ‘Abdillâh Muhammad bin ‘Abdullâh, an-Naisâburî, *Al-Mustadrak ‘Alâ as-Shahîhain*, Beirût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2009.

al-Haytami, Imam Ibnu Hajar, *al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra*, Beirut: Dar al-Fikr, jilid. II

Ibrahim bin al-Mundzir an-Naisaburi, *Al-Ijma’*, Emirat; Maktab Makkah ats-Tsiqafiyah, 1999.

Al-‘Izz bin Abdl Salam, *Al-Ghayah fi Ikhtishar an-Nihayah*, Qatar: Wuzarah al-Auqaf wa as-Syu’un al-Islamiyah, tt.

Jalâl ad-Dîn as-Syâfi’î as-Shuyûthî, *Al-Itqân fî ‘Ulûm Al-Qur’ân*, (Beirût: Dâr al-Fikr, 2008,

Al-Jazîri, ‘Abdurrahmân, *Kitâb al-Fiqh ‘Alâ al-Madzâhib al-Arba’ah*, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmaliah, 1990.

Khalîl Khathir, Khalil Ibrahim Mulla, *Makanatu al-Haramain asy-Syarifain*

- '*Inda al Muslimin*, (Jeddah: Dar al Qiblah Litstsaqafah al Islamiyah 1993.
- Al-Kurdî, Muḥamad Thâhir bin 'Abd al-Qadîr. *Maqâm Ibrâhîm 'Alaihi as Salâm*. Makkah: Markâz Târîkh Makkah al-Mukarramah. 1433 H.
- 'Alâ al-Madzâhib al-Arba'ah, *Al-Manasik al-Hajj wa al-'Umrah wa Ziyârah al-Madînah al-Munawwarah*, tanpa nama penulis, tanpa tahun dan tanpa penerbit.
- Muhammad Ahmad, *Fiqh al- Hajj wa al-Umrah wa az- Ziarah*, Jeddah:Dar al-Mathba'ah al-Haditsah tt.
- Muḥammad Idrîs as-Syâfi'î, '*Al-Umm*, Kairo: Al- Maktabah al-Kulliyat al-Azhar, 1961.
- Muḥammad Ilyàs 'Abdul Ganî, *Târîkh Makkah al Mukarramah Madînah al-Munawwarah: Mathâbi' ar-Rasyîd*. 2001.
- Muhammad Shalih al-'Utsaimin, *Majmu' Fatawa*, Riyadh: Dar ats-Tsurayya li an-Nasyr wa at- Tauzi' 2004.

- Muslim, Abî Husain Muslim bin Hajjâj al-Qusyairî an- Naisâbûrî, *Shahîh Muslim* Kairo: Dâr al-Jauzî, 2009.
- An-Nasâ'î, Ahmad bin 'Alî bin Syu'aib Abî 'Abd ar- Rahmân, *Sunan an-Nasâ'î*, Kairo: Dâr Ibnu al- Jauzî, 2011.
- An-Nawawî, Abî Zakariyâ Yahyâ bin Syaraf, *Kitâb al-Îdhâh fî Manâsik al-Hajji wa al-'Umrah*, Kairo:Dâr as-Salâm, 2006.
- , *Al-Adzkar an-Nawawiyyah*, Jakarta: Dar al- Kutub al-Islamiyyah, 2004.
- , *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab li as-Syirazi*, Jiddah: Maktabah al-Irsyad tt.
- Nur ad-Din Etar, *Al-Hajj wa Al-'Umrah*, Beirut: Muassasah Risalah 1984.
- Philip K Hitti, *History of the Arabs*, London: The Macmillan Press LTD. 1974.
- Quthb, Sayyid, *Fî Dzilâl Al-Qur'ân*, Mesir: Dâr as-Syurûq, 1968.
- Al-Quzwainî, Muhammad bin Yazîd Abî 'Abdillâh, *Sunan Ibnu Mâjah*, Kairo: Dâr Ibn al-Jauzî, 2011.

al-Sya'rani, Imam Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali al-Anshari, *al-Mizan al-Kubra*, jilid. II

Sa'id al Murshafa, *The Ka'ba the Center of the World*, Al Manshoura: Dar al Manarah, 2006

As-Sijistânî, Sulaimân al-Asy'ats Abî Dâud, *Sunan Abî Dâwud*, Kairo Dâr ibn al-Jauzî, 2011.

Taqiyyu ad-Din Ahmad bin taimiyah, *Al-Majmu' al-Fatawa*, Al-Manshurah: Dar al-Wafa' 2005.

At-Thabarânî, Abî al-Qâsim Sulaimân bin Ahmad, *Kitâb ad-Dua'â'*, Kairo: Dâr al-Hadîts, 2008.

-----, *Al-Mu'jam al-Kabîr*, Beirût: Dâr al-Kutub al- 'Ilmiyyah, 1971.

-----, *Al-Mu'jam al-Ausath*, Riyadh: Maktabah al- Ma'ârif, 1985

At-Tharîrî, 'Abd al-Wahhâb bin Nâshir. *Ka'annaka Ma'ahu Shifatu Hijjati an-Nabî saw*. Riyâdh: al- Islâm al-Yaum. 1434 H.

At-Tirmidzî, Muḥammad bin 'Îsâ bin Sûrah

Abi 'Îsâ,

Sunan at-Tirmidzî, Kairo: Dâr ibn al-Jauzî, 2011.

Umar, Nasaruddin, *Makna Spiritualitas haji dan Umrah*, Jakarta: Orbit Publishing, 2016

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, Damaskus: Darul Fikr, 1984.

Wizarah at Ta'lîm al 'Âlî, *Al Haram al Makkî*, Makkah al-Mukaramah: Ar-Ru'âsah al-'Âmmah Syu'ûn al-Masjid al-Haram wa al-Masjid an-Nabawî tt.

Zakiyah Darajat, *Haji Ibadah Haji yang Unik*, Jakarta: Yayasan Pendidikan Islam RUHAMA, 1988.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**INFORMASI PELAYANAN HAJI INDONESIA
SMS CENTER & WHATSAPP:
+9665035000017**

JADWAL PELAKSANAAN IBADAH HAJI

NO	TANGGAL	JAM	TEMPAT	KEGIATAN
1	8 Dzul Hijjah	07.00-24.00	Makkah	Jamaah haji diberangkatkan menuju Arafah sesuai estimasi jadwal keberangkatan. Jamaah yang telah tiba di Arafah menempati tenda-tenda yang telah dipersiapkan.
2	9 Dzul Hijjah	18.00-05.00	Arafah	Istirahat dan salat Magrib dan Isya dengan <i>jama' ta'khir</i> dipimpin oleh pembimbing ibadah kloter, memperbanyak <i>talbiyah</i> , zikir, membaca Al-Qur'an, salat tahajjud, dan lain-lain.
		05.00-06.00	Arafah	Salat subuh berjamaah.
		06.30-12.00	Arafah	Jamaah tetap berada dalam kemah masing-masing dan memperbanyak ibadah (paca Al-Qur'an, berdo'a, zikir, dan lain-lain).
		12.00-16.00	Arafah	Salat Zuhur dan As}ar jama' taqdim berjamaah di tenda dilanjutkan wukuf, dikordinasikan oleh ketua kloter/pembimbing ibadah kloter.
		16.00	Arafah	Bersiap diberangkatkan ke Muzdalifah.

NO	TANGGAL	JAM	TEMPAT	KEGIATAN
3	10 Dzul Hijjah	18.00	Arafah	Salat Magrib dan Isya jama' taqdim berjamaah
		19.00	Arafah	Berangkat menuju Muzdalifah dengan memperbanyak bacaan <i>talbiyah</i> dan doa. Bagi jemaah yang belum sholat Magrib dan Isya di Arafah, melaksanakan sholat di Muzdalifah. Jemaah murur langsung menuju Mina.
		00.00	Muzdalifah	Mabit (berhenti sejenak) dan kesempatan ini dapat digunakan untuk mencari kerikil minimal 7 butir.
		01.00-07.00	Muzdalifah	Berangkat menuju Mina dengan sistem <i>Taraddudi</i> .
		06.00-12.00	Mina	Jamaah menempati tenda Mina. Pagi hari waktu dhuha adalah waktu larangan lempar jumrah aqabah bagi jamaah Asia Tenggara. *)
		12.00	Mina	Salat Zuhur dan Asar jama' taqdim/ta'khir berjamaah dipimpin oleh ketua/pembimbing ibadah kloter.
		12.00-18.00	Mina	Jamaah melakukan lempar jumrah aqabah, dengan memastikan pelaksanaannya di luar waktu larangan dengan tetap mempertimbangkan kesehatan jamaah.
*) Ketentuan waktu larangan lempar jumrah mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi				

NO	TANGGAL	JAM	TEMPAT	KEGIATAN
4	11 Dzul Hijjah	18.00-20.00	Mina	Salat Magrib dan Isya jama' taqdim berjamaah dipimpin oleh Ketua/pembimbing Ibadah kloter.
		20.00-05.00	Mina	Istirahat di kemah masing-masing.
		05.00-06.00	Mina	Salat Subuh berjamaah dikemah masing-masing
		06.00-12.00	Mina	Istirahat, memperbanyak ibadah di kemah masing-masing (salat dhuha, membaca Al-Qur'an, dan lain-lain). Dapat juga melontar jamrah.
		12.00-13.00	Mina	Salat zhuhur dan Asar jama' taqdim berjamaah dipimpin Ketua/pembimbing Ibadah kloter.
		13.00-16.00	Mina	Ba'da zawal adalah waktu afdal lempar jumrah tasyriq, dan menjadi waktu larangan bagi jemaah asia tenggara.
		16.00-18.00	Mina	Lemar jumrah hari tasyriq, mengikuti ketentuan jadwal lempar.

NO	TANGGAL	JAM	TEMPAT	KEGIATAN
5	12 Dzul Hijjah	18.00-20.00 20.00-05.00 05.00-06.00 06.00-08.00 08.00-12.00 12.00-13.00 13.00-16.00 16.00-18.00	Mina Mina Mina Mina Mina Mina Mina Mina	<p>Salat Magrib dan <i>Isya Jama' taqdim</i> berjamaah.</p> <p>Istirahat. Melontar jamrah pada tanggal 11 bagi yang belum melontar.</p> <p>Salat Subuh berjamaah di kemah masing-masing</p> <p>Bagi yang akan meninggalkan Mina (<i>nafar awwal</i>, khususnya jemaah gelombang I kloter awal), maka melontar jamrah pada tanggal 12 dianjurkan pagi hari, karena harus meninggalkan Mina sebelum maghrib dan maktab sudah menyiapkan bus sejak jam 07.00.</p> <p>Melontar jamrah pada tanggal 12 (bagi yang belum dan bersiap meninggalkan Mina bagi yang <i>nafar awwal</i>. Istirahat, memperbanyak ibadah bagi yang <i>nafar tsani</i>.)</p> <p>Salat dhuhur dan As}ar jama' taqdim berjamaah dipimpin Ketua/pembimbing Ibadah kloter.</p> <p>Mulai diberangkatkan ke Makkah bagi yang <i>nafar awal</i>. Melontar jamrah tgl. 12 bagi yang <i>nafar tsani</i> (jika tidak termasuk waktu larangan).</p> <p>Istirahat, melontar jamrah bagi yang belum melakukannya</p>

NO	TANGGAL	JAM	TEMPAT	KEGIATAN
6	13 Dzul Hijjah	18.00-20.00	Mina	Salat Magrib dan Isya jama' taqdim berjamaah dipimpin Ketua/pembimbing Ibadah kloter.
		20.00-05.00	Mina	Istirahat; Melontar jamrah pada tanggal 12 bagi yang belum melaksanakannya
		05.00-06.00	Mina	Salat subuh berjamaah di kemah masing-masing
		06.00-08.00	Mina	Dianjurkan melontar jamrah tgl. 13, karena harus meninggalkan Mina sebelum jam 18.00
		07.00-16.00	Mina	Bersiap meninggalkan Mina menuju Makkah
		16.00-18.00	Makkah	Istirahat, memulihkan kebugaran. Thawaf ifadhah dan sai dilaksanakan setelah bus shalawat beroperasi, kecuali bagi jemaah gelombang I kloter awal, karena harus segera mempersiapkan kepulangan

NO	TANGGAL	JAM	TEMPAT	KEGIATAN
7	14 Dzul Hijjah	18.00-19.00	Makkah	Salat Magrib dan Isya berjamaah.
		19.00-05.00	Makkah	Istirahat di pondokan masing-masing. Tawaf Ifadah dan Sa'i bagi yang belum melaksanakan, atau menunggu setelah kondisi kembali bugar.
	05.00-06.00	Makkah	Salat Subuh berjamaah di Masjidil Haram	
	06.00-12.00	Makkah	Bagi jemaah haji gelombang I kloter-kloter awal bersiap-siap untuk meninggalkan Makkah menuju Jeddah dan selanjutnya ke Tanah Air. Sedangkan bagi jemaah haji gelombang II bersiap melanjutkan perjalanan ke Madinah untuk melakukan ziarah. Pelaksanaan Tawaf Wada' akan diatur oleh ketua kloter masing-masing sesuai jadwal pemberangkatan yang ditetapkan.	
Catatan:				
* Waktu pergantian hari/tanggal Hijriyah adalah pada saat matahari terbenam (<i>ghurub</i>).				
* Jadwal di atas bersifat tentatif, dapat berubah sewaktu-waktu.				
* Untuk kepastian waktu salat harus mengikuti ketentuan waktu salat setempat.				

RINGKASAN HUKUM HAJI MENURUT EMPAT IMAM MAZHAB

(Dikutip dari Kitab “Qatfu al-Tsimar” Karya: Abdurrahman Mahmud Mudday al-Madani)

NO	AMALAN ATAU PEKERJAAN	HANAFI	MALIKI	SYAFI'I	HANBALI
1.	Haji	Fardlu Faur	Fardlu Faur	Fardlu Tarakhi	Fardlu Faur
2.	Umrah	Sunnah	Sunnah	Fardlu	Dua pendapat: 1. Sunah 2. Wajib
3.	Hukum ihram Ihram haji atau umrah	Syarat	Rukun	Rukun	Rukun
4.	Hukum membarengkan niat dengan talbiyah	Sunnah	Wajib	Sunnah	Sunnah
5.	Hukum Mandi ihram	Sunnah	Sunnah	Sunnah	Sunnah
6.	Memakai wangi-wangian untuk ihram	Sunnah	Jika tersisa bahu wangi setelah ihram	Sunnah di badan	Sunnah di badan

NO	AMALAN ATAU PEKERJAAN	HANAFI	MALIKI	SYAFI'I	HANBALI
			hukumnya haram		
7.	Ihram dari Miqat Makani	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib
8.	Miqat Zamani (Bulan-Bulan Haji)	Syawal, Zulkaidah, sepuluh hari bulan Zulhijah	Syawal, Zulkaidah, Zulhijah	Syawal, Zulkaidah, sepuluh malam di bulan Zulhijah	Syawal, Zulkaidah, sepuluh hari di bulan Zulhijah
9.	Thawaf Qudum	Sunnah	Wajib	Sunnah	Sunnah
10.	Hukum Talbiyah	Sunnah	Wajib	Sunnah	Sunnah
11.	Hukum haji Jamaah <i>Ma'dhub</i> (sakit berat)	Wajib	Tidak wajib, kecuali jika mampu dengan sendirinya	Wajib	Wajib
12.	Hukum Thawaf Ifadhah	Empat putaran	Rukun	Rukun	Rukun

NO	AMALAN ATAU PEKERJAAN	HANAFI	MALIKI	SYAFI'I	HANBALI
		rukun, tiga putaran wajib			
13.	Hukum <i>raml</i> (mempercepat dan memendekkan langkah) pada thawaf yang diikuti sa'i	Sunnah	Sunnah	Sunnah	Sunnah
14.	Hukum <i>Idhtiba'</i> (berselendang) dalam thawaf	Sunnah	Tidak disyariatkan	Sunnah	Sunnah
15.	Niat Thawaf	Sunnah	Syarat, bagi sebagian Ashhab Maliki	Sunnah	Syarat
16.	Hukum Shalat Thawaf	Wajib	Wajib	Sunnah	Sunnah
17.	Hukum berjalan dalam thawaf bagi yang mampu	Wajib	Wajib	Sunnah	Syarat
18.	Mulai Thawaf dari Hajar Aswad	Wajib, dan tidak bisa	Wajib	Syarat	Syarat

NO	AMALAN ATAU PEKERJAAN	HANAFI	MALIKI	SYAFI'I	HANBALI
		ditambah dengan dam			
19.	Suci Dalam Thawaf	Wajib	Syarat	Syarat	Ada dua pendapat, syarat dan wajib
20.	Hukum thawaf di luar baitullah dengan seluruh badan	Wajib	Syarat	Syarat	Syarat
21.	Hukum thawaf di dalam masjid	Syarat	Syarat	Syarat	Syarat
22.	Hukum sujud di depan Hajar Aswad	Bid'ah	Bid'ah	Sunnah	Sunnah
23.	Hukum <i>muwalah</i> (berkesinambungan) dalam thawaf	Sunnah	Ada dua pendapat: 1. Wajib 2. Syarat	Sunnah	Sunnah
24.	Hukum sa'i dalam haji	Wajib	Rukun	Rukun	Ada tiga pendapat,

NO	AMALAN ATAU PEKERJAAN	HANAFI	MALIKI	SYAFI'I	HANBALI
					pendapat yang rajih, rukun
25.	Hukum niat sa'i	Wajib	Syarat	Sunnah	Syarat
26.	Hukum memulai sa'i dari Shafa dan mengakhiri di Marwa	Wajib	Syarat	Syarat	Syarat
27.	Hukum <i>muwalah</i> diantara perjalanan sa'i	Sunnah	Dua pendapat: 1. Syarat 2. Wajib	Sunnah	Sunnah
28.	Hukum tidak adanya pemisah antara sa'i dan thawaf	Sunnah	Ada dua pendapat: 1. Sunnah 2. Wajib	Sunnah	Sunnah
29.	Hukum suci dari hadas besar dan hadas kecil dalam sa'i	Sunnah	Sunnah	Sunnah	Sunnah

NO	AMALAN ATAU PEKERJAAN	HANAFI	MALIKI	SYAFI'I	HANBALI
30.	Hukum menutup aurat dalam sa'i	Syarat	Syarat	Sunnah	Ada dua pendapat: 1. Sunnah 2. Wajib
31.	Hukum sa'i dengan tujuh perjalanan	Wajib	Syarat	Syarat	Syarat
32.	Hukum tidak adanya yang memalingkan (<i>shârif</i>) dalam sa'i	Syarat	Syarat	Syarat	Sunnah
33.	Hukum mabit di Mina tanggal 8 Zulhijah	Sunnah	Sunnah	Mandub	Mandub
34.	Hukum hadir di Arafah pada waktu Wukuf	Rukun	Rukun	Rukun	Rukun
35.	Hukum wukuf di sisi batu besar (<i>ash-Shakharat</i>) di Arafah	Sunnah	Sunnah	Sunnah	Sunnah
36.	Hukum naik Jabal Rahmah	Tidak Dianjurkan	Tidak Dianjurkan	Tidak Dianjurkan	Tidak Dianjurkan

NO	AMALAN ATAU PEKERJAAN	HANAFI	MALIKI	SYAFI'I	HANBALI
37.	Hukum menjama' shalat Dhuhur dan Ashar di Namirah	Sunnah	Sunnah Jama' Qashar	Sunnah bagi Musafir	Ada dua pendapat: 1. Sunnah 2. Wajib
38.	Hukum wukuf secara langsung setelah shalat Dhuhur dan Asar	Mustahab	Mustahab	Mustahab	Mustahab
39.	Waktu wukuf di Arafah	Mulai <i>zawal</i> hari tanggal 9 Zulhijah hingga fajar hari <i>nahar</i>	Mulai <i>zawal</i> tanggal 9 Zulhijah, hingga fajar hari <i>nahar</i>	Mulai <i>zawal</i> tanggal 9 Zulhijah, hingga fajar hari <i>nahar</i>	Mulai fajar tanggal 9 Zulhijah, hingga fajar hari <i>nahar</i>
40.	Kadar minimal wukuf di Arafah	Sebentar dari waktu yang telah ditetapkan	Sebentar dari malam Idhul adhha'	Sebentar dari waktu yang telah ditetapkan	Sebentar dari waktu yang telah ditetapkan
41.	Menggabungkan/mendapati siang dan malam saat wukuf di Arafah	Wajib	Wajib	Sunnah menurut qaul ashah	Wajib

NO	AMALAN ATAU PEKERJAAN	HANAFI	MALIKI	SYAFI'I	HANBALI
42.	Hukum hajinya seseorang yang wukuf di "wadi arinah"	Tidak sah	Ada dua pendapat: 1. Tidak sah 2. sah	Tidak sah	Tidak sah
43.	Hukum wukufnya orang yang pingsan	Sah	Sah	Tidak sah	Tidak sah
44.	Hukum mabit di Muzdalifah	Sunnah	Wajib	Wajib	Wajib
45.	Kadar Mabit di Muzdalifah	Sesaat sebelum fajar	Sekedar turun dari kendaraan di waktu mana saja	Sesaat, tetapi harus setelah lewat tengah malam	Sesaat, tetapi harus setelah lewat tengah malam
46.	Hukum berhenti di "Masy'aril haram " di waktu dhuha	Wajib, sesaat mulai terbit fajar hingga <i>syuruq</i> (terbit matahari)	Mandub, mulai fajar hingga suasana terang	Sunnah, mulai fajar hingga suasana terang benderang	Sunnah, mulai fajar hingga suasana terang benderang

NO	AMALAN ATAU PEKERJAAN	HANAFI	MALIKI	SYAFI'I	HANBALI
47.	Hukum menjama' shalat Maghrib dan Isya' di Muzdalifah	Tidak sah, kecuali di Muzdalifah	Ada dua pendapat: 1. Boleh 2. Sunnah	Boleh	Boleh
48.	Hukum bertolak dari Muzdalifah sebelum terbit fajar	Tidak boleh, wajib membayar dam	Boleh	Boleh	Boleh
49.	Hukum melontar jumrah aqabah	Wajib, dari terbit matahari hari nahar hingga fajar hari berikutnya	Wajib, dari terbit matahari hari nahar waktu dhuhur, dan makruh dari waktu dhuhur hingga terbenam matahari	Wajib, setelah tengah malam hari nahar hingga akhir hari tasyriq	Wajib, setelah tengah malam hari nahar hingga akhir hari tasyriq
50.	Posisi yang lebih utama	Di bathn al-	Di bathn al-	Di bathn al-	Di bathn al-

NO	AMALAN ATAU PEKERJAAN	HANAFI	MALIKI	SYAFI'I	HANBALI
	dalam melontar jumrah aqabah	wadi (Makkah berada di sebelah kirinya, dan Mina di sebelah kanannya)	wadi (Makkah berada di sebelah kirinya, dan Mina di sebelah kanannya)	wadi (Makkah berada di sebelah kirinya, dan Mina di sebelah kanannya)	wadi (Makkah berada di sebelah kirinya, dan Mina di sebelah kanannya)
51.	Hukum mencukur / memotong rambut di waktu haji dan umrah	Wajib (seperempat kepala, atau seluruhnya)	Wajib (gundul atau lebih dari separuh)	Rukun, dengan memotong tiga helai rambut, baik dengan mencukur atau memotong	Wajib gundul
52.	Hukum bercukur di tanah haram	Wajib	Sunnah	Mandub	Sunnah
53.	Hukum tartib antara	Wajib	Mandub,	Sunnah	Sunnah

NO	AMALAN ATAU PEKERJAAN	HANAFI	MALIKI	SYAFI'I	HANBALI
	melontar, menyembelih <i>hadyu</i> dan mencukur		tetapi mengakhirkan mencukur dari melontar hukumnya wajib		
54.	Waktu menghentikan bacaan talbiyah	Ketika mulai melontar jumrah aqabah	Sebelum wukuf di Arafah	Ketika mulai melontar jumrah aqabah	Setelah selesai melontar jumrah aqabah
55.	Hukum memakai celana ketika tidak ada lembaran kain	Boleh, tetapi membayar fidyah	Boleh, tetapi membayar fidyah	Boleh, tidak membayar fidyah	Boleh, tidak membayar fidyah
56.	Hukum wanita ihram haji rukun, tanpa seijin suami	Boleh	Boleh	Ada dua pendapat, qaul ashah tidak boleh	Boleh
57.	Hukum hadyu di tanah haram dan	Boleh	Harus didatangkan	Boleh	Boleh

NO	AMALAN ATAU PEKERJAAN	HANAFI	MALIKI	SYAFI'I	HANBALI
	menyembelohnya di tanah haram		dari tanah halal ke tanah haram		
58.	Hukum berhubungan seksual sebelum tahallul awwal	Batal hajinya. Jika berhubungan seksual setelah tahallul awwal hajinya tidak batal tetapi wajib menyembelih unta	Membatalkan haji dan umrah	Membatalkan haji dan umrah	Membatalkan haji dan umrah
59.	Hukum orang yang sedang ihram yang mencukur rambut orang yang tidak ihram	Tidak Boleh	Boleh	Boleh	Boleh
60.	Ketentuan "hadhiril Masjidil	Daerah	Makkah dan	Kurang dari	Kurang dari

NO	AMALAN ATAU PEKERJAAN	HANAFI	MALIKI	SYAFI'I	HANBALI
	haram"	sebelum Miqat	Dzi Tuwa	jarak boleh qashar ke tanah haram	jarak boleh qashar ke tanah haram
61.	Waktu puasa tujuh hari jika tidak mampu menyembelih <i>hadyu</i>	Ketika selesai haji, meskipun masih di Makkah	Ketika keluar dari Makkah	Ketika telah kembali di tanah air	Ketika telah kembali di tanah air
62.	<i>Ayyam ma' lumat</i> (hari-hari nyata)	Hari Arafah, hari <i>nahar</i> dan hari pertama hari-hari <i>tasyriq</i>	Hari <i>nahar</i> dan dua hari sesudahnya	Sepuluh hari (pertama) bulan Zulhijah	Sepuluh hari (pertama) bulan Zulhijah
63.	<i>Ayyam ma'dudat</i>	Hari-hari <i>tasyriq</i>	Hari-hari <i>tasyriq</i>	Hari-hari <i>tasyriq</i>	Hari-hari <i>tasyriq</i>
64.	Hukum nikah bagi orang yang sedang ihram	Sah	Batal	Batal	Batal
65.	Hukum orang yang ihram merujuk istrinya	Boleh	Boleh	Boleh	Boleh

NO	AMALAN ATAU PEKERJAAN	HANAFI	MALIKI	SYAFI'I	HANBALI
66.	Waktu menyembelih hadyu <i>tamattu'</i> atau <i>qiran</i>	Setelah lontar jumrah aqabah	Setelah lontar jumrah aqabah	Setelah tahallul umrah	Pada hari <i>nahar</i> (setelah selesai shalat id)

JENIS DAM/DENDA MENURUT JENIS PELANGGARAN

TERHADAP LARANGAN IHRAM

(Disarikan dari *Kitab al-Majmu'*, Karya: *Imam an-Nawawi*)

Tuntunan Manasik Haji dan Umrah

NO	KATEGORI DAM DAN JENIS PELANGGARAN	DAM/DENDA	WAKTU PELAKSANAAN
1.	<p>Tartib dan Taqdir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Haji Tamattu' 2. Haji Qiran 3. Tidak berniat (ihram) dari Mīqāt Makānī 4. Tidak mabit di Muzdalifah tanpa alasan <i>syar'i</i> 5. Tidak Mabit di Mina tanpa alasan <i>syar'i</i> 6. Tidak melontar jamrah 7. Tidak melaksanakan Tawaf Wada' 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Menyembelih seekor kambing ♦ Jika tidak mampu, berpuasa 10 hari dengan ketentuan 3 hari dilaksanakan selama dalam ibadah haji dan 7 hari setelah di kampung halaman. ♦ Kalau tidak sanggup berpuasa, membayar untuk setiap 1 hari puasa sebesar 1 mud (675 gr/0.7 liter) makanan pokok. 	<p>Mulai saat terjadi pelanggaran secara tertib (berurutan sesuai kemampuan)</p>

NO	KATEGORI DAM DAN JENIS PELANGGARAN	DAM/DENDA	WAKTU PELAKSANAAN
II	<p>Tartib dan Ta'dil:</p> <p>1. Melakukan hubungan suami-istri sebelum tah } allul awwal (dalam ibadah haji) dan sebelum selesai seluruh rangkaian umrah (dalam ibadah umrah).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Menyembelih seekor unta ♦ Kalau tidak mampu, menyembelih seekor sapi/lembu ♦ Kalau tidak mampu, menyembelih 7 ekor kambing ♦ Kalau tidak mampu, memberikan makan fakir miskin senilai seekor unta ♦ Kalau tidak mampu, berpuasa sebanyak hitungan <i>mud</i> (1 mud/75 gr/0.7 liter = 1 hari) dari makanan yang dibeli dengan harga seekor unta. 	<p>Ditunaikan sejak pelanggaran terjadi dengan ketentuan amalan-amalan haji/umrahnya tetap harus diselesaikan dengan kewajiban mengulang haji/umrahnya karena haji/umrahnya tidak sah</p>

NO	KATEGORI DAM DAN JENIS PELANGGARAN	DAM/DENDA	WAKTU PELAKSANAAN
	<p>8. Tertahan (gagal) melaksanakan haji karena suatu halangan yang merintang di tengah jalan, sedangkan dia sudah ihram</p>	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Menyembelih seekor kambing dan langsung menggantung (mencukur) rambut sebagai <i>tahj'allul</i> dari ihramnya. ♦ Jika tidak mampu, memberi makan kepada fakir miskin senilai harga kambing. ♦ Jika tidak mampu, berpuasa sebanyak hitungan jumlah mud (1 mud/675 gr/0.7 liter = 1 hari) yang dibeli dengan harga seekor kambing. 	<p>Dilaksanakan di tempat ia tertahan atau setelah kembali ke kampung halaman.</p>

NO	KATEGORI DAM DAN JENIS PELANGGARAN	DAM/DENDA	WAKTU PELAKSANAAN
III	<p>Takhyir dan Ta'diil:</p> <p>1. Berburu/membunuh binatang buruan saat di Tanah Haram atau Halal</p> <p>9. Menebang/memotong atau mencabut pepohonan di Tanah Haram Makkah (kecuali pepohonan yang sudah kering)</p>	<p>Memilih di antara dua macam:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Menyembelih binatang yang sebanding dengan binatang yang diburu. Kalau unta perbandingan sapi, kalau rusa/kijang perbandingannya adalah kambing ♦ Memberi makan dengan nilai harga binatang bandingan dan dibagikan kepada fakir miskin Makkah, atau berpuasa sejumlah bilangan <i>mud</i> yang senilai binatang perbandingan (1 <i>mud</i>/675 gr/0.7 liter = 1 hari). 	<p>Dilaksanakan sejak pelanggaran dilakukan dan dibayar sesuai dengan bentuk dam yang dipilih.</p>

NO	KATEGORI DAM DAN JENIS PELANGGARAN	DAM/DENDA	WAKTU PELAKSANAAN
IV	<p>Takhyir dan Taqdir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuang/mencabut/ mengunting rambut atau bulu dari anggota tubuh 10. Memakai pakaian yang dilarang dalam ihram 11. Mengecat/memotong kuku, 12. Memakai wangi-wangian. 13. Melakukan perkosaan, percumbuan 14. Melakukan hubungan suami istri selepas <i>tahjull awal</i>. 	<p>Memilih di antara tiga macam:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Menyembelih seekor kambing; atau ♦ Bersedekah kepada 6 orang fakir miskin, atau, ♦ Berpuasa 3 hari. 	<p>Dilaksanakan sejak pelanggaran dilakukan dan dibayar sesuai dengan bentuk dam yang dipilih.</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 13. Melakukan perkosaan, percumbuan 14. Melakukan hubungan suami istri selepas <i>tahjull awal</i>. 	<p>Memilih di antara tiga:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Menyembelih seekor unta; atau ♦ Bersedekah seharga seekor unta; atau ♦ Berpuasa sebanyak hitungan setiap <i>mud</i> makanan yang dibeli. 	

HAL PENTING TERKAIT KESEHATAN JEMAAH HAJI

A. Heat Stroke (Sengatan Panas)

Penyakit akibat cuaca panas yang paling berat. Peningkatan suhu badan dengan cepat hingga 41°C dalam 10 sampai 15 menit dan tubuh sudah tidak dapat mengeluarkan keringat.

Heat Stroke (Sengatan Panas) ini dapat memperberat kondisi orang yang sedang sakit dan mengganggu fungsi organ tubuh yang berujung pada kematian.

Pencegahan heat stroke adalah:

1. Bila jemaah haji di Hotel; istirahat yang cukup, berdiam di tempat yang sejuk, minum 1 (satu) gelas air (300 cc) setiap jam-jangan menunggu haus.
2. Bila berada di luar Hotel/ruangan; hindari terkena matahari langsung, selalu menggunakan payung/topi, semprotkan air (*water spray*).

Gelaja terkena heat stroke antara lain:

1. Suhu badan lebih dari 39.5°C.
2. Kulit menjadi merah, panas, dan kering
3. Nadi cepat dan kuat.
4. Sakit kepala/pusing dan muntah

Pertolongan pertama bagi jemaah haji yang terkena heat stroke adalah:

1. Pindahkan korban ke tempat dingin/ruangan ber-AC.
2. Longgarkan pakaian korban.
3. Siram badan korban dengan air dingin.
4. Kompres kain basah dan tempatkan air dingin dalam kantong atau es batu dileher.
5. Pasangkan kipas angin bila ada atau cukup dikipaskan.
6. Monitor suhu badan dan lanjutkan hingga turun 38.0°C.
7. Segera hubungi dokter untuk pertolongan lebih lanjut.

B. Antisipasi Mers-CoV:

Mers-CoV (Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus) merupakan penyakit sistem pernafasan yang disebabkan oleh virus corona atau virus unta yang dapat menimbulkan kematian. Virus ini bermula dari negara-negara Timur Tengah dan kemudian menyebar ke Eropa dan mungkin saja menyebar ke kawasan lain di dunia.

Gejala awal, pasien demam, batuk, sesak nafas, dan badan lemah. Kondisi pasien dapat memburuk, sehingga menjadi infeksi saluran pernafasan akut yang berat. Secara statistik, setengah dari orang yang terinfeksi Mers-CoV meninggal dunia (half of Mers-CoV infected people have died).

Cara penularan Mers-CoV di antaranya:

1. Langsung melalui percikan dahak (droplet) pada saat pasien batuk atau bersin.
2. Melalui kontak langsung dengan benda yang terkontaminasi dengan virus, seperti gagang pintu tangga, berjabat tangan, dan lain-lain.

Cegah penularan Mers-CoV dengan cara:

1. Cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah beraktivitas.
2. Hindari kontak langsung dengan unta.
3. Segeralah ke dokter, apabila demam disertai gangguan pernafasan. ✧

KLINIK KESEHATAN HAJI INDONESIA (KKHI) DI
ARAB SAUDI
Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI)
Madinah



Tuntunan Manasik Haji dan Umrah
Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI)
Makkah



CONTOH PAKAIAN SERAGAM JEMAAH HAJI



Contoh Pakaian Seragam Jemaah Haji Perempuan



Contoh Pakaian Seragam Jemaah Haji Laki-Laki

BARANG BAWAAN JEMAAH HAJI



**Barang Bawaan Jemaah; Tas Dokumen,
Tas Kabin dan Tas Bagasi**

BARANG-BARANG TERLARANG SELAMA DALAM PENERBANGAN DI PESAWAT

 <p>Senjata Tajam (Golok, Clurit, Parang, Palu)</p>	 <p>Perhiasan & Uang Tunai dalam Jumlah Banyak</p>
 <p>Minyak Goreng/Tanah, Korek Api, Zippo</p>	 <p>Kompur/Lampu Gas & Tabung Oksigen</p>
 <p>Mengaktifkan HP & Membawa Barang Mengandung Magnet</p>	 <p>Bahan Pedak/Bom, Senjata Api, Petasan</p>
 <p>Cairan Bersifat Korosif dan Beracun (Accu/Air Raksa/Cuka)</p>	 <p>Air Zamzam, Ember</p>
 <p>Cairan dalam Botol (Kecap, Madu, Sambel)</p>	 <p>Buah/Makanan yang Berbau Menyengat (Durian, Ikan Asin)</p>

**Tim Penyempurna Tahap III
Buku Paket Manasik Haji dan Umrah
Tahun 1447 H/2026 M**

Pengarah : Dr. H. Puji Raharjo, S.Ag., S.S., M.Hum
(Direktur Jenderal Bina
Penyelenggaraan Haji dan Umrah)

Ketua : Dr. H. Afief Mundzir, S.Ag., M.Si.
(Direktur Bina Jemaah Haji Regular)

Sekretaris : Dr. H. Khalilurrahman, M.A.

Anggota :

1. K.H. Cholil Nafis, Lc., Ph.D.
2. Prof. Dr. Aswadi Syuhada'
3. Prof. Dr. Susiknan Azhari
4. Prof. Dr. TGH Masnun Tahir, M.Ag
5. Prof. Dr. H. Zainal Arifin, Lc, M.A.
6. Prof. Dr. H. Muhtar Solihin, M.Ag.
7. Prof. Dr. K.H. Afifuddin Harisah,
Lc., M.Ag.
8. Dr. K.H M. Ulinnuha Lc, MA
9. Dr. K.H. Abdul Moqsith Ghazali, M.A.
10. Dr. K.H. Aris Ni'matullah
11. K.H. Mahbub Ma'afi, M.Hum.
12. Dr. K.H. Ahmad Baidowi, M.Ag.
13. Dr. K.H. Ahmad Kartono, M.Si.
14. H. Abdillah, S.Pd.I
15. H. Imam Khoiri, S.Ag., M.E.
16. H. Muhammad Husen, M.A.



KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA

TIDAK DIPERJUALBELIKAN